

**UJARAN KEBENCIAN MASA KEKHALIFAHAN
ALI BIN ABI THALIB DAN RELEVANSINYA
DENGAN REGULASI DI INDONESIA:
Sebuah Kajian Sejarah Hukum Islam**

Disertasi

Dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Doktor Studi Islam



oleh:

Yayan Muhammad Royani

NIM: 1400039107

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Yayan Muhammad Royani**
NIM : **1400039107**
Judul Penelitian : **Ujaran Kebencian Masa Kekhalifahan Ali bin
Abi Thalib dan Relevansinya dengan Regulasi di
Indonesia: Sebuah Kajian Sejarah Hukum Islam**
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Huruf besar kecil, reguler

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

**UJARAN KEBENCIAN MASA KEKHALIFAHAN ALI BIN ABI
THALIB DAN RELEVANSINYA DENGAN REGULASI DI
INDONESIA:
Sebuah Kajian Sejarah Hukum Islam**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 7 April 2021

Pembuat Pernyataan,



Yayan Muhammad Royani
NIM: 1400039107

**PENGESAHAN DISERTASI
UJIAN PROMOSI DOKTOR**

Disertasi yang ditulis oleh:





Nama lengkap : **Yayan Muhammad Royani**

NIM : **1400039107**

Judul Penelitian : **Ujaran Kebencian Masa Kekhalifahan Ali bin
Abi Thalib dan Relevansinya dengan Regulasi di
Indonesia: Sebuah Kajian Sejarah Hukum Islam**

telah diujikan pada Sidang Ujian Promosi Doktor pada tanggal 7 April
2021 dan dinyatakan LULUS serta dapat dijadikan syarat memperoleh
Gelar Doktor dalam bidang Studi Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag Ketua Sidang/Penguji	<u>7-4-2021</u>	
Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag Sekretaris Sidang/Penguji	<u>7-4-2021</u>	
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA Promotor/Penguji	<u>7-4-2021</u>	
Drs. H. Abu Hapsin, MA.,Ph.D Ko-Promotor/Penguji	<u>7 April 2021</u>	
Prof. Noorhaidi, MA.,M.Phil.,Ph.D Penguji 1	_____	
Prof. Dr. H. Suparman, M.Ag Penguji 2	<u>7 April 2021</u>	
Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag Penguji 3	<u>8 APRIL 2021</u>	
Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag Penguji 4	<u>7-4-2021</u>	

ABSTRAK

Judul : Ujaran Kebencian Masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan Relevansinya dengan Regulasi di Indonesia: Sebuah Kajian Sejarah Hukum Islam

Penulis : Yayan Muhammad Royani

NIM : 1400039107

Perpecahan umat pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib disebabkan oleh maraknya ujaran kebencian. Penelitian bertujuan untuk mengurai dari sudut pandang sejarah hukum Islam bagaimana penanggulangan kejahatan tersebut. Di Indonesia ujaran kebencian dapat menyebabkan pecahnya persatuan dan kesatuan. Perlu adanya kontribusi pemikiran yang memperkuat regulasi dalam menanggulangi ujaran kebencian. Penelitian ini untuk menjawab permasalahan utama mengapa masa Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki kontribusi penting dalam penanganan masalah ujaran kebencian? Dengan rincian: (1) Bagaimana konteks munculnya ujaran kebencian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib? (2) Bagaimanakah Ali bin Abi Thalib menangani masalah itu? (3) Apa relevansinya bagi regulasi di Indonesia? Permasalahan tersebut dibahas dengan pendekatan sejarah hukum Islam dan yuridis normatif untuk analisis regulasi. Data diperoleh dari kajian pustaka yang berkaitan dengan fokus kajian meliputi sumber primer dan sekunder. Analisis data bersifat kualitatif normatif, deskriptif, evaluatif dan preskriptif.

Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) Konteks terbunuhnya Khalifah Utsman melatar belakangi munculnya berbagai fitnah, adapun aktor penyemai fitnah dan ujaran kebencian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib adalah kelompok Sabaiyyah, Khawarij dan Syiah. Bentuk ujaran kebencian berupa menghina, mencemarkan nama baik, menghasut, menyebarkan berita bohong yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan diskriminasi atas dasar entitas tertentu maupun individu. (2) Kebijakan dalam menanggulangi ujaran kebencian adalah dengan pendekatan hukum pidana dan sosial. Metode ijtihad Ali bin Abi Thalib tentang larangan ujaran kebencian adalah berdasarkan Al-Quran, Sunah, *Ijma'*, *Qiyas* dan metode ijtihad *maqāsidī*. (3) Relevansi ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib dan regulasi di

Indonesia adalah dalam bentuk perbuatan, hukuman dan perlindungan hak asasi manusia dari diskriminasi. Perbedaan terdapat dalam konsep pembagian kategori antara penghinaan biasa dan ujaran kebencian. Konsekuensinya adalah perbedaan bentuk delik dan hukuman. Ali tindak membedakan keduanya, sehingga bentuk hukuman berupa takzir dapat fleksibel diterapkan sesuai dengan bahayanya suatu tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam menanggulangi ujaran kebencian Ali mengedepankan persatuan dan kesatuan, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia serta nilai etika.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Ali bin Abi Thalib, Regulasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a كَتَبَ kataba
 = i سُئِلَ su’ila
 = u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal Panjang

...ā = ā قَال qāla
 ...ī = ī قِيلَ qīla
 ...ū = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

...ai = ai كَيْفَ kaifa
 ...au = au حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DISERTASI UJIAN TERTUTUP	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN (kalau ada)	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II : KONTEKS MUNCULNYA UJARAN KEBENCIAN PADA MASA ALI BIN ABI THALIB	39
A. Keutamaan dan Kepribadian Ali bin Abi Thalib	39
1. Kelahiran dan Masa Perkembangan.....	39
2. Panggilan dan Nasabnya.....	40
3. Masuk Islam dan Hubungan dengan Ayahnya Abu Thalib.....	41
4. Keutamaan Ali bin Abi Thalib dalam Nas....	43
5. Kepribadian Ali bin Abi Thalib.....	45
B. Ujaran Kebencian pada Masa Ali bin Abi Thalib	49
1. Ujaran Kebencian sebelum Kekhalifahan....	49
2. Fenomena Fitnah terbunuhnya Utsman.....	55
3. Perang Jamal dan Perang Sifin.....	64
4. Sikap Ali terhadap orang yang mencela Sahabat.....	72
5. Peristiwa <i>Tahkim</i>	74

6.	Khawarij.....	76
7.	Sabaiyyah.....	79
8.	Syiah.....	86
C.	Ujaran Kebencian Menurut Ali bin Abi Thalib	90
1.	Formulasi Definisi dan Bentuk Ujaran Kebencian.....	90
2.	Pelanggaran atas Martabat Kemanusiaan.....	113
3.	Keadilan dan Persamaan.....	122
4.	Batasan Kebebasan Berekspresi	133
5.	Laknat Ali bin Abi Thalib.....	153
6.	Etika Berbicara Menurut Ali bin Abi Thalib....	158

**BAB III : CARA ALI BIN ABI THALIB MENANGANI
MASALAH UJARAN KEBENCIAN 164**

A.	Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian	164
B.	Metode Ijtihad Ali bin Abi Thalib	165
C.	Al-Quran dan Sunah	171
1.	Al-Quran.....	171
2.	Sunah.....	182
D.	<i>Ijma'</i>	189
1.	<i>Ijma'</i> Menurut Ali bin Abi Thalib.....	189
2.	<i>Ijma'</i> Kontemporer Atas Ujaran Kebencian..	192
E.	<i>Qiyas</i>	196
F.	Ijtihad <i>Maqāsidī</i> dalam Upaya Menegakan Keadilan.....	198
1.	<i>Al-Maṣlahah al-Murasalah</i>	202
2.	<i>Kulliyah al-Khamsah</i>	206
3.	<i>Al-'Urf</i>	217
4.	<i>Sad al-Žarī'ah</i>	219
G.	Takzir Sebagai Upaya Penanggulangan Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Penal	221
1.	Menentukan Bentuk Jarimah Takzir.....	223
2.	Bentuk Hukuman Takzir.....	232

**BAB IV : RELEVANSI UJARAN KEBENCIAN DAN
PENANGGULANGANNYA MASA ALI BIN ABI
THALIB DENGAN REGULASI DI INDONESIA 237**

A.	Definisi Ujaran Kebencian	237
----	---------------------------------	-----

B. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian	250
1. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian dalam Hukum.....	250
2. Ruang Lingkup Hukum Ujaran Kebencian dalam Regulasi di Indonesia.....	262
C. Ujaran Kebencian dalam Regulasi Nasional dan Internasional	267
1. Landasan Legalitas Ujaran Kebencian.....	267
2. Ujaran Kebencian dalam Regulasi Nasional dan Internasional.....	272
D. Ujaran Kebencian dan Hak Asasi Manusia.....	293
1. Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia.....	293
2. Ujaran Kebencian sebagai Pembatas atas Kebebasan Berekspresi.....	397
3. Ujaran Kebencian, Doktrin dan Penodaan Agama.....	306
4. Gerakan Sosial dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian.....	307
E. Ujaran Kebencian dalam Teori Kebahasaan.....	310
F. Relevansi Definisi Ujaran Kebencian	321
G. Relevansi Bentuk Perbuatan	325
H. Relevansi Bentuk Hukuman	331
I. Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	337
1. Perlindungan Entitas Hak Asasi Manusia.....	337
2. Batasan Kebebasan Berekspresi.....	340
J. Kontribusi Pemikiran Ali bin Abi Thalib terhadap Penanggulangan Ujaran Kebencian di Indonesia.....	344
1. Pendekatan Bahasa.....	344
2. Keadilan tanpa Diskriminasi.....	346
3. Pendekatan Etika.....	348
4. Pendekatan Persatuan dan Kesatuan.....	351
BAB VI : PENUTUP	361
A. Kesimpulan	361
B. Saran	370
DAFTAR PUSTAKA.....	373

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian dalam Regulasi, 263.
- Tabel 2. Perbandingan Bentuk Perbuatan dalam Regulasi dan Pendapat Ali bin Abi Thalib, 327-328.

DAFTAR SINGKATAN

DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
<i>ECHR</i>	: <i>European Convention of Human Right</i>
<i>ECHR</i>	: <i>European Court of Human Rights</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
<i>ICCPR</i>	: <i>Covenant on Civil and Political Rights</i>
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KOMNASHAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
SE	: Surat Edaran
UIDHR	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islam
<i>UN</i>	: <i>United Nation</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ujaran kebencian telah ada dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pada periode kekhalifahan Ali bin Abi Thalib fenomena ujaran kebencian semakin marak seiring berkembangnya fitnah atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah berperan dalam menanggulangi ujaran kebencian pada masanya.

Ujaran kebencian dalam Islam merujuk kepada ketentuan nas maupun sunah. Adapun hukumnya dikategorikan jarimah takzir. Wahbah Zuhaili mendasarkan hukum takzir bagi pelaku ujaran kebencian kepada pendapat Ali bin Abi Thalib tentang perkataan *Yā Kāfir, yā Fāsiq, ya Kḥimār*” yang dihukumi takzir bukan had.¹

Hukum Islam tidak menentukan tindak pidana ujaran kebencian secara definitif. Pada kajian fikih maupun *ushul al-fiqh* tidak dapat ditemukan dalam bab *ḥad* atau qisas

¹ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jil. 5, (Bairut: Muassasah al-Tābā’ah wa al-Taṣwīr, tth), 258. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa’ Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 197-198.

akan tetapi terdapat dalam konsep takzir. Perbedaan mendasar konsep ujaran kebencian dan penghinaan biasa adalah berkaitan dengan perlindungan entitas hak asasi manusia dan non diskriminasi.

Perkataan yang dapat menyakiti merupakan bentuk kezaliman yang patut dihukum.² Pendapat Wahbah diperkuat oleh pendapat *Syafi'yyah* yang menyatakan bahwa perkataan “*Yā kāfir, yā fāsiq, yā syāqi, yā kalb, yā ḥimār, yā taias, yā rāfiḍī, yā khabiṣ, yā kaẓẓāb, yā qawād, yā dayūs*” dihukum ditakzir. Berbeda dengan Wahbah pendapat *Hanaḥiyah* tentang perkataan “Hai Anjing, Hai Babi atau Hai Khimar” tidak di takzir. Menurutnya perkataan yang sudah jelas berbeda dengan kenyataan masuk dalam kategori berbohong.³

Terdapat relevansi berbagai bentuk ujaran yang dilarang pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tentang ujaran kebencian dengan KUHP maupun regulasi lainnya. Relevansi mencakup definisi, bentuk ujaran dan hukuman serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dua klausul “*Yā Kāfir yā Kḥimār*” dapat diurai dalam dua bentuk ujaran. Pertama menyerang keyakinan seseorang yang menjadi pelanggaran atas entitas Hak Asasi Manusia

² Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa' Adillatuhu*, 198.

³ Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa' Adillatuhu*, 198.

(HAM). Kedua merujuk kepada serangan atas kehormatan individu. Bentuk hukuman untuk kedua perbuatan tersebut adalah takzir.

Ujarab kebencian menurut Ali merupakan batasan kebebasan berekspresi, tetapi tidak mengurangi pengecualian untuk perkataan buruk bagi orang yang terzalimi, kritik atas pemerintahan yang zalim, laknat atas bentuk kekafiran yang nyata. Terkait pendapat Ali tentang ujaran kebencian telah dijadikan landasan oleh ulama mazhab fikih, terutama dalam metode *ushul al-fiqh*.

Metode ijtihad Ali bin Abi Thalib dalam *istinbat* hukum menggunakan pendekatan nas Al-Qur'an dan hadis maupun pendapat akal. Ukuran yang dipakai adalah *maqāsid syarī'ah*, sehingga dalam menentukan sebuah hukum selalu berlandaskan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Menurut Abdullah bin Sulaiman bin Ali, metode pemikiran ijtihad Ali bin Abi Thalib banyak diadopsi lembaga pendidikan di Kufah.⁴

Umat Islam menempatkan sahabat rasulullah sebagai orang yang patut dijadikan contoh. Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat sekaligus *Amīr al-mukminīn* mempunyai

⁴ Abdullah bin Sulaeman bin Ali al-'Abdu al-Mun'im, *Fiqhu Amīr al-Mu'minīn 'Ali bin Abi Ṭālib fi al-Hudūd wa al-Jināyāt wa āsaruhu fi al-Tasyrī'i al-Jinā'i al-Islāmi*, (Riyadl: Universitas Nayif, 2004), 5.

kedudukan penting sebagai seorang mujtahid dan *qādi*.⁵ Dianggap memiliki otoritas diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menjawab kebuntuan metodologis maupun filosofis tentang hukum ujaran kebencian.

Maraknya ujaran kebencian di Indonesia berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Implementasi dan penegakan hukum berdasarkan regulasi yang mengatur belum efektif. Kasus ujaran kebencian yang muncul sering melibatkan politik identitas yang menimbulkan konflik sosial, vertikal maupun horisontal.

Sumber utama regulasi yang mengatur tentang ujaran kebencian adalah Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ujaran kebencian dilarang di muka umum dalam bentuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia.⁶

Larangan ujaran kebencian di dunia maya secara khusus diatur di Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seseorang dilarang menyebarkan informasi

⁵ Abdullah bin Sulaeman, *Fiqhu Amīr al-Mu'minīn 'Ali bin Abi Ṭālib*, 7.

⁶ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 115.

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan golongan.⁷

Definisi ujaran kebencian secara teoritis adalah tindakan kejahatan berupa umpatan, penghinaan, pencemaran terhadap individu atau kelompok atas dasar etnis, kebangsaan, ras, gender, orientasi seksual maupun agama. Mengakibatkan permusuhan dan intimidasi terhadap objek tindakan.⁸

Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Righth (ICCPR)* tahun 1966 artikel Nomor 20 ayat 2 negara dilarang berpihak dan melakukan advokasi terhadap tindakan ujaran kebencian maupun hasutan untuk diskriminasi yang dapat menimbulkan permusuhan dan kekerasan atas dasar ras maupun agama.⁹

Pasal tentang ujaran kebencian tidak mengatur secara rinci tentang bentuk dari perasaan permusuhan, kebencian maupun penghinaan. Menurut Andi Hamzah, hakim

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Susan J. Brison, "The Autonomy Defense of Free Speech", *Chicago Journals, The University of Chicago*, volume 108 Nomor 2, (1998), 313. Diakses 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/233807>

⁹ Fisch, William B, "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States," *The American Journal of Comparative Law*, volume 50, (2002): 463. Diakses pada 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/840886>

mempunyai kewenangan dalam menafsirkan tindakan-tindakan tersebut.¹⁰ Pasal ini dianggap pasal karet karena ukuran yang bias dan rentan dipengaruhi oleh politik di luar hukum. Pasal ini dianggap memasukan unsur emosi terhadap norma yang seharusnya terjamin kepastiannya.

Mengetahui relevansi pendapat Ali dengan regulasi di Indonesia selain secara normatif dapat memberikan kontribusi atas pembaharuan hukum pidana juga memberikan landasan teoritis tentang ujaran kebencian dalam perspektif hukum Islam. Secara historis penelitian ini mendeskripsikan tentang ujaran kebencian pada masa Ali yang terkenal dengan zaman *Fitnah al-kubrā*. Kebijakan Ali dalam menanggulangi ujaran kebencian saat itu dapat memberikan kontribusi penyelesaian maraknya ujaran kebencian di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama:

Mengapa masa Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki kontribusi penting dalam penanganan masalah ujaran kebencian?

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 247-249.

1. Bagaimana konteks munculnya ujaran kebencian di masa Ali bin Abi Thalib?
2. Bagaimanakah Khalifah Ali bin Abi Thalib menangani masalah itu?
3. Apa relevansinya bagi regulasi di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah utama yaitu mengapa masa Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki kontribusi penting dalam penanganan masalah ujaran kebencian? Untuk selanjutnya dirinci menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konteks munculnya ujaran kebencian di masa Ali bin Abi Thalib?
 - b. Bagaimanakah Khalifah Ali bin Abi Thalib menangani masalah itu?
 - c. Apa relevansinya bagi regulasi di Indonesia?
- #### 2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Pembahasan tentang ujaran kebencian saat ini masih bersifat parsial, sehingga diperlukan penelitian tentang formulasi ujaran kebencian yang mendasar dan spesifik. Secara teoritis penelitian ini untuk menjawab

hakikat tindak pidana ujaran kebencian masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan relevansinya dengan regulasi di Indonesia. Dalam kajian fikih klasik, pembahasan tentang ujaran kebencian masih terbatas pada perbuatan berupa penghinaan, fitnah maupun hasutan. Perbuatan tersebut dimasukan katagori jarimah dengan hukuman takzir.

Ujaran kebencian merupakan istilah baru dalam perkembangan ilmu hukum, merujuk kepada ujaran kebencian atas dasar ras, suku, gender ataupun agama dan kepercayaan. Tindak pidana ini sangat erat dengan batasan kebebasan berekspresi dalam kajian hak asasi manusia, sehingga perlu penelitian mendalam dalam mengurai permasalahan tersebut.

Penelitian ini merupakan upaya ijtihad yang mendasar pada bidang hukum Islam tentang ujaran kebencian. Khususnya dalam mengembangkan teori-teori hukum Islam dan hubungannya dengan keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia dalam Islam. Penelitian diharapkan dapat memberikan landasan filosofis dan sosio historis yang merujuk kepada sejarah berkembangnya ujaran kebencian pada masa Ali bin Abi Thalib.

Terdapat relevansi antara pendapat Ali bin Abi Thalib tentang hukum ujaran kebencian dengan regulasi di Indonesia. Diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pembaharuan hukum pidana dan penanggulangan ujaran kebencian di Indonesia.

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teoritis untuk perkembangan kanzah pemikiran Islam dan hukum umum tentang konsep ujaran kebencian.

b. Manfaat Praktis

Berkembangnya ujaran kebencian di masyarakat saat ini sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Atas dasar kebebasan berekspresi, berbagai bentuk ujaran kebencian menjadi sangat sulit diukur. Didukung dengan arus informasi media dunia maya yang tidak terbatas, menyebabkan tindak pidana ini semakin meresahkan.

Masyarakat Indonesia belum banyak yang mengetahui tentang hakikat ujaran kebencian. Pembahasan akademis tentang masalah tersebut belum memadai dan mendalam. Banyak yang salah dalam memahami hakikat ujaran kebencian. Ditemukan masih banyak para ulama ataupun cendikiawan yang

justru menjadi aktor dalam menyebarkan ujaran kebencian. Akibat dari tingkat kesadaran masyarakat yang rendah tersebut, penanggulangan kejahatan menjadi tidak maksimal.

Manfaat praktis penelitian ini sebagai sumbangan akademis dalam membantu menanggulangi tindakan tersebut. Khususnya dalam memberikan pengetahuan kepada mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sekaligus menjadi sumbangan pengetahuan bagi para pihak yang membutuhkan tentang pandangan Islam khususnya dalam melihat fenomena dan pemikiran Ali bin Abi Thalib atas tindak pidana ujaran kebencian dan relevansinya dengan regulasi di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Belum ada penelitian secara spesifik yang membahas pandangan tentang ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib. Karya disertasi yang membahas ujaran kebencian adalah karya Saeed Mohammed Alzahrani dengan judul *Hate Speech from the Traditional Islamic Perspective* pada School of Law, Indiana University tahun 2017. Membahas tentang ujaran kebencian dalam perspektif fikih secara umum. Penelitian tersebut belum menjelaskan analisis korelasi ujaran

kebencian dengan kebebasan berekspresi yang menjadi sumber kesalahfahaman para ulama. Belum menjelaskan analisis faktual bagaimana ujaran kebencian terjadi dan marak pada zaman *Fitnah al-kubrā* Ali bin Abi Thalib.

Karya yang membahas tentang ujaran kebencian pada kajian di Timur Tengah lainnya lebih banyak meneliti tentang perkembangan ujaran kebencian dalam realita sosial kekinian. Buku berjudul *Innī Ukrihuka, Khjābu al-Karāhiyah Wa al-Ṭāifiyyah Fī I'lāmi al-Rabī'i al-'Arabī*, karangan Walid Husni Zahro menjelaskan bagaimana perkembangan ujaran kebencian pada masa kebangkitan Arab atau *Arab Spring*. Penyebab utama pergolakan, pemberontakan dan konflik sosial berkepanjangan saat itu adalah masifnya tindakan *hate speech* dan propaganda di berbagai media.

Karya Muhammad Mahfudz berjudul *Diddu al-Karāhiyah min Ajli Takfifi Khitābi al-Karāhiyah fi-al-'Alam al-'Arabī* menjelaskan tentang bagaimana menanggulangi ujaran kebencian di dunia Arab yang telah akut. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah analisa sosial, sehingga secara spesifik belum ada meneliti tentang ujaran kebencian dari sudut pandang Hukum Islam.

Penelitian lain di Timur Tengah lebih membahas kajian *hate speech* dan kebebasan berekspresi dalam

perspektif undang-undang masing-masing negara. Dalam buku *al-Taṣaddī Likhīṭābi al-Karāhiyah ‘Abrā al-Internet* karya Fatimah al-‘Aqaribah dkk, membahas tentang bagaimana definisi dan penanggulangan *hate speech* dalam undang-undang maupun pendekatan sosial di Yordania.

Buku *al-Tahrīd al-Dīnī wa al-Khitāb al-Karāhiyah* karya Jūraj Ṣadaqah membahas tentang konsep dan peta penyebaran *hate speech* dan hasutan kebencian terhadap agama pada media di Libanon. Regulasi di Libanon membedakan secara khusus antara *hate speech* dan hasutan kebencian terhadap agama. Selain memetakan di negaranya juga membandingkan dengan beberapa negara di Timur Tengah.

Buku *Jarāim al-Ihānah wa al-Qaḏaf wa al-Sab* karya ‘Āqil Garīb Ahmad merupakan buku yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri Mesir membahas tentang regulasi yang mengatur tindak pidana penghinaan, menuduh dan fitnah serta pencemaran nama baik. Buku tersebut menjelaskan mulai dari definisi sampai kepada unsur-unsur dan hukuman bagi pelaku. Buku ini seperti penjelas dari tindakan pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana Mesir.

Penelitian dengan pendekatan perbandingan antara fikih dan hukum positif terdapat dalam karya Ahmad

Fadluddin Ibnu Muhammad berjudul *al-Sabbu wa 'Uqūbatuhu fi Fiqhi al-Islāmi Muqārānan bi al-Qānūn al-Māliziyya*. Buku ini secara khusus hanya membahas tentang pencemaran dan penistaan yang terdapat dalam konsep hukum Islam dibandingkan dengan undang-undang positif hukum pidana di Malaysia. Secara metodologis pendekatan yang digunakan hanya perbandingan yang bersifat formal, tidak membahas lebih dalam dari aspek filosofis maupun formulasi tindak pidana tersebut.

Penelitian lain yang menggunakan metode perbandingan adalah Karya Abu al-Su'ud 'Abdu al-Aziz Mūsa dalam penelitiannya yang berjudul *'Uqūbatu al-Tahrīd 'ala al-Jarīmah*. Membahas tentang hukuman bagi penghasut untuk melakukan tindak pidana. Hasutan sendiri bagian dari *hate speech* sehingga dari metode pendekatan dapat memberikan sumbangan terhadap penelitian tentang *hate speech*.

Penelitian yang menggunakan pendekatan fikih adalah karya Ibrāhim Ṭahā al-Zāyid dengan *judul "Niṭāqu al-Mas'ūlyyah al-Jazā'iyah 'an Jarā'imi al-Zimmi wa al-Qadḥi wa al-Tahqīri al-Murtakibati min Khilāli al-Mawāqī'I al-Iliktrāniyyah*. Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan penghinaan dan pencemaran di Internet. Penelitian ini

hanya membahas secara parsial tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan *hate speech*.

Penelitian lain ditulis oleh Iman Muhammad Salamah Barkah dengan judul *al-Jarīmah al-I'lāmīyah fi al-Fiqhi al-Islāmī*. Membahas tentang berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan mengeluarkan pendapat dan publikasi dalam penyiaran. Penelitian ini menjawab persoalan tentang macam-macam jarimah dalam penyiaran dan bentuk media yang memfasilitasinya. Tindakan-tindakan yang dijelaskan termasuk katagori jarimah dalam Islam, akan tetapi secara khusus tidak menjelaskan tentang *hate speech*. Yaitu berkaitan dengan ujaran atas dasar kebencian terhadap ras, suku, gender dan agama. Untuk penodaan agama pada penelitian in dibahas cukup lengkap. Kekurangan pada penelitian ini tidak membahas secara mendalam hukuman bagi pelaku jarimah.

Penelitian dengan pendekatan Hukum Islam juga ditulis oleh Mohamad Hasyim Kamali dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences* dengan judul *Freedom of Expression in Islam* hanya membahas tentang kebebasan berekspresi dalam Islam. Tidak membahas secara khusus membahas tentang ujaran kebencian dan batasan atas kebebasan berekspresi.

Penelitian skripsi oleh Feni Hidayati dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2016. Hasil penelitian adalah ujaran kebencian dihukum takzir. Takzir dapat berupa langkah pencegahan, pendidikan, dan tindakan untuk kemaslahatan pelaku. Penelitian skripsi ini sangat umum belum spesifik membahas metodologi ijihad mujtahid.

Penelitian tesis tentang metode ijihad Ali bin Abi Thalib oleh Abdullah bin Sulaeman bin Ali al-‘Abdu al-Mun’im dengan judul “*Fiqhu Amīr al-Mu’minīn ‘Ali bin Abi Ṭālib fi al-Hudūd wa al-Jināyāt wa āsaruhu fi al-Tasyrī’i al-Jinā’i al-Islāmi*” Universitas Nayif Riyadl tahun 2004. Membahas tentang kumpulan Fikih Ali bin Abi Thalib dan metode ijihadnya. Penelitian ini tidak spesifik membahas tentang pendapat Ali bin Abi Thalib tentang ujaran kebencian.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, belum ada penelitian secara spesifik tentang ujaran kebencian menurut pendapat Ali bin Abi Thalib dan relevansinya dengan regulasi di Indonesia. Penting untuk diteliti karena Ali telah mendasari pemikiran para ulama fikih tentang ujaran kebencian. Melihat relevansi dengan regulasi saat ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi konkrit dalam menanggulangi permasalahan ujaran kebencian di Indonesia

E. Kajian Teori

1. Definisi Ujaran Kebencian

Definisi ujaran kebencian secara teoritis adalah tindakan kejahatan berupa umpatan, penghinaan, pencemaran terhadap individu atau kelompok atas dasar etnis, kebangsaan, ras, gender, orientasi seksual maupun agama. Mengakibatkan permusuhan dan intimidasi terhadap objek tindakan.¹¹

Ujaran kebencian melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), mengandung unsur bahaya dan merendahkan harkat martabat manusia. Konsep tersebut lahir dari sejarah perkembangan HAM yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Ujaran kebencian berakibat terhadap timbulnya miliu kebencian, marjinalisasi dan pelemahan pada suatu kelompok atau komunitas di berbagai sektor.¹²

¹¹ Susan J. Brison, "The Autonomy Defense of Free Speech", *Chicago Journals, The University of Chicago*, volume 108 Nomor 2, (1998): 313. Diakses 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/233807>

¹² Katharine Gelber, *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*, (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002), 26.

Ujaran kebencian tidak hanya berbentuk kata, tulisan atau verbal. Menurut Brown mencakup seluruh bentuk ekspresi seseorang yaitu simbol, gambar, gestur, musik, gambar bergerak atau perbuatan lain yang biasa digunakan untuk mengekspresikan kehendak yang mempunyai arti. Tidak digunakannya definisi ekspresi kebencian karena tidak berkaitan dengan pembatasan yang melibatkan objek lain. Ujaran kebencian harus diartikan sebagai ujaran plus atau kehendak ilegal yang berkaitan dengan efek emosional.¹³

2. Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang masuk dalam hak asasi prioritas. Manusia diberi kebebasan untuk mengekspresikan apapun atas dasar pikiran dan keyakinannya. Ketika kebebasan tersebut bertentangan dengan hak asasi orang lain barulah ada pembatasan.

European Convention of Human Right (ECHR) Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa hak kebebasan berekspresi harus berdampingan serta memperhatikan hak dan tanggungjawab. Norma harus diatur secara

¹³ Brown Alexander, *Hate Speech Law, a Philosophical Examination*, (New York: Routledge, 2015), 5.

formal sesuai dengan kondisi sosial. Pembatasan berupa ketentuan hukum berbentuk undang-undang yang resmi dari suatu pemerintahan yang sah.¹⁴

Pembatasan atas kebebasan berekspresi juga diatur dalam Kovenan Sipil dan Politik. Yaitu atas dasar keamanan, kesehatan dan moral publik, serta menghargai hak asasi orang lain.¹⁵ Selain kepentingan mendasar tersebut, dipersyaratkan untuk pembatasan adalah hukum resmi berupa regulasi dalam bentuk undang-undang.

3. Ujaran Kebencian dalam Regulasi Nasional dan Internasional

¹⁴ Anna Weber, *Hand Book of Hate Speech*, (France: Council of Europe Publishing, 1999), 30.

¹⁵ Dalam ICCPR Pasal 19 ayat 2 dan 3 berbunyi:

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pengaturan ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/ 6 /X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Pertama, terdapat dalam KUHP Pasal 156 yang berbunyi:

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Turunan Pasal 156 adalah 156a yang merupakan sisipan dari Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965. Adapun Pasal 156a berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain pada Pasal 156 dan 156a adalah terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

ICCPR Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi:

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Pasal 312 KUHP mengecualikan berlakunya pasal tentang penghinaan dan pencemaran. Ujaran atas dasar kepentingan umum atau karena membela diri tidak dikatakan sebagai penghinaan atau pencemaran. Hakim dapat membuktikan pada perbuatan yang dianggap memenuhi rumusan pasal dalam persidangan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 mengatur tentang mengemukakan pendapat di depan umum. Dijelaskan setiap orang berkewajiban dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politea: Bogor, 1991), 216.

4. Formulasi Tindakan Ujaran Kebencian dan Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Islam

Islam menjamin kebebasan berekspresi atas dasar syariat. konsep Islam tentang kebebasan berekspresi tidak terbatas pada konsep Hak Asasi Manusia yang mendasar, tetapi dalam beberapa kasus hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Dewan Akademi Fiqh Islam Internasional mendefinisikan kebebasan berekspresi sebagai:

Kenikmatan penuh seseorang dengan kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dia lihat dengan benar dan bermanfaat baginya dan masyarakat sehubungan dengan urusan pribadi atau masalah publik. Hak ini dilindungi. di bawah ketentuan hukum Syariah.¹⁷

Islam sebagai agama rahmat melarang untuk membenci kepada sesama manusia. Terdapat banyak dalil dalam nas ataupun sunah tentang larangan membenci sesama muslim. Adapun larangan untuk tidak berbuat adil karena kebencian kepada selain muslim terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 dan 8.

¹⁷ Resolution 176 (2/19) on Freedom of Expression: Its Controls and Provisions, April 2009, The Council of the International Islamic Fiqh Academy, via: <http://www.iifa-aifi.org/2294.html> (diakses February 11, 2017)

Islam melarang berkata buruk yang dapat menyakiti orang lain, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-An'am:108, al-Qalam, 10-11, al-Hujrāt: 11-12, al-Nisa: 148, al-Nur: 19, al-Humazah: 1, Ibrahim: 24-26, al-Qasas: 55, al-Ahzab: 70, Yunus: 99.

Bentuk tindakan ujaran kebencian terdapat dalam surat al-Hujrāt ayat 11. Dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa *al-Iskhār* bermakna *al-Ikhtiqār* atau *al-Istihzā* yaitu menghina dan menganggap remeh. Adapun *al-Lumzu* berarti mencela dan melaknat dengan maksud menyakiti. *al-Lumzu* dilakukan dengan perkataan adapun *al-Humāz* dilakukan dengan perbuatan. Terakhir adalah *al-Tanābuz* yaitu panggilan yang tidak pantas, dimana manusia yang mendengarnya merujuk kepada sesuatu yang buruk/jelek.¹⁸

Ibrahim Toha Ziyad dalam tesisnya membagi bentuk penghinaan kepada tiga yaitu:¹⁹*al-Ẓammu*, *al-Qadhu* dan *al-Tahkīr*. Menurut Garib Ahmad, dalam

¹⁸ Imāmuddīn Abi al-Fidā Isma'īl Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Adzim*, Jil. 13, (Yaman: Mu'assasah Qurtubah, 2000), 154.

¹⁹ Ibrahim Toha Ziyad, *Nitāq al-Masūliyyah al-Jazā'iyah 'an Jarā'imi al-Dāmmi wa al-Qadhī wa al-Tahqīri*, (Turky: Middle East University, 2011), 36.

undang-undang pidana Mesir membedakan perbuatan penghinaan kepada tiga tindakan²⁰ yaitu *al-Ihānah*, *al-Qazaf*, *al-Sabbu*.

5. Konsep Ujaran Kebencian Menurut Ali bin Abi Thalib

Ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib didasarkan pada sebuah riwayat Baihaqi sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا حَيْثُ يَا فَاسِقُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، يُعْزَرُ الْوَالِي بِمَا رَأَى .

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنْتُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا كَافِرُ يَا فَاسِقُ يَا جَمَارَ وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ فَلَا تَعُودُوا فَتَقُولُوا .

Dari ‘Abdul Malik bin Amir dari para sahabatnya dari Ali RA tentang seseorang yang mengatakan untuk orang lain *yā khābiṣ*, *yā fāsiq*, Ali berkata tidak ada ketentuan had, tetapi ditakzir atas pertimbangan pemimpin.

Dari ‘Abdul Malik bin Amir dari Syekh ahli Kufah berkata, saya mendengar Ali RA berkata sesungguhnya kalian bertanya kepadaku tentang seseorang yang berkata kepada orang lain *yā kāfir*, *yā*

²⁰ Ahmad Garib, *Jarāim al-Ihānah wa al-Qadaf wa al-Sub*, (Mesir: al-Niyābah al-Idāriyah), 67.

fāsiq, ya himār, di dalamnya tidak ada had akan tetapi hukuman dari penguasa, maka janganlah kalian mengulangi ucapan tersebut.²¹

Pendapat Ali didasarkan pada nas Al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan, dan hadis sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ تَابَعَهُ عُذْرٌ عَنْ
شُعْبَةَ

Dari Abdullah dia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran." Hal ini diperkuat juga oleh riwayat Ghundar dari Syu'bah.²²

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزِمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا
يَزِمِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ
كَذَلِكَ

Dari Abu Dzar radiallahu 'anhu bahwa dia mendengar *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan,

²¹ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jil. 5, (Bairut: Muassasah al-Tābā'ah wa al-Taṣwīr, tth), 258.

²² Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1423, hadis nomor 5584.

dan tidak pula menuduh dengan kekufuran melainkan (tuduhan itu) akan kembali kepadanya, jika saudaranya tidak seperti itu."²³

Konsep ujaran kebencian di atas merupakan bagian dari bentuk atas batasan kebebasan berekspresi. Ujaran kebencian dalam konsep Ali meliputi penghinaan, pencemaran, penistaan. Larangan melaknat, gibah, menghasut dan provokasi, menyebarkan hoax dan berita bohong, serta menghina lima konstanta Islam.

Pembatasan ujaran kebencian merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Ali melandaskan perlindungan hak asasi manusia kepada hak hidup, hak persamaan dan keadilan, serta hak kebebasan.²⁴ Landasan tersebut merupakan nilai mendasar berupa asas non diskriminasi. Berkaitan dengan ujaran kebencian, Ali tidak membedakan larangan atas dasar entitas hak asasi manusia berupa agama, kepercayaan, ras, kebangsaan, gender, orientasi seksual maupun kelompok lainnya. Ali melarang untuk menghina dan

²³ Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1423, hadis nomor 5585.

²⁴ Gassan al-Sa'di, *Huqūqu al-Insān 'Inda al-Imam 'Alī*, 31.

menyebarkan keburukan orang lain termasuk pelaku maksiat ataupun yang telah mendapatkan hukuman.

Larang atas ujaran kebencian mengecualikan atas perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan syariat. Perbuatan tersebut meliputi perkataan yang dibenarkan karena membela kezaliman. Kritik atas pemerintahan yang zalim. Laknat kepada orang yang jelas memperlihatkan kekafiran kefasikan.

6. Metode Ijtihad Hukum Ali bin Abi Thalib tentang Ujaran Kebencian dan Penanggulangannya

Sebagai seorang *qādi*, ijtihad Ali bin Abi Thalib dalam bidang *ushul al-fiqh* menggunakan beberapa pendekatan. Pertama mengambil sumber dari Al-Qur'an dan hadis. Adapun metode dalam pengambilan dalil dari Al-Qur'an diawali dengan memuliakannya, setelah itu memahaminya dengan menggunakan metode ilmiah.²⁵

²⁵ Metode ilmiah tersebut yaitu: 1) Memahami Al-Qur'an dengan tata bahasa yang tepat. 2) memahami nas dengan ketepatan *syari'ah* dengan cara mencari penjelasan antar nas atau nas dengan sunnah 3) memahami nas dengan ketepatan konteks 4) adanya alat bantu dalam memahami nas 5) bertanya kepada ahli tentang suatu kesulitan. Lihat Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍīyyah al-Khalīfah al-Rāsyid 'Alī bin Abi Ṭālib, Dirāsah Ta'ṣīliyyah Taḥbīqīyyah limanhaji 'Alī fi Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Jamī'ah Bairut al-Islāmiyyah, 2015), 179 -201.

Hadis merupakan sumber kedua setelah nas Al-Qur'an. Ali menjaga hadis dengan menghafalkan serta menuliskannya. Dalam memahami hadis dan pelaksanaan *sunnah qauliyyah* maupun *fi'liyyah*, Ali langsung berkiblat kepada Rasulullah. Hadis tidak dianggap sebagai perkataan untuk diketahui kemudian dibiarkan tanpa melihat konteks kekinian. Ali selalu melihat hadis dengan ilmu yang didasarkan pada nas dan kemaslahatan.²⁶

Ali mengambil metode *istinbat* hukum selain dari nas dan hadis juga sumber turunannya, yaitu *ijma'* putusan *qādi* sebelumnya. Selain nas Al-Qur'an, hadis dan turunannya, Ali menggunakan metode nalar akal diantaranya dengan *qiyas*. Ali menggunakan ijtihad *maqāsidi* dalam memutuskan beberapa perkara.²⁷

Metode *maqāsidi* Ali bin Abi thalib dilandaskan kepada kemaslahatan dengan memperhatikan *kulliyāt al-khamsah*, '*urf* dan *syad al-ẓarī'ah*.²⁸ Apakah suatu perbuatan mendatangkan kemaslahatan atau justru kerusakan dan perpecahan. *Maqāsidi* sendiri menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari

²⁶ Fu'ad Ḍāhar, *Aqḍiyyah al-Khalifah al-Rāsyid*, 236.

²⁷ Fu'ad Ḍāhar, *Aqḍiyyah al-Khalifah al-Rāsyid*, 267-365.

²⁸ Fu'ad Ḍāhar, *Aqḍiyyah al-Khalifah al-Rāsyid*, 367.

disyariatkannya hukum Islam. Menurut al-Syatibi *maqāsid* menempatkan maslahat sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum.²⁹

Sebagai ukuran dalam menjelaskan kemaslahatan umum, dalam teori *maqāsid* maka dikenal dengan dimensi dan pembagian. Menurut al-Syatibi, dimensi *maqāsid* terbagi dalam tiga gradasi, yaitu *ḍarūriyyat*, *tahsīniyyāt* dan *hajjiyāt*. *Ḍarūriyyat* terbagi dalam lima hal yaitu *hifẓu al-dīn* (menjaga agama), *hifẓu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓu al-'aql* (menjaga akal), *hifẓu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓu al-māl* (menjaga harta).

Al-Gazali menambahkan kemaslahatan tersebut dengan *hifẓu al'ird* (menjaga kehormatan). Hasyim Kamali memasukan keadilan, hak-hak dasar, kebebasan dan persamaan. Ibnu Asyur mengusulkan kemaslahatan dalam *maqāsid* adalah memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan fitrah. Muhammad al-Gazali memasukkan kesetaraan, hak asasi manusia, keadilan dan kebebasan dalam *maqāsid* tingkat *ḍarūriyyat*. Adapun Yusuf al-Qarḍawi menyimpulkan *maqāsid* umum adalah menjaga

²⁹ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2002), 215.

keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Swt, menyucikan jiwa, memperbaiki moral dan menciptakan keharmonisan rumah tangga. Memperlakukan wanita dengan adil, membangun bangsa muslim yang kuat dan menyeru kepada dunia yang kooperatif.³⁰

Penanggulangan ujaran kebencian oleh Ali merujuk kepada historis menyebarnya fitnah pada masanya. Ali melarang berbagai bentuk ujaran yang menyakiti sesama termasuk laknat, gibah dan penyebaran hoax. Upaya lainnya adalah dengan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan, Ali mengedepankan kemaslahatan politik umat. Ali menindak tegas aktor penebar fitnah dan kebencian antar sesama dan merangkul orang yang menginginkan persatuan sekalipun itu adalah musuhnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan

³⁰ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, 20.

dengan metode pengumpulan data pustaka. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³¹ Penelitian kepustakaan ini ditujukan untuk memahami masalah secara mendalam guna menemukan pola, hipotesis atau teori.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk data hukum positif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.³²

Adapun dalam mengkaji hukum Islam, maka menggunakan pendekatan sejarah hukum Islam. Yaitu pendekatan sejarah untuk melihat bagaimana latar belakang terbentuknya hukum pada saat itu.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990), 15.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

Pendekatan sejarah digunakan untuk melihat peristiwa yang berkaitan dengan ujaran kebencian serta melakukan analisis hukum dari urutan periodisasi dan kenyataan sejarah yang melatarbelakangi.³³

Pendekatan sejarah terbentuknya hukum Islam (*tārīkh al-tasyrī'*) tidak hanya melihat sisi kesejarahan, kebudayaan, hukum dan politik. Pendekatan kesejarahan berusaha memahami suatu gejala tentang apa dan bagaimana dan lebih jauh tentang bagaimana demikian. Berusaha untuk mencermati perubahan dan kecenderungan serta dinamika hukum Islam dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya.³⁴

2. Sumber Data

Sumber data kepustakaan adalah semua sumber kepustakaan yang relevan dengan tema atau permasalahan penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan tertulis yang berasal langsung maupun tidak langsung/asli dari sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji.

³³ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 81.

³⁴ Yayan Sofian, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 17.

Sumber primer penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis. Adapun data sekunder terbagi atas sumber hukum primer, sekunder dan tersier.³⁵ Sumber hukum sekunder meliputi berbagai regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan regulasi lain mengenai ujaran kebencian.

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Untuk sumber hukum Islam maka merujuk kepada kitab-kitab fikih maupun *ushul al-fiqh* ataupun kajian keislaman lain yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian.

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks dan lain-lain.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah untuk melihat konteks ujaran kebencian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

Thalib dan kebijakan dalam menanggulangnya serta relevansinya dengan regulasi di Indonesia. Fokus penelitian diawali dengan menjawab problem konteks ujaran kebencian pada masa kekhalifahan Ali. Menjelaskan tentang latar belakang dan sejarah ujaran kebencian pada masanya.

Fokus selanjutnya adalah mengetahui kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam menanggulangi ujaran kebencian. Data yang dibutuhkan adalah penelitian dan sumber yang membahas tentang kebijakan sosial dan fikih Ali bin Abi Thalib dan metode ijtihad yang dilakukan. Khususnya tentang metode Ali dalam menggunakan kajian *uṣul al-fiqh* dalam *istinbat* hukum.

Setelah mengetahui konsep ujaran kebencian menurut Ali, selanjutnya mengetahui secara akademis maupun hukum tentang ujaran kebencian di Indonesia. Data yang dibutuhkan adalah ketentuan regulasi yang mengatur, doktrin serta pendapat sarjana tentang ujaran kebencian dan batasan kebebasan berekspresi. Fokus selanjutnya adalah melihat relevansi pendapat ujaran kebencian menurut Ali dengan ketentuan regulasi yang ada di Indonesia.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk mendeskripsikan masalah, menganalisis masalah dan mengklasifikasi masalah untuk kepentingan penelitian yang disajikan secara deskriptif.³⁶

4. Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder serta digunakan juga dokumen-dokumen pendukung yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

Penelusuran bahan-bahan tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum dengan melalui media internet.³⁷

5. Teknik Analisis Data

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 14.

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 158.

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.³⁸

Analisis data penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menganalisa literatur dan dokumen dengan mendekonstruksi dan merekonstruksi serta menafsirkan untuk kepentingan penelitian. Dalam sejarah hukum Islam maka analisa dilakukan terhadap fakta-fakta sejarah, dalil-dalil nas dan fikih dengan pendekatan *ushul al-fiqh* dan keilmuan lain yang mendukung penelitian.

Selanjutnya tahapan analisis data bersifat deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Maksud dari deskriptif adalah menganalisis data dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian dengan tidak memberikan justifikasi. Selanjutnya evaluatif, yaitu memberikan justifikasi atas hasil penelitian tersebut. Terakhir

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 183.

preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini secara garis besar disusun secara sistematis yang terbagi dalam 6 (enam) bab. Bab I Menguraikan pendahuluan atau latar belakang penelitian tentang ujaran kebencian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan relevansinya dengan regulasi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas konteks ujaran kebencian masa Ali bin Abi Thalib. Diawali dengan membahas riwayat Ali bin Abi Thalib dalam ranah ijtihad hukum. Sejarah timbulnya fitnah dan ujaran kebencian serta aktor pada masa Ali bin Abi Thalib. Bentuk-bentuk ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib dan pengecualiannya.

Bab III membahas cara Ali bin Abi Thalib menangani masalah ujaran kebencian. Dengan pendekatan penal dan sosial. Formulasi ijtihad Ali bin Abi Thalib tentang tindakan ujaran kebencian dan hukumnya. Pembahasan

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 184.

meliputi: metode ijtihad Ali bin Abi Thalib sebagai seorang *qādi* dalam bidang *uṣul al-fiqh*. Implementasi ijtihad Ali dalam masalah ujaran kebencian dengan mengambil sumber dari Al-Qur'an dan hadis. Mengambil metode *istinbat* hukum selain dari nas dan hadis juga sumber turunannya, yaitu *ijma'* dan *qiyas* serta ijtihad *maqāsidī*.

Bab IV membahas relevansi ujaran kebencian dan penanggulangan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan regulasi di Indonesia. Menjabarkan tentang teori yang mendasari penelitian tentang ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi. Pembahasan diawali dengan pembahasan tentang definisi ujaran kebencian, sejarah perkembangan ujaran kebencian, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, ujaran dan batasan kebebasan berekspresi dalam HAM, regulasi nasional dan internasional. membahas tentang ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib dan relevansinya dengan regulasi di Indonesia. Pembahasan meliputi relevansi bentuk tindakan dan hukuman. Konsep perlindungan hak asasi manusia serta relevansi pemikiran Ali dalam penanggulangan ujaran kebencian di Indonesia. Bab VI berisi kesimpulan dan penutup.

BAB II

KONTEKS MUNCULNYA UJARAN KEBENCIAN PADA MASA ALI BIN ABI THALIB

A. Keutamaan dan Kepribadian Ali bin Abi Thalib

1. Kelahiran dan Masa Perkembangan

Ali lahir di Mekah pada 13 Rajab Tahun Gajah atau 600 Masehi. Ada yang mengatakan bertepatan dengan 17 Maret 599 Masehi.¹ Terdapat perbedaan riwayat tentang kapan Ali dilahirkan. Menurut Al-Hasan Al-Basri, kelahiran Ali pada tahun 15 atau 16 sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw. Sedangkan menurut Ishak lahir pada tahun ke 10 sebelum kerasulan. Ali Muhammad As-Shallabi lebih setuju atas pendapat Ishak bahwa kelahiran Ali adalah tahun 10 sebelum kerasulan.²

Baik Nabi dan Ali milik klan Bani Hasyim. Ayah Nabi, Abdullah dan ayah Ali, Abu Thalib (yang nama aslinya adalah Imran) adalah putra Abdul Mutallib dari ibu yang sama. Karena itu Nabi dan Ali adalah sepupu. Ibu Ali adalah Fatima, putri Asad yang juga berasal dari Bani Hasyim dan merupakan sepupu Abu Thalib. Setelah kematian Amina, ibu

¹ Kamal Ahmad, *Ali Ibn Abi Talib*, (Mesir: Islamic Message, 2012), 5.

² Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, Terj. Muzaedi, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 47.

Nabi, Fatima binti Asad mengambil peran seperti seorang ibu bagi Nabi yang saat itu adalah anak lelaki berusia enam tahun atau lebih. Ketika Fatima meninggal, Nabi mengawasi sendiri upacara pemakaman dan menguburnya dengan kainnya sendiri.³

2. Panggilan dan Nasabnya

Ali bin Abu Thalib bin Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.⁴ Ali adalah keponakan Rasulullah yang bertemu nasabnya pada kakek pertama yaitu Abdul Muthalib bin Hasyim. Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah ayahanda Rasulullah.

Waktu kecil Ali dipanggil Asad yang merupakan nama pemberian dari ibunya. Adapun Asad tersebut merupakan kakek Ali dari pihak ibu yang diberikan ketika Abu Thalib sedang bepergian. Pada saat kembali Abu Thalib tidak setuju dan akhirnya nama Asad diganti dengan Ali. Panggilan Ali adalah Abu Hasan yang dinisbatkan kepada putranya yang

³ MM. Dungsersi, *Imam Ali (A.S)*, (Tanzania: Dar Es Salam, 1994), 2.

⁴ Muhammad bin Sa'id Manī' Alhāsyimī, *al-Ṭabaqāt al – Kubrā*, Jil. 3, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah,tt), 19.

paling besar yaitu al-Hasan. Panggilan lainnya adalah Abu Turab.⁵ Adapun julukan lainnya adalah *Amirul mukminin* dan *Khulafaurrasyidin*.

3. Masuk Islam dan Hubungan dengan Ayahnya Abu Thalib

Krisis ekonomi melanda orang-orang Quraisy pada saat Rasulullah telah mandiri. Abu Thalib merupakan keluarga yang terdampak dengan kondisi tersebut, terlebih mempunyai tanggungan yang berat dengan banyak anak keturunan yang perlu dinafkahi. Melihat hal tersebut, Rasulullah berinisiatif untuk meringankan beban hidup pamannya. Segera Rasulullah menemui Abbas salah satu saudara Abu Thalib yang dianggap cukup kaya. Mengutarakan maksud untuk meringankan beban dengan mengasuh anak-anak Abu Thalib. Setelah disetujui Abbas, selanjutnya Rasulullah mengutarakan kepada Abu Thalib dan mengizinkan kecuali anaknya yang bernama Uqail. Rasulullah mengambil Ali dan Abbas mengambil Ja'far untuk dirawat.

Islamnya Ali bermula saat mendapati Rasulullah bersama Khadijah melaksanakan salat. Ali menanyakan perihal ibadah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Istrinya. Rasulullah menjawab dengan memberikan

⁵ Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyacrī al-Nasisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 2409, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991).

penjelasan tentang agama Islam sebagai agama tauhid sekaligus mengajak Ali untuk mengikuti. Saat tersebut Ali menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan baru bagi dirinya, sehingga dirasa perlu berkonsultasi dengan ayahnya Abu Thalib. Mengetahui hal tersebut Rasulullah menghimbau agar Ali tidak memberitahukan siapapun termasuk kepada Abu Thalib, apabila dirinya belum mempercayai Islam sebagai agama yang benar.⁶

Ali mendapatkan hidayah dan memeluk Islam dengan mengucapkan syahadat sebagaimana diajarkan Rasulullah. Setelah masuk Islam Ali masih menyembunyikan keislamannya termasuk kepada bapaknya sendiri Abu Thalib.⁷ Ali dengan Abu Thalib sebagaimana hubungan rasul dengan Pamannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishak tentang ibadah Rasulullah dan Ali yang diketahui oleh Abu Thalib. Paman Nabi bertanya tentang ajaran apa yang sedang dipraktekkan oleh keponakannya tersebut. Rasulullah menjawab dengan menjelaskan tentang ketauhidan dalam Islam sekaligus mengajak pamannya untuk bergabung. Saat itu Abu Thalib menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa mengikuti ajaran tersebut, meskipun berjanji akan melindungi

⁶ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, Terj. Muzaedi, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 67.

⁷ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 68.

Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Pada saat itu Ali juga ditanya dengan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan pengakuan bahwa dirinya telah mengikuti keimanan Rasulullah. Abu Thalib selanjutnya berkata “Bukankah beliau tidak pernah mengajak kepada kejelekan, maka ikutilah beliau.”⁸

Ali meriwayatkan bahwa saat ayahnya meninggal dunia langsung menghadap Rasulullah untuk mengabarkan. Rasulullah menyuruhnya untuk menguburkan, akan tetapi Ali belum merasa yakin dan menanyakan perihal keadaan ayahnya sebagai orang musyrik saat meninggal. Nabi bersabda untuk tetap dikuburkan, akhirnya Ali menguburkan dan setelahnya Rasulullah menyuruh Ali untuk mandi.⁹ Pengecualian Rasulullah terhadap pamannya memberikan pelajaran kepada Ali, bahwa sekalipun seorang musyrik tetap perlu dihargai sebagai manusia. Sebagaimana berbuat baik kepada orang tua meskipun berbeda keyakinan.

4. Keutamaan Ali bin Abi Thalib dalam Nas

Ibnu hajar berkata “Ahmad al-Qāḍī Ismā’il al-Nasā’ī dan Abū ‘Ali al-Naisabūrī mengatakan bahwa tidak ada

⁸ ‘Abdul Malik bin Hisyam, *al-Sīrah al-Nabawiyah liibni Hisyām*, Jil. 1, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabī, 1990), 281-289.

⁹ Ahmad ibn Muhammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, Jil 2, No 759, (Ttp: Muassasah al-Risālah, tt),153.

riwayat tentang keutamaan sahabat dengan sanad yang istimewa melebihi riwayat tentang ‘Ali.’¹⁰ Dalam kitab *Tārīkh al-Khulafā’* Imam al-Suyūfī menuliskan “Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ‘Tidak ada riwayat tentang keutamaan seorang sahabat Rasulullah saw seperti riwayat yang dituturkan untuk Ali’.”¹¹

Ali sebagai pemeluk Islam pertama sebagaimana al-Haitamī menuliskan dalam kitab *Majma’ al-Zawāid* “Berkata ‘Abd Allāh, aku dapati dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya sendiri tentang hadis ini, Rasulullah saw berkata kepada Fātimah, ‘Apakah engkau tidak rela aku nikahkan engkau kepada manusia paling awal memeluk Islam, paling banyak ilmunya dan manusia terbijak dari umatku’.”¹²

Ali sebagai orang yang pertama kali salat bersama Rasulullah Saw. Dalam kitab *Ṣāhīh Sunan al-Tirmidzī* dijelaskan orang pertama kali salat adalah Ali. Berkata al-Tirmidzī “Hadis ini menyendiri dengan sanad ini, tidak kami ketahui dari hadis Syub’ah dari Abū Balj kecuali dari hadis

¹⁰ Ahmad ibn ‘Ali ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarah Ṣāhīh al-Bukhārī*, Jil.7,(Cairo:Dār al-Ḥadīṣ, 2004), 82.

¹¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Tārīkh al-Khulafā’*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), 157.

¹² Nūr al-Dīn ‘Alī ibn Abū Bakar al-Haitamī, *Majma’ al-Zawā’id*, Jil.1, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2005), 123.

Muhammad ibn Ḥumaid dan Abū Balj namanya adalah Yahyā ibn Salim”. Berkata al-Albanī, ”Sahih.”¹³

Dalam kitab *al-Mustadrak ‘Ala al-Ṣaḥīḥain* karya al-Ḥākim “Aku mendengar Ali berkata ‘Apabila aku bertanya kepada Rasulullah Saw beliau menjawabku dan apabila aku diam beliau yang memulai’.”¹⁴

Ibnu Kāṣir menyatakan bahwa telah kokoh riwayat dari beberapa redaksi dari *Amīr al-Mukminīn*, dia naik mimbar di Kota Kufah seraya berakat “Kalian tidak bertanya tentan *Kitāb Allāh* atau sunah Rasulullah, kecuali aku paparkan tentang hal itu.”¹⁵

5. Kepribadian Ali bin Abi Talib

a. *Zuhud dan Wara’*

Ali bin Rabi’ah al-Walabi menceritakan “Suatu hari Ali bin Abi Thalib didatangi olen Ibnu Nibah seraya berkata ”Wahai *Amīr al-Mukminīn*, sekarang ini *Bait al-Māl* kaum muslimin telah dipenuhi oleh harta yang berwarna kuning

¹³ Muhammad ibn ‘Isā al-Tirmiḏī, *Sunan al-Tirmiḏī*, taḥqīq Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albāni nomor 3734, (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 2008), 846.

¹⁴ Sanad dari Abd Allāh ibn Amr ibn Hind al-Jamāfi. Muhammad ibn Abd Allāh al-Naisābūrī, *al-Mustadrak ‘Ala al-Ṣaḥīḥain*, Jil.3, hadis nomor 4688, (Bairut: Dār al-Fikr, 2002), 337.

¹⁵ Ibn Kāṣir al-Dimasyqi, *Tafsīr a-Qur’ān al-Aẓīm*, jil. 4 (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), 217.

dan putih (maksudnya adalah emas dan perak). Seketika Ali bangkit dan bertakbir bersandar kepada Ibnu Nibah sampai akhirnya berdiri tegak dan menghadap *Bait al-Māl* lalu berkata

“Ini adalah petikanku, semua yang terbaik ada di dalamnya dan setiap tangan yang telah memetikinya, memiliki hak di dalamnya. Wahai Ibnu Nibah saya harus mendatangkan seluruh penduduk Kufah. Setelah itu seluruh baitul mal dibagikan kepada seluruh kaum muslimin. Ali berkata wahai *shafra* dan wahai *baidlā* tipulah selain aku.”¹⁶

Riwayat dari Harun bin Antarah, dari Bapaknya, dia berkata “Saya menemui Ali bin Abi Thalib di Khauranaq ketika beliau sedang menggigil kedinginan dalam selimut beludru yang sudah usang. Lantas aku beratnya ‘Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah membolehkan Anda dan keluarga untuk mengambil sebagian dari harta ini. Sedangkan hari ini Anda tidak berharta dan hidup seadanya.’ Kemudian beliau berkata ‘Demi Allah, tidak sedikitpun saya mengurangi harta kalian. Sesungguhnya kain selimut ini adalah kain yang aku bawa dari rumahku, atau dari Madinah’.”¹⁷

¹⁶ Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 401.

¹⁷ Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 403.

b. *Ketawadluan*

Diriwayatkan dari Ali, suatu hari beliau membeli kurma dengan harga satu dirham. Lalu kurma tersebut dibawa dalam sebuah kantong mantelnya. Melihat hal tersebut para sahabat meminta “Biarkan kami saja yang membawa”, Ali menjawab “Tidak, kepala keluarga lebih berhak untuk membawanya.”¹⁸ Selain tidak ingin diistimewakan, Ali juga sangat menghormati yang lebih tua. Shuhaib Maula Al-Abbas menceritakan, “Saya pernah melihat Ali mencium tangan dan kaki al-Abbas dengan berkata “Wahai Paman ridailah Aku”. Riwayat lainnya dari Dzihar As-Shadaiy, dia berkata “Pakaian yang disenangi Ali adalah yang pendek, adapun makanannya adalah yang kasar.”¹⁹

Secara khusus ungkapan Ali tentang *ketawadluan* adalah “Sesungguhnya *ketawadluan* seseorang itu akan menjadikannya dihormati.” Selain itu ungkapan Ali “Betapa indahny *ketawadluan* orang yang kaya kepada orang yang fakir karena ingin mendapat pahala dari Allah Swt. Lebih

¹⁸ Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 411. Lihat juga Imam Ibn Hanbal, *Kitab al-Zuhdu*, (Bairut: Dār al-Nahdah al-‘Arabi, 1981), hlm. 133.

¹⁹ Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 411. Lihat juga Abdul Aziz Abdullah Al-Humaidi, *al-Tārikh al-Islāmī Mawāqif wa Ibār*, (Iskandariah: Dar Al-Dakwah, 1998), 64.

indah lagi adalah seorang fakir yang tidak mengharapkan harta orang kaya karena keyakinannya kepada Allah Swt.²⁰

c. Murah hati dan Dermawan

Khadijah menyifati Ali melalui perkataanya “Sesungguhnya engkau ini selalu menyambung silaturrahi, mau menanggung beban dan kesusahan, membantu orang yang kesusahan, memuliakan tamu dan menolong para pengusung kebenaran.”²¹

Ali berkata “Tuliskanlah kebutuhanmu di atas tanah, karena aku tidak suka melihat kerendahan wajah peminta tampak di wajahmu.”²² Selanjutnya perkataan Ali “Sudah tujuh hari tidak ada tamu yang singgah di rumahku. Karena itu aku khawatir jangan-jangan Allah telah menghinaku”. Katanya lagi “Dua puluh dirham yang aku berikan kepada saudaraku lebih aku senangi daripada sedekah seratus dirham kepada orang-orang miskin.”²³ Ditanya tentang definisi dermawan Ali menjawab “Yaitu yang suka memberi tanpa

²⁰ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 412.

²¹ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 414.

²² Abdul Aziz Abdullah al-Humaidi, *al-Tārikh al-Islāmī Mawāqif wa Ibār*, 127.

²³ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 415.

harus diminta, adapun mereka yang memberi karena diminta itu adalah malu dan penghormatan.”²⁴

d. Sifat Malu Karena Allah

Ali berkata “Sesungguhnya aku sangat malu kepada Allah, jika dosa itu lebih besar dari sifat pengampunanku, atau jika kebodohan itu lebih agung daripada kelembutanku, atau ada aurat yang tidak tertutup oleh penutupku dan atau ada satu celah yang tidak tertutup oleh kedermawananku.”²⁵

B. Ujaran Kebencian pada Masa Ali bin Abi Thalib

1. Ujaran Kebencian Sebelum Masa Kekhalifahan

Peristiwa *Hadis al-Ifki* dituduhkan oleh kaum munafik kepada Aisyah. Rasulullah mengundang Ali bin Abi Thalib dan Usamah untuk bermusyawarah tentang apakah harus menceraikan atau tidak. Akibat dari berita yang beredar begitu gencar dan saat itu dalam keadaan kosongnya wahyu. Menurut Usamah Aisyah tidak ada keburukan pada dirinya sehingga tetap dapat dipercaya. Berbeda dengan Usamah, menurut Ali akan banyak ditemukan seorang Aisyah pada

²⁴ Imam Jamaluddin al-Sūyūti, *Tārīkh al-Khulafā*, (Bairut: Dār al-Sadir, 1997), 204.

²⁵ Ibn Asakir, *Tahzib Tārīkh Dimasq al-Kabir*, (Bairut: Dār Ihya al-Turāṡ, 1987), 517.

wanita-wanita Arab. Sehingga untuk meringankan beban Rasulullah sebaiknya diceraikan.²⁶

Rasulullah masih merasa ragu atas pendapat kedua sahabat tersebut, selanjutnya memanggil Barirah dan meminta pendapatnya. Menurut Barirah, dirinya tidak menaruh curiga kepada Aisyah. Dirinya tidak mendapatkan keburukan pada diri Aisyah kecuali pada saat kecil Aisyah membuat adonan roti dan ketiduran, selanjutnya ada keledai yang tanpa sepengetahuan dirinya memakan adonan tersebut.

Menurut Shallabi²⁷ pendapat Ali bertujuan untuk meneguhkan posisi Rasulullah pada saat menghadapi guncangan besar, mengingat permasalahan tersebut sudah menyebar di kalangan kaum muslimin. Pertimbangan lainnya adalah kesadaran Ali bahwa Rasulullah sangat kuat rasa cemburunya sehingga apabila beliau menceraikan Aisyah maka kegundahannya akan segera reda. Sampai apabila tidak terbukti, maka Aisyah dapat dirujuk kembali.

Ali telah mengambil keputusan untuk mengambil resiko paling ringan dari dua kemudaran. Menurut Ali apabila Rasulullah terus menerus terbelenggu kegundahan, maka

²⁶ Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Isma’il al Bukhōri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Hadis nomor 4141, (Bairut: Dar Ibnu Kaṣir, 2002), 1016.

²⁷ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 188.

umat Islam dan risalah yang menjadi taruhannya. Menurut Imam Nawawi sebagaimana dikutip Shallabi bahwa tawaran Ali akan membawa kemaslahatan untuk Rasulullah. Ali meyakini bahwa sarannya dapat menenangkan Rasulullah di saat adanya guncangan hebat.²⁸

Ujaran kebencian pada zaman Abu Bakar bermula dari perselisihan pendapat tentang keterlambatan baiat Ali kepadanya. Pendapat yang beredar bahwa Ali tidak membaiat Abu Bakar dengan alasan masih berkabung atas meninggalnya Rasulullah. Sebuah riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, berkata "Setelah Rasulullah wafat, dari golongan Ansur mulai berbicara pada acara baiat *Saqifah*. Selanjutnya Abu Bakar memandang para hadirin yang ternyata tidak menemukan Ali. Tidak berselang lama Ali datang dan Abu Bakar berkata "Wahai putra paman Rasulullah dan menantu Rasulullah, apakah kamu hendak memecah belah persatuan kaum muslimin?" Ali segera menjawab "Jangan terburu-buru mencela wahai khalifah Rasulullah" kemudian Ali membaiatnya.²⁹ Permasalahan tentang baiat ini menjadi penting untuk mengklarifikasi adanya berita bohong atas dasar tidak senangnya Ali terhadap Abu Bakar.

²⁸ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 187 – 190.

²⁹ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thali*, 242.

Riwayat lain yang menyatakan bahwa Ali berbaiat kepada Abu Bakar sepeninggal Rasulullah adalah dari Amr bin Harits. Dirinya bertanya kepada Sa'id bin Zaid "Apakah anda ikut menyaksikan wafatnya Rasulullah, Said menjawab "Ya". Kemudian ditanya perihal kapan waktu Abu Bakar dibaiat. Zaid menjawab pada hari wafatnya Rasulullah, karena kaum muslimin tidak mau waktu setengah haripun tanpa berjamaah. Kemudian Zaid ditanya perihal apakah ada yang menentang dari golongan Ansor atau Muhajirin. Zaid menjawab bahwa tidak ada satupun dari golongan Ansor maupun Muhajirin yang tidak berbaiat.³⁰

Ali tidak pernah memisahkan diri dari Abu Bakar, meskipun menurut Ibnu Katsir terdapat riwayat dan pendapat dari ulama yang menyatakan bahwa Ali memperbaharui baiatnya setelah Fatima meninggal dunia.³¹ Terdapat *rawi* yang menyatakan bahwa Ali tidak membaiat pada yang pertama, maka menurut mereka baiat kedua tidak pernah terjadi. Masalah ujaran kebencian adalah adanya berita bohong yang tidak bertanggungjawab tentang kesetiaan Ali terhadap Abu Bakar.

³⁰ Abu Ja'far al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, Jil. 3, (Bairut: Dar Al Fikr, 1987), 207.

³¹ Abu al-Fida al-Hafiz Ibnu Kasir al-Dimasqi, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, (Kairo : Dar Al Royyān, 1988), 49.

Selain masalah baiat terhadap Abu Bakar, berita ujaran kebencian muncul pada saat terjadi perdebatan antara Abu Bakar dan Fatima tentang tanah Rasulullah yang di Fadak. Sebagaimana diriwayatkan Aisyah “Suatu hari Fatima dan al-Abbas menemui Abu Bakar menanyakan warisan dari harta peninggalan Rasulullah berupa tanah di Fadak dan saham beliau di tanah Khaibar. Abu Bakar menjawab dengan berkata “Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda “Kami tidak diwarisi dan harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini”.³²

Menurut Shallabi³³, kelompok Imamiyah terlalu berlebihan dalam membahas perdebatan tentang tanah Fadak antara Fatima dan Abu Bakar. Beberapa tindakan yang dilakukan adalah menuduh hadis tersebut merupakan rekayasa Abu Bakar sebagaimana perkataan Al Huliy bahwa Fatima tidak menerima hadis yang dibuat-buat oleh Aisyah. Al-Huliy menambahkan bahwa Abu Bakar berlingung kepada hadis yang dibuat-buatnya sendiri. Selain Al Huliy Al-Majlasy menuduh Abu Bakar dan Umar merampas harta

³² Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Isma’il al-Bukhōri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1667. Hadis no. 6725.

³³ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 255.

Fadak dan untuk menutupinya mereka membuat riwayat yang keji dan dusta.

Kelompok Imamiyah berpendapat bahwa hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah Swt (al-Nisa : 11). Mereka mengatakan bahwa dalam ayat tersebut tidak menjadikan hukum waris hanya untuk umat Nabi, sedangkan beliau sendiri tidak.³⁴ Juga bertentangan dengan ayat (An-Naml:16) yang berbunyi “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.”

Ujaran kebencian tentang Umar bin Khatab datang dari kelompok Syiah Imamiyah yang membenci sahabat. Dalam sebuah riwayat Aslam Al-Adawi menjelaskan bahwa pada saat Rasulullah meninggal dunia, Umar dan Zubair bin Awwam menemui Fatima untuk mengajaknya bermusyawarah. Umar berkata “Wahai putri Rasulullah! Tidak ada seorangpun yang lebih kami cintai selain ayahandamu. Dan tidak ada seorangpun manusia setelah ayahandamu yang paling kami cintai selain dirimu.”³⁵

Kelompok Imamiyah menambahkan kebohongan, kedustaan dan kepalsuan pada riwayat tersebut dengan

³⁴ Muhammad Rāsyad Sālim, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah li Ibnī Taimiyah*, (tp: Muassasah Qurṭūbah: 1986), 194-195.

³⁵ Abdullah bin Muhammad ibni Abi Syaibah, *Almushannaf*, Jil. 17, (tttp, tp,1986), 567.

menyatakan “Bahwa saat itu Umar berkata kepada Fatima, ‘Kalau mereka berkumpul di rumah ini, niscaya rumah ini akan aku bakar agar mereka ikut terbakar. Karena sesungguhnya yang mereka inginkan adalah perpecahan umat dengan memperlambat baiat’.”³⁶

2. Fenomena Fitnah terbunuhnya Utsman

Menurut Mahzun yang dimaksud dengan fitnah adalah apa yang terjadi antara sesama muslim pada masyarakatnya dari saling berperang, permusuhan dan perpecahan. Dapat dilihat dari kondisi yang terjadi perselisihan yang samar dan rumit untuk menemukan kebenaran karena banyaknya pendapat.³⁷

Ujaran kebencian pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan sudah mulai sejak masa pemilihan sebagai khalifah. Menurut Shallabi, Syiah Imamiyah menuduh sahabat tidak berlaku adil dalam menentukan urusan kaum muslimin. Disebutkan dalam riwayat Abu Mukhannaf dan Hisyam Al-Kalaby dari ayahnya dan Ahmad al-Jauhari, bahwa Umar tetap saja akan memenangkan Abdurrahman

³⁶ Abū Muhammad al-Yamañ, *‘Aqāid al-Šalāsa Wa Sab‘ina Firqatan*, Jil. 1. (Madinah: Maktabatu Al ‘Ulūm wa Al Hikmah), 140.

³⁷ Muhammad Mahzūn, *Tahqīq Mawāqif al-Šahābah fī al-Fitnah min Riwayāt al-Imām al-Ṭabarī wa al-Muhaddišin*, (Qahirah: Dar al-Salām, 2007), 211.

bin Auf meskipun sebenarnya kalau berdasarkan timbangan beratnya adalah sama. Dengan begitu Ali sudah merasakan kehilangan kesempatan menjadi khalifah, karena Abdurrahman bin Auf pasti akan mendahulukan Utsman karena hubungan kekerabatan.³⁸

Menurut Ibnu Katsir sebagian besar tokoh sejarah sebagaimana Ibnu Jarir dan lainnya tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Mereka percaya bahwa Ali berkata kepada Abdurrahman bin Auf

“Kamu telah menipuku. Kami mengangkat Utsman sebagai khalifah hanya sekedar karena memiliki hubungan kekeluargaan, juga karena sering mengajakmu memusyawarahkan urusan denganmu.” Kemudian Ali memukul Abdurrahman sehingga dia terpaksa membacakan ayat... (Al-Fath: 10).³⁹

Adanya hubungan kekeluargaan menurut al-Mukhannaf memberikan isyarat adanya perseteruan antara Bani Hasyim dan Umayyah. Hubungan kekeluargaan tersebut dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Menurutny tidak ada hubungan darah antara Utsman dan Abdurrahman, yang satu dari Bani Zahrah lainnya dari Bani Umayyah. Bani Zahrah lebih condong kepada Bani Hasyim dari Bani Umayyah.

³⁸ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 311.

³⁹ Abu al-Fida al-Hafiz Ibnu Kasir al-Dimasqi, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, Jil.7,152.

Diantara paman Nabi dari Bani Zahrah adalah Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf.⁴⁰

Fitnah yang terjadi pada masa Utsman bin Affan dilatarbelakangi berbagai peristiwa yang saling berkaitan. Menurut Shallabi faktornya adalah kemewahan yang berpengaruh terhadap masyarakat, kepergian sahabat senior dari Madinah, fanatisme jahiliyah, persekutuan para pendengki, penggunaan sarana dan media untuk memprovokasi massa dan pengaruh kelompok *Saba'iyyah*.⁴¹

Shallabi menganggap *Saba'iyyah* Yahudi yang dipimpin Abdullah bin Saba' sebagai oknum yang menyebarkan ujaran kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Penyebaran ujaran kebencian tidak hanya dalam bentuk verbal, bahkan telah tersebar surat-surat palsu atas nama khalifah dan sahabat-sahabat lainnya. Adapun kasus yang dianggap sebagai penyebab kekacauan dan fitnah paling keji terhadap khalifah Utsman adalah pada saat para pemberontak yang datang ke Madinah telah berdamai dengan khalifah.⁴²

Ketika penduduk Mesir dalam perjalanan pulang, datang seorang utusan dengan membawa sebuah surat untuk

⁴⁰ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 312.

⁴¹ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 319.

⁴² Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 321.

disampaikan kepada Gubernur Mesir. Merasa penasaran mereka membuka surat yang berisi perintah agar Gubernur Mesir memberikan hukuman untuk mereka. Dalam bentuk penyaliban, pembunuhan atau minimal memotong tangan dan kedua kaki mereka. Mengetahui hal tersebut, mereka tidak jadi pulang ke Mesir akan tetapi kembali ke Madinah untuk menemui khalifah.⁴³

Mereka menanyakan perihal kebenaran surat tersebut kepada khalifah. Utsman menyangkal bahwa surat tersebut ditulis oleh dirinya. Memerintahkan kepada mereka untuk membawa dua orang saksi dan bersumpah atas nama Allah Swt. Menurutnya bisa saja seseorang telah menyuruh orang lain untuk membuat stempel kemudian membuat surat mengatasnamakan dirinya. Atas klarifikasi Utsman mereka tetap tidak percaya, meski sebelumnya surat-surat palsu yang mengatasnamakan sahabat telah banyak beredar.⁴⁴

Selain Utsman, Aisyah pernah mengalami hal yang sama. Pernah dituduh menulis surat yang isinya memerintahkan sekelompok orang untuk membelot dari Utsman. Aisyah menolak dengan mengatakan “Demi dzat yang dipercayai oleh orang mukmin dan diingkari oleh

⁴³ Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 321.

⁴⁴ Al-Shallabi, *Tafsir al-karim al-Mannan Fi Sirati Utsman bin Affan*, 410.

orang kafir, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih hingga aku duduk di tempat dudukku ini”.⁴⁵ Al-Amsy menambahkan bahwa mereka mengaku menulis surat atas perkataan dari Aisyah.⁴⁶

Ali pernah mengalami hal serupa, ketika para utusan menganggap bahwa Ali telah menulis surat kepada mereka agar menemuinya di Madinah. Ali membantah dan mengatakan “Demi Allah, aku tidak pernah menulis surat kepada kalian.”⁴⁷ Selain itu terdapat surat yang dibuat oleh para sahabat yang isinya menyuruh penduduk daerah agar menemui mereka. Karena sesungguhnya agama Muhammad telah rusak, dan sesungguhnya jihad di Madinah itu lebih baik daripada berjaga-jaga di daerah perbatasan yang jauh.⁴⁸

Sikap Ali terhadap beredarnya fitnah adalah taat kepada khalifah dan terus berusaha untuk memberikan nasihat kepada para pemberontak. Sebagai contoh pada saat para pembangkang sampai kepada tempat bernama Dzil Marwah, yaitu satu bulan sebelum pembunuhan Utsman, Ali diutus untuk menemui mereka. Ali berkata “Kalian telah

⁴⁵ Muhammad Amhazun, *Tahqīq Mawāqif al-Ṣahābah fī al-Fitnah*, (Mesir, Dārussalam, 2007), 334.

⁴⁶ Abu ‘Amru Khalifah Ibnu Khiyāṭ, *Tārīkh Khalīfah bin Khiyāṭ*, (Damskus: Dār al-Qalam, 1397 H), 169.

⁴⁷ Muhammad Amhazun, *Tahqīq Mawāqif al-Ṣahābah*, 334.

⁴⁸ Muhammad Amhazun, *Tahqīq Mawāqif al-Ṣahābah*, 334.

diberi Kitab Allah, tapi mengapa kalian tetap mencerca semua yang kalian tidak suka?”⁴⁹.

Pada saat pengepungan Utsman, kondisi politik menjadi sangat kacau. Para sahabat sudah siap dengan berbagai kemungkinan untuk melindungi khalifah. Mereka tidak mengira bahwa kondisi Madinah menjadi sangat tidak terkendali. Tersebar juga berita bahwa pemberontak akan membunuh khalifah. Mengenai keadaan tersebut, Khalifah justru melarang sahabat untuk berperang mengusir para pemberontak. Utsman tidak mau ada darah yang mengalir karena sebab dirinya.⁵⁰

Sikap sahabat senior sangat menghormati keputusan khalifah, pada akhirnya mereka mengutus anak-anak mereka untuk menjaga tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Utsman. Mereka adalah al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Hathib, Marwan bin al-Hakam dan Ibnu Umar. Dalam melindungi khalifah mereka terluka dan menurut sebuah riwayat bahwa al-Hasan mengusung orang-orang yang terluka tersebut dari rumah yang terkepung.⁵¹

⁴⁹ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 320.

⁵⁰ Muhammad bin ‘Abdullah Al Gabbān, *Fitnah Maqtal ‘Utsmān bin ‘Affān*, Jil. 1, (Riyad: Maktabah Abīkān, 1999), 167.

⁵¹ Ibnu Sa’ad, *al-Tabāqat al-Kubrā*, Jil. 8, (Bairut: Dār Al Sādir, tt), 128.

Berbagai fitnah dan ujaran kebencian menjadi sangat liar pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali dibaiat sebagai khalifah setelah terjadi fitnah keji atas pembunuhan Utsman. Menurut Abdul Aziz era Ali bin Abi Thalib merupakan zaman perpecahan di dalam dan timbulnya banyak fitnah. Akibat dari benturan yang sangat keras antar sesama muslimin akibat kematian Utsman. Perbedaan pendapat tentang penetapan hukuman qisas bagi pembunuh Utsman menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Ali menginginkan untuk menyatukan terlebih dahulu umat yang bercerai berai, adapun sebagian sahabat menginginkan didahulukan nya penetapan hukuman qisas bagi pembunuh Utsman.⁵²

Tidak semua sahabat ikut serta dalam baiat Ali di Madinah, diantaranya adalah Mua'wiyah dan yang terpaksa berbaiat adalah Tolkhah dan Zubair.⁵³ Permasalahan yang muncul sebagai bagian dari ujaran kebencian dan hasutan

⁵² Abdul Aziz bin Abdul Hamid, *Al-Khulafā' al-Rāsyidūn Mawāqif wa 'Ibar*, (Iskandariyah: Dār al-Da'wah, 2005), 667.

⁵³ Terkait tidak ikutnya sebagaimana sahabat dalam Bai'at Ali, Assalabi membantahnya dengan memberikan berbagai argument berdasarkan dalil ataupun fakta sejarah lainnya. Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 356.

yang dihembuskan adalah kelayakan Ali sebagai khalifah dan keabsahannya.

Menurut Shallabi, Syi'ah sangat nyata memperlihatkan kebenciannya kepada khalifah terdahulu dan para sahabat lainnya. Sebagaimana diriwayatkan al-Aqqad yang menyatakan bahwa terlihat jelas ambisi sahabat yang telah dicalonkan sepeninggal Utsman. Sejak Utsman masih berkuasa, Tolkhah dan Zubair telah mempersiapkan diri untuk menjadi penggantinya. Menurut mereka kursi kekhalifahan tidak diperuntukan untuk Bani Hasyim.⁵⁴ Masih menurut al-Aqqad, Ali lebih berhak atas kedudukan khalifah setelah meninggalnya Rasulullah. Sehingga Abu Bakar dan Umar merupakan sahabat yang mengikuti hawa nafsu kekuasaan. Menjadi maklum, apabila Ali ikut berbaiat setelah meninggalnya Fatima sebagai bentuk keikhlasan Ali atas kekhalifahan Abu Bakar.

Fitnah lainnya terkait dengan pembunuhan Utsman adalah dianggapnya Muhammad bin Abu Bakar yang telah melakukan pembunuhan. Akibat dari fitnah tersebut muncul sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan telah meneror Muhammad bin Abu Bakar dengan memutilasinya, kemudian mayatnya dimasukkan ke

⁵⁴ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 374.

dalam bangkai keledai dan membakarnya.⁵⁵ Terkait peristiwa tersebut Shallabi merujuk kepada riwayat Khalifah bin Hayyath dengan *tsiqat* dari Hasan Al-Bashri “Kinanah adalah seseorang yang berada di rumah Utsman pada saat peristiwa pembunuhan terjadi. Bahwa Ibnu Abu Bakar telah menarik jenggot Utsman, maka Utsman berkata kepadanya” Kamu telah menarik jenggotku dan duduk pada tempat yang bapak kamu tidak pernah mendudukinya.” Kemudian Ibnu Abu Bakar meninggalkannya.⁵⁶

Menurut Shallabi hal tersebut membuktikan bahwa Muhammad bin Abu Bakar tidak terlibat pembunuhan Utsman. Adapun riwayat lain justru sebaliknya dan yang paling dianggap sahih sebagaimana diriwayatkan oleh At-Thabrani dari Hasan al-Bashri dirinya berkata “Orang fasik ini, Muhammad bin Abu Bakar mayatnya telah dibawa pada sebuah jalan dari jalan pegunungan di Mesir dan memasukkannya ke dalam perut Keledai kemudian membakarnya.”⁵⁷

⁵⁵ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 628.

⁵⁶ Jamāluddīn Abi al-Hujjāji Yusuf al-Mazī, *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā’i al-Rjāl*, (Bairut : Muassasah Risalah, 1993), 97.

⁵⁷ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 632.

6. Perang Jamal dan Perang Siffin

Menurut Shallabi, akibat fitnah Utsman telah menyebabkan fitnah-fitnah lainnya. Adapun aktor dalam menyulut fitnah di tengah-tengah kamu muslimin adalah Abdullah bin Saba'. Sebagian sarjana justru mempertanyakan eksistensi adanya Abdullah bin Saba'. Terlebih Syi'ah Imamiyah yang melihat bahwa kecacatan berada di tangan para sahabat yang telah merebut hak kekhalifahan seorang Ali bin Abi Thalib.⁵⁸

Eksistensi Abdullah bin Saba' telah disebutkan dalam berbagai kitab *Ahlussunnah*. Terdapat riwayat Asy-Sya'bi yang wafat pada tahun 103 H, menceritakan bahwa yang pertama kali berdusta adalah Abdullah Ibnu Saba'. Ibnu Habib yang wafat pada tahun 245 H, menceritakan tentang Ibnu Saba' ketika dia menganggap bahwa Ibnu Saba' adalah salah satu anak Habasyiah.⁵⁹ Abu Ashim Khusyaisy bin Ashram yang wafat pada tahun 253 H dalam kitabnya al-Istiqamah meriwayatkan sebuah cerita pembakaran yang dilakukan oleh Ali terhadap teman-teman Ibnu Saba'.⁶⁰

⁵⁸ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 702.

⁵⁹ Sulaimān bin Fahd al-'Audah, '*Abdullah bin Sabā' wa Asarihi fi Ahdās al-Fitan fi Šadri al-Islām*, (ttp: Dār al-Ṭaibah, 1412 H), 53.

⁶⁰ Muhammad Bin Ahmad bin Usmān al-Qaimas, *Taẓkirah al-Huffāz*, Jil. 2, (ttp: Dā'irah al-Ma'ārif al-Usmāniyyah, 1374 H), 551.

Kisah tentang pembakaran oleh Ali terhadap sekelompok orang-orang Zindiq telah diungkapkan dalam berbagai riwayat yang sahih di dalam kitab As-Sihah, kitab Sunan dan Musnad. Kata Zindiq sangat erat dengan Ibnu Saba' dan kelompoknya. Menurut Ibnu Taimiyah sesungguhnya prinsip *rafidhah* adalah berasal dari seorang Zindiq Abdullah bin Saba'.⁶¹ Ibnu Hajar berkata "Abdullah bin Saba' termasuk Zindiq yang ekstrim. Dia memiliki pengikut disebut al-Sabaiyah yang mempercayai ketuhanan pada diri Ali. Mereka telah dibakar oleh Ali pada masa kekhalifahannya."⁶²

Peran Abdullah bin Saba' pada saat terjadi fitnah terhadap khalifah Utsman tidak lepas dari kefanatikannya terhadap Ali bin Abi Thalib. Dirinya menganggap bahwa Ali paling berhak atas wasiat Rasulullah sebagai penerus kekhalifahan. Selanjutnya dirinya mulai menebar fitnah dengan menggunakan faham *taqiyah*. Menyebarkan surat-surat palsu maupun menghasut kaum *al-Ghaugha* (rakyat jelata) untuk menentang kekuasaan yang sah dan

⁶¹ Taqiuddīn Ahmad bin Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (ttp: Dār Al Wafā', 1997), 483.

⁶² 'Abdul Fattāh Ibnu Gaddah, *Lisānul Mīzān li al-Imām al-Hafīz 'Ibnu Hajar al 'Asqalānī*, Jil.3 (Bairut: Dār Al Basyā'ir Al Islāmiyyah, 2002), 253.

menimbulkan perpecahan. Menurut Sallabi, Abdullah bin Saba' menjadi salah satu faktor paling berbahaya dalam menyebarnya fitnah sehingga semakin lebar dan terbuka.⁶³

Menurut Dzahabi, Abdullah Ibnu Saba adalah orang yang mengobarkan fitnah di Mesir kemudian menanamkan bibit-bibit perpecahan dan permusuhan terhadap para gubernur, selanjutnya terhadap *Amir al-Mukminin* Utsman.⁶⁴ Ibnu Saba tidak bekerja sendiri, dengan berbagai trik dan tipu muslihat menjadikan orang Arab dan para *qurra'* serta terpelajar sebagai tentaranya.⁶⁵

Sebelum perang Jamal berkecamuk, Ali, Talkhah dan Zubair bermusyawarah atas apa yang mereka perselisihkan dan tidak ada keputusan kecuali perdamaian. Sampai akhirnya Ibnu Sauda' atau Abdullah bin Saba berkata:

”Wahai kaumku, sesungguhnya *izzah* kalian terletak pada bergaul dengan manusia maka bujuklah mereka. Janganlah kalian memberikan kesempatan kepada mereka untuk berfikir, maka orang bersama kalian tidak ada alasan untuk menolak, dan Allah menyibukkan Ali, Talhah dan Zubair serta orang yang sependapat dengannya dari apa yang kalian isukan.

⁶³ Abu Ja'far al-Ṭabari, *Tārīkhu al-Umam wa al-Muluk*, Jil.5, 347.

⁶⁴ Muhammad Amhazun, *Tahqīq Mawāqif al-Ṣahābah*, 331.

⁶⁵ Abu al-Fida al-Hafiz Ibnu Kasir al-Dimasqi, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, Jil. 7, 167-168.

Karena itu, sebarkanlah ide ini dan menyebarkan sementara manusia tidak menyadarinya.⁶⁶

Menurut Imam Nawawi, sikap para sahabat terbagi atas tiga kelompok dalam hal ijtihad menyikapi kematian Utsman bin Affan:

- a. Kelompok yang berpandangan dengan ijtihad bahwa kebenaran berada di pihaknya. Orang yang menyelisihi adalah yang melanggar. Karen itu wajib bagi mereka membela pihak ini dan memerangi orang yang melanggar menurut apa yang mereka yakini.
- b. Kelompok yang pandangannya kebalikan dari kelompok pertama. Kelompok ini berpandangan dengan ijtihad bahwa kebenaran berada di pihak lain, maka baginya wajib membantu mereka dan memerangi orang yang melanggarnya.
- c. Permasalahan yang ada menjadi samar di mata mereka dan bingung, tidak ketahui mana diantara salah satu pihak yang benar, sehingga mereka meninggalkan kedua pihak tersebut. Maka *beri'tizal* menjadi wajib menurut pandangan mereka, karena tidak halal membunuh

⁶⁶ Abu Ja'far al-Ṭabari, *Tārīkhu al-Umam wa al-Muluk*, Jil. 5, 526.

seorang muslim hingga jelas bahwa dirinya memang berhak untuk dibunuh.⁶⁷

Sikap Aisyah dalam sebagian riwayat dianggap telah memusuhi Utsman sebagaimana dinukil oleh Atthabari, dia berkata

“Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Ajalani menuliskan kepada saya bahwa Husain bin Nasr Al-Ithar berkata, Saif bin Umar tela bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Nuwairsh dan Thalhah bin ‘Alam Al-hanafi, ia berkata “Umar bin Sa’ad telah bererita kepada kami, dari Asab bin Abdullah, dari orang yang mendapatkan dari salah satu ahi ilmu bahwa Aisyah ketika sampai di sebuah daerah Saraf, beliau kembali ke Makkah. Beliau ditemui oleh Abd bin Ummu Kilab, Aisyah bertanya kepadanya” Bagaimana keadaan mereka? Dia menjawab “Para penduduk Madinah telah berkumpul dan mereka melewati beberapa urusan dengan cara yang baik. Mereka bersatu untuk menuntut Ali bin Abi Thalib, maka Aisyah berkata “Kembalikan saya, kembalikan saya ke Makkah. Demi Allah, semoga saja permasalahan ini tertutup dengan ini, jika urusan ini terselesaikan oleh temanmu”.⁶⁸

Talkhah dan Zubair serta orang-orang bersama mereka dari kalangan sahabat menuntut Ali untuk menegakan qisas

⁶⁷ Al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawawi*, Jil. 15, (Mesir: Al Maṭba’ah Al Miṣriyyah, 1929), 149.

⁶⁸ Abu Ja’far al-Ṭabari, *Tarīkhu al-Umam wa al-Muluk*, Jil. 5, 485.

terhadap para pembunuh Utsman. Ali berkata kepada mereka “Wahai kedua saudaraku, bahwa aku tidak bodoh dengan apa yang kalian ketahui. Akan tetapi apa yang bisa saya lakukan kepada kaum yang menguasai kita dan kita tidak dapat menguasai mereka. Mereka adalah orang-orang yang keinginan kalian telah berkobar bersama mereka...” setelah mendapatkan keterangan tersebut, Talkhah dan Zubair menerima alasan tersebut.⁶⁹

Talkhah dan Zubair meminta Ali untuk memerangi kaum *Sabaiyyah* dan *Al-ghaughha* yang berada di tengah-tengah Ali. Talkhah berkata kepada Ali ”Biarkan saya pergi ke Bahsrah, maka tidak ada sesuatu yang mengejutkanmu kecuali saya telah menunggang kuda.” Zubair berkata, “Biarkan saya ke Kufah, maka tidak ada sesuatu yang mengejutkanmu kecuali saya telah menunggang kuda.”⁷⁰ Ali menjawab “Tunggulah sehingga aku memandang hal itu harus dilakukan.”⁷¹

Setelah 40 hari berlalu dan tidak ada hukuman qisas yang ditegakkan, Zubair dan Talkhah berkata kepada Ali

⁶⁹ Abu Ja’far al-Ṭabari, *Tārīkhu al-Umam wa al-Muluk*, Jil. 5, 460.

⁷⁰ Abu Ja’far al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, Jil. 5, 461.

⁷¹ Abu Ja’far al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, Jil. 5, 461.

“Izinkan kami untuk pergi dari Madinah, baik kami akan berperang atau biarkan kami”. Ali menjawab: “Saya tetap memegang teguh perkara ini sebagaimana yang telah saya pegang teguh. Jika tidak ada solusi, maka solusi terakhir adalah perang.”⁷²

Sikap orang-orang yang *ber'itizal* dari fitnah, Imam al-Juwaini menyatakan telah ada beberapa kelompok dari kalangan sahabat Rasulullah yang memilih meninggalkan perang pada zaman Ali dan lebih senang berdiam diri. Mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid bin Amr bin Nufail. Diantara orang-orang yang pertama kali meninggalkan perang adalah Abu Musa al-Asyari, Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, dan Abu Ayyub Al-Anshari. Mereka diikuti oleh beberapa sahabat dan Ali tidak mengingkari mereka.⁷³

Ali masih tetap kepada sikap hati-hati dalam menghadapi para pemberontak. Bahwa mereka tidak hanya berlandung dalam pasukan yang dipimpin Ali, akan tetapi menjadi bagian dari kabilah-kabilah kaum muslimin. Ali melihat kamudaratan apabila qisas segera dilaksanakan bagi

⁷² Abu Ja'far al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, Jil. 5, 468.

⁷³ Imām al-Ḥaramain Abu al-Ma'ālī al-Juwaeni, *Giyās al-Umam fi Tiyās al-Ẓulm*, (ttp: Dār Al Da'wah, 2008), 85-86.

orang-orang yang memberontak dengan jumlah yang tidak sedikit. Ali mengambil kemudharatan lebih kecil diantara dua kemudharatan.⁷⁴

Mereka bersandar kepada hadis Nabi yang berbunyi “Bahwasanya akan terjadi banyak fitnah, orang yang duduk pada masa itu lebih baik dari orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari. Karena itu barang siapa yang berdiri mempertaruhkan dirinya untuk fitnah maka fitnah ini akan mengalahkannya. Barangsiapa yang mendapatkan tempat untuk berlari darinya atau tempat berlindung hendaknya ia berlindung padanya.”⁷⁵

Ali tidak berniat untuk menghilangkan hukum qisas akan tetapi memundurkannya demi kemaslahatan yang lebih besar. Ali mencontoh ketika Rasulullah menghadapi kasus *hadis al-ifki*. Saat itu masyarakat membicarakan tentang skandal Aisyah, adapun yang memegang kendali dalam permasalahan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Menghadapi masalah tersebut Nabi Saw naik mimbar dan bersabda “Siapakah yang membelaku dalam menolak seorang laki-laki yang mencemarkan nama baik istriku?” Yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Sa’adz bin

⁷⁴ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 740.

⁷⁵ Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Isma’il al-Bukhōri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1752, hadis nomor 7081.

Mua'dz berkata “Saya yang membelamu dalam hal ini, ya Rasulullah. Jika penyebar isu tersebut dari golongan kami suku Aus, maka kami akan membunuhnya. Jika berasal dari saudar-saudara kami dari suku Khazraj, maka kami menunggu perintahmu untuk membunuhnya.” Lalu Sa’ad bin Ubadah (pimpinan suku Khazraj) dan Said bin Hudhair berdiri mendebat Sa’ad bin Ubadah. Lalu Nabi Saw meredakan perdebatan mereka. Rasulullah mengetahui bahwa permasalahan ini sangat besar, karena sebelumnya kedatangan Nabi ke Madinah, orang-orang suku Aus dan Khazraj bersepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai raja mereka.

Sikap Nabi Saw menanggukhad had kepada Abdullah bin Ubay bin Salul demi meraih kemaslahatan yang lebih besar. Dapat dibayangkan apabila penerapan had langsung pada saat itu, maka kemudaratn lebih besar akan terjadi. Demikian Ali memandang bahwa penanggukan qisas lebih sedikit mudaratnya daripada menyegerakannya. Ali tidak mampu membunuh para pembunuh Utsman karena mereka menguasai kabilah-kabilah yang membela mereka.⁷⁶

7 Sikap Ali terhadap Orang yang Mencela Sahabat

⁷⁶ Abu Muhammad al-Tamīmi, *Huqbah Min al-Tārikh*, (Iskandariyah: Dār Al Īmañn, 1999), 102.

Seseorang berkata “Wahai Amirul Mukminin di depan pintu ada dua orang yang mencela Aisyah”, maka Ali menginstruksikan al-Qada bin Amr untuk mencambuk setiap dari keduanya dengan seratus cambukan dan melepaskan baju keduanya.⁷⁷ Kemudian al-Qada melaksanakan tugasnya. Dari Muhammad bin Arib berkata “Seseorang telah berdiri mencela Aisyah di hadapan Ali, maka Ammar mendatangnya dan berkata “Siapakah yang mencela istri Nabi kita? Diamlah wahai orang yang jelek, apakah kamu menyakiti hati kekasih Rasulullah?”⁷⁸

Sa’ad bin Abi Waqas berdoa untuk kejelekan seseorang yang mencela sahabat Utsman, Ali, Talkhah dan Zubair. Sa’id bin Musayyab bercerita “Ada seorang lelaki yang mencela sahabat Talkhah, Zubair, Utsman dan Ali maka Sa’ad bin Abi Waqqas melarangnya seraya berkata “Kamu jangan mencela para sahabatku” tetapi orang tersebut menolaknya, kemudian Sa’ad salat dua rakaat kemudian berdoa “Ya Allah jika engkau marah terhadap apa yang diucapkan lelaki ini, maka perhatikanlah sebuah tanda

⁷⁷ Abu al-Fida al-Hafiz Ibnu Kasir al Dimasqi, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, Jil. 7, 357.

⁷⁸ Muhammad Bin Ahmad Bin Usmān Qaimas al-Ḍahabi, *Siyaru A’lāmu al-Nubalā’*, Jil.2, (Riyad: Bait Al Afkār Al Daulah, 2004), 179.

kepadaku dan jadikanlah ia sebagai pelajaran bagi manusia.” Maka keluarlah lelaki tersebut menerobos kerumunan manusia, Allah Swt menjatuhkannya di lantai, dadanya ada di lantai dan orang-orang menginjak-injaknya hingga dia terbunuh. Sa’id bin Musayyab berkata “Kemudian aku melihat orang-orang mengikuti Sa’ad seraya berkata ‘Selamat wahai Abu Ishak, doamu telah dikabulkan’.”⁷⁹

8 Peristiwa *Tahkim*

Sahabat Ammar bin Yasir pernah mendengar prajurit di sampingnya berkata “Penduduk Syiria telah kafir.” Maka dengan serta merta Ali melarangnya dari perkataan tersebut seraya berkata ”Bahwasanya mereka memberontak kepada kita, jadi kita memerangi mereka karena perbuatan pemberontakan mereka. Tuhan kita satu, Nabi kita satu dan kiblat kita satu.”⁸⁰

Ali melarang perbuatan mencela Muawiyah dan melaknat penduduk Syiria. Diriwayatkan bahwa ada dua sahabat Ali mencela Muawiyah dan melaknat penduduk Syuria. Maka Ali memerintahkan keduanya untuk menghentikan perbuatan mereka ketika kabar itu sampai

⁷⁹ Mahmūd al-Miṣri, *Ashāb al-Rasūl*, Jil. 1, (Mesir: Maktabah Abū Bakar Al Siddiq, 2000), 270.

⁸⁰ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalānī, *al-Iṣābah fī Tamyīzi al-Ṣahābah*, Jil.1, (Bairut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1995), 454.

kepadanya. Kemudian keduanya mendatangi Ali seraya berkata “Wahai *Amirul Mukminin* bukankah kita di atas kebenaran? Ali menjawab, “Benar, demi Tuhan Ka’bah”. Mereka bertanya “Tapi kenapa engkau melarang kami dari mencela dan melaknat mereka? Ali menjawab, “Aku takut kalian menjadi pelaknat, namun hendaknya kalian mengatakan, “Ya Allah, peliharalah darah kami dan darah mereka. Damaikanlah antara kami dan mereka. Jauhkanlah mereka dari kesesatan mereka sehingga orang yang tidak mengetahui kebenaran akan mengetahuinya dan orang yang keras kepala dalam kesesatan akan kembali pada kebenaran.”⁸¹

Hilal bin Ali dari Anas dia berkata, “Rasulullah Saw tidak pernah berkata keji, melaknat dan mencela, apabila beliau hendak mencela, maka beliau akan berkata: “Mengapa dahinya berdebu (dengan bahasa sindiran)”⁸² Sabda Nabi Saw ”Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela dan melaknat.”⁸³

⁸¹ Muhammad Amhazun, *Tahqīq Mawāqif al-Ṣahābah*, Jil. 2, 232.

⁸² Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Isma’il al-Bukhōri, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 1512, hadis nomor 6031.

⁸³ Muhammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Ṣahīh Sunan al-Tirmīzī li al-Imām al-Hafīẓ Muhammad bin Ṭsā bin Ṣaurah al-Tirmīzī*, Jil. 2, (Riyad: Maktah Ma’ārif, 2000),189. Hadis nomor 1110.

9 Khawarij

Abu Hasan al-Asy'ary menjelaskan Khawarij sebagai sebuah kelompok yang keluar dari khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Penamaan Khawarij merujuk kepada perbuatan mereka tersebut. Yaitu keluar dari kelompok Ali pada saat peristiwa *tahkim*.⁸⁴ Menurut Ibnu Hazm istilah Khawarij melekat kepada orang yang keluar dari kelompok Ali serta memiliki keyakinan yang sama. Barang siapa yang sepakat dengan pemikiran Khawarij dalam hal mengingkari tahkim, memvonis kafir para pelaku dosa besar, memberi fatwa wajib keluar dari imam yang zalim, sepakat bahwa para pelaku dosa besar kekal di neraka, dan kepemimpinan (khalifah) boleh dari selain Quraisy, maka dia orang Khawarij.⁸⁵

Khawarij mempunyai banyak nama diantaranya al-Haruriyah, Syurah, al-Mariqah.⁸⁶ Menurut Abdul Aziz kemunculan Khawarij secara jamaah diawali dari kemunculan kelompok yang kecewa terhadap Ali pada

⁸⁴ Abu al-Hasan 'Alī Ibnī Isma'īl Al 'Asy'ārī, *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, Jil. 1., (Bairut, : Al Maktabah Al 'Asriyyah, 1990), 207.

⁸⁵ Ibnu Hazm al-Syahrīstānī, *al-Faṣlu Fi al-Milāl wa al-Ahwā' wa al-Nihal*, Jil. 2., (ttp, Maktabah Al Salām Al 'Ālamiyyah, 1348 H), 113.

⁸⁶ Abu al-Hasan 'Alī Ibnī Isma'īl al-'Asy'ārī, *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, Jil. 1., 207.

saat peperangan Siffin ketika Muawiyah meminta *tahkim*. Mereka kecewa karena Ali dianggap ragu atas pertolongan yang dapat mengalahkan lawan, tetapi lebih memilih *tahkim*. Selanjutnya mereka mengubah pandangannya bahwa *tahkim* merupakan kekufuran, sehingga barang siapa yang menerimanya telah kafir dan harus bertaubat.⁸⁷

Menurut Abdul Aziz, Ali mengutus Ibnu Abbas untuk mengajak mereka dengan hikmah dan cara yang baik. Ibnu Abbas dilarang untuk menghina mereka, merampas harta mereka, dan tidak dimasukan mereka ke dalam golongan orang yang murtad sebagaimana Musailamah al-Khazzab.⁸⁸

Ali berkata kepada Khawarij, “sesungguhnya kalian memiliki tiga hak atas kami:

- a. Kami tidak akan melarang kalian salat di masjid
- b. Kami tidak menghalangi kalian mendapat bagian kalian dari harta *fa'i* selama kalian bersatu dengan kami

⁸⁷ Abdul Aziz bin Abdul Hamid, *Al-Khulafā' al-Rāsyidūn Mawāqif wa 'Ibar*, (, Iskandariyah: , Dār al-Da'wah, 2005), 670.

⁸⁸ Abdul Aziz bin Abdul Hamid, *Al-Khulafā' al-Rāsyidūn Mawāqif wa 'Ibar*, (, Iskandariyah: , Dār al-Da'wah, 2005), 684.

- c. Kami tidak akan memerangi kalian sehingga kalian memerangi kami.⁸⁹

Menurut Shallabi, Ali tidak menggiring mereka ke penjara atau menyerahkan pengawasan kepada intelejen dan tidak juga membatasi kebebasan mereka, akan tetapi justru bersemangat menerangkan *hujjahnya*.⁹⁰ Ali tidak mengkafirkan mereka, sebagaimana tanggapannya ketika ditanya tentang Khawarij. Ali menjawab “Mereka lari dari kekafiran” apakah mereka munafik? Dia menjawab “Orang munafik tidak berzikir kecuali sedikit”. Kemudian siapa mereka?” dia menjawab ”Mereka adalah kaum yang memberontak kita, kemudian kita memerangi mereka.”⁹¹

10 Sabaiyyah

Sabaiyyah merujuk kepada para pengikut Abdullah bin Saba. Menurut Shallabi, Sabaiyyah telah menjadi penyebab utama tersebarnya fitnah pada zaman kekhalifahan Ali. Kemunculan Abdullah bin Saba dapat dilihat dari berbagai riwayat. Menurut A'sya Hamadan sebagaimana dikutip Shallabi bahwa Sabaiyyah telah menghina Al-Mukhtar bin

⁸⁹ Hāmid ‘Abdu al-Mājid Qausī, *al-Wazifah al ‘Aqdiyyah li al-daulah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Jāmi’ah Qāhirah, 1993), 47.

⁹⁰ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 986.

⁹¹ Abu Bakr ‘Abd al-Razāq bin Hammām al-Şan’anī, *al-Muṣannaf*, Jil. 10., (Mesir : Dār Al Ta’şīl, 2015), 150.

Abu Ubaid Al-Tsaqafi dan para pendukungnya setelah melarikan diri bersama para pemimpin kabilah Kufah ke Bashrah. Dirinya berkata “Aku bersaksi bahwa kalian adalah sabaiyah, dan aku sangat kenal kalian wahai polisi kekufuran.”⁹²

Riwayat dari Al-Sya’bi yang menyatakan bahwa orang yang pertama kali berdusta adalah Abdullah bin Saba.⁹³ Menurut Al-Audah keberadaan Abdullah bin Saba tidak dapat dilepaskan dari riwayat tentang Ali yang membakar kaum zindiq.⁹⁴ Menurut Ibnu Hajar Abdullah bin Saba merupakan zindiq yang ekstrim. Mereka memiliki pengikut yang disebut Sabaiyah dan berkeyakinan adanya unsur ketuhanan pada diri Ali.⁹⁵

Shallabi meyakini adanya peran Abdullah bin Saba dalam menyulut fitnah pada masa kekhalifahan Utsman. Sebagai seorang Yahudi yang melakukan *taqiyah* mempunyai tujuan menghancurkan Islam dari dalam.

⁹² Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 703.

⁹³ Ibn Asakir, *Tahzib Tārikh Dimasq al-Kabir*, (Bairut : Dār Ihya al-Turas, 1987), 9/331.

⁹⁴ Sulaimān bin Fahd Al-Audah, ‘*Abdullah bin Sabā’ wa Asarihi fi Ahdās al-Fitan fi Šadri al-Islām*, (ttp: Dār al-Ṭaibah, 1412 H), 53.

⁹⁵ ‘Abdul Fattāh Ibnu Gaddah, *Lisānul Mīzān li al-Imām al-Hafiz’ Ibnu Hajar al-‘Asqalāni*, jil.3, (Bairut: Dār Al Basyā’ir Al Islāmiyyah, 2002), 253.

Penampakan relasi dan interaksi sosial terlihat baik, akan tetapi substansi yang dibawa sungguhlah jauh dari kebenaran. Sebagaimana pendapatnya bahwa tidak mungkin yang dibangkitkan hanyalah Isa adapun Muhammad tidak, menurutnya Muhammad lebih berhak kembali daripada Isa.⁹⁶

Pidato kebencian muncul dalam sejarah Islam selama pemerintahan Utsman bin Affan, di tangan seorang pria bernama Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Sanaa yang mengklaim dia adalah seorang muslim dan pendiri doktrin Syiah.⁹⁷

Abdullah bin Saba adalah orang yang percaya bahwa wasiat Rasulullah tentang kekhalifahan adalah kepada Ali bukan Utsman. Menurutny kekuasaan khilafah telah diambil secara batil sehingga Abdullah bin Saba meminta pengikutnya untuk melawan Ustman dan mulailah mereka mencaci pada pemimpinnya seolah-olah mereka sedang melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar.⁹⁸

⁹⁶ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, 5/347.

⁹⁷ Ahmad bin Murtada, *Layers of Mu'tazila, Correction and Review by Susannah David Fraser*, (Lebanon Beirut: Catholic Library, 1961), 145.

⁹⁸ Ahmad bin Murtada, *Layers of Mu'tazila*, 167.

Abdullah bin Saba menebarkan juru dakwah dan saling mengirim surat untuk mengajak manusia beramal ma'ruf nahi munkar dengan menentang khalifah Utsman. Menyebarkan tentang aib-aib gubernur ke berbagai pelosok wilayah sehingga masyarakat banyak yang protes dan memberontak. Khusus keburukan tentang Utsman, kelompok Sabaiyah membesarkan berbagai permasalahan dan menghasut kaum jelata (*al-ghaughha*). Utsman sendiri menyadari bahwa terdapat permasalahan yang telah merasuk ke dalam masyarakat sehingga mereka terhasut untuk melakukan kejelekan. Utsman berkata "Demi Allah, jika fitnah ini telah membelit suatu daerah, maka beruntunglah bagi Utsman bila beliau meninggal dan dia tidak termasuk orang yang mengobarkan fitnah".⁹⁹

Ibnu Saba mengkoordinir gerakan di Mesir sebagai tempat domisilinya. Dirinya mengajak manusia untuk bergerak menuju madinah dengan tujuan mengobarkan api fitnah dengan tuduhan bahwa Utsman telah mengambil kekhilafahan tidak sah dan mengurangi hak-hak. Ibnu Saba memanipulasi surat kepada rakyat jelata mengatasnamakan sahabat. Adapun para sahabat berpangku tangan atas

⁹⁹ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, 5/250.

perbuatan tersebut.¹⁰⁰ Imam Dzahabi menyatakan bahwa Abdullah bin Saba adalah orang yang menyebarkan fitnah di Mesir, kemudian menanamkan bibit-bibit perpecahan dan permusuhan terhadap gubernur, selanjutnya terhadap Khalifah Utsman.

Dia mulai melanjutkan usahanya ke negara-negara muslim dan menyampaikan pidato, tetapi ia tidak mendapatkan persetujuan sampai ia mencapai Mesir dan mulai menyebarkan pidato kebencian terhadap Khalifah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ibn Saba mengklaim bahwa Ali adalah orang yang pantas menjadi penerusnya, menuduh Ustman sebagai orang yang tidak adil dan menyalahgunakan wewenang dan menghasut orang untuk memberontak melawan para gubernur provinsi-provinsi Islam. Wacana ini menyebabkan Khalifah Utsman diserang dan dibunuh oleh sekelompok orang yang menerima wacana provokatif Ibn Saba dan dipengaruhi olehnya.¹⁰¹

Mereka yang dihukum karena membunuh Khalifah Utsman adalah mereka yang melakukan pembunuhan, bagaimanapun, mereka yang menghasilkan pidato kebencian

¹⁰⁰ Muhammad Amhazun, *Tahqīq Mawāqif al-Ṣahābah*, 1/331.

¹⁰¹ Muhammad Al-Tabari, *Tabari's history: the History of Nations and Kings*, (Lebanon Beirut: Dar Al-Maaref Library for Publishing & Printing, 1998). 340-341.

tidak menderita konsekuensi apa pun. Dengan demikian, pemimpin oposisi, Abdullah bin Saba, tidak dimintai pertanggungjawaban karena pada saat itu, pidato kebencian tidak diakui dan tidak ada standar bukti untuk menentukan apakah pidatonya adalah alasan utama di balik pembunuhan Khalifah Othman.

Karena tidak ada sanksi bagi para praktisi wacana ini, Ibn Saba terus menyebarkan pidatonya sampai ia menyebabkan perang antara dua kelompok muslim setelah mereka berdamai di zaman Khalifah Ali. Setelah itu, Ibn Saba mulai melanggar prinsip dan kondisi kebebasan berbicara ketika ia menghina konstanta Islam dan mengklaim bahwa Khalifah Ali adalah mitra Nabi Muhammad Saw dalam kenabian.¹⁰²

Ibn Saba dan para pengikutnya mengklaim bahwa Nabi Muhammad Saw memiliki dan menyembunyikan bagian-bagian Al-Qur'an dari kaum muslim serta mereka percaya bahwa Ali akan hidup kembali sebelum kiamat karena dia tidak mati tetapi dia diangkat kembali kepada

¹⁰² Al-Qom Al-Ash'ari, *Articles and Doctrines*, (Iran - Tehran: Haidarah for Publishing & Printing, 1963), 132. Lihat juga Al- Malti Mohamed, *Warning and the Response to the Whims and Fads*, (Lebanon-Beirut: Dar Al-Maaref Library for Publishing & Printing, 1968), 162.

Allah. Bahasa wacana yang digunakan oleh Ibn Saba dan kelompoknya didasarkan pada penghinaan sahabat-sahabat utusan Nabi Muhammad Saw dan menggambarkan mereka sebagai orang-orang kafir dan munafik.¹⁰³

Wacana Ibn Saba dan pengikutnya melanggar salah satu konstanta agama, bentuk lain dari menyalahgunakan kebebasan berbicara adalah dengan menggambarkan Khalifah Ali sebagai tuhan. Sanksi yang telah dikeluarkan terhadap Ibn Saba adalah pengusiran dari Madinah dan dibakar setelah tidak bertaubat.¹⁰⁴ Sanksi tersebut dianggap sebagai sanksi hukuman pertama yang dikeluarkan untuk memerangi mereka yang melanggar kondisi, batasan, dan konstanta dari wacana Islam.

11 Syiah

Menurut Shallabi Syiah Imamiah telah menyusun riwayat yang menyesatkan pada saat musyawarah penentuan khilafah Utsman. Riwayat yang diambil oleh Ibnu Sa'ad menukil riwayat dari jalur Al-Waqidi yang menceritakan tentang majelis syura dan pembaiatan Utsman.

¹⁰³ Al-Haythami Al-Makki, *The Holocaust Lightning in Response to the People of Innovation and Heresy*, (Egypt - Cairo: Cairo Library for Publishing & Printing, 1956), 56.

¹⁰⁴ Ibn Qutaiba A-dinouri, *The Knowledge*, (Lebanon-Beirut: Dar Ihya Turath for Publication, 1970), 89.

Syiah telah menuduh sahabat tidak berlaku adil dalam menentukan urusan kaum muslimin. Ali dianggap tidak rela apabila Abdurrahman bin Auf menjadi pemimpin majelis permusyawaratan dalam pemilihan khalifah. Sebagaimana dikutip Shallabi menurut riwayat Abu Mukhannaf, Hisyam Al-Kalaby bahwa Umar tetap tidak akan memenangkan Abdurrahman bin Auf. Oleh karenanya Ali sudah merasa bahwa dirinya akan kehilangan kekhalifahan, karena Abdurrahman bin Auf akan mendahulukan Ustman.¹⁰⁵

Tuduhan lain syiah Imamiyah adalah adanya perseteruan yang terjadi antara bani Hasyim dan Bani Umayyah. Riwayat Abu Mukhannaf menjelaskan tentang adanya persaingan dalam menentukan khilafah dan pembaiatan.¹⁰⁶ Menurut Shallabi hal tersebut tidak mungkin terjadi mengingat para sahabat dari kaum Muhajirin maupun Anshar rela untuk melepaskan semua hal yang berhubungan dengan kekerabatan dan kekebalan.¹⁰⁷

Menurut Ibnu Katsir, riwayat tentang Ali mencaci Abdurrahman bin Auf sebagaimana riwayat Ibnu Jarir

¹⁰⁵ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 311.

¹⁰⁶ Yahya bin Ibrahim bin Ali al-Yahya, *Marwiyyātu Abī Mukhannaf fī al-Tārikh al-Thabari*, (Riyad: Dar al-‘Āshimah, tt), 177, 178.

¹⁰⁷ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 313.

dianggap tidak mengetahui hakikat tentang Ali. Abdurrahman bin Auf dianggap oleh Ali telah berpihak kepada Utsman karena hubungan kekeluargaan dan kedekatan personal. Seorang sahabat mempunyai kriteria yang terdapat dalam riwayat-riwayat sahih. Ditemukan pertentangan apabila riwayat tersebut dipaksakan.¹⁰⁸

Syiah menganggap bahwa Ali lebih utama daripada Utsman maupun sahabat lainnya. Menurut Nu'man Jagim, Syiah terbagi dalam berbagai kelompok. Tidak dapat diprediksi secara pasti kemunculan idiologi ataupun dari sisi pemikiran filsafat. Adapun Syiah merupakan kelompok yang lahir dari perbedaan pandangan politik pengikut Ali tentang keutamaannya daripada sahabat lain termasuk dalam perkara khilafah.¹⁰⁹

Setelah Rasulullah Saw wafat umat Islam terbelah dalam tiga kelompok pendapat. Pertama pendapat yang memenangkan Ansor. Kedua pendapat yang condong kepada Ali bin Abi Thalib. Ketiga pendapat yang memenangkan Muhajirin. Kaum Ansor merasa bahwa tanah dan bangsanya adalah mereka, sehingga yang paling berhak

¹⁰⁸ Dimasqi, Abu al-Fida al-Hafiz Ibnu Kasir, *al-Bidāyah Wa al-Nihāya*, Jil, 8, (Kairo : Dar Al Royyan, 1988), 152.

¹⁰⁹ Nu'man Jagim, *Fahmu al-Tasyayyu' fi Nasy'ah al-Tasyayyu' Siyāsiyan wa 'Aqdiyan*, (Aljazair: Al-Ishālah li al-Nasyr, 2018), 7.

adalah tuan rumah bukan tamu. Pendapat kedua adalah keutamaan bani Hasyim yang merujuk kepada kepantasan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketiga pendapat yang menyatakan bahwa Quraisy lebih berhak atas hukum dan kepemimpinan umat Islam.

Menurut Nu'man awal mula adanya laknat dan makian kepada sahabat adalah Abdullah bin Saba'. Seorang Yahudi yang masuk Islam akan tetapi pemikirannya masih kental dengan Yahudi sehingga konsep Syiah Ali diambil darinya.¹¹⁰ Terdapat perbedaan pendapat tentang sikap Ali terhadap Abdullah bin Saba', sebagian menyatakan dibunuh lainnya di usir dan mengembara ke berbagai tempat. Menurut Ibnu Dawud sebagaimana dikutip Abdullah Almamqaani, Ibnu Saba' kembali kepada kekafiran dan menunjukkan sikap berlebih lebihan tentang Ali. Dia mengaku mendapatkan nubuwah dan Ali adalah Tuhan. Atas sikapnya tersebut dirinya diberikan waktu bertaubat selama tiga hari akan tetapi karena tetap dalam pendiriannya maka dirinya dibakar beserta 70 orang pengikutnya.¹¹¹

¹¹⁰ Nu'man Jagim, *Fahmu al-Tasyayyu' fi Nasy'ah al-Tasyayyu'*, 19.

¹¹¹ Abdullah Almamqāinī, *Tanqīh Al-Maqāl fi Ahwā Al-Rijāl*, 183-184.

C. Ujaran Kebencian Menurut Ali bin Abi Thalib

1. Formulasi Definisi dan Bentuk Ujaran Kebencian

Dalam bahasa Arab, ujaran kebencian disebut dengan *khitāb al-karāhiyyah* adapun kata *karaha* penggunaannya sangat majemuk. Bisa dikaitkan dengan bahasa, agama maupun ahlak. Definisi secara bahasa *al-karah* berarti apa yang dibenci manusia dan berusaha memisahkan diri dengannya.¹¹² Adapun secara istilah maka kata *karaha* mempunyai hubungan dengan makna sebagai berikut:¹¹³

- a. Kebencian manusia dengan kekuatan terhadap pekerjaan yang tidak mampu dan disukainya
- b. *Karaha* dimaknai keburukan dan menjadi lawan kata dari yang disukai atau kebaikan
- c. *Karaha* dimaknai juga menganjurkan manusia kepada kebencian atau hal lain yang merupakan kebalikan dari yang disukai. Atau dengan kata lain memaksa untuk membenci.
- d. *Karāhiyyah* dimaknai hal yang buruk

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dimengerti tentang definisi yang dipakai dalam media Arab, yaitu

¹¹² Walid Husni Zahroh, *Innī Ukrihuka, Kḥitābu al-Karāhiyyati wa al-Ṭā'ifiyyati fī Ilami al-'Alami al-'Arabiyyati*, (Yordania: Center For Defending Freedom of Journalists, 2014), 29.

¹¹³ Walid Husni Zahroh, *Innī Ukrihuka*, 29.

menghasut dan menganjurkan kebencian kepada yang lain. Adapun yang perlu diperhatikan adalah tentang dua hal yang penting dalam ujaran kebencian yaitu kebencian dan hasutan. *Al-Hikdu* dapat dimaknai sebagai menahan rasa permusuhan dalam hati dan mengeluarkannya pada kesempatan yang tepat. Adapun kata *al-Tahrīd* yaitu menganjurkan orang lain dimana orang tersebut mengetahui penganjurannya.¹¹⁴

Menurut Ibrahim Toha Ziyad dalam tesisnya membagi bentuk penghinaan kepada tiga hal sebagai berikut¹¹⁵:

- a. *Al-Ẓammu*: menisbahkan suatu hal kepada orang lain dalam bentuk sindiran yang dapat menimbulkan kemarahan.
- b. *Al-Qadhu*: sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri dengan tidak menisbahkan sesuatu kepada orang lain.
- c. *Al-Tahkīr*: setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan.

Menurut Garib Ahmad, dalam undang-undang pidana Mesir membedakan perbuatan penghinaan kepada tiga tindakan¹¹⁶:

¹¹⁴ Walid Husni Zahroh, *Innī Ukrihuka*, 30.

¹¹⁵ Ibrahim Toha Ziyad, *Niṭāq al-Masūliyyah al-Jazā'iyah 'an Jarā'imi al-Ḍammi wa al-Qadhi wa al-Tahqīri*, (Turky: Middle East University, 2011), 36.

- a. *Al-Ihānah*: Setiap ucapan dan perbuatan yang dianggap oleh kebiasaan terdapat unsur hinaan dan penyerangan terhadap harkat martabat dalam pandangan manusia.
- b. *Al-Qadzaf*: menisbatkan atau menuduhkan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang tercela.
- c. *Al-sabbu*: secara bahasa adalah kutukan. Yaitu setiap hinaan yang tidak termasuk tuduh atas tindakan dan peristiwa yang nyata, akan tetapi menempelkan sifat atau aib kepada seseorang.

Perbedaan dengan *sabbu*, *qadzaf* berkaitan dengan menisbatkan keadaan tertentu kepada suatu hal, sebagai contoh kamu adalah pencuri. Adapun *sabbu* tidak berkaitan dengan keadaan tertentu, akan tetapi seluruh bentuk hinaan yang menyerang kehormatan. Menisbatkan tentang sesuatu kepada orang lain. apabila terbukti maka tidak ada hukuman di dalamnya. Adapun rukun *qadzaf* adalah menuduhkan sesuatu atau menisbatkan suatu hal jelek atau ‘aib.¹¹⁷

Sabbu adalah masalah Fikih, sehingga harus difahami sebagai permasalahan fatwa. Sebagian muslimin tidak mengerti tentang perbedaan laknat/*la'nah* dan *al-sabbu*/

¹¹⁶ Garib Ahmad, *Jarāim al-Ihānah wa al-Qāḍaf wa al-Sab*, (Mesir: al-Niyābah al-Idāriyah, tt), 234.

¹¹⁷ Ali al-Jazīrī al-Ahsā'ī, *al-Sabbu Mathūmuḥu, Aqsāmuhu, Ḥukmuḥu*, (Ttp: tt, 2009), 5.

penghinaan. Diperlukan kejelasan apakah penghinaan merupakan ahlak atau perbuatan. Penghinaan dan tuduhan adalah dua perbuatan, keduanya bukan ahlak. Perbedaan keduanya sangatlah jelas, ketika seseorang dirinya dihiasi dengan sifat memberi maka dianggap mulia, dan disifatinya dengan ahlak mulia.¹¹⁸

Adapun *al-satmu*/tuduhan sangatlah beragam bentuknya. Tuduhan yang berkaitan dengan kemuliaan seseorang maka disebut dengan *qadzaf*, adapun darinya tuduhan yang tidak benar disebut kebohongan. Pengertian *Assabbu*, dalam kamus *al-Muhit*, السَّبَابُ *assibābu* diartikan sebagai tuduhan, *assibābu* sebuah tuduhan, *assibbu* orang yang menuduhmu. Adapun *assabbu: al qat'u'* memotong. Adapun aslinya adalah aib.¹¹⁹

Adapun perbedaan antara *sabbu* dan *al-sathmu* adalah berarti tuduhan tentang kejelekan dengan perkataan, adapun aslinya dari kata الشَّامَةُ yaitu wajah yang jelak. Adapun *assabbu* adalah berlebih lebihan dalam tuduhan dan permusuhan bagian darinya.¹²⁰ Adapun kata المفخرة atau membual tidak masuk dalam katagori *assabbu*. Perbedaannya

¹¹⁸ Ali al-Jazīrī al-Ahsā'ī, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 5.

¹¹⁹ Ali al-Jazīrī al-Ahsā'ī, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 6.

¹²⁰ Ali al-Jazīrī al-Ahsā'ī, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 9.

adalah pada letak berlebih lebihn atas keutamaan seseorang atau sebaliknya justru merendahkan.

Menurut Ali Al Jaziri ketika hukum syariat tidak dijelaskan maka kembali kepada tradisi bukan kepada bahasa. Akan tetapi tidak bisa mengenyampingkan begitu saja, karena seorang ahli bahasa juga biasanya menguasai tradisi. Menurut al-‘Amali sebagaimana dikutip Ali Al Jaziri, bahwa *al-sathmu* dan *sabbu* adalah sesuatu yang mempunyai unsur hinaan dan kekurangan. Masuk kedalam katagori *sabbu* adalah setiap hal yang mengharuskan ada unsur menyakiti seperti *qadzaf*, *haqīr*, *wadī’*, *alkalb*, *kāfir*, *murtad*, atau sesuai yang menjadi cobaan dari Allah seperti penyakit kulit.

Adapun dalam tradisi, *sabbu* meliputi semua perbuatan yang dimaksud agar muncul anggapan kurang baik seperti kalimat bajingan dan orang yang kurang beradab. Adapun sebagian menyatakan bahwa *sabbu* dan *al-sathmu* mempunyai makna yang sama. Menurut Sayyid Alkhā’ī dalam Kitab Miṣbah Al Fuqahā sebagaimana dikutip Ali Al Jaziri berkata:

“Yang jelas dalam adat dan bahasa adalah sebuah ibarat untuk hal yang kurang baik dan penghinaan yang ditujukan kepada yang dihina. Oleh karenanya masuk dalam kategori ini adalah setiap penghinaan yang ditujukan kepada seseorang seperti *qadzaf*, *haqīr*, *wadī’*,

alkalb, kāfir, murtad,, wa al-abras, wa al-angūr, dan lafaz lain yang menunjukkan kekurangan dan hinaan.”¹²¹

Menurut ‘Abdul Muhsin, *sabbu* secara tradisi adalah menyebutkan aib seseorang dengan sebuah sebutan yang mengecilkannya/menganggap remeh dan kekurangannya.¹²² Yang perlu diperhatikan adalah apakah setiap menyebutkan aib seseorang maka termasuk dari menghina. Ketika seseorang sedang bertemu dengan orang yang pendek kemudian dengan sengaja dirinya menyebut wahai pendek dengan tujuan menghina. Hal tersebut dapat masuk katagori *sabbu*. Berbeda ketika ada seseorang yang menanyakan tentang siapa yang mengetuk pintu, karena tidak mengetahui pastinya maka dijawablah “tetangga kita yang pendek”. Jawaban tersebut tidak termasuk penghinaan.

Ketika seseorang menghina pada saat kehadiran atau di belakangnya maka dianggap sama. Begitu pula ketika ada yang mengatakan tentang aib seseorang padahal tidak ada, atau sebaliknya ternyata memang ada, maka keduanya masuk dalam katagori menghina. Adapun macam-macam aib atau kekurangan diantaranya adalah sebagai berikut:¹²³

¹²¹ Ali al-Jazīrī al-Ahsā’ī, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 11.

¹²² Ali al-Jazīrī al-Ahsā’ī, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 10.

¹²³ Ali al-Jazīrī al-Ahsā’ī, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 12.

- a. Terdapat kekurangan dalam badan seperti pendek, hitam, cacat, hidung besar atau mata kecil.
- b. Kekurangan dalam akal seperti bodoh atau idiot
- c. Kekurangan dalam asal usul seperti yang tidak jelas asalnya, atau anak budak wanita, anak orang bodoh dan lainnya.
- d. Kekurangan dalam ahlak seperti pelit dan pengecut.
- e. Kekurangan dalam agama seperti kafir, munafik dan *fasiq*.

Menurut Ali al-Jazīrī, menghina yang diharamkan adalah sebagai berikut:

- a. Menghina dalam bentuk *qadzaf*.
- b. Menghina dengan kata kata yang buruk, dalam hal ini dikembalikan kepada adat.
- c. Penghinaan yang menjurus kepada menghina Allah.
- d. Penghinaan yang menjurus kepada bahaya.
- e. Penghinaan yang mengandung unsur kebohongan.

Menghina yang diperbolehkan:

- a. Menghina kafir dengan syarat tidak masuk dalam ketentuan sebelumnya, seperti *qadzaf*, atau kata-kata yang buruk dan menjurus kepada hal yang berbahaya.
- b. Menghina hal *dlalal* dengan syarat sama seperti sebelumnya.

- c. Menghina seorang mukmin yang *fasiq* dan memperlihatkan kefasikannya.
- d. Menghina seorang mukmin yang *bid'ah*.

Ujaran kebencian dalam Islam dapat diformulasikan dengan melihat tahapan moral yang bersifat universal berdasarkan syariat. Pertama larangan untuk membenci orang lain, sesama muslim dan non-muslim. Kebencian sebagaimana hasut merupakan sifat yang ada dalam diri individu yang harus dijaui. Adapun hubungan dengan orang lain, kebencian yang diekspresikan dapat menyakiti dan menzalimi yang dapat menimbulkan permusuhan.

Kedua terkait langsung dengan ujaran kebencian, Islam melarang ujaran yang melanggar hak asasi orang lain. Tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim. Islam melarang diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai hak asasi, keadilan dan persamaan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam surat *al-Hujraat* ayat 13.

Bentuk ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib dapat merujuk kepada hadis-hadis maupun khotbahnya. Dasar dari ujaran kebencian adalah larangan untuk membenci orang lain. Ungkapan Ali tentang hal tersebut “Seburuk-buruknya bekal menuju tempat kembali adalah permusuhan

dengan sesama hamba”.¹²⁴ Adapun berkaitan dengan ujaran, Ali berkata “Mereka telah menjadikan setan penguasa dalam perkaranya, maka setan melihat dengan matanya dan berbicara dengan lisannya.”¹²⁵ Ungkapan ini menjadi dasar larang atas lisan yang didasarkan kepada kebencian.

Dalam teori kesalahan, unsur kesengajaan dapat dilihat dari motif seseorang dalam melaksanakan sebuah perbuatan. Tidak hanya sekedar melihat dari sisi perbuatan yang formalistik, Ali memberikan nilai atas perbuatan yang dilarang yaitu membenci. Ali telah merujuk kepada dalil-dalil nas atau sunah yang menyebutkan tentang keburukan sifat membenci dan akibat yang dapat ditimbulkan. Ali mengelompokkan bentuk-bentuk ujaran kebencian sebagai berikut:

a. Penghinaan, pencemaran dan penistaan

Berkaitan dengan bentuk penghinaan, Ali mengungkapkan dalil tentang larangan berbagai bentuk penghinaan, pencemaran maupun penistaan. Bentuk penghinaan merujuk kepada ungkapan Ali “Tinggalkan perkataan yang menghinakan, maka akan diridai Allah,

¹²⁴ Muhammad ‘Abdu al-Şomad, *Nizām al-Hukmi Fi ‘Ahdī al-Khulafā al-Rasyidīn*, 165.

¹²⁵ Ahmad bin Yahya bin Jābir al-Bilāzrī, *Insābu al-Isyraf*, 701.

dan menjadi kemarahan setan serta hukuman bagi musuhmu.”¹²⁶ Ungkapan Ali lainnya adalah ”Sehinahinanya manusia adalah yang menghina orang lain.”¹²⁷ ”Janganlah kalian menghina orang lemah dari saudara kalian, karena barang siapa yang menghina seorang mukmin tidak akan dikumpulkan Allah Swt di surga kecuali kalau mau bertaubat.”¹²⁸

Ali memberikan contoh atas beberapa bentuk ungkapan yang masuk katagori ujaran yang patut di mendapat hukuman. Ali berkata “Kalian bertanya kepadaku tentang seseorang yang berkata : *Yā Kāfir Yā Fāsiq Yā Khimār*, maka tidak ada had di dalamnya akan tetapi hukum dari penguasa.”¹²⁹ Mengurai bentuk ujaran pada ungkapan tersebut dapat dilihat dari konsep perbedaan antara *sabbu*, *qadzaf*. Masuk dalam katagori *sabbu* perkataan *Yā Khimār*, adapun katagori *qazaf* adalah *Yā Kāfir* dan *Yā Fāsiq*.

¹²⁶ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 652.

¹²⁷ Abu al-Fatḥi Muhammad bin ‘Ali Alkarāji, *Kanzulfawāid*, (ttp:tp,tt), 138.

¹²⁸ Muhammad Kāzīm Alquzaeni, *Mausū’ah al-Imām Aṣṣādīq*, Jil.9. (Kum: Maktabah Busairatī, 1995), 717.

¹²⁹ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, 258.

Perbedaan dengan *sabbu*, *qadzaf* berkaitan dengan menisbatkan keadaan tertentu kepada suatu hal, sebagai contoh kamu adalah pencuri. Adapun *sabbu* tidak berkaitan dengan keadaan tertentu, akan tetapi seluruh bentuk hinaan yang menyerang kehormatan. Menisbatkan tentang sesuatu kepada orang lain, apabila terbukti maka tidak ada hukuman di dalamnya. Adapun rukun *qadzaf* adalah menuduhkan sesuatu atau menisbatkan suatu hal jelek atau aib.¹³⁰

b. Larangan Melaknat

Sahabat Ammar bin Yasir pernah mendengar prajurit di sampingnya berkata “Penduduk Syiria telah kafir”. Maka dengan serta merta dia melarangnya dari perkataan tersebut seraya berkata ”Bahwasanya mereka memberontak kepada kita, jadi kita memerangi mereka karena perbuatan pemberontakan mereka. Tuhan kita satu, Nabi kita satu dan kiblat kita satu.”¹³¹

Amirul Mukminin Ali melarang perbuatan mencela Muawiyah dan melaknat penduduk Syiria.

¹³⁰ Ali al-Jazirī al-Ahsā’ī, *al-Subbu Mathūmuhu, Aqsāmuhu, Ḥukmuhu*, (Ttp: tt, 2009), 5.

¹³¹ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalānī, *al-Iṣābah fī Tamyīzi al-Ṣahābah*, Jil.1, (Bairut: Dār al-Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1995), 454.

Diriwayatkan bahwa ada dua sahabat Ali mencela Muawiyah dan melaknat penduduk Syuriah. Maka Ali memerintahkan keduanya untuk menghentikan perbuatan mereka ketika kabar itu sampai kepadanya. Kemudian keduanya mendatangi Ali seraya berkata “Wahai *Amirul Mukminin* bukankah kita di atas kebenaran? Ali menjawab, “Benar, demi Tuhan Ka’bah”. Mereka bertanya “Tapi kenapa engkau melarang kami dari mencela dan melaknat mereka? Ali menjawab, “Aku takut kalian menjadi pelaknat, namun hendaknya kalian mengatakan, “Ya Allah, peliharalah darah kami dan darah mereka. Damaikanlah antara kami dan mereka. Jauhkanlah mereka dari kesesatan mereka sehingga orang yang tidak mengetahui kebenaran akan mengetahuinya dan orang yang keras kepala dalam kesesatan akan kembali pada kebenaran.”¹³²

Rasulullah bersabda “Barangsiapa melaknat seorang mukmin, maka dia seakan-akan membunuhnya”.¹³³ Laknat menjadi perbuatan yang dilarang. Selanjutnya sabda Rasulullah ”Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela dan melaknat”.¹³⁴ Sabda lainnya dari

¹³² Muhammad Amhazun, *Tahqīq Mawāqif al-Ṣahābah*, Jil. 2, 232.

¹³³ Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Isma’il al-Bukhōri, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Kitāb Al-Adab, no. 84.

¹³⁴ Muhammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Ṣahīh Sunan al-Tirmīzī li al-Imām al-Hafīẓ Muhammad bin ‘Isā bin Ṣaurah al-Tirmīzī*, Jil. 2., (Riyad: Maktah Ma’ārif, 2000), 189. No. 1110

Rasulullah “Orang yang banyak melaknat tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat dan saksi pada hari kiamat”.¹³⁵

c. Larangan gibah

Petuah Ali tentang menggunjing dan membicarakan keburukan orang lain adalah perkataanya:

”Bagaimana tentang si penggunjing yang menyalahkan saudaranya dan mencari-cari kesalahannya? Apakah dia tidak mengingat bahwa Allah Swt telah menyembunyikan dosa-dosa yang dilakukannya. padahal dosa-dosa itu lebih besar dari dosa-dosa saudara yang digunjingnya? Bagaimana dia dapat menjelek-jelekan tentang dosanya, padahal dia sendiri berbuat dosa dengan apa yang dilakukannya. Sekalipun dia tidak berbuat dosa yang serupa, tentulah dia berbuat dosa-dosa yang lebih besar. Demi Allah Swt, sekalipun dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar, tetapi melakukan dosa-dosa kecil, pembeberannya atas dosa-dosa orang lain itu merupakan dosa besar.”¹³⁶

Ali melarang setiap perbuatan yang disukai si pelaku bagi dirinya sendiri tetapi tidak disukai bagi muslim secara umum. Setiap tindakan yang dilakukan dalam rahasia dan yang dapat menimbulkan rasa malu bila dalam keadaan terbuka. Tindakan yang apabila di pelaku

¹³⁵ Abu Ḥusaini Muslim bin Alhadjjāji, *Ṣahīh Muslim*, (Bairut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1991), No. 2598.

¹³⁶ Sych Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.2, 49.

ditanyai tentangnya, dia sendiri memandangnya buruk atau dia berdalih atas nya. Dilarang membuka kehormatan untuk dijadikan pokok pembicaraan orang. Dilarang menceritakan kepada orang semua yang didengar, karena hal itu akan menjurus pada kepalsuan. Dan dilarang menandingi semua yang diceritakan orang, karena hal itu berarti kebodohan.¹³⁷

d. Hasutan dan provokasi

Adapun berkaitan dengan hukum hasutan, maka dapat merujuk kepada ungkapan Ali bahwa segala bentuk teror seperti menakut-nakuti, meneror dan lainnya yang serupa, jika mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka dirinya bertanggungjawab dengan tindak pidananya.¹³⁸ Hasutan yang masuk dalam kategori tersebut adalah *bullying* dan persekusi.

Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris “*bull*” yang secara etimologi “*bully*” diartikan sebagai menggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “sakat” yaitu mengganggu, mengusik atau merintangi. Menurut

¹³⁷ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.3,189.

¹³⁸ Muhammad Ruwas Qal’aji, *Mausū’ah Fiqhu ‘Ali bin Abi Tālib*, 846.

Riadi sebagaimana dikutip Hwian *bullying* didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada orang yang lemah fisik atau mental.¹³⁹

Istilah persekusi diartikan sebagai pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga untuk kemudian disakiti atau dipersusah. Terkait dengan ujaran kebencian, persekusi dapat berupa ungkapan atas dasar kebencian yang pada akhirnya korban merasa tersakiti dan terancam. Persekusi dapat berlanjut menjadi perundungan secara bersama-sama melalui media atau langsung kepada korban.¹⁴⁰

e. Hoax dan berita bohong

Adapun berkaitan dengan perkataan atau menyebarkan hoax, Ali menegaskan dalam ungkapannya “Jauhilah berprasangka terhadap orang yang beriman, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kebenaran

¹³⁹ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 37.

¹⁴⁰ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran*, 38.

pada lisan mereka.”¹⁴¹ Ali berkata “Janganlah berbicara atas apa yang tidak kamu ketahui, akan tetapi juga jangan bicara bahwa kamu tidak mengetahui sama sekali.” Sehingga berbicara haruslah berdasarkan fakta dan pengetahuan. Sebagaimana ungkapan Ali “Barang siapa bodoh atas sesuatu, maka menjadi aibnya.” Dan “Tidak ada kebaikan dari perkataan atas dasar kebodohan.” Perkataan lainnya “Manusia menjadi musuh ketidaktahuannya.”

Larangan Ali kepada para tukang cerita bohong sebagaimana dalam sebuah riwayat. Ibnu Mahdi telah meriwayatkan dari Sufyan, dari Ubaidillah bin Nafi, dia berkata ”Tidak pernah ada tukang cerita di masa Nabi, Abu Bakar, Umar dan di masa Utsman. Adapun awal munculnya cerita adalah saat terjadi fitnah.¹⁴² Ali berkata ”Aku heran pada putra Naghbihah yang mengatakan tentangku di kalangan orang Suriah bahwa aku seorang pecanda dan bahwa aku senang melucu dan bersenang-senang. Dia berbicara hal yang batil dan

¹⁴¹ Ali bin Muhammad al-Laisi al-Wasiti, *‘Uyūni Al Hukmi wa al-Muā’izi*, 88.

¹⁴² Muhammad bin Wadlah al-Qurṭubī, *al-Bida’ Wa al-Nahyu ‘Anhā*, (Qahirah: Maktabah Ibnu Raimiyah, 1416), 20.

mengatakan yang tidak benar. Dia berkata dan berdusta...”.¹⁴³

Istilah untuk menyebar berita dalam *tasyhir*. Menurut Abdurrohman Algafile, *tasyhir* adalah memberitahukan tentang seseorang akan suatu hal yang jelas agar diketahui manusia tentang kejahatannya. Meliputi hal yang sesuai hak seperti had dan takzir, adapun tanpa hak seperti gibah dan pembicaraan bohong/batil.¹⁴⁴

f. Menghina sahabat Nabi dan lima konstanta Islam

Seseorang berkata “Wahai *Amir al-Mukminin* di depan pintu ada dua orang yang mencela Aisyah, maka beliau meminta Al-Qada bin Amr untuk mencambuk setiap dari keduanya dengan seratus cambukan dan melepaskan baju keduanya.¹⁴⁵ Kemudian al-Qada melaksanakan tugasnya. Dari Muhammad bin Arib berkata “Seseorang telah berdiri mencela Aisyah di hadapan Ali, maka Ammar mendatangnya dan berkata

¹⁴³ Sych Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil. 1, 251.

¹⁴⁴ ‘Abd al-Rahmān bin al-Gāfilī, *Hukmu al-Tasyhīr bi al-Muslim fī Fiqh al-Islāmī*, (Sauri Arabia: Bahṣu Mansyūr fī Majallah al-Syarī’ah, 2001), 232.

¹⁴⁵ Abu al-Fida al-Hafiz Ibnu Kasir al-Dimasqi, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, Jil. 7, 357.

“Siapakah yang mencela istri Nabi kita? Diamlah wahai orang yang jelek, apakah kamu menyakiti hati kekasih Rasulullah?”¹⁴⁶

Sa’ad bin Abi Waqas berdoa untuk kejelekan seseorang yang mencela sahabat Utsman, Ali, Talkhah dan Zubair. Sa’id bin Musayyab bercerita

”Ada seorang lelaki yang mencela sahabat Talhah, Zubair, Utsman dan Ali maka Sa’ad bin Abi Waqqas melarangnya seraya berkata “Kamu jangan mencela para sahabatku” tetapi orang tersebut menolaknya, kemudian Sa’ad shalat dua rakaat kemudian berdoa “Ya Allah jika engkau marah terhadap apa yang diucapkan lelaki ini, maka perlihatkanlah sebuah tanda kepadaku dan jadikanlah ia sebagai pelajaran bagi manusia.” Maka keluarlah lelaki tersebut menerobos kerumunan manusia, Allah Swt menjatuhkannya di lantai, dadanya ada di lantai dan orang-orang menginjak-injaknya hingga dia terbunuh. Sa’id bin Musayyab berkata “kemudian aku melihat orang-orang mengikuti Sa’ad seraya berkata ”Selamat wahai Abu Ishak, doamu telah dikabulkan.”¹⁴⁷

¹⁴⁶ Muhammad Bin Ahmad Bin Usmān Qaimas al-Ḥābi, *Siyaru A’lāmu al-Nubalā’*, Jil.2, (Riyad: Bait Al Afkār Al Daulah, 2004), 179.

¹⁴⁷ Mahmūd al-Miṣri, *Ashāb al-Rasūl*, Jil. 1, (Mesir: Maktabah Abū Bakar Al Siddiq, 2000), 270.

Hukum Islam mengkriminalisasi segala ekspresi yang melanggar salah satu dari lima konstanta, yaitu keyakinan Islam tentang keilahian, keyakinan Islam pada kenabian, ritual ibadah Islam, nilai-nilai moral tertinggi yang menentukan hubungan manusia dengan orang lain, dan teks-teks definitif dalam Islam hukum, terlepas dari pembenaran dan ketentuan.¹⁴⁸ Topik-topik yang termasuk dalam lima konstanta adalah sebagai berikut:

i) Ujaran kebencian terhadap Entitas Ilahi

Setiap kata atau ungkapan yang dimaksudkan untuk mengejek, menghina, atau merendahkan entitas ilahi tidak dapat diterima dan dikriminalisasi berdasarkan hukum Islam. Termasuk menyinggung Allah dan setiap penyalahgunaan firman Allah yaitu Al-Qur'an.¹⁴⁹ Sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 57 yang berbunyi: "Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan

¹⁴⁸ Abdulaziz Altwaijri, "Islamic Discourse between Tradition and Modernity", *A Journal of Future Ideology That Shapes Today The World of Tomorrow* (2004), 178, via: <http://www.futureislam.com/inner.php?id=NTIw> (Last access December 2015).

¹⁴⁹ Ibn Hazm, *Book of al-Mahalla*, Jil. 11, (Beirut: Dar al-Fikr Publication), 41.

menyediakan baginya siksa yang menghinakan.” Penolakan atas ujaran kebencian kepada entitas ilahi dianggap sudah berdasarkan ijma’...¹⁵⁰ Ibn Hazm berkata, "Adapun untuk menghina Tuhan, tidak ada Muslim di bumi yang tidak setuju bahwa itu adalah kemurtadan."¹⁵¹

- ii) Ujaran kebencian kepada Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya.

Surat al-Taubah ayat 65 berbunyi “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?".

Sahabat adalah orang-orang yang menyampaikan agama kepada generasi berikutnya, menghina, menertawakan, atau tidak mempercayai mereka sebenarnya merupakan penghinaan terhadap

¹⁵⁰ Mohammed Albishir, “Freedom of Opinion in Islam and Legal Systems”, 107- 110.

¹⁵¹ Ibn Hazm, *Book of al-Mahalla*, 41

Nabi dan bagi agama Islam.¹⁵² Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Saw bersabda “Jangan mencaci maki sahabatku.”¹⁵³ Hukuman bagi mereka yang melakukan ujaran kebencian kepada para sahabat bervariasi tergantung pada konteks dan cara pelecehannya, sehingga hukumannya adalah takzir yang sesuai dengan kebijaksanaan pengadilan.¹⁵⁴

- iii) Ujaran kebencian terhadap agama dan ritual keagamaan

Dalam sebuah riwayat Abdullah bin Umar berkata:

”Seorang pria dalam Pertempuran Tabuk berkata dalam sebuah pertemuan: Saya belum pernah melihat yang seperti ini dari pelafal kita. Perut mereka adalah yang paling berkeinginan dan lidah mereka adalah yang paling penipu, dan mereka adalah yang paling pengecut ketika pertempuran dimulai. Kemudian, seorang pria berkata kepadanya: ‘Kamu bohong, kamu munafik’. Saya pasti akan memberi tahu Utusan Allah; kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah dan turunlah

¹⁵² Ismail Basri, *The Relentless Motivation to Shorten Hadith Studies "Albaeith Alhathith"*, (Bairut: Dar Al-Kotob Al, tt), 205.

¹⁵³ Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī al-Nasisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jil. 4, 44, Hadis nomor 2540.

¹⁵⁴ Taqī al-Dīn al-Hanbalī, *The Strict Sword on the Insulter of the Prophet "Al Sarem Al Maslul Ala Shatim Alrasool"*, (Saudi Arabia : Saudi Arabian National Guard, tt), 571-589.

wahyu. Abdullah bin Umar berkata “Saya melihat dia tergantung dengan sabuk unta betina wahai Rasulullah Saw dan dia dilempari batu, sementara dia berkata "Wahai Utusan Allah, tetapi kami hanya berbicara iseng dan bercanda, dan Nabi Saw berkata "Apakah itu pada Allah, dan tanda kekuasaan, dan rasulnya, bahwa kamu mengejek? “¹⁵⁵

- iv) Ujaran kebencian terhadap mereka yang taat kepada agama Islam

Segala bentuk ujaran kebencian yang ditujukan kepada mereka yang taat kepada Agama, karena kepatuhan mereka adalah kebencian terhadap Islam.¹⁵⁶

Surat al-Taubah ayat 79 yang berbunyi “(orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan

¹⁵⁵ Muhammad Al-Tabari, *The Commentary On the Quran*, (Cairo: Hajr Publishing & Distribution, 2001), 544.

¹⁵⁶ Ibn Othaimen, *Total Opinions and Messages of Sheikh Ibn Othaimen*, Jil. 2, (Riyadh: Dar al- Watan & Dar Al- Thuraya Publication, 1993), 157.

membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.”

v) Ujaran yang melanggar nilai-nilai moral Islam

Ekspresi apa pun, baik retorik, tertulis, atau eksplisit, oleh individu atau kelompok tidak dapat diterima berdasarkan hukum Islam jika melanggar salah satu nilai moral Islam, diantaranya kejujuran, menghormati orang lain dan tidak mengolok-oloknya, dan perilaku yang baik dalam menyerukan agama serta dalam dialog dengan non-Muslim.

Berbohong atau tidak adil dilarang dalam Islam.¹⁵⁷ Untuk menjaga kebajikan dan kejujuran, hukum Islam melarang penyebaran desas-desus dan mengharuskan verifikasi sebelum menyebarkan berita. Karena kurangnya kredibilitas dalam berekspresi dapat menyebabkan banyak hal. kerusakan pada masyarakat, termasuk penyebaran kebencian berdasarkan penyebaran informasi palsu.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Mohammed Albishir, *Freedom of Opinion in Islam and Legal Systems*, 113- 114.

¹⁵⁸ Firas Abdul Jalil, “Freedom of Expression in the Holy Quran”, *Journal of Anbar University of the Islamic Sciences*, Iraq 2009, 174.

Untuk menjaga kebajikan dan kejujuran, hukum Islam menolak segala ekspresi yang muncul dari ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman penuh tentang kebenaran dari hakikat sebuah masalah.¹⁵⁹ Selain itu, hukum Islam menganggap menyembunyikan kebenaran adalah sama sebagaimana kebohongan.¹⁶⁰

Hukum Islam melarang ucapan yang dimaksudkan untuk mengolok-olok orang lain dengan alasan apa pun, karena hak orang lain dihormati di bawah hukum Islam, dan semua bentuk ejekan dikecualikan dari kebebasan berekspresi.¹⁶¹

2. Pelanggaran atas Martabat Kemanusiaan

Manusia dalam perspektif Islam, pria atau wanita adalah makhluk yang dihormati oleh Tuhan. Menurut Al-Qur'an dalam surat Al-Isra' ayat 70 berbunyi "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...".

¹⁵⁹ Shafique Khan, *Freedom of Thought and Islam*, (Karachi: Royal Book Company, 1989), 1.

¹⁶⁰ Nouredine Bocardad, "Freedom of Expression in Islam", *The Journal of Al Bayan*, 2012, 25.

¹⁶¹ Saeed, Riaz, *The Quranic Concept of Freedom of Expression: A Descriptive Study in Modern SocioPolitical Perspective*, (Lahore, University of the Punjab, 2013), 81-85.

Penghormatan atas manusia diantaranya dengan menerapkan prinsip keadilan dan persamaan.

Sebuah ekspresi diklasifikasikan sebagai ucapan kebencian ketika itu melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan, dengan menggunakan salah satu konteks dari ujaran kebencian. Topik yang termasuk dalam konsep ini adalah:

- a. Prinsip kesetaraan meliputi ekspresi apa pun yang melanggar prinsip kesetaraan orang lain dalam martabat kemanusiaan.
- b. Prinsip keadilan meliputi:
 - 1) Ekspresi apa pun yang muncul dalam salah satu konteks ujaran kebencian yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, berkaitan dengan perbedaan antara pria dan wanita, atau dalam pernikahan, warisan, atau tanggung jawab membela negara.
 - 2) Melalui konteks pidato, niat promotor pidato dapat ditentukan. Sebagai contoh, sebuah ekspresi termasuk diskriminasi rasial berdasarkan warna jika dikatakan, "Pria dan wanita kulit putih adalah satu-satunya yang pantas hidup dan pantas martabat manusia." Pidato ini membuktikan niat diskriminasi rasial melalui konteks preferensi orang kulit putih, dinilai sebagai ucapan

kebencian. Konteksnya cukup untuk menentukan maksud dari promotor pidato.¹⁶²

Beberapa petunjuk lain, seperti mengulangi ekspresi lebih dari sekali pada beberapa kesempatan, atau dengan mempertimbangkan sejarah kebencian terhadap pengujar pidato yang memverifikasi bahwa pidato itu serius dalam konteks ujaran kebencian. Semuanya dianggap sebagai faktor pendamping yang membantu menegaskan maksud dari pengujar pidato tersebut.

Hukum internasional dengan jelas menetapkan konteks tertentu yang menentukan maksud dari pengujar ekspresi ekstremisme, seperti kebencian nasionalistik, kebencian rasial, kebencian agama, hasutan untuk permusuhan atau kekerasan, diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk ras, warna kulit, agama, bahasa, atau asal kebangsaan, dan agresi untuk perang. Hukum Islam mengkriminalisasi konteks yang ditandai dengan permusuhan, termasuk konteks seruan untuk kebencian, kekerasan, atau permusuhan; atau dalam konteks hasutan, ejekan, derogasi, tantangan untuk bermusuhan, menghina, atau mengutuk; atau dalam konteks diskriminasi

¹⁶² Abdul Qadir Odeh, *Comparison between the Islamic Criminal Law and Positive law*, (Beirut: Dar Al Arab Book for Publishing and Printing), 275

ras berdasarkan warna kulit, ras, jenis kelamin, atau bahasa; atau dalam konteks afiliasi agama, budaya, ideologis, politik, sosial atau ekonomi.¹⁶³

Hukum Islam menganggap segala konteks kebencian terhadap agama, kehidupan, kekayaan dan harta benda, pemikiran, dan keturunan sebagai ucapan kebencian yang dilarang untuk melindungi hak orang lain. Menciptakan kehidupan yang sempurna agar seseorang dapat hidup dengan damai.¹⁶⁴ Untuk memahami bagaimana hukum Islam menolak konteks kebencian nasional, ras atau agama, hasutan untuk permusuhan atau kekerasan, diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk ras, warna kulit, agama, bahasa, atau asal usul nasional, dan advokasi untuk perang, penting untuk menyadari bahwa hukum Islam mengadopsi lima tujuan yang diwujudkan dalam melindungi dan melestarikan kebutuhan dasar, yang merupakan hak agama, kehidupan, kekayaan dan harta benda, kecerdasan, dan keturunan.¹⁶⁵

Hak asasi manusia menurut Ali tidak dapat dilepaskan dari hak persamaan dan keadilan. Menurutny tidak ada

¹⁶³ Maher Holi, *Freedom of Expression and Respect of Religions and Sanctities*, 3.

¹⁶⁴ Abdullah Alturki, *Human Rights in Islam*, 28 dan 33-63.

¹⁶⁵ Mohammed Albishir, *Freedom of Opinion in Islam and Legal Systems*, 112.

perbedaan hak antar sesama manusia sesuai dalam syariat. Perlindungan atas hak hidup manusia sejalan dengan tujuan terciptanya rasa aman dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Beranjak dari pendapat tersebut, hukum yang adil harus diwujudkan atas dasar agama. Sehingga tidak terjadi kezaliman antar sesama manusia. Ali berkata “Tiga perkara yang tidak akan masuk surga, pertama adalah menumpahkan darah.”¹⁶⁶

Selain perlindungan juga jaminan atas kebebasan Ali berkata “Kalian tidak berada pada suatu yang dipaksakan atas keadaan kalian.”¹⁶⁷ Perkataannya ditambah dengan peringatan “Adapun dosa yang tidak diampuni adalah kezaliman seorang hamba terhadap hamba lainnya”.¹⁶⁸ Menurutnya setiap manusia mempunyai awal yang sama, sehingga tidak sepatutnya saling membanggakan antara satu dengan yang lain. Apa yang diungkapkan Ali sesuai dengan sabda

¹⁶⁶ Kafiyyu al-Dīn Abu al-Hasan ‘Alī bin Muhammad al-Lāisi al-Wasīti, *‘Uyūni al-Hukmi wa al-Muā’izi*, (Kum: Dāru Alḥadīṣ, 1955), 215.

¹⁶⁷ Muhammad Bāqir Almajlisī, *Biḥāru al-Anwar al-Jāmi’ah Lidirari Akhbāri al-‘Immah al-Aṭhar*, Jil. 5, (Bairut: Muassasah Alwafā, 1983), 13.

¹⁶⁸ Muhammad Bāqir Almahmudī, *Ḥajju al-Sa’ādah fī Mustadraki Ḥajju al-Balāgh*, Jil.3, (Bairut: Muassasah Almahmudī, tt), 249.

Rasulullah “Kalian semua berasal dari Adam dan adam berasal dari tanah”.¹⁶⁹

a. Diskriminasi Ras dan Kebangsaan

Dasar tidak diperbolehkannya diskriminasi atas entitas kemanusiaan dapat merujuk kepada kebijakan Ali bin Abi Talib atas konsep keadilan dan persamaan. Ali tidak membedakan mana Arab dan mana ‘*Ajam*, hal ini merujuk kepada tidak ada perbedaan atas ras suku dan kebangsaan. Sebagaimana ungkapannya “Kalian semua berasal dari Adam dan adam berasal dari tanah”.¹⁷⁰ Ali berkata “Manusia ada yang menjadi saudara dalam agama atau sama dengan kamu sebagai manusia”.¹⁷¹ “Apabila besok ada harta, maka akan kami bagikan. Tidak ada perbedaan antara orang Arab atau ‘*Ajami* kecuali mereka berhak atas pemberian apabila mereka hadir”.¹⁷²

Ali berkata “Matikanlah apa yang ada dalam hati kalian dari api fanatik kesukuan dan kedengkian jahiliyah. Bersandarlah kepada kerendahan dalam kepala

¹⁶⁹ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 79.

¹⁷⁰ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 79.

¹⁷¹ Sych Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, 547.

¹⁷² Muahmmad Al Risyhari, *Mausū’ah al-Imām Ali bin Abi Tālib fī Al Kitāb wa al-Sunnah wa al-Tārikh*, (ttp,tp,tt), 106 - 107.

kalian, dan letakanlah kekuatan kalian di bawah kaki dan lepaskanlah kesombongan dari pundak kalian...”¹⁷³

b. Diskriminasi atas dasar keyakinan

Berkaitan dengan kebebasan dalam berkeyakinan dapat dilihat dari perkataan Ali:

“Apabila saya menghadapi sebuah perkara maka saya akan menggunakan hukum untuk ahli taurat apa yang Allah Swt turunkan dalam Taurat, dan untuk ahli injil dengan apa yang Allah Swt turunkan dalam Injil dan untuk ahli Al-Qur’an dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Qur’an.”¹⁷⁴

Ali juga menghormati keyakinan orang lain sebagaimana sebuah riwayat bahwa ketika Ali mengutus Muhammad bin Abu Bakar menjadi Amir di mesir, kemudian menulis kepada Ali sebuah surat yang menanyakan tentang Zindiq yang diantaranya ada yang menyembah Matahari dan Bulan dan sebagian dari mereka yang menyembah selain itu, maka Ali membalas

¹⁷³ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 80.

¹⁷⁴ Muhammad Ibnu Mas’ud, *al-Tafsir al-’Iyasyi*, Jil. 1, (Taheran:Maktabah Al’Ilmiyah Al’Islamiyah, tth), 15.

dengan perintah agar membiarkan mereka atas apa yang disembahnya.¹⁷⁵

Kebebasan dalam berkeyakinan dikecualikan dalam hal murtad. Ali menghukum orang yang murtad dengan cara dibunuh dan kemudian dibakar. Latar belakang dari penerapan hukum tersebut berawal dari seorang yang murtad untuk kemudian Ali memintanya untuk bertaubat dan menolaknya. Setelah dibunuh kemudian mayatnya dibakar, karena kaumnya meminta mayatnya dengan tiga puluh ribu, kemudian Ali menolaknya. Karena takut kaumnya akan menggali kubur dan mengambilnya, kemudian dijadikan sebagai orang suci dan mengagungkannya, atau dijadikan kuburnya sebagai tujuan ziarah atau dijadikan sebagai pertanda.¹⁷⁶

- c. Diskriminasi orang miskin dan berkebutuhan khusus/ difabel

Ali berkata “Manusia ada yang menjadi saudara dalam agama atau sama dengan kamu sebagai manusia”.¹⁷⁷ Untuk memudahkan dalam memberikan

¹⁷⁵ Abdullah bin Muhammad ibni Abi Syaibah, *Almushannaf*, Jil. 7, (ttp, tp,tt), 597.

¹⁷⁶ Muhammad Fu'ād Dāhir, *Aqḍiyah al-Khalīfah al-Rasyīd 'Ali bin Abī Ṭālib*, (Kuwait: Mabrah al-Āli wa al-Aṣhāb, 2014), 430.

¹⁷⁷ Sych Syarif Radhi, *Nahju al-Balaghah*, 547.

layanan dan perlindungan Ali membagi masyarakat menjadi tujuh kelompok yaitu :1) tentara 2) hakim 3) penegak hukum 4) pegawai 5) kelompok *ahl jizyah* 6) pedagang dan tukang 7) kelompok miskin dan yang berkebutuhan khusus. Menurut Ali keadilan bagi mereka telah ditetapkan dalam nas dan sunah, sehingga ada kewajiban bagi seorang penguasa untuk menjaga hal tersebut.¹⁷⁸

d. Penghargaan terhadap perempuan

Ali sangat menghargai perempuan, sebagaimana menurut Shallabi diantara penghormatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memadu Fatima binti Rasulullah. Saling bahu membahu dalam mengerjakan pekerjaan rumah ataupun mencari nafkah.
- 2) Suatu peristiwa pada saat Rasulullah akan ke luar dari Mekah, salah satu putri Hamzah memanggil manggil. Saat itu Ali bin Abi Thalib langsung mengambilnya dan menyerahkannya kepada Fatima untuk dirawat. Seraya berkata “Rawatlah anak ini,

¹⁷⁸ Nazīr Harūn al-Zabīdī, *Zawī al-Ihtiyājāt al-Khassah wa Wafā’atihim fi ‘Ahdī al-Imām ‘Alī limālik al-Asytari*, (Irak: Muassasah ‘Ulum Nahj al-Balāgh, 2017), 67.

karena putri pamanmu”. Akan tetapi sebelum Fatima merawat, Zaid dan Ja’far berebut untuk merawatnya. Setelah terus perdebatan diantara mereka akhirnya kepada Rasulullah dan keputusan diberikan kepada bibinya.¹⁷⁹

3. Keadilan dan Persamaan menurut Ali bin Abi Thalib

Persamaan dan keadilan menurut Ali dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama persamaan atas entitas kemanusiaan yang memiliki ikatan *ukhuwah basyariah*.¹⁸⁰ Kedua berkaitan dengan makna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika Ali ditanya manakah yang lebih baik antara bermurah hati atau adil, imam Ali menjawab “Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan murah hati itu mengeluarkan sesuai dengan arahnya.”¹⁸¹

Keadilan bagi Ali telah menjadi dasar atas perilaku sampai kepada kebijakan yang dikeluarkan. Secara garis besar pembahasan tentang persamaan dan keadilan menurut Ali adalah sebagai berikut: kemanusiaan, kemasyarakatan, ekonomi, hukum dan politik.

¹⁷⁹ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 367
lihat juga al-Bukhari hadis nomor 4251.

¹⁸⁰ Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, 53.

¹⁸¹ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 75.

1) Kemanusiaan

Ali memberikan perhatian terhadap keadilan kemanusiaan, sehingga keadilan individual merupakan dasar dari keadilan masyarakat. Ali berkata: “Apa yang dapat disombongkan anak Adam, diawali dengan air mani dan pada akhirnya menjadi mayat”.¹⁸² Menurutny setiap manusia mempunyai awal yang sama, sehingga tidak sepatutnya saling membanggakan antara satu dengan yang lain. Apa yang diungkapkan Imam Ali sesuai dengan sabda Rasulullah “Kalian semua berasal dari Adam dan adam berasal dari tanah.”¹⁸³

Nilai keadilan dan persamaan yang junjung tinggi Ali, terlihat juga dalam kepribadiannya. Sifat sombong, tamak dan hasad merupakan sifat yang dapat mempengaruhi keadilan dan persamaan. Imam Ali berkata “Matikanlah apa yang ada dalam hati kalian dari api fanatik kesukuan dan kedengkian jahiliah. Bersandarlah kepada kerendahan dalam kepala kalian,

¹⁸² Azizullah ‘Atlaridi, *Musnad al-Imam al-Ridla*, (Iran: Almutamar Al’alami li Alimam Ridla, 1406 H), 84.

¹⁸³ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 79.

dan letakkanlah kekuatan kalian di bawah kaki dan lepaskanlah kesombongan dari pundak kalian...”¹⁸⁴

2) Kemasyarakatan

Dalam politiknya Ali melihat manusia sebagai makhluk yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Ali berkata: “Manusia ada yang menjadi saudara dalam agama atau sama dengan kamu sebagai manusia”.¹⁸⁵

Persamaan dan keadilan dalam muamalah terlihat dalam perkataan Ali “Manusia dalam muamalah mencari penghidupan adalah sama kedudukannya.”¹⁸⁶ Ungkapan lainnya “Jauhilah menjadi eksklusif dengan manusia karena mempunyai kedudukan yang sama.”¹⁸⁷ lainnya “Sesungguhnya manusia menurut kita dalam hak adalah sama.”¹⁸⁸

3) Ekonomi

Hukum Islam menjamin hak milik pribadi, termasuk hak atas kekayaan dan pelestarian properti

¹⁸⁴ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 80.

¹⁸⁵ Syarif Radli, *Nahju al-Balāgh*, 547.

¹⁸⁶ Jauraju Jardāq, *‘Alī Ṣautu al-‘Adālah al-Insāniyyah*, (Kum: Dāru Ṣawī Al Qurbā, 2001), 192.

¹⁸⁷ Syarif Radli, *Nahju al-Balāgh*, 571.

¹⁸⁸ ‘Abdurrohman Assyarqawi, *Ali Imamul Muttaqin*, Jil. 2 (Mesir: Darul Ma’arif, tth), 369.

pribadi. Islam mengembangkan sistem hukum untuk mengatur transaksi bisnis didasarkan pada keridaan.¹⁸⁹ Untuk melindungi kekayaan dan harta benda, pencurian dianggap sebagai kejahatan yang dapat dihukum.¹⁹⁰

Hukum Islam juga melindungi melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Hak-hak properti individu berada di bawah hak-hak dalam ketentuan nas. Islam melarang memberikan hak kekayaan intelektual kepada siapa pun selain pemiliknya.

Setelah diangkat sebagai khalifah, Ali memberikan seluruh harta publik tanpa terkecuali. Ali takut ada harta yang tidak dibagikan secara adil dan benar. Ali berkata “Sesungguhnya dalam keadilan ada kemuliaan, barang siapa yang menyempitkannya maka ketidakadilan lebih menyempitkannya.”¹⁹¹

Ali berpandangan bahwa keadilan dalam harta umat terletak pada hakikat persamaan kedudukan

¹⁸⁹ Muwaffaq al-Din al-Maqdisi, *The Enricher (Al Mughni)*, Volume. 3 (Cairo: Cairo Office, 1968), 482.

¹⁹⁰ Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law*, (New York: Cambridge University Press, tt), 7.

¹⁹¹ Muahmmad al-Risyhari, *Mausū'ah al-Imām Ali bin Abi Tālib fī al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-Tārikh*, (ttp, tp, tt), 120.

manusia dalam masyarakat. Ali tidak membedakan suku, ras maupun kepercayaan. Dalam khotbahnya berkata “Apabila besok ada harta, maka akan kami bagikan. Tidak ada perbedaan antara orang Arab atau ‘*Ajami* kecuali mereka berhak atas pemberian apabila mereka hadir.”¹⁹²

Persamaan yang dimaksud tidaklah mengurangi keadilan atas pemberian. Sebagaimana keharusan mengambil harta orang kaya dan diberikan kepada yang miskin dengan cara yang sesuai syariat. Sehingga tetap ada perbedaan dalam pembagian sesuai dengan kebutuhan dan realita di lapangan.¹⁹³

4) Politik dan Hukum

Dalam bidang politik Ali mendasarkan kebijakannya kepada keadilan. Ali berkata “Keindahan politik adalah keadilan.” Perkataan lainnya “Apabila menentukan suatu hukum maka adillah”.¹⁹⁴ Lainnya “Sebaik-baiknya hamba adalah pemimpin yang adil.”¹⁹⁵

¹⁹² Muahmmad al-Risyhari, *Mausū'ah al-Imām Ali bin Abi Tālib*, 106 - 107.

¹⁹³ Ali Syari'ati, *al-Imam Ali*, (Iran: Darul Kitab al-Islami, 2000), 162-163.

¹⁹⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah al-Mu'tazili al-Iskafi, *al-Mi'yar wa al-Muwazanah*, (Bairut: Maktabatul hayah, tt), 283.

¹⁹⁵ Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, 571.

Riwayat lainnya dari Ibnu Abbas berkata “Pada saat memasuki Dzi Qari, Ali memperlihatkan sandalnya dan berkata kepadaku “Berapa harganya sandal ini? Aku menjawab ‘tidak ada harganya’. Ali menjawab ‘*Wallahi*, sandal ini lebih aku sukai daripada memerintahmu, kecuali aku tegakan kebenaran dan menolak kebatilan”.¹⁹⁶

5) Adil dan Persamaan

Ali berkata “Imam yang adil adalah paling *afdal* diantara para hamba Allah.”¹⁹⁷ Orang yang adil menurut Ali sebagaimana ungkapannya ”Apabila dia berkata kepada manusia tidak berbohong, ketika berjanji tidak mengingkari, ketika berbicara tidak menzalimi, apabila ada yang melakukan hal tersebut maka wajib dijadikan saudara dan telah sempurna martabatnya, dan tidak diharapkan ketiadaannya serta telah terwujud keadilannya.”¹⁹⁸

Sebagai contoh keadilan sesuai dengan porsinya adalah perkataan Ali:

¹⁹⁶ Syarif Radli, *Nahju al-Balāgh*, 75.

¹⁹⁷ ‘Azīzu Al Sayyid Jāsīm, ‘*Ali bin Abī Ṭālib*, (tt, Dāru Sīna Linnasyr, tt), 236.

¹⁹⁸ Ahmad bin Yahya bin Jābir al-Bilāzrī, *Insābu al-Isyāraf*, (Bairut: Muassasah Al I’lāmī, 1973), 126.

“Apabila mendirikan salat dengan manusia maka janganlah terlalu cepat atau terlalu lambat, karena pada manusia itu ada kesulitan atau kebutuhan, dan telah saya tanyakan kepada Rasulullah Saw ketika saya pergi ke Yaman tentang bagaimana cara salat, Rasul menjawab “Salatlah dengan mereka sebagaimana solatnya yang paling lemah, dan jadilah terhadap mu’minin penyayang.”¹⁹⁹

Menurut Ali adil menjadi landasan hukum bagi pemerintahan ”Dalam keadilan adalah menjalankan *sunnatullah* dan tegaknya negara dan tidak akan tegak negara tanpa keadilan”.²⁰⁰

Ali berkata ”Hak atas imam adalah menentukan hukum dengan adil dan menjalankan amanah, apabila melaksanakan dua hal tersebut maka wajib kepada muslimin mentaatinya, karena Allah Swt telah memerintahkan untuk memegang amanah dengan adil kemudian mentaatinya.”²⁰¹

Keadilan dan persamaan yang ditunjukkan oleh Ali dapat dilihat dari berbagai kasus. Diantaranya menurut Syuraih seorang *Qādi* di Kufah, ketika Ali hendak berangkat perang menghadapi Muawiyah, dirinya

¹⁹⁹ Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, 566.

²⁰⁰ Kāzim Mudir, *Alhukmu fī Kalāmi al-Imām Amīru al-Mu’minīn ‘Ali*, Jil. 1, (Masyhad: Muassasah al-Ṭab’i wa al-Nasyr al-Raḍāwīyyah al-Muqaddasah, 1996), 22.

²⁰¹ Muhammad Mahdi Syamsuddin, *Ḥarakatu al-Tārikh ‘Inda al-Imām ‘Ali, Dirāsāt fī Nahjulbalāghah*, (Bairut: Almuassasah Al Daulah li Al Dirāsati Wa Annasyr, 1997), 138.

kehilangan baju besi. Setelah selesai perang dan pulang ke Kufah didapatinya baju besi tersebut berada pada tangan seorang Yahudi. Ali berkata” Wahai Yahudi, baju besi ini adalah milik. Aku tidak pernah menjualnya dan tidak pula menghibahkannya.” Kemudian keduanya menemui *Qādi*, Ali duduk di samping Syuraih sedangkan Yahudi berada di depannya.

Qādi Syuraih menanyakan kepada Ali apakah ada saksi. Ali menjawab bahwa Qunbur, Hasan dan Husain adalah saksi. Syuriah menjawab bahwa kesaksian anak kecil tidak boleh diberikan untuk ayahnya.

Yahudi berkata “*Amirul Mukminin* menyeretku ke depan *Qādi* nya, sedangkan *Qādi*nya memenangkan aku atasnya sungguh saya bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah. Ketahuilah bahwa baju ini memang milik anda. Ketika itu saya ikut menunggagni unta Auraq anda saat berangkat ke Shiffin. Lalu di tengah malam baju besi ini jatuh tanpa anda sadari, lantas aku mengambilnya.”²⁰²

Kasus lainnya adalah ketika Ali memberikan suatu makanan dan beberapa keping dirham kepada dua orang wanita, salah satu keturunan Arab dan lainnya bukan. Kemudian wanita Arab membantah dengan

²⁰² Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 438.

berkata “Demi Allah aku adalah wanita Arab, sementara dia adalah non-Arab.” Ali menjawab bahwa dirinya tidak akan melebihkan Bani Ismail atas Bani Ishak dalam pembagian harta *fa’i*. Demikian pun ketika Ali dituntut agar lebih mengutamakan bangsawan Arab dan Quraisy daripada budak dan orang *‘Ajam*. Beliau berkata “Sekali –kali tidak, demi Allah, andai harta ini milik niscaya akan aku bagikan sama kepada mereka. Maka bagaimana mungkin aku melebih-lebihkan sementara harta ini milik mereka.”²⁰³

Keadilan yang ditunjukkan Ali kepada penganut agama selain *Islam* dapat dilihat dari berbagai kasus lainnya. Pertama, *diyat* dua *ahlu kitab* Yahudi dan Nasrani adalah setara nilainya dengan *diyat* dari seorang muslim.²⁰⁴ Dari Al-Hakam bin Utaibah bahwa Ali berkata ”*Diyat* dari Yahudi, Nasrani dan setiap orang *Dzimmi* adalah sepadan nilainya dengan *diyat* seorang muslim.”²⁰⁵

²⁰³ Subhi al-Mahmaṣānī, *Turāṣ al-Khulafā al-Rasyidin fi al-Fiqh wa al-Qadā*, (ttp: Dar al-Ilmi li al-Malāyīn, tt), 101.

²⁰⁴ Muhammad Ruwas Qal’aji, *Mausū’ah Fiqhu ‘Ali bin Abi Ṭālib*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1983), 854.

²⁰⁵ Abu Bakar Abdu al-Razzāq, *al-Muṣannaf*, Jil. 10, (Qahirah: Daral-Ta’ṣīl, 2015), 213

Kedua, kasus perempuan Nasrani berzina. Menurut Ali seorang perempuan nasrani berzina maka tidak ditegakkan had kepadanya, akan tetapi dilimpahkan kepada petinggi agamanya yang melakukan tindakan hukum terhadap agamanya tersebut.²⁰⁶ Dari Qabus bin Makhariq bahwa Muhammad bin Abu Bakar pernah menulis surat kepada Ali yang mempertanyakan mengenai seorang muslim yang berzina dengan wanita Nasrani. Ali membalas dalam suratnya “Adapun seorang muslim maka tegakanlah hukum had atasnya. Sedangkan wanita Nasrani tersebut limpahkan kepada petinggi agamanya.”²⁰⁷

Komitmen Ali terhadap *Ahlu Dzimmah* dapat dilihat dari perkataannya.

Ali berkata “Orang-orang musyrik Arab tidak diterima kecuali dengan masuk Islam atau angkat pedang, sedangkan orang-orang musyrik non-Arab harus membayar pajak. Sedangkan *Ahlu Kitab* dari orang Arab atau non-Arab jika mereka menolak untuk masuk Islam dan memohon supaya mereka bisa menjadi *Ahlu Dzimmah*, maka kami menerima pajaknya.”²⁰⁸

²⁰⁶ Muhammad Ruwas Qal’aji, *Mausū’ah Fiqhu ‘Ali bin Abi Ṭālib*, 799.

²⁰⁷ Abu Bakar Abdu al-Razzāq, *al-Muṣannaf*, 325.

²⁰⁸ Muhammad Ruwas Qal’aji, *Mausū’ah Fiqhu ‘Ali bin Abi Ṭālib*, 752.

Dari Ali berkata “Hanya saja mereka diterima sebagai *Ahlu Dzimmah* supaya harta-harta mereka seperti harta-harta kita dan darah-darah mereka seperti darah-darah kita.”²⁰⁹

Berbeda dalam hal muamalah, berkaitan dengan ketentuan syariat Ali sangat tegas bagi pelaku murtad. Ali berkata “Orang murtad dituntut untuk bertaubat sebanyak tiga kali, jika bertaubat maka tetap dianggap muslim, jika tidak maka dibunuh.”²¹⁰ Sebagai landasan adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah bersabda “Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah”.²¹¹

4. Batasan Kebebasan Berekspresi

Rasulullah memberikan kebebasan berpendapat, berpikir dan berbicara sebagaimana terdapat dalam peristiwa Hudaibiyah. Kondisi yang memberatkan umat Islam membuat sebagian sahabat terkesan tidak menyetujui keputusan Rasulullah. Sebagai contoh pertimbangan ulang

²⁰⁹ Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Almugny*, 8/375.

²¹⁰ Abdullah bin Muhammad ibni Abi Syaibah, *Almushannaf*, Jil. 10, (ttp, tp,tt), 138.

²¹¹ Abu ‘Abdullah bin Ismā’īl al-Bukhāri, *Ṣahīh Al Bukhāri*, (Bairut: Dāru Al Fikr, 1981), 134.

oleh Umar atas keputusan Rasulullah. Rasulullah meminta berbagai pendapat tentang keputusan-keputusan penting kepada para sahabat ataupun istri Rasulullah.²¹²

Kebebasan menjadi salah satu nilai yang junjung tinggi oleh Ali bin Abi Thalib. Kebebasan yang dimaksud tetap dibatasi atas dasar syariat. Bentuk kebebasan pada saat itu menjadi penting dalam bidang politik, ketika dibandingkan sistem kerajaan Romawi dan Persia yang masih menerapkan sistem monarki dan diktator. Islam sudah menunjukkan modernitas dengan memandang manusia sama dihadapan tuhan tanpa membedakan suku, ras dan golongan.

Ali menyatakan bahwa kebebasan manusia berasal dari akal dan ruhnya sehingga dapat menerima nasihat, ilmu dan ahlak. Ali berkata “Janganlah kamu menjadi budak orang lain karena Allah telah menjadikanmu seorang yang bebas.”²¹³ Dasar hak kebebasan manusia menurut Ali karena adanya unsur ketauhidan, sebagaimana perkataannya “Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan hak, maka Allah tidak akan rida terhadap seseorang kecuali dengan hak.”²¹⁴

²¹² Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 200.

²¹³ Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, Jil. 2, 193.

²¹⁴ Naṣr bin Muẓāḥim Almunqarī, *Waqi'atu Ṣiffīn*, 14.

Selanjutnya perkataan Ali “Janganlah mengintimidasi manusia dan janganlah membencinya.”²¹⁵

Ali berkata “Wahai manusia, aku senang menjadi saksi atas kalian, agar tidak seseorang berdiri dan berkata ‘saya ingin berbicara maka saya takut’, maka telah saya maafkan antara aku dan kalian.”²¹⁶ Jaminan kebebasan berpendapat selain Islam dengan perkataan “Aku akan menghilangkan ketakutan dalam diri para pendeta mereka dengan keadilan Insya Allah Swt.”²¹⁷

Sebuah petuah yang diungkapkan Ali sesudah berangkat dari Siffin bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw telah membebaskan umat manusia dari penindasan kekangan.

Ali berkata “Manusia mentaati Iblis dan melangkah pada jalan-jalannya. Mereka mencari air pada tempat-tempat pengairannya. Melalui mereka, lambang-lambang iblis berkibar dan panjinya diangkat dalam kejahatan yang menginjak-injak manusia di bawah kakinya, dan melangkah di atasnya dengan kaki mereka...Mereka berada di suatu negeri dimana orang-orang berilmu (mulut mereka tertutup) sementara orang jahil dihormati.”²¹⁸

²¹⁵ Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, Jil. 2, 514.

²¹⁶ Nu'man Muhammad, *Da'aimul Islam*, 354.

²¹⁷ Ahmad bin Yahya bin Jābir al-Bilāzrī, *Insābu al-Isyāraf*, (Bairut: Muassasah al-I'lāmī, 1973), 158.

²¹⁸ Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, Jil. 1, 52.

Hak atas kritik dalam menanggapi kritik yang tidak berdasar, maka diawali dengan memberikan nasehat, mengingatkan kembali dengan memperlihatkan kesalahan, dan mengedepankan musyawarah dengan menggunakan *mauizah hasanah* dan dakwah yang mendamaikan.”²¹⁹ Ali berkata “Tidak ada kebaikan dalam diam atas pelanggaran hak/kebenaran.”²²⁰ ”Sebagian dari ciri ridanya tuhan adalah kemampuan untuk berbicara dengan kalimat adil bagi penguasa yang jahat.”²²¹ Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim:

وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُؤَلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَآكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزَعُوا يَدَّ مِنْ طَاعَةٍ

Dan apabila kalian melihat dari penguasa kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah pekerjaannya dan janganlah berpaling dari ketaatannya.²²²

Surat ditujukan kepada Abdullah bin Abbas Ra. Pada saat pengangkatan sebagai Gubernur Bashrah.

²¹⁹ Muhammad Bāqir al-Nāṣirī, *Min Ma’ālimi al-Fikri al-Siyāsi fi al-Islām*, (Bairut: Muassah al-‘Ilmi Lilmaṭbū’ah, 1988), 155.

²²⁰ Alī bin Muhammad al-Laiṣi al-Wasīti, ‘*Uyūni Al Hukmi wa Al Muā’izi*, 542.

²²¹ Alī bin Muhammad al-Laiṣi al-Wasīti, ‘*Uyūni Al Hukmi wa Al Muā’izi*, 463.

²²² Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyaerī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1481, hadis nomor 1855, *kitab imārah, bab khiyar al Imāmah*.

Ali menulis: Perlakukanlah rakyat dengan ramah, berikan kepada mereka kesempatan yang bebas untuk audiensi dan sampaikan perintah-perintah yang ramah. Hindarilah kemarahan, karena itu adalah pertanda kepada jalan setan. Ingatlah bahwa segala yang mendekatkanmu kepada Allah Swt., menjauhkanmu dari api neraka, dan segala yang menjauhkanmu dari Allah Swt., mendekatkanmu kepada api neraka.²²³

Kebebasan berekspresi adalah tema yang penting terdapat dalam konstitusi berbagai negara. Sebagai tatanan dasar demokrasi yang bebas diatur juga dalam beberapa perjanjian internasional yang mengklasifikasikan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Meskipun hukum Islam tradisional selama berabad-abad terakhir tidak memberikan definisi yang tepat tentang istilah 'kebebasan berekspresi' dalam bentuk definisi modern, banyak teks sumber hukum Islam primer dan sekunder mendukung hak kebebasan berekspresi dan menjelaskan ruang lingkup, tujuan, dan batasan kebebasan berekspresi.²²⁴ Konsep Islam tentang kebebasan berekspresi tidak terbatas

²²³ Sych Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah, Puncak Kearifan Sepanjang Masa*, Terj. Muhammad Halabi, Jil. 3 (Yogyakarta: Dipa Press, 2020), 188.

²²⁴ Mohammed Albishir, "Freedom of Opinion in Islam and Legal Systems", Research Presented to *Prince Naif bin Abdulaziz Award for Prophetic Sunnah and Contemporary Islamic Studies*, First edition 2009, 28.

pada konsep hak asasi manusia yang mendasar, tetapi dalam beberapa kasus ini merupakan tugas wajib setiap Muslim.²²⁵ Dengan demikian, Hukum Islam telah memberikan hak kebebasan berekspresi seribu empat ratus tahun yang lalu.

Dewan Akademi Fiqh Islam Internasional mendefinisikan kebebasan berekspresi sebagai kenikmatan penuh seseorang dengan kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dia lihat dengan benar dan bermanfaat baginya dan masyarakat sehubungan dengan urusan pribadi atau masalah publik. Hak ini dilindungi di bawah ketentuan hukum Syariat.²²⁶ Menurut Saeed, definisi akademi Fikih adalah ambigu terutama berkaitan dengan klausul “Ketentuan hukum bahwa kebebasan harus tunduk kepada syariat”. Menurut Abdul Hakeem Hassan Al-Eili "Kebebasan berekspresi berarti menjadi orang bebas dalam pembentukan pendapatnya tanpa bergantung pada orang lain dan bebas untuk berpendapat dan mengekspresikannya dengan cara

²²⁵ Maher Holi, *Freedom of Expression and Respect of Religions and Sanctities*, (Palestine: Islamic University in Gaza, 2008), 231.

²²⁶ Resolution 176 (2/19) on Freedom of Expression: Its Controls and Provisions, April 2009, The Council of the International Islamic Fiqh Academy, via: <http://www.iifa-aifi.org/2294.html> (Last access February 11, 2017)

yang menurutnya baik"²²⁷. Definisi ini tidak menjelaskan apakah kebebasan berekspresi terbatas atau tidak.

Ali Muhammad Bhat berpendapat bahwa kebebasan berbicara berarti hak seorang individu untuk memilih sikap tentang masalah publik atau pribadi tertentu dan mengekspresikannya di depan orang lain tanpa memisahkan diri dari masyarakat. Kebebasan berbicara dan berekspresi adalah hak seseorang untuk mengekspresikan ide dan perasaannya dengan pilihan sendiri dan tidak ada tekanan pada hak-hak orang lain. Hak tersebut merupakan prasyarat bagi seorang muslim di bawah kondisi hukum tertentu, sehingga seseorang dapat mengekspresikan secara bebas pemikiran dan tugas keagamaannya"²²⁸

Definisi di atas membatasi kebebasan berekspresi ketika melanggar hak orang lain. Meskipun definisi ini lebih jelas, tetapi masalah pembatasan yang terkandung dengan kata-kata "Kondisi hukum tertentu" masih kabur. Dengan demikian, untuk mengetahui batasan kebebasan berekspresi, teks-teks hukum Islam tradisional yang relevan harus dibahas

²²⁷ Saeed, Riaz, *The Quranic Concept of Freedom of Expression: A Descriptive Study in Modern Socio Political Perspective*, (Lahore: University of the Punjab, 2013), 72.

²²⁸ Ali Muhammad Bhat, "Freedom of expression from the Islamic perspective", *Journal of Media and Communication Studies*, 2014, 71.

secara mendalam. Sehingga tentang konsep kebebasan berekspresi dari perspektif Islam menjadi jelas.

Pembatasan hak kebebasan berekspresi adalah untuk menghormati manusia dan untuk melindungi hak-hak fundamental mereka.²²⁹ Penghormatan terhadap hak kebebasan berekspresi adalah jenis penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam Al-Quran menyatakan "Kami telah menghormati anak-anak Adam".

Pendapat seseorang mengungkapkan esensi kepribadiannya, hukum Islam memegang haknya atas kebebasan berekspresi dalam prinsip martabat manusia. Akibatnya, hak ini diberikan kepada umat manusia dalam perspektif Islam untuk martabat dan rasa hormat mereka.²³⁰ Hukum Islam menekankan hak kebebasan berbicara untuk muslim dan non-muslim di Negara Islam sebagai subjek dasar fundamental. Dalam beberapa kondisi tetap ada batasan untuk mencegah timbulnya permusuhan.²³¹

²²⁹ Abdullah Alturki, *Human Rights in Islam*, (Riyadh: The Ministry of Islamic Endowments & Da'awa & Guidance Affairs, tt), 26-28.

²³⁰ Tahir Qadri, *Human Rights in Islam*, (Lahore: Minhaj Ul Quran Publications, tt), 33.

²³¹ Saeed, Riaz, *The Quranic Concept of Freedom of Expression*, 71.

Kebebasan Ali hanya dibatasi oleh hukum yang berlaku, sebagaimana perkataannya “Tidak termasuk adil, memutuskan hukum atas orang yang *tsiqah* dengan landasan *dzan* (sangkaan).” Perkataan tersebut menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menjatuhkan hukum atas dasar persangkaan. Diperlukan bukti yang sungguh-sungguh sesuai fakta sebagai upaya menghindari kezaliman. Dengan masuknya *dzan*, kepastian hukum menjadi dikesampingkan, sehingga unsur politik dan kesewenang-wenangan dapat masuk dan mempengaruhi.²³²

Beberapa kasus yang menjadi contoh penerapan batasan nilai kebebasan, Ali berkata “Seburuk-buruknya bekal menuju tempat kembali adalah permusuhan dengan sesama hamba”.²³³ Ungkapan tersebut tidak membedakan apakah permusuhan terhadap sesama umat Islam ataupun umat lainnya. Penghormatan atas harkat martabat manusia menjadi dasar adanya nilai kebersamaan antara mereka. Permusuhan sendiri bisa lahir dari rasa iri dan dengki, adapun apabila dilandaskan pada ajaran agama, maka yang perlu dilakukan adalah menasehati kepada kebaikan. Segala bentuk teror seperti menakut-nakuti, meneror dan lainnya yang serupa,

²³² Muhammad ‘Abdu al-Şomad, *Nizām al-Hukmi Fi ‘Ahdi al-Khulafa al-Rasyidin*, (Libanon : Muassasah al-Jāmi’iyah, 1994), 199.

²³³ ‘Abdu al-Şomad, *Nizām al-Hukmi Fi ‘Ahdi al-Khulafa*, 165.

jika mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka dirinya bertanggungjawab dengan tindak pidananya.²³⁴

Ali memberikan peringatan atas kebebasan berpendapat dengan ungkapan “Mereka telah menjadikan setan penguasa dalam perkaranya. Maka setan melihat dengan matanya dan berbicara dengan lisannya.”²³⁵ Kehati-hatian seseorang atas lisannya juga berpengaruh atas keyakinan agamanya sebagaimana ungkapannya “Agama seseorang tergantung kepada lisannya”.²³⁶ Ali berkata “Aku takut kepada kalian orang munafik, yang terlihat pintar bicaranya berkata apa yang kalian ketahui akan tetapi mengerjakan apa yang kalian ingkari.”²³⁷ Ali berkata “Jauhilah berprasangka terhadap orang yang beriman, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kebenaran pada lisan mereka.”

Menurut Ghasan Assa’di Ali telah menetapkan kaidah dan batasan tentang kebebasan berekspresi meliputi²³⁸:

- a. Tidak melanggar hak asasi orang lain, kecuali ada kezaliman di dalamnya. Sebagaimana sebuah riwayat “Seorang muslim adalah yang selamat dari berbuat zalim

²³⁴ Muhammad Ruwas Qal’aji, *Mausū’ah Fiqhu ‘Ali bin Abi Ṭālib*, Jil. 2, 846.

²³⁵ Ahmad bin Yahya bin Jābir al-Bilāzrī, *Insābu al-Isyraf*, 701.

²³⁶ Ahmad bin Yahya bin Jābir al-Bilāzrī, *Insābu al-Isyraf*, 702.

²³⁷ Ahmad bin Yahya bin Jābir al-Bilāzrī, *Insābu al-Isyraf*, 703.

²³⁸ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 143.

kepada sesama muslim dengan tangannya dan mulutnya kecuali dengan hak”.

- b. Harus dengan ilmu, yaitu mengetahui sesuatu secara mendalam dan sesungguhnya sebagaimana Imam Ali berkata “Janganlah berbicara atas apa yang tidak kamu ketahui, akan tetapi juga jangan bicara bahwa kamu tidak mengetahui sama sekali.” Sehingga berbicara haruslah berdasarkan fakta dan pengetahuan. Sebagaimana ungkapan Ali “Barang siapa bodoh atas sesuatu, maka menjadi aibnya.” Dan “Tidak ada kebaikan dari perkataan atas dasar kebodohan.” Perkataan lainnya “Manusia menjadi musuh ketidaktahuannya.”
- c. Dengan menggunakan susunan kata yang baik (*uslub*) sehingga pendapatnya menjadi benar dan tepat. Sehingga perlu memperhatikan setiap kalimat yang diungkapkan sesuai dengan waktu, tempat, konteks dan hal lain yang berkaitan dengannya. Sebagaimana ungkapan Ali “Barang siapa yang melihat kepada manusia dengan kebencian, katakanlah bahwa didalamnya ada suatu hal yang tidak mereka ketahui.” Perkataannya lainnya “Lisan ini sangat bergairah terhadap pemiliknya”. Ungkapan lainnya “Bersedihlah atas lisanmu sebagaimana bersedih atas emas dan kertasmu, maka sejelek-jeleknya kalimat

adalah yang beruslubkan nikmat akan tetapi memberikan kejelekan.”

Sebagaimana dikutip Gassan, Ali berkata “Tinggalkan perkataan yang menghinakan, maka akan diridai Allah, dan menjadi kemarahan setan, dan hukuman bagi musuhmu.”²³⁹ Ali berkata ”Kalian tidak berada pada suatu yang dipaksakan atas keadaan kalian.”²⁴⁰ ”Sehina hinanya manusia adalah yang menghina orang lain.”²⁴¹ ”Janganlah kalian menghina orang lemah dari saudara kalian, karena barang siapa yang menghina seorang mu’min tidak akan dikumpulkan Allah Swt di surga kecuali kalau mau bertaubat.”²⁴²

Ali berkata “Kalian bertanya kepadaku tentang seseorang yang berkata ‘*Ya kāfir yā fāsiq yā khimār*’, maka tidak ada had di dalamnya akan tetapi hukum dari penguasa.”²⁴³ Adapun hukuman bagi *qazaf* untuk perempuan sebagaimana ungkapan Ali “Dijilid had hidup atau mati,

²³⁹ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 145.

²⁴⁰ Muhammad Bāqir Almajlisī, *Biḥār al-Anwar al-Jāmi’ah Lidirari Akhbāri al-A’immah al-Aṭhar*, Jil. 5, (Bairut: Muassasah Alwafā, 1983), 13.

²⁴¹ Abu al-Faṭḥi Muhammad bin ‘Ali Alkarāji, *Kanzulfawāid*, (ttp:tp,tt), 138.

²⁴² Muhammad Kāzim al-Quzācni, *Mausū’ah al-Imām Aṣṣādiq*, Jil. 9. (Kum: Maktabah Busairafī, 1995), 717.

²⁴³ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, 258.

menyaksikan atau tidak”²⁴⁴ Menurut Ali pangkal terjadinya fitnah adalah hawa nafsu yang dituruti dan perintah yang ditambah-tambah. Hal tersebut bertentangan dengan *Kitabullah*.²⁴⁵

Hukuman Takzir oleh Ali disesuaikan dengan perbuatan dan dampaknya. Ali pernah menghukum takzir sampai kepada batas membunuh, yaitu bagi yang melakukan tindak pidana yang dianggap berat menurut agama sebagai contoh memalsukan hadits-hadits rasul. Ali berkata “Barang siapa yang berbohong dengan mengatasnamakan Nabi Saw, maka penggallah lehernya”.²⁴⁶

Ajaran Islam bersifat universal berisi nilai-nilai yang selaras dengan fitrah kemanusiaan. Hak Asasi Manusia (HAM) bagian dari ajaran Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam. Prinsip persamaan dan keadilan serta kebebasan menjadi nilai fundamental berdasarkan syariat termasuk kebebasan berekspresi.²⁴⁷

²⁴⁴ Muhammad bin Ḥasan Alḥur al’Āmāfī, *Waṣāilu Al Syī’ah*, Jil. 18, 453.

²⁴⁵ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, 157.

²⁴⁶ Muḥmmad Ruwas Qal’aji, *Mausū’ah Fiqhu ‘Ali bin Abi Ṭālib*, 154.

²⁴⁷ Candra Perbawati, “Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi”, 56.

Hasyim Kamali berpendapat bahwa kebebasan tidak mutlak dan sepenuhnya tanpa batas. Merujuk kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 9 bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak dapat dibatasi, akan tetapi dalam perkembangannya Kovenan Sipil dan Politik membatasi dengan keadaan tertentu. Menurut Hasyim para pembela demokrasi memiliki pendapat yang berbeda-beda.

Hasyim berpendapat bahwa inklusifitas penting dalam gagasan kebebasan berekspresi. Setiap orang mempunyai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat sebagai upaya agar individu dan komunitas berintraksi dengan yang lain. Tidak diperbolehkan menghakimi keyakinan, gagasan dan pendapat orang lain. Akan tetapi apabila mencederai hak asasi orang lain maka harus dibatasi oleh hukum tanpa diskriminasi.

Dalam Islam kebebasan berkeyakinan dan berekspresi dibatasi dalam masalah murtad. Hukuman mati merupakan balasan bagi orang yang murtad dan pemberontak. Adapun bagi penghina agama maka hukumannya adalah takzir.

Menurut Hasyim, berkaitan dengan kebebasan berekspresi Islam telah menetapkan etika dalam pergaulan.²⁴⁸

Islam sangat berkomitmen terhadap kebijaksanaan moral, kasih sayang, karakter kejujuran dan keadilan. Secara langsung manusia diamanahi untuk menjadi khalifah di muka bumi untuk menegakan keadilan. Dalam Alquran terdapat beberapa konsep etika *ma'aruf, al-khair, al-birr, al-ḥaq, al-qist, ihsan* and *ṣaliḥat*. Lain dari itu ada *amal m'aruf nahi munkar (hisbah), ta'awun, ukhuwah*, humanisasi, dan upaya mensejahterakan sosial. Adapun yang paling utama adalah sabar dan *hilm*.²⁴⁹

Kedudukan manusia menurut Hasyim dapat dinilai berdasarkan moralitas. Menurutnya ayat tentang ketakwaan, keimanan dan berbuat baik sangatlah banyak. Hal tersebut menegaskan bahwa moral dan agama harus berjalan beriringan. Dalam menetapkan hukum dan etika, moralitas harus dijadikan pondasi utama.²⁵⁰ Batasan kebebasan berekspresi dalam Islam yang berbasis moral adalah larangan

²⁴⁸ Mohammad Hashim Kamali, "Ethical Limits on Freedom of Expression with Special Reference to Islam", *Cile Journal Qatar*, 2014, 40-41.

²⁴⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Ethical Limits on Freedom of Expression*, 45.

²⁵⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Ethical Limits on Freedom of Expression*, 46.

mengumpat, menghina, fitnah, penodaan agama, menyebut muslim dengan kafir, dan ikut serta dalam pelanggaran moral.

Dasar etika menjadi dasar pembatasan kebebasan berekspresi dalam Islam yang menjadi bahan hukum. Sebagaimana etika yang ditujukan kepada hati nurani agar tidak menyakiti orang lain. Termasuk berbohong, mengejek orang lain dan menyebut mereka dengan nama ofensif, kata merendahkan, fitnah, spionase dan pidato menyakitkan, baik dalam kehadiran mereka atau di belakang mereka, ditujukan kepada individu atau kelompok individu dan masyarakat.²⁵¹

Dalam memformulasikan ketentuan hukum suatu perbuatan, harus merujuk kepada tujuan syariat/*maqāsid al-syarī'ah*. Tindak pidana *hate speech* yang beririsan langsung dengan kebebasan berekspresi perlu dibatasi. Konsep *maqāsid al-syarī'ah* berupa perlindungan terhadap harkat, martabat dan hak asasi manusia menjadi dasar kemaslahatan pembatasan tersebut. Dalam teori Hak Asasi Manusia (HAM) pembatasan terhadap kebebasan dapat dilakukan apabila bertentangan dengan hak asasi manusia orang lain ataupun demi menjaga keamanan dan moral publik.

²⁵¹ Mohammad Hashim Kamali, *Ethical Limits on Freedom of Expression*, 48.

Menurut Jallow, sebagian besar dunia melihat muslim dan penguasa muslim terang-terangan melanggar standar universal hak asasi manusia dan kebebasan, tetapi tidak berhenti untuk mempertimbangkan apakah pelanggaran ini dengan cara apa pun diizinkan, ditoleransi, atau dimaafkan oleh Islam.²⁵² Hukum Islam sering dituduh melanggar hak atas kebebasan berekspresi melalui berbagai bentuk penindasan terhadap kebebasan. Sedangkan di sisi lain, dituduh membuka pintu untuk ujaran kebencian, hasutan dan diskriminasi berdasarkan alasan agama dan politik.

Ambiguitas ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang akurat tentang ketentuan hukum Islam sehubungan dengan masalah. Sebaliknya, mereka mengandalkan praktik ilegal, baik oleh pemerintah Islam yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan oleh kelompok-kelompok ekstremis, yang menganggap diri mereka Islam sementara menggunakan kebencian. Praktek-praktek ini tidak selalu mencerminkan posisi hukum Islam tentang kebebasan berekspresi dan kebencian. Sulit untuk mendefinisikan posisi hukum Islam jika ditangani melalui wacana dari beberapa kelompok Muslim; doktrin atau negara. Hal ini disebabkan

²⁵² Jallow AY, "Freedom of Expression from the Islamic Perspective", *Mass Communication Journalism*, 5 (2015),278. doi:10.4172/2165-7912.1000278

oleh fakta bahwa sebagian besar dari mereka melanggar aturan hukum Islam yang berkaitan dengan wacana Islam. Hukum Islam adalah satu-satunya sumber yang harus mengatur ketentuan wacana Islam.²⁵³

Untuk memahami kondisi batasan dan pembatasan yang diberlakukan pada kebebasan berekspresi dengan lebih baik, studi banding harus dilakukan. Instrumen internasional dan regional mensyaratkan bahwa pembatasan harus disediakan oleh hukum yang berdasarkan pada aturan yang ditetapkan. Dengan cara yang sama, hukum Islam memberikan konteks, isi, dan kondisi ekspresi tertentu yang harus tunduk pada pembatasan, seperti, mengadopsi berbicara yang adil dan menghindari berbicara yang salah.²⁵⁴

Mencegah menertawakan orang lain,²⁵⁵ melarang pencemaran nama baik dan sarkasme,²⁵⁶ menolak penyalahgunaan dan penodaan yang ditujukan pada tuhan dan

²⁵³ Mohsen Kadivar, *Apostasy, Blasphemy, & Religious Freedom in Islam*, (Ttp: Official Website of Mohsen Kadivar, 2014),307.

²⁵⁴ Mohammed Albishir, *Freedom of Opinion in Islam and Legal Systems*, (ttp: Prince Naif bin Abdulaziz Award for Prophetic Sunnah and Contemporary Islamic Studies, 2009), 113- 114.

²⁵⁵ Maher Holi, *Freedom of Expression and Respect of Religions and Sanctities*, (Palestine: Islamic University in Gaza, 2008, 5.

²⁵⁶ Firas Abdul Jalil, "Freedom of Expression in the Holy Quran", *Journal of Anbar University of the Islamic Sciences*, Iraq 2009, 166-167.

nabi,²⁵⁷ berperilaku baik dalam dialog di antara para pengikut berbagai agama,²⁵⁸ mencegah; menyembunyikan kebenaran,²⁵⁹ memastikan kebenaran sebelum berbicara, menghindari mempublikasikan kejahatan, dan mengungkapkan sesuai dengan pengetahuan, bukan tanpa pengetahuan.²⁶⁰

Hukum internasional dan Islam sama-sama menyepakati pembatasan harus diberlakukan dan didasarkan pada tujuan yang sah. Hukum internasional menentukan ruang lingkup pembatasan yang diperlukan jika ada kebutuhan mendesak dengan memastikan tidak melebihi kebebasan ini untuk melanggar hak orang lain. Sementara hukum Islam berkembang dalam mendefinisikan ruang lingkup pembatasan yang diperlukan berdasarkan pada basis agama. Memberlakukan pembatasan pada setiap ekspresi yang melanggar salah satu dari lima konstanta Islam, yang merupakan keyakinan Islam tentang keilahian, keyakinan

²⁵⁷ Nouredine Bocardad, "Freedom of Expression in Islam", *The Journal of Al Bayan*, 2012, 165.

²⁵⁸ Mohammed Zoheily, "Religious Freedom in Islamic Sharia", Vol. 27, *Damascus Journal of Economic and Legal Sciences*, The first Issue 2011, 388.

²⁵⁹ Mohammed Albishir, "Freedom of Opinion in Islam", 119.

²⁶⁰ Firas Abdul Jalil, "Freedom of Expression in the Holy Quran", *Journal of Anbar University of the Islamic Sciences*, Iraq 2009, 164.

Islam pada kenabian, ritual ibadah Islam, nilai-nilai moral tertinggi yang menentukan hubungan manusia dengan orang lain, dan teks-teks definitif dalam hukum Islam, terlepas dari pembenaran dan ketentuan.²⁶¹

Adapun hak asasi manusia yang mendasar dalam Islam adalah perlindungan atas agama, kehidupan, kekayaan dan harta benda, pemikiran, dan keturunan untuk menciptakan kehidupan yang sempurna agar manusia dapat hidup damai.²⁶² Dengan demikian, hukum Islam tradisional sangat sesuai dengan hukum internasional dalam kondisi yang harus disediakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Sifat keagamaan hukum Islam telah berkontribusi pada perluasan pembatasan pada kebalikan dari hukum internasional, yang memberlakukan pembatasan secara ketat dan sejalan dengan kebutuhan sosial. Hukum Islam menganggap bahwa kebutuhan sosial umat Islam terletak pada penghormatan penuh dari lima konstanta Islam, dan tidak membahayakan mereka.

²⁶¹ Abdulaziz Altwajri, "Islamic Discourse between Tradition and Modernity", *A Journal of Future Ideology That Shapes Today The World of Tomorrow* (2004), via: <http://www.futureislam.com/inner.php?id=NTIw> (Last access December 2015).

²⁶² Abdulkareem Zidan, "Brief of Jurisprudence Origins (Al Wajiz fi Usul Al-Fiqh)", 6th Edition, *Cordoba Corporation*, Saudi Arabia (1976), 378.

Semua konteks di atas dapat diklasifikasikan sebagai ucapan kebencian ketika seseorang melanggar salah satu hak asasi manusia dasar yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Setiap ungkapan yang datang dalam konteks seruan untuk kebencian, kekerasan, permusuhan atau diskriminasi yang melanggar hak atas perlindungan agama, termasuk kepercayaan, atau kesucian, atau monumen keagamaan.
- b. Ekspresi apa pun yang datang dalam konteks seruan untuk kebencian, kekerasan, permusuhan atau diskriminasi yang melanggar hak atas kehidupan perlindungan, termasuk hak atas keamanan, serta ketersediaan kebutuhan dasar kehidupan.
- c. Ekspresi apa pun yang datang dalam konteks panggilan untuk kebencian, kekerasan, permusuhan atau diskriminasi yang melanggar hak atas kepemilikan pribadi, termasuk kekayaan dan kepemilikan pribadi.
- d. Ekspresi apa pun yang muncul dalam konteks seruan untuk kebencian, kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi yang melanggar hak atas perlindungan kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, kebebasan berekspresi, atau kebebasan kritik

- e. Ekspresi apa pun yang datang dalam konteks panggilan untuk kebencian, kekerasan, permusuhan atau diskriminasi yang melanggar hak untuk melindungi anak, termasuk hak-hak keluarga dan anak-anak.

5. Laknat Ali bin Abi Thalib

Ali pernah memperingatkan orang-orang Nahrawan yang tidak menerima *tahkim* dengan melaknat mereka. Ali berkata “Engkau adalah kelompok yang kepala-kepalanya kosong dari kecerdasan dan akal. Semoga engkau menjadi tidak berayah laknat Allah Swt bagimu. Aku tidak membiarkanmu dalam suatu petaka dan aku tidak menghendaki kemudaran bagimu.”²⁶³

Ketika terjadi perdebatan antara Ali dan Utsman tentang Mughirah bin al-Akhnas al-Tsaqafi yang berkata kepada Utsman bahwa dirinya akan menghadapi Ali atas namanya sendiri.

Ali berkata ”Wahai anak dari yang terkutuk dan tak berketurunan, dan yang pohonnya tidak berakar maupun bercabang, apakah engkau akan menghadapiku? Demi Allah Swt, Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada orang yang engkau dukung, tidak pula akan mampu mendirikan orang yang kau angkat.”²⁶⁴

²⁶³ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.1, 154.

²⁶⁴ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.2, 40.

Ali berkata "Segera setelahku akan muncul padamu seorang laki-laki dengan mulut besar dan perut besar. Ia akan menelan apa saja yang diperolehnya dan akan menaruh serakah atas apa yang diperolehnya. Engkau akan membunuhnya, tetapi aku tahu engkau tidak akan membunuhnya. Ia akan memerintahkanmu untuk mencercaku, karena hal itu penyucian bagiku dan penyelamatan bagimu. Mengenai penyangkalan, kamu tidak boleh menyangkalku, karena aku dilahirkan dalam agama fitrah dan mendahului dalam menerimanya maupun dalam hijrah."²⁶⁵

Kutukan Ali bagi orang-orang yang durhaka terdapat dalam perkataannya:

"Aku memuji Allah Swt atas sesuatu yang ditetapkannya dan tindakan apa saja yang ditentukannya, dan atas cobaan denganmu, wahai kumpulan manusia yang tidak mentaati bila aku perintahkan dan tidak menyambut bila aku memanggil. Apabila engkau sedang lapang, engkau sibuk dengan percakapan, akan tetapi bila engkau menghadapi pertempuran, engkau menunjukkan kelemahan. Apabila manusia setuju dengan satu imam, engkau saling menggoda. Apabila engkau menghadapi dengan hal yang sulit, engkau berpaling darinya."

Ali melanjutkan perkataannya:

"Semoga yang lain tidak mempunyai ayah (celakalah musuhmu!). Apa yang sedang engkau tunggu dalam hal bantuanmu dan untuk berjuang demi hak-hakmu? Bagimu, ada kematian atau penistaan. Demi Allah Swt.

²⁶⁵ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil. 1, 188.

Apabila ajalku tiba, dan pasti akan tiba, ia akan menyebabkan perpisahan antara aku denganmu, walaupun aku muak ditemani olehmu dan merasa sepi bersamamu.”²⁶⁶

Salah seorang Khawaraj, al-Burj bin Mushir al-Tha’i, mengangkat slogan, “*La hukum illa lillah.*” Slogan ini didengar oleh Ali, oleh karenanya berkata:

“Diamlah! Semoga Allah Swt. membuatmu menjadi buruk, wahai engkau yang bergigi patah. Sesungguhnya demi Allah Swt., bilamana kebenaran terwujud, maka saat itu kepribadianmu lemah dan suaramu terdiam. Tetapi, bilamana kebatilan mulai berteriak dengan keras, engkau muncul lagi seperti terompet anak-anak.”²⁶⁷

Menurut al-Ghazali laknat adalah mengeluarkan dan menjauhkan seseorang dari Allah Swt., adapun hal tersebut dilarang kecuali atas orang yang benar-benar mempunyai sifat yang jauh dari Allah Swt yaitu seorang yang kafir dan zalim. Sebagaimana perkataan ”laknat Allah Swt kepada orang-orang yang zalim dan kafir.” Disarankan dalam kalimat yang ditetapkan syariat karena didalamnya ada sebuah bahaya. Dengan melaknat berarti terdapat hukum agar orang yang dilaknat jauh dari Allah Swt. Padahal ketentuan

²⁶⁶ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil. 2, 161.

²⁶⁷ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil. 2, 186.

tersebut adalah hal yang gaib dimana hanya Allah Swt yang mempunyai kewenangan tersebut.²⁶⁸

Sifat yang diperbolehkan laknat kepadanya ada tiga : 1) kafir, 2) *bid'ah* dan 3) *fasiq*. Adapun tingkatan dalam melaknat ada tiga: pertama, melaknat dengan sifat yang umum sebagaimana perkataan “Laknat Allah Swt kepada orang-orang yang kafir, *bid'ah* dan *fasiq*”. Kedua, laknat dengan perkataan yang lebih khusus sebagaimana perkataan “laknat Allah Swt. Atas Yahudi, Nashrani, Majusi atau Qadiriyyah, Khawarij, Rafidah, atau kepada pezina, orang zalim, pemakan riba, dan selainnya hal tersebut diperbolehkan.²⁶⁹ Adapun khusus melaknat orang *bid'ah* didalamnya ada bahaya, karena mengetahui kebid'ahan sangatlah samar dan tidak ada lafaz yang pasti berdasarkan riwayat, sehingga dilarang bagi orang awam, karena akan berbalik dengan laknat yang sama sehingga menimbulkan perpecahan dan kerusakan antara manusia.²⁷⁰

Ketiga laknat atas orang secara khusus, maka didalamnya ada bahaya yang nyata. Sebagaimana perkataan “Zaed laknatullah” dan perkataan dia kafir, fasiq dan orang

²⁶⁸ Abu Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazāfī, *Ihyā' 'Ulum al-Dīn*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005), 1013.

²⁶⁹ al-Gazāfī, *Ihyā' 'Ulum al-Dīn*, 1013.

²⁷⁰ al-Gazāfī, *Ihyā' 'Ulum al-Dīn*, 1013.

bid'ah. Pengecualian atas hal tersebut apabila secara syariat telah ditetapkan sebagaimana perkataan “Fir’aun laknatullah, Abu Jahal Laknatullah. Laknat tersebut diperbolehkan karena telah ditetapkan syariat dan mereka mati dalam keadaan kafir. Adapun melaknat orang pada saat ini sebagai contoh Zaed laknatullah karena dia seorang Yahudi, maka sesungguhnya kita tidak tahu setelah itu apa bila dia bertaubat dan menjadi dekat dengan Allah Swt. Lalu bagaimana hukumnya kita melaknat orang tersebut.²⁷¹

6. Etika Berbicara Menurut Ali bin Abi Talib

Petuah Ali tentang menggunjing dan membicarakan keburukan orang lain adalah perkataanya:

”Bagaimana tentang si penggunjing yang menyalahkan saudaranya dan mencari-cari kesalahannya? Apakah dia tidak mengingat bahwa Allah Swt telah menyembunyikan dosa-dosa yang dilakukannya. Padahal dosa-dosa itu lebih besar dari dosa-dosa saudara yang digunjingnya? Bagaimana didapat menjelek-jelekan tentang dosanya, padahal dia sendiri berbuat dosa dengan apa yang dilakukannya. Sekalipun dia tidak berbuat dosa yang serupa, tentulah dia berbuat dosa-dosa yang lebih besar. Demi Allah Swt, sekalipun dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar, tetapi melakukan dosa-dosa kecil, pembeberannya atas dosa-dosa orang lain itu merupakan dosa besar.”²⁷²

²⁷¹ al-Gazāfi, *Ihyā’ ‘Ulum al-Dīn*, 1013.

²⁷² Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.2, 49.

Dalam perang Siffin, Ali mendengar beberapa dari anak buahnya sedang mencerca orang Suriah. Maka Ali berkata:

“Aku tidak suka kamu memulai mencerca mereka. Tetapi, bila engkau menggambarkan perbuatan mereka dan menceritakan situasi mereka, itu merupakan cara berbicara yang lebih baik dan cara ber *hujjah* yang lebih meyakinkan. Daripada mencerca mereka, kamu seharusnya mengatakan ‘Ya Allah Swt! Selamatkanlah darah kami dan darah mereka, adakan perdamaian antara kami dengan mereka, pimpinlah mereka keluar dari kesesatan mereka, sehingga orang yang tidak tahu akan kebenaran dapat mengetahuinya, dan orang yang cenderung kepada kedurhakaan akan pemberontakan dapat berpaling darinya.’²⁷³

Ali menghimbau untuk berperilaku baik dengan manusia dan mengabaikan kesalahan orang. Ali berkata “Aku hidup sebagai tetangga baik bagimu dan berusaha sedapat-dapatnya kuurusi dirimu dan kubebaskan engkau dari jeratan kehinaan dan belenggu penindasan, melalui rasa terima kasihku sedikit kebaikan (dari pihakmu) dan menutup mataku atas banyak perbuatan burukmu yang dilihat mataku dan yang disaksikan badanku.²⁷⁴ Ali berkata ”Janganlah berbicara tentang apa yang tidak engkau ketahui, sekalipun apa yang engkau

²⁷³ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.2, 273.

²⁷⁴ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.2, 100.

ketahui sangat sedikit. Jangan katakana kepada orang lain apa yang engkau tidak berkenan dikatakan kepadamu.”²⁷⁵

Ali berdoa “Tuhanku, ampuni aku atas apa yang dengan itu aku mencari kedekatan kepadamu dengan lidahku, tetapi hatiku melawan dan tidak melaksanakannya. Tuhanku, ampunilah kedipan mata, ucapan buruk, hawa nafsu hati, dan kekeliruan lidahku.”²⁷⁶

Ali berkata ”Ketahuilah bahwa lidah adalah bagian dari tubuh manusia. apabila orang itu menolak, bicara tidak akan bekerjasama dengannya, dan apabila dia meluas, bicara tidak akan memberikan kepadanya waktu untuk berhenti. Sesungguhnya, kami ahli dalam berbicara. Nadi-nadinya ditetapkan kepada kami dan cabang-cabangnya bergantung di atas kami.”²⁷⁷

Ali berkata ”Akan datang suatu waktu di mana hanya setiap mukmin yang tidur (tidak giat) yang akan selamat seperti seorang yang apabila dia hadir diat tidak dikenal, tetapi apabila dia tidak hadir dia tidak dicari. Merekalah lampu-lampu petunjuk dan panji-panji perjalanan malam. Mereka tidak menyebarkan fitnah, tidak membuka rahasia, tidak pula memfitnah...”²⁷⁸

Ali berkata “Jauhilah setiap perbuatan yang disukai si pelaku bagi dirinya sendiri tetapi tidak disukai bagi muslim secara umum. Jauhilah setiap tindakan yang

²⁷⁵ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.3, 63.

²⁷⁶ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.1, 229.

²⁷⁷ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.1, 331.

²⁷⁸ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.1, 315.

dilakukan dalam rahasia dan yang dapat menimbulkan rasa malu bila dalam keadaan terbuka. Jauhilah tindakan yang apabila di pelaku ditanyai tentangnya, ia sendiri memandangnya buruk atau ia berdalih atas nya. Janganlah buka kehormatanmu untuk dijadikan pokok pembicaraan orang. Jangan ceritakan kepada orang semua yang engkau dengar, karena hal itu akan menjurus pada kepalsuan. Jangan menandingi semua yang diceritakan orang kepadamu, karena hal itu berarti kebodohan.”²⁷⁹

Ali berkata ”Apabila seseorang cepat dalam mengatakan hal-hal yang tidak mereka sukai tentang orang lain, maka orang berbicara tentang apa yang mereka tidak tahu tentangnya.”²⁸⁰ Ali berkata ”Lidah orang bijaksana berada di belakang hatinya, dan hati orang tolol berada di belakang lidahnya.”²⁸¹ ”Ketika akal-akal meningkat, kata-kata mengikat.”²⁸² Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan, dan Allah memberikan kelembutan itu sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan”.²⁸³

²⁷⁹ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.3, 189.

²⁸⁰ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.3, 218.

²⁸¹ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.3, 220.

²⁸² Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.3, 230.

²⁸³ Ahmad ibn Muhammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, 902.

Dalam kitab *Nahjul Balaghah* terdapat etika berbicara diantaranya sebagai berikut²⁸⁴:

- a. Memuji melebihi yang sebenarnya adalah menjilat. Memuji secara kurang adalah karena ketidakmampuan berbicara atau karena iri.
- b. Orang yang berbicara lebih banyak, membuat kekeliruan lebih banyak. Orang yang membuat kekeliruan lebih banyak, tidak punya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu, kurang takut kepada Allah Swt., hatinya mati. Orang yang hatinya mati, masuk neraka.
- c. Janganlah menganggap ungkapan yang diucapkan oleh seseorang sebagai buruk apabila engkau dapat menemukan kemungkinannya mengandung kebaikan.
- d. Menggunjing adalah peralatan yang lemah.
- e. Indahya etika lebih elok daripada indahya rupa.
- f. Tidak ada kemuliaan bersama buruknya ahlak.
- g. Orang yang dengki tidak akan istirahat.
- h. Orang yang hasud akan selalu marah kepada orang yang tidak berdosa kepadanya.
- i. Barang siapa yang manis lisannya, akan banyak temannya.

²⁸⁴ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil. 1, 127.

- j. Barang siapa yang sedikit kejujurannya, akan sedikit sahabatnya.
- k. Lisanmu akan menuntut apa yang kamu biasakan kepadanya.
- l. Cukup sebagai pelajaran bagimu apa yang kamu benci untuk selainmu.
- m. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan.
- n. Seseorang itu tersembunyi di balik lisannya.
- o. Lisan adalah ukuran yang diselewengkan kebodohan dan dimenangkan kecerdasan (akal).

BAB III

CARA ALI BIN ABI THALIB DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN

A. Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian

Ali bin Abi Thalib menggunakan pendekatan hukum pidana dan kebijakan sosial dalam menanggulangi kejahatan. Tidak hanya menggunakan pendekatan hukum secara represif, akan tetapi melaksanakan langkah-langkah preventif maupun kebijakan lain dalam upaya mencapai keadilan dan kemaslahatan.

Upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana penal maupun non penal masuk dalam kebijakan kriminal. Menurut Barda Nawawi, kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.¹

Kebijakan hukum pidana tentang ujaran kebencian dapat dilihat dari perkataan Ali ketika ditanya tentang perkataan *yā kāfir yā khābits yā khimār* dihukumi takzir. Bentuk ujaran

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 3.

tersebut dianggap kejahatan yang tidak diatur ketentuan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis. Penguasa diberi kebebasan dalam menentukan jenis dan bentuk hukuman.

Pendekatan kebijakan sosial dilandaskan kepada nilai-nilai etika, kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai seorang ahli ilmu Ali memberikan khotbah tentang bahaya lisan dan pentingnya penjaga harkat martabat manusia. Ketika menghadapi orang yang tersulut fitnah tindakan Ali adalah menasehati dan memberikan pandangan yang benar tentang hakikat permasalahan. Menghadapi Khawarij yang keluar barisan dan menganggap kafir kaum muslimin, maka Ali memberikan kebebasan selama tidak mengganggu dan memerangi kaum muslimin lainnya.

B. Metode ijtihad Ali bin Abi Thalib

Kajian metodologi dalam hukum Islam merujuk kepada ranah *ushul al-fiqh*. Hal tersebut tidak lepas dari penghargaan Islam atas akal yang diberikan Allah untuk manusia. *Ushul al-Fiqh* telah memberikan berbagai manfaat dan faedah dalam perkembangan hukum Islam. Jangkauan *ushul al-fiqh* sangatlah panjang dalam melihat berbagai metode pemikiran para cendekiawan khususnya para ulama terdahulu. Kontribusi

utamanya adalah untuk menjaga dasar-dasar agama dengan cara dan metode yang benar.²

Ushul al-fiqh telah menjadi sandaran untuk para hakim dan mufti dalam memberikan alasan-alasan mendasar atas sumber-sumber hukum Islam. Dengan melihat lebih jauh tentang kaidah-kaidah bahasa dan ketentuan syariat dalam ranah ijtihad. Ali sebagai salah satu hakim sekaligus mufti telah menggunakan *ushul al-fiqh* untuk melihat berbagai kaidah dan asas dalam berbagai bidang hukum. Kebutuhan selain sebagai sarana dakwah dengan *hujjah* yang jelas, juga dalam bidang politik menggunakan sarana keilmuan untuk mencerdaskan masyarakat, khususnya daerah baru yang masuk dalam kekuasaan Islam.³

Sebagaimana sahabat lainnya, Ali telah melihat bagaimana Rasulullah telah memberikan ruang ijtihad dalam menentukan sebuah hukum. Sebagaimana pada kasus perselisihan sahabat tentang waktu salat asar di Bani Quraizah. Rasulullah bersabda “Janganlah ada satupun yang shalat Asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah”.⁴ Pendapat para sahabat terbagi menjadi dua, sebagian menginginkan salat di jalan agar tidak

² Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍīyyah al-Khalīfah al-Rāsyid 'Alī bin Abī Ṭālib, Dirāsah Ta'ṣīliyyah Taṭbīqīyyah limanhajī 'Alī fī Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Jamī'ah Bairut al-Islāmiyyah, 2015), 42.

³ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍīyyah al-Khalīfah al-Rāsyid*, 43.

⁴ Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Hadis nomor 4119, (Bairut: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2011), 354.

telat, lainnya tetap berdasarkan perintah Nabi. Setelah mereka menghadap, Nabi tidak menyalahkan kedua belah pihak tapi membiarkan atas ijtihad masing-masing.⁵

Metode ijtihad para sahabat selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunah untuk kemudian *ijma'*. Sebagaimana sebuah riwayat ketika Ali bertanya kepada Rasulullah “

يا رَسُولَ اللَّهِ ، الأَمْرُ يَنْزِلُ بِنَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ ، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ مِنْكَ سُنَّةٌ ؟ قَالَ : إِجْمَعُوا لَهُ الْعَالَمِينَ أَوْ قَالَ : الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَاجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَكُمْ ، وَلَا تَقْضُوا فِيهِ بَرَأً يَ وَاحِد .

Wahai Rasulullah, sebuah perkara turun kepada kita dimana tidak ada dalam Al-Qur'an, dan tidak dalam sunnah darimu. Rasulullah bersabda : *berijma'lah* dengan para ulama atau para ahli ibadah dari *mukminin*. Maka bermusyawarahlah diantara kalian dan janganlah memutuskan perkara dengan ide satu orang.⁶

Setelah *Ijma'* ulama kemudian dapat menggunakan *ra'yi*, sebagaimana sebuah riwayat pada saat Rasulullah akan mengutus *Mu'adz* ke negeri yaman.

⁵ Muhyiddin Abu Zakariyā Yahya bin Syarif al-Nawawī, *al – Manhāj Syarhu Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dar Iyā' al-Turaṣ al-'Arabī, tt), 98.

⁶ Ibnu 'Abdi al-Bar, *Jāmi' al-Bayān al-'Ilmi wa Faḍlihi*, Jil. 2, (Riyad: Dar Ibnu al-Jauzī, 1427), 124.

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أفضي بكتاب قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي، ولا ألو فصر ب رسول الله صد ره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.

Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." ⁷

Sebagai seorang *qādi*, ijtihad Ali bin Abi Thalib dalam bidang *ushul al-fiqh* menggunakan beberapa pendekatan. Pertama mengambil sumber dari Al-Qur'an dan hadis. Adapun metode dalam pengambilan dalil dari Al-Qur'an diawali dengan

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ab Al-Sijistani, *al-Sunan*, Hadis nomor 3593 (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah, tt)

memuliakannya, setelah itu memahaminya dengan menggunakan metode ilmiah.⁸

Ali memahami hadis secara langsung dari Rasulullah dengan menjaga contoh perkataan maupun perbuatan Rasulullah. Menjaga keutuhan hadis Ali menghafal dan menuliskannya. Selain itu hadis oleh Ali selalu dilihat dari sisi ilmiah yang didasarkan kepada nas Al-Quran dan kemaslahatan.⁹

Metode *istinbat* hukum Ali selain dari nas dan hadis secara langsung juga dari metode turunannya, yaitu *ijma'* putusan *qādi* sebelumnya dan syariat sebelum Islam/*syar' man qablana*. Selain metode *naqli*, Ali menggunakan metode nalar akal dengan *qiyas*, *istihsan* dan *istiṣhab*. Ali juga menggunakan ijtihad *maqāsidi* dalam memutuskan beberapa perkara.¹⁰

Metode *maqāsidi* Ali bin Abi thalib dilandaskan kepada kemaslahatan dengan memperhatikan *kulliyāt al-khamsah*, 'urf

⁸ Metode ilmiah tersebut yaitu: 1) Memahami al quran dengan tata bahasa yang tepat. 2) memahami nas dengan ketepatan *syari'ah* dengan cara mencari penjelasan antar nas atau nas dengan sunnah 3) memahami nas dengan ketepatan konteks 4) adanya alat bantu dalam memahami nas 5) bertanya kepada ahli tentang suatu kesulitan. Lihat Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyah al- Khalīfah al-Rāsyid 'Ali bin Abi Ṭālib, Dirāsah Ta'ṣiliyyah Taṭbiqiyah limanhaji 'Alī fī Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Jamī'ah Bairut al-Islāmiyyah, 2015), 179 -201.

⁹ Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyah al- Khalīfah al-Rāsyid*, 236.

¹⁰ Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyah al- Khalīfah al-Rāsyid*, 267-365.

dan *syadz al-dzari'ah*.¹¹ Ali sangat mempertimbangkan apakah suatu perbuatan mendatangkan kemaslahatan atau justru kerusakan dan perpecahan. *Maqāsid* sendiri menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari disyariatkannya hukum Islam. Menurut al-Syatibi *maqāsid* menempatkan maslahat sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum.¹²

Al-Gazali menambahkan kemaslahatan tersebut dengan *hifzu al'ird* (menjaga kehormatan). Hasyim Kamali memasukan *keadilan*, hak-hak dasar, kebebasan dan persamaan. Ibnu Asyur mengusulkan kemaslahatan dalam *maqāsid* adalah memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan fitrah. Muhammad al-Gazali memasukan kesetaraan, hak asasi manusia, keadilan dan kebebasan dalam *maqāsid* tingkat *ḍarūriyyat*. Adapun Yusuf al-Qarḍawi menyimpulkan *maqāsid* umum adalah menjaga keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Swt, menyucikan jiwa, memperbaiki moral dan menciptakan keharmonisan rumah tangga. Memperlakukan wanita dengan adil, membangun bangsa muslim yang kuat dan menyeru kepada dunia yang kooperatif.¹³

¹¹ Fu'ad Ḍāhar, *Aqdiyyah al- Khalifah al-Rāsyid*, 367.

¹² Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2002), 215.

¹³ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, 20.

Pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu Fikih. Imam Syafi'i berkata "Kalau bukan karena Ali maka tidaklah diketahui suatu hukum tentang *bughat*."¹⁴ Berkata al-Dahlawi "Dasar dari mazhab Abu Hanifah adalah fatwa-fatwa dari Abdullah ibnu Mas'ud dan keputusan serta fatwanya Ali bin Abi Talib".¹⁵

C. Al-Qur'an dan Sunah

1. Al-Qur'an

a. Ali dan Al-Qur'an

Ali berpendapat bahwa *hujjah* untuk manusia telah cukup dengan turunnya Nabi sebagai penyeru kepada kebenaran. Selanjutnya diturunkanlah wahyu dalam dua bentuk: yang diriwayatkan dan yang terlihat dalam tindakan secara jelas. Sebagai penyampai wahyu Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh, sehingga yang dimaksud kembali kepada Al-Qur'an dan sunah adalah sebagaimana tersebut.¹⁶

¹⁴ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqdiyyah al- Khalifah al-Rāsyid*, 76. Lihat juga al-Khafīb al-Syarbanī, *Mugni al-Muhtaaj Ilā Ma'rifah Alfāz al-Minhāj*, Jil. 4 (Mesir: Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1958),123.

¹⁵ Syah Waliyullah al-Dahlawī, *Hujjah al-Bāligah*, Jil.1, (Riyad: Maktabah al-Kausar, 1999), 448.

¹⁶ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqdiyyah al- Khalifah al-Rāsyid*, 152.

Ali berkata setelah kepulangannya dari perang Nahrawan “Berpeganglah dengan petunjuk Nabi kalian, karena sesungguhnya itu petunjuk paling utama, dan bersunahlah dengan sunahnya karena itu sebaik-baiknya sunah. Belajarlah Al-Qur’an karena itu sebaik-baiknya ucapan. Dan kuasailah Al-Qur’an karena itu menyuburkan hati, dan mintalah syafaat dengan cahayanya karena itu obat bagi hati. Dan baguskanlah bacaannya karena itu cerita yang paling bermanfaat”.¹⁷

Ali berkata “Ketahuilah sesungguhnya saya bukan Nabi dan tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku, akan tetapi aku beramal dengan kitabullah dan sunnah Nabinya sekuat kemampuanku. Maka apa yang aku perintahkan tersebut adalah bentuk dari ketaatan kepada Allah Swt. Kalian harus menaatiku meski kalian suka atau benci. Dan apa yang aku perintahkan atau orang lain atas kemaksiatan, maka janganlah taat. Tidaklah ada ketentuan Allah tentang kemaksiatan akan tetapi ketaatan kepada kebaikan.”

Ali telah menjadikan Al-Qur’an sebagai dasar prilaku sekaligus menjadi dasar atas kepemimpinannya. Ali berkata “Apa yang menjadi kesulitan kalian kembalilah kepada Al-Qur’an, apa yang menjadi ketentuan Al-Qur’an maka

¹⁷ Ibnu Kaşir, Isma’il bin Kaşir abd al-Fidā, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Jil 7, (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1997), 329.

jadikanlah kelaziman, adapun yang diingkari Al-Qur'an maka tinggalkanlah¹⁸.

Ali melarang berijtihad dengan Al-Qur'an menggunakan akal secara sembarangan. Ali berkata "Ambillah nasihat dengan Al-Qur'an untuk diri kalian, dan ditunjukkanlah akal kalian dengannya, serta tertipulah nafsu kalian olehnya".¹⁹

Ali telah menentukan kaidah dalam memahami Al-Qur'an. Mempelajari tafsir Al-Qur'an dan mengetahui *dalalahnya* serta mengetahui maknanya untuk mengambil kesimpulan hukum, diperlukan cara ilmiah yang benar. Ali mempunyai kapasitas dalam memahami Al-Qur'an dengan kecerdasan, pengetahuan mendalam serta kecepatan intuisi menjadi kelebihanya dibanding yang lain.²⁰ Contoh ketika Ali memberikan alasan atas kaum Khawarij yang mendasarkan idenya pada sebuah ayat dalam Al-Qur'an "*Al hukmu illa lillahi*"²¹. Ali menjelaskan bahwa apa yang menjadi alasan mereka dengan menggunakan ayat tersebut

¹⁸ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, Jil. 3, (Bairut: Dar Al Fikr, 1987), 23.

¹⁹ Abū al-Qāsim Mahmūd bin 'Umar bin Muhammad al-Khawārizmī al-Zamahsyārī, *Rabī' al-Abrārī wa Nusūs al-Ahyārī*, Jil.2, (Bairut: Muassasah al-'Alāmī, 1412), 259.

²⁰ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyah al-Khalifah al-Rāsyid*, 181.

²¹ Quran, surat al-An'am :58.

tidaklah tepat. Ali berkata “Itu adalah kalimat *haq* yang menginginkan kebatilan”.²²

Menurut Ali kaidah-kaidah dalam memahami Al-Qur’an adalah sebagai berikut:²³

1) Melihat dari sisi bahasa Arab

Al-Qur’an turun dengan bahasa Arab sehingga untuk mengerti makna dan maksudnya, maka harus mengerti *siyag* dan *uslubnya* sesuai dengan lisan arabnya. Imam Syafi’i berkata “Seseorang tidak akan mengetahui kejelasan ilmu dalam kitab apabila bodoh dalam memahami lisan arab, dengan banyak bentuknya, kesatuan makna atau perpisahannya. Maka apabila menguasainya maka cukuplah hinaan yang biasa ditujukan kepada orang yang bodoh atas lisan arab”.²⁴

Contoh dalam kasus yang dipecahkan oleh Ali adalah kasus *quru’* dengan makna haid. Dalam surat Baqarah ayat 228, Ali menyimpulkan tidak boleh selesai ‘*iddah* sampai suci haid yang ketiga. Ali berkata

²² Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 1066, (Bairut: Dār al-Fikr, 1992), 746.

²³ Muhammad Fu’ad Ḍāhar, *Aqḍiyyah al- Khalīfah al-Rāsyid*, 182.

²⁴ Muhammad bin Idris al-Syāfi’ī, *al-Risālah*, Jil. 8, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 50.

“Tidak dihentikan seorang untuk kembali rukuk sampai bersuci dari haid yang ketiga dan halal baginya salat.”²⁵

Perdebatan dikarenakan *quru'* merupakan kalimat yang mempunyai makna *musytarik*, bisa diartikan haid atau suci.

2) Kaidah kedua adalah memahami nas dengan ketentuan syariat

a) Memahami nas dengan Al-Qur'an

Sebaik baiknya yang dapat menjadi tafsir bagi Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu sendiri. Sebagai contoh riwayat dari Muhammad ibni al-Hanifiyah. Ali berkata “Saya kesulitan akan dua hal, yaitu dalam firman Allah Swt :

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ^ط

maka aku mempelajari Al-Qur'an sehingga aku mengetahui bahwa sesungguhnya, apabila ditalak oleh suaminya yang lain, dan kembali kepada suami yang mentalak tiga.”²⁶

²⁵ Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *al-Um*, Jil. 5, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt),192.

²⁶ Ibnu Abī Hātim, *Tafsīr al-Quran al-‘Azīm*, tahqīq: As’ad Muhammad Ṭayyib, Jil, 2 (Makkah: Maktabah Nizār Mustafā al-Bar, 1997), 423.

b) Memahami nas dengan sunah

Contohnya adalah makna dari shalat *wusta*’ dalam surat Baqarah ayat 238, menurut Ali adalah salat asar. Ali berkata bahwa shalat *wustha* adalah shalat asar.²⁷ Ali memahaminya dengan bersandar kepada hadis Nabi pada saat perang *Ahzab*. Nabi berkata: Mereka mengalihkan perhatian/ sibuk dari salat tengah, salat Asar, semoga tuhan memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api.²⁸

c) Ilmu tentang munasabah/ keterkaitan ayat

Menurut al-Zarqani, kelalaian pengetahuan atas *asbabunnuzul* akan menyebabkan kepada keluarnya maksud dari ayat.²⁹ Ali berkata “Aku bersumpah, setiap ayat yang turun, kecuali aku telah mengetahui bagaimana diturunkan dan dimana diturunkan”.³⁰

3) Kaidah ketiga adalah memahami nas sesuai konteksnya

²⁷ Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qurān*, Jil. 5, (Bairut: Muassasah al-Risalah, tt), 178.

²⁸ Muhammad bin Isma’īl al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Hadis nomor 4533, (Bairut: Dār al-Risālah al-Ālamiyah, 2011).

²⁹ Muhammad ‘abd al-‘Azim al-Zarqānī, *Manāhil al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qurān*, (Bairut: Dar Ibn al-Hazm, 2006), 80.

³⁰ Muhammad ‘abd al-‘Azim al-Zarqānī, *Manāhil al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qurān*, 80.

Turunnya hukum syariat dalam masalah fikih, atau permasalahan sosial dan sejarah perlu difahami konteks yang sesuai dengan pembahasan. Hal tersebut penting untuk melihat apakah tujuan dari penetapan hukum tersebut sudah sesuai dengan tujuan syariat atau belum. Ali lahir pada saat wahyu turun dan mengetahui adat Arab dan kondisinya pada zaman dahulu.

4) Kaidah ke empat adalah mengetahui maknanya nas

Para sahabat akan saling berbagi ilmu dalam melihat makna Al-Qur'an, sebagaimana Ali mengambil pengetahuan dari Ka'ab bin Akhbar tentang makna *المُنْجِيَاتِ* sebagaimana Ali mengetahui tentang *المُؤَبَقَاتِ*.

Ka'ab berkata "Wahai Ali apakah dirimu mendengar Rasulullah berkata tentang *munjiyat*, Ali berkata 'tidak, Akan tetapi aku telah mendengar tentang *mubiqaat*'. Ka'ab berkata 'ceritakanlah tentang *mubiqaat* akan saya sampaikan tentang *munjiyaat*'. Ali berkata 'Saya mendengar Rasulullah berkata "*almubiqaat*: meninggalkan sunnah, meninggalkan baiat dan berpisah dari jama'ah'. Ka'ab berkata kepada Ali '*Almunjiyat*: Jagalah lisanmu, dan duduklah di rumah, dan tangisanmu atas kesalahanmu'."³¹

b. Dalil Al-Qur'an tentang ujaran kebencian

³¹Abū Muhammad al-Hasan bin 'Abd al-Rahmān al-Ramahurmuzī, *al-Muhaddiṣ al-Fāṣil baina al-Rāwī wa al-Wā'ī*, (Birut: Dar al-Fikr, tt), 592.

- 1) Larangan menghina orang lain terdapat dalam Al-Hujrāt ayat 11 dan 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِّ بِئْسَ الِاسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الِإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

- 2) Larangan atas penghinaan terhadap agama terdapat Al-Anam ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
 فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

- 3) Larangan mencela terdapat pada Al- Qolam ayat 10-11 dan Al-Humazah ayat 1

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

10. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,

11. Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah.

وَيُلِّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٍ

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.

- 4) Larangan Ghibah dalam Al-Hujrat ayat 12

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

- 5) Larangan menyebarkan hoax dan berita bohong terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 148 dan Al-Nuur ayat 19

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ
سَمِيعًا عَلِيمًا

Allah tidak menyukai Ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفُحْشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui.

5) Etika berbicara

Ibrohim ayat 24 dan 26

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا
ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

24. *Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang Terpuji.*

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا
لَهَا مِنْ قَرَارٍ

26. *Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang Telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun.*

Al-Qasas ayat 55

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ
أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil".

Al-Ahzab ayat 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar.

Yunus ayat 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?

2. Sunah

a. Ali dan Sunah

Penguasaan Ali atas sunah sebagaimana pujian dari Aisyah dalam perkataannya “Sesungguhnya Ali adalah manusia yang paling mengetahui sunah”.³² Ketika Aisyah ditanya tentang hukum membasuh *khuffain*, maka meminta

³² Muhammad bin Isma‘īl al-Bukhārī, *al-Tārikh al-Kabīr*, tahqīq: Mustafā abd al-Qādir, Jil, 2 (Bairut: Dar al-Kitub al-‘Ilmiyah, 2008), 235.

penanya untuk meminta fatwa Ali tentang hukum Allah, kemudian disaksikanlah dengan ilmu, kemudian Aisyah berkata “Datanglah kepada Ali karena dia lebih tau dariku”.³³

Metode Ali dalam menggunakan sunah diawali dengan menuliskannya kemudian mengerjakannya. Ali berkata kepada Alhasan “Wahai anakku dan anak saudaraku, sesungguhnya kalian adalah anak-anak yang pada saatnya akan memimpin, maka belajarlah ilmu, apabila tidak bisa meriwayatkannya maka tulislah.”³⁴ Setelah ditulis kemudian Ali mengamalkan, telah berkata Ali “Saya tidak meninggalkan setelah saya mendengar dari Nabi.”³⁵

Ali mempunyai kemampuan dalam menerima hadis langsung ataupun tidak langsung. Antara sahabat akan saling berdiskusi untuk berbagi pengetahuan tentang hadis. Karena sebagian mereka terkadang disibukkan oleh kegiatan masing-masing sehingga perlu adanya diskusi ilmiah diantara mereka. Suatu saat Ali meminta kepada salah seorang sahabat untuk menanyakan permasalahan kepada Nabi. Diriwayatkan dari

³³ Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 176, (Bairut: Dār al-Fikr, 1992).

³⁴ Abū bakar Ahmad ibn ‘Alī ibn Ṣābit al-Khatīb al-Bagdadī, *Taqyīd al-‘Ilm*, (ttp : Dar Ihyā al-Sunnah al-Nabawiyah, 1974), 91.

³⁵ Muhammad bin Isma‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* hadis nomor 5362., Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim* hadis nomor 2727.

Muhammad bin Ibnu Alhanafiyah, Ali berkata “Saya adalah lelaki yang keluar madzi terus, dan saya malu untuk bertanya kepada Nabi karena suami anaknya, maka aku minta tolong kepada Miqdad bin al-Aswad dan dia menanyakannya. Nabi bersabda ”Cuci zakarnya dan berwudulah.”³⁶

Ali sangat memahami dan menguasai secara mendalam tentang hadis. Penguasaan tersebut tidak hanya semata untuk penjelasan secara perkataan, lebih dari itu memberikan dasar ilmiah yang jelas. Sehingga dimengerti tentang tujuan kemaslahatan yang dimaksud dari *nas syar'i* yang sedang dibahas. Mengetahui sebab *wurudnya* dilihat dari maksud syariat nya, melihat apa yang ada di balik teks agar tidak berhenti kepada *nas* yang zahir.³⁷

b. Sunah tentang Ujaran Kebencian

1) Larangan membenci dan bermusuhan

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَحَدٌ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنَّمَا فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا

³⁶ Abū Nasr Ismā'il bin Hamād al-Jauharī, *al-Ṣiḥāh Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāh al-'Arabiyyah*, Jil. 6, (Bairut: Dar 'Ilm li al-Malāyīn, 1990), 249.

³⁷ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyyah al-Khalīfah al-Rāsyid*, 236.

Dari 'Aisyah radiallallahu 'anha bahwa dia berkata; *"Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi pilihan dari dua perkara yang dihadapinya, melainkan beliau mengambil yang paling ringan selama bukan perkara dosa. Seandainya perkara dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah membenci (memusuhi) karena pertimbangan kepentingan pribadi semata, kecuali memang karena menodai kehormatan Allah, dan apabila kehormatan Allah dinodai, maka beliau adalah orang yang paling membenci (memusuhi) nya"*.³⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَتَّاجِسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُسْبِرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, *'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini {Rasulullah menunjuk dadanya} {Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali}. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina*

³⁸ Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 877, hadis nomor 3560.

saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya."³⁹

2) Larangan berbicara kotor dan mencaci maki

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُنْفَحِشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

Dari 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhu berkata; "*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah sekalipun berbicara kotor (keji) dan juga tidak pernah berbuat keji dan beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaqnya".*⁴⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ.

Dari Abu Hurairah RA, *bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila ada dua orang yang saling mencaci-maki, maka cacian yang di ucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai cacian selama orang yang dizhalimi itu tidak melampaui batas.*"⁴¹

3) Larangan melaknat dan mengkafirkan seorang muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ تَابِعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ

³⁹ Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyacrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 1783.

⁴⁰ Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 877, hadis nomor 3559.

⁴¹ Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyacrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 1821.

Dari Abdullah dia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Mencela orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran." Hal ini diperkuat juga oleh riwayat Ghundar dari Syu'bah."⁴²

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزِمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكَفْرِ إِلَّا أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

Dari Abu Dzar radliallahu 'anhu bahwa dia mendengar *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Tidaklah seseorang melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan, dan tidak pula menuduh dengan kekufuran melainkan (tuduhan itu) akan kembali kepadanya, jika saudaranya tidak seperti itu."⁴³

4) Larangan menghasut dan mengadu domba

إِنَّ رَجُلًا يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ

Ada seseorang yang *merafa'kan* (menyandarkan) hadis kepada Utsman, lantas Hudzaifah berkata kepada orang tersebut; "Saya mendengar *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba."⁴⁴

5) Larangan menyebarkan fitnah dan kebohongan

⁴² Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1423, hadis nomor 5584.

⁴³ Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1423, hadis nomor 5585.

⁴⁴ Muhammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1426, hadis nomor 5596.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ مَا الْعِضَةُ هِيَ التَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, 'Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu *Al Adhu*? *Al Adhu* adalah memfitnah dengan menyebarkan isu di tengah masyarakat.'" Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai orang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta."⁴⁵

5) Larangan *ghibah* dan menyebarkan aib

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْذَرُونَ مَا الْغَيْبَةَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَّهُ

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertanya, "*Tahukah kamu, apakah ghibah itu?*" Para sahabat menjawab, "*Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.*" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.*" Seseorang bertanya, "*Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?*" Rasulullah SAW berkata, "*Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan*

⁴⁵ Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyacrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 1816.

apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah mendustakannya."⁴⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ
عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak".⁴⁷

D. *Ijma'*

1. *Ijma'* menurut Ali bin Abi Thalib

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad setelah wafatnya pada setiap zaman tentang hukum syariat.⁴⁸ Menurut Fuad dalam *Aqḍīyyah al- Khalīfah al-Rāsyid 'Ali bin Abi Ṭālib* syarat *ijma'* menurut Ali adalah sebagai berikut⁴⁹:

- a. Berdasarkan pada kesepakatan ulama mujtahid, tidak cukup hanya sebagian

⁴⁶ Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyaerī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 1815.

⁴⁷ Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyaerī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 1786.

⁴⁸ Ibnu Hazm Abū Muhammad 'Alī bin Ahmad al-Andalusī, *al-Ihkām fī Uṣūli al-Ahkām*, Jil 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985), 262.

⁴⁹ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍīyyah al- Khalīfah al-Rāsyid*, 273.

- b. Adanya kesepakatan dari *ahlu halli wa al aqdi*, yaitu setiap mujtahid menerima fatwanya
- c. Berdasarkan kesepakatan muslimin, tidak dari agama lain
- d. Sebagai *hujjah* setelah wafatnya rasul
- e. Masalah yang *dijma*'kan merupakan perkara dalam bidang agama
- f. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau *ijma*' sebelumnya
- g. Berdasarkan atau disandarkan kepada dalil syariat

Ijma' menurut Ali Sebagai contoh ketika berkirim surat kepada Muawiyah sebagai berikut:

“Sesungguhnya aku telah di baiat oleh kaum yang membaiat Abu Bakar, Umar dan Utsman, atas apa yang mereka baiatkan, maka tidak ada bagi yang menyaksikan untuk memilih, dan yang tidak ikut maka tidak menolak. Akan tetapi merupakan musyawarah antara Muhajirin dan Ansor, maka apabila mereka sepakat atas seseorang yang mereka sebut imam, maka atas hal tersebut Allah telah rida.”⁵⁰

Ali berkata “Putuskanlah sebagaimana kalian putuskan, karena sesungguhnya aku benci atas perbedaan, sehingga ada jamaah dari manusia atau saya meninggal sebagaimana

⁵⁰ Ibnu ‘Abdu Rabbah, Syihābuddin Abū ‘Umar, Ahmad bin Muhammad, *al-‘Aqdu al-Farīd*, Jil. 5, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1404 H), 80.

meninggalnya para sahabat.”Pendapat Ali atas Ijma’ sukuti⁵¹ sebagaimana pendapat al-Syafi’i bahwa tidak dapat dijadikan landasan atas diamnya orang yang dapat berbicara, dan tidak Bergeraknya orang yang dapat bergerak.⁵²

Sebuah riwayat dalam *al Mustashfa* karangan *Al Ghazali*, bahwa pada suatu saat Umar bin Khatab membahas tentang pembagian *ghanimah*, dan Umar melaksanakan musyawarah dengan para sahabat, maka mereka menetapkan untuk mengakhirkan pembagian, dan menahannya sampai waktu dibutuhkan, mereka berkata “Wahai *Amirul mukminin*, bagimu berbagai kebutuhan dan sesuatu tersebut diperbolehkan. Maka ambillah dan cukupilah kebutuhanmu, karena sesungguhnya yang kami inginkan adalah kebaikan untukmu.” Pada saat itu Ali terdiam, maka Umar berkata kepada Ali “Kenapa tidak berbicara wahai Abu Husain, Ali berkata “Wahai *Amirul Mukminin*, apakah aku akan menjadikan ilmumu menjadi kebodohan dan keyakinanmu menjadi persangkaan? Kemudian Ali meriwayatkan sebuah hadis, dan berkata

⁵¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustaṣfa min ‘Ilmi al-Usūl*, Jil. 2, (Madinah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, tt), 376.

⁵² Muhammad bin Idris al-Syāfi’i, *al-Um*, 178.

“Pendapat saya adalah sebaiknya kamu bagikan kepada kaum muslimin.”⁵³

Contoh kasus lain dalam *Ijma'* adalah ditetapkannya hukuman bagi peminum minum keras menjadi 80 jilid. Telah terjadi pada masa Umar bin Khatab dimana masyarakat menjadi sangat gemar meminum minuman keras dan meremehkan hukuman, khususnya di daerah Syam dengan banyaknya produksi anggur. Saat itu Khalid mengirimkan surat kepada Amirul mukminin tentang apa yang terjadi. Kemudian Umar bermusyawarah dengan para sahabat untuk menambahkan hukuman. Mereka bersepakat atas dasar pendapat Ali dengan menetapkan hukuman sebanyak 80 kali cambukan.⁵⁴

2. *Ijma'* Kontemporer atas Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian yang saat menjadi permasalahan bersama telah direspon oleh berbagai pihak. Organisasi besar Islam di Indonesia telah mengeluarkan pendapatnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman

⁵³ Ahmad ibn Muhammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, tahqīq Shu'ayb al-Arna'ūt, Jil.2, (ttp: Muassasah Risālah, 2007), 89.

⁵⁴ Ibnu 'Abdi al-Bar, *al-Istizkār*, Jil. 8 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), 12.

Bermuamalah Melalui Media Sosial. Nahdlatul Ulama (NU) membahas tentang ujaran kebencian dalam Hasil-Hasil Munas Alim Ulama Konbes NU 2017 di Nusa Tenggara Barat. Muhammadiyah mengeluarkan Fikih Informasi yang didalamnya membahas tentang ujaran kebencian.

Setiap organisasi bersepakat atas larangan ujaran kebencian dengan mendasarkan pada dalil Al-Qur'an, sunah dan analisa fikih ataupun *ushul al-fiqhnya*. Larangan tersebut bersifat universal dan tidak diperinci secara detail tentang ujaran yang diperbolehkan. Meskipun telah ada kesepakatan dari tiga organisasi besar keislaman di Indonesia, ternyata tidak mencegah bermunculannya ujaran kebencian dalam dakwah di dunia maya ataupun nyata. Menjadi pertanyaan, apakah fatwa atau pendapat yang sudah dikeluarkan dan disepakati mayoritas ulama tersebut dapat dikategorikan *ijma'* sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Ali.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak ada *ijma'* kecuali pada masa sahabat. Apabila ada yang mengatakan bahwa telah ada *ijma'* tentang suatu hukum suatu masalah, maka telah berdusta. Karena dimungkinkan adanya mujtahid yang tidak setuju, sehingga untuk mengetahui hal tersebut

adalah *ijma'* sangatlah sulit.⁵⁵ Pendapat tersebut dikuatkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Syafi'i. Ulama kontemporer Imam Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Khudri Bek, Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *ijma'* hanya mungkin pada zaman sahabat. Luasnya daerah Islam tidak dimungkinkan mengumpulkan seluruh ulama pada satu tempat.⁵⁶

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *ijma'* saat ini dapat dimungkinkan dengan menyerahkan permasalahan kepada pemerintah. Sebagai *ulil amri*, pemerintah dapat mengumpulkan para mujtahid untuk kemudian disepakati juga oleh negara lainnya.⁵⁷ Adapun menurut Hasbi al-Shiddieqy *ijma'* sama dengan mengumpulkan para ahli permusyawaratan untuk bermusyawarah sebagai wakil rakyat atas perintah kepala negara, dan itulah yang dapat dimungkinkan sampai saat ini. Contoh inilah yang terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar.⁵⁸

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 2, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1996), 669.

⁵⁶ Susiadi, "Ijma' dan Isu Kontemporer", *ASAS*, Vol. 6, No. 2, 2014, 7.

⁵⁷ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), 67.

⁵⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 173.

Ijma' yang didasarkan pada musyawarah terjadi pada masa Ali, Sebagai contoh ketika Ali berkirim surat kepada muawiyah sebagai berikut “Sesungguhnya aku telah di baiat oleh kaum yang membaiat Abu Bakar, Umar dan Utsman, atas apa yang mereka baiatkan, maka tidak ada bagi yang menyaksikan untuk tidak memilih, dan yang tidak ikut maka tidak menolak. Akan tetapi merupakan musyawarah antara *Muhajirin* dan *Anshor*, maka apabila mereka sepakat atas seseorang yang mereka sebut imam, maka atas hal tersebut Allah telah *rida*.”⁵⁹

Apabila melihat dari riwayat Ali, maka *ijma'* merupakan perwakilan dari mujtahid yang telah diakui oleh seluruh masyarakat Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak memungkinkan dengan luasnya wilayah Islam saat ini. Adapun metode *ijma'* dalam menjawab permasalahan kekinian sebagaimana fatwa dari MUI, NU atau Muhammadiyah yang sepakat atas larangan ujaran kebencian dapat dikatakan sebagai *ijma'* lokal.

⁵⁹ Ibnu ‘Abdu Rabbah, Syihābuddin Abū ‘Umar, Ahmad bin Muhammad, *al-‘Aqdu al-Farīd*, Jil. 5, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1404 H), 80.

E. *Qiyas*

Qiyas secara Bahasa dapat diartikan sebagai mengira-ngirakan atau menyamakan.⁶⁰ Adapun menurut isitlah adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan '*illat* hukum.⁶¹ Dasar *Qiyas* menurut Ali adalah sebagaimana perkataanya "Setiap kaum sudah ada kejelasan dalam perkara mereka dan kemaslahatan di dalamnya, mereka mengunjungi selain mereka, dan diketahui kebenaran dengan meng*qiaskan* dari orang-orang yang berpikir."⁶²

Qiyas tetap harus didasarkan kepada nas sebagai dasar pengambilan hukum. Ali berkata "Apabila agama itu dengan akal, maka membasuh dasar sepatu lebih baik daripada atasnya." Rukun pertama *qiyas* adalah *al-Asl* yaitu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara nas maupun *ijma'* yang menjadi objek penyeruaan.⁶³ Rukun kedua adalah *al-Far'* yang berarti cabang, yaitu kasus yang ingin diserupakan dengan *asl*. Ketiga

⁶⁰ Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-Uṣūl*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 110, lihat juga Muhammad Djamaluddin Ahmad, *Miftāh al-Wuṣūl fi Ilmi al-Uṣūl*, cet. II (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010), 58.

⁶¹ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, 48.

⁶² Abū Bakar Ahmad bin 'Afi al-Khatīb al-Bagdadī, *al-Faqīh wa al-Mutafaqqih*, Jil. 1, (Riyad : Dar Ibn al Jauzi, 1428H), 476.

⁶³ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, 53.

adalah hukum asal yang bersumber dari nas. Terakhir adalah *illat*, yaitu sifat yang menjadi landasan hukum asal.⁶⁴

Contoh kasus penggunaan *qiyas* oleh Ali bin Abi Talib adalah larangan mendatangi wanita melalui dubur.

Sebuah riwayat dari Ibnu Syaibah Ali berkata “Ali berkata di atas mimbar, tanyalah aku. Seorang laki-laki berkata ‘bagaimana hukumnya mendatangi wanita lewat dubur?’. Ali berkata ‘malulah kamu, tuhan malu kepadamu. Apakah kamu tidak mendengar Allah berfirman dalam surat al-A’rāf ayat 80: ‘dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *faahisyah* itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu’.”

Qiyas atas hukum ujaran kebencian dapat melihat dari kasus tentang hukuman bagi peminum minuman keras yang di cambuk sebanyak 80 kali karena dapat disamakan dengan *qadzaf*. Alasan Ali sebagaimana perkataannya “Bila seseorang minum *khamar* maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk.”

Pada kasus di atas yang menjadi *Asl* adalah kasus *qadzaf*, adapun yang menjadi *far’* adalah kasus peminum minuman keras. Hukum asal dari *qadzaf* adalah 80 kali cambukan adapun hukuman bagi peminum minuman keras belum ditentukan. ‘*Illat*

⁶⁴ Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, 53-55.

hukum nya adalah karena mabuk sehingga menjadi tidak sadar yang mengakibatkan meracau dan menuduh apa yang tidak sesuai dengan fakta sehingga menyerupai *qadzaf*.

Ketentuan di atas dapat diterapkan dalam ujaran kebencian. Sebagaimana Ali ditanya tentang ucapan seorang laki-laki terhadap laki-laki yang lain dengan ucapan wahai *fāsiq* wahai *khābis*, Ali berkata: semuanya adalah ucapan buruk, didalamnya ada takzir bukan *ḥad*.⁶⁵ Untuk menentukan hukuman yang sesuai dapat menggunakan *qiyas* atas *qadzaf*. Selain karena ucapan buruk juga mempunyai persamaan *illat* berupa tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Menghina dan menuduh seseorang selain dari *ḥad qadzaf* dapat menerima hukuman yang berat tergantung dari dampak yang ditimbulkan.

F. Ijtihad *Maqāsidi* dalam Upaya Perlindungan HAM dan Menegakan Keadilan

Ijtihad *maqāsidi* menurut al-Khādimi adalah bekerja dengan *maqāsidi al-syarī'ah*, dan bersandar dengannya dalam

⁶⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jil. 5, (Bairut: Muassasah al-Ṭbā'ah wa al-Taṣwīr, tth), 258. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 197-198.

melaksanakan ijtihad fikih.⁶⁶ Menurut ‘Abd al-Salām adalah menggunakan akal dalam menjelaskan maksud syariat dalam setiap nas dan hukum, menjelajahi setiap maknanya dan mencari apa yang menjadi tujuan syariat, dalam pensyariatannya. Menjaga maksud-maksud syariat dalam hukum nas serta sebab turunnya. Merupakan bentuk metodologis dan kedalaman budaya serta pikiran kepentingan umat dalam syariat dan peradaban. Adapun yang dimaksud dengan *maqāsīd al-syarī’ah* adalah tujuan diturunkannya syariat untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁶⁷

Orang Irak menyatakan bahwa hukum syariat haruslah masuk akal dan mencakup kemaslahatan untuk umat. Mereka menyandarkan kepada berbagai keputusan dan fatwa Ali sehingga mereka mendirikan *Madrasah al-Ra’yi*. Menurut al-Dahlawi kebutuhan syariat Islam atas maksud dari syariat adalah dalil yang paling utama dalam menghadapi fleksibilitas dan perkembangannya. Serta kemampuannya dalam beradaptasi dengan kondisi kebaruan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁶ Nūr al-Dīn bin Mukhtār al-Khādīmī, *al-Ijtihād al-Maqāsīdī Hujjaitihī wa Dāwābītihi wa Majālatihī*, Jil. 1, (Qatar: al-Auqāf waal-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1998), 39.

⁶⁷ Mahā Sa’d Isma’īl al-Ṣaifi, *al-Ijtihād al-Maqāsīdī fī ‘Aṣri al-Khulafā’ al-Rāsyidīn*, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, Gaza, 2010, hlm. 27-29.

⁶⁸ al-Dahlawī, *Hujjah al-Bāligah*, 1/423.

1. Melihat kemaslahatan dalam *istinbat* hukum. Maka *syariat* adalah apa yang telah di syariatkan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.
2. Adanya *rukhsah* dan keringanan adalah ketika ada *masyaqqah*.
3. Munculnya hukum *syariat* berdasarkan *illat*.
4. Mencegah keburukan atas kedekatannya dengan sesuatu yang haram.
5. Menjaga hukum yang telah dikenal atau berkembang dalam masyarakat.

Sebagaimana sahabat lainnya, Ali sangat mengetahui maksud syariat dan hikmah *tasyri'*. Hal tersebut hasil dari sifat sahabat yang disifati dengan hati yang suci, pemikiran yang tajam, dan bakat yang berkualitas. Riwayat dari Ali berkata “Wahai Rasulullah, apabila aku diutus untuk suatu urusan, apakah aku akan seperti *al-Syikkah al-Muhmāh*? atau seperti orang yang menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh orang yang tidak ada? Rasulullah bersabda: seperti orang yang menyaksikan melihat apa yang tidak dilihat orang yang tidak ada.”⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍīyyah al- Khalīfah al-Rāsyid*, 400.

Ali melandaskan kemaslahatan dalam perlindungan hak asasi manusia pada 1) hak untuk hidup, 2) hak persamaan dan keadilan 3) hak kebebasan.⁷⁰ Hak hidup menurut Ali dilihat dari hakikat manusia sebagai makhluk mulia karena diberi akal pikiran. Manusia dibedakan atas binatang karena akal nya dan mendapatkan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Perlindungan atas hak dasar kehidupan manusia tidak dapat dibedakan atas katagori tertentu.

Hak persamaan dan keadilan adalah konsep non diskriminasi yang menjadi nilai fundamental dalam Hak Asasi Manusia. Ali menjunjung tinggi nilai persamaan dan keadilan. Menurut Ali persamaan dan keadilan dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama persamaan atas entitas kemanusiaan yang memiliki ikatan *ukhuwah basyariah*. Kedua berkaitan dengan makna menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁷¹

Ali menyatakan bahwa kebebasan manusia berasal dari akal dan ruhnya sehingga dapat menerima nasihat, ilmu dan ahlak. Ali berkata “Janganlah kamu menjadi budak orang lain karena Allah telah menjadikanmu seorang yang bebas.”⁷² Kebebasan yang dimaksud tetap dibatasi pada unsur syariat yang paling mendasar yaitu ketauhidan. Ali berkata “Sesungguhnya

⁷⁰ Gassan al-Sa'di, *Huqūqu al-Insān 'Inda al-Imam 'Ali*, 31.

⁷¹ Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, 53.

⁷² Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, 193.

Allah menciptakan manusia dengan hak, maka Allah tidak akan rida terhadap seseorang kecuali dengan hak.”⁷³

Hasyim Kamali menjelaskan kemaslahatan dari berbagai pandangan para ulama. Menurutnya terdapat perbedaan atas pembagian serta urutan kemaslahatan dalam *maqāsid*. Berkaitan dengan HAM Ibnu Asyur memasukan keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan dan fitrah. Al-Gazali memasukan kesetaraan, hak asasi manusia, keadilan dan kebebasan.⁷⁴

Sumber ijihad *maqāsidī* Ali menurut Fu’ad Dāhar adalah⁷⁵:

1. *Al-Maṣlahah al-mursalah*
2. *Kulliyah al-khamsah*
3. *Al-‘Urf*
4. *Sad al-ẓarī’ah*

1. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

Menurut Husain Hamīd Hassan *maṣlahah*, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau

⁷³ Naṣr bin Muzāhim al-Munqarī, *Waqi’atu Ṣiffīn*, (t.t.p, Muassasah al’Arābiyah al-Ḥadīṣah,1961), 14.

⁷⁴ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 20.

⁷⁵ Muhammad Fu’ad Dāhar, *Aqdiyyah al-Khalifah al-Rāsyid*, 407.

mendatangkan manfaat.⁷⁶ Ahmad al-Raisūnī dalam bukunya *Nazariyah al-Maqāsīd ‘inda al-Imām asy Syātībī* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna masalah itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.⁷⁷

Masalah terbagi atas *masalah dlaruriyah*, *masalah hajjiyah*, *masalah tahsiniyah*. Kemudaratan yang ditimbulkan dari ujaran kebencian adalah permusuhan, disintegrasi, perpecahan dan konflik. Selain menyerang kepentingan publik juga mencederai harkat martabat manusia dan hak asasi. Batasan kebebasan berekspresi dengan menetapkan hukuman bagi ujaran kebencian masuk dalam kategori *masalah dlaruriyah*.

Adapun bagiannya adalah kemaslahatan menjaga agama, kemaslahatan menjaga kehidupan, kemaslahatan menjaga akal, kemaslahatan menjaga keturunan, kemaslahatan menjaga

⁷⁶ Husain Hamīd Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1971), 3-4.

⁷⁷ Ahmad ar-Raisūnī, *Nazariyah al-Maqāsīd ‘inda al-Imām al-Syātībī*, (Herndon: ad-Dār al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), 256.

harta.⁷⁸ Dalam ijtihad meraih kemaslahatan Ali menggunakan akalinya untuk menyimpulkan sebuah hukum. Ali berkata “Taatlah kepada Allah dan janganlah bermaksiat kepadanya, apabila kalian melihat sebuah kebaikan maka ambillah, dan ketika melihat sebuah keburukan maka tolaklah.”⁷⁹

Menurut al-Ghazali kemaslahatan tersebut harus memperhatikan hal berikut⁸⁰:

- a. Masalahat tidak boleh bertentangan dengan nas dan *ijma* ’
- b. Masalahat tidak boleh untuk perkara yang sudah jelas ketetapanannya
- c. Perkara haruslah jelas dan masuk akal pada hakikatnya, tidak ada keraguan
- d. Haruslah mengandung unsur kedaruratan
- e. Haruslah berpijak pada *maqāsid al-syarīah* dan kepentingan umum, dan kembali kepada kesejahteraan.

Contoh penggunaan konsep *masalahah mursalah* oleh Ali adalah menghukum penyihir dengan hukuman penjara, hal tersebut sebagai upaya perlindungan masyarakat. Awalnya dilaksanakan di Irak, kemudian Muawiyah melaksanakan di

⁷⁸ Muhammad Fu’ad Dāhar, *Aqḍiyah al-Khalīfah al-Rāsyid*, 412.

⁷⁹ Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam*, 4/436.

⁸⁰ Al-Gazali, *al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*, 2/489.

Syam dan dilaksanakan juga oleh para khalifah setelahnya.⁸¹ Pada kasus tersebut Ali melihat kemaslahatan harus muncul atas dasar perlindungan masyarakat, kedamaian dan ketentraman dari kejahatan yang merampasnya.

Maraknya ujaran kebencian dan hoax di sosial media menjadi perhatian saat ini. Perkembangan teknologi dunia maya tidak dapat ditolak karena telah melahirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat dengan media apapun harus dilindungi. Akan tetapi dalam penggunaannya perlu ada batasan sebagai upaya perlindungan kepentingan publik. Melihat kebijakan Ali atas ujaran kebencian dapat dilihat dari larangannya dengan menghukum takzir.

Hukuman sebagai upaya perlindungan dalam mewujudkan kemaslahatan publik tidak dimaksudkan untuk membatasi ekspresi kebaikan sebagai contoh dakwah, *amal ma'ruf nahi munkar* maupun kritik. Ali berkata "Tidak ada kebaikan dalam diam atas pelanggaran hak/kebenaran."⁸² Perkataan lainnya "Sebagian dari ciri ridanya tuhan adalah

⁸¹ Abū Yusuf Ya'kūb bin Ibrāhīm, al-Kharrāj, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1979), 149.

⁸² Alī bin Muhammad al-Laiṣi al-Wasīti, *'Uyūni Al Hukmi wa al-Muā'izi*, 542.

kemampuan untuk berbicara dengan kalimat adil bagi penguasa yang jahat.”⁸³

2. *Kulliyah al-Khamsah*

Kulliyah al-khamsah yang berkaitan dengan ujaran kebencian adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga kehormatan manusia. Terakhir sebagaimana pendapat Al-Gazali, al-Syatibi dan al-Syaukani yang menambahkan kemaslahatan dengan *hifzu al'ird* (menjaga kehormatan).⁸⁴ Al-Syaukani berpendapat bahwa seseorang bisa saja memaafkan perbuatan pidana atas diri dan harta, akan tetapi tidak bisa untuk harga diri.⁸⁵

a. Menjaga Agama

Kebijakan Ali dalam menjaga agama diantaranya memisahkan para pezina sebagai bagian dari melindungi keyakinan agama mereka. Selain didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat al-Nur ayat 2, ditambah dengan pengasingan ke wilayah lain. Pengasingan sebagai bentuk penghindaran dari munculnya syahwat kembali yang dapat merusak agama dan

⁸³ Alī bin Muhammad al-Laiṣi al-Wasīti, *‘Uyūni Al Hukmi wa Al Muā’izi*, 463.

⁸⁴ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, 20.

⁸⁵ Muhammad ‘Alī al-Syaukānī, *Irsyā al-Fuḥūl Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Ushūl*, Jil. 2, (Riyad: Dar al-Fadīlah, 200), 901.

agar terhindar dari fitnah.⁸⁶ Perlindungan agama menurut Ali tidak hanya berkaitan dengan penodaan atas agama, akan tetapi perlindungan atas keyakinan dan keberagamaan seseorang.

Pendapat Ali sesuai dengan teori penodaan agama yang dikemukakan oleh Oemar Senoadji dalam simposium pertama dengan tema “Pengaruh Agama dan Budaya terhadap Hukum Pidana” di Bali pada tahun 1975. Sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arif bahwa delik agama meliputi 1) teori perlindungan agama 2) teori perlindungan perasaan keagamaan dan 3) teori perlindungan ketentraman antar umat beragama.⁸⁷

Contoh kasus lainnya adalah hukuman dengan cara dibunuh dan kemudian dibakar bagi seorang yang murtad. Latar belakang dari penerapan hukum tersebut berawal dari seorang yang murtad untuk kemudian Ali memintanya untuk bertaubat dan menolaknya. Setelah dibunuh kemudian mayatnya dibakar. Kaumnya meminta mayat dengan tiga puluh ribu dirham, kemudian Ali menolaknya. Alasan

⁸⁶ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqdiyyah al- Khalifah al-Rāsyid*, 428.

⁸⁷ Barda Nawawi Arif, *Delik Agama dan Penghinan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan berbagai Negara*, (Semarang: Badan Universitas Dipenogoro, 2011), 1-2.

tindakan tersebut adalah karena takut kaumnya akan menggali kubur dan mengambilnya untuk dijadikan sebagai orang suci dan mengagungkannya, atau dijadikan kuburnya sebagai tujuan ziarah atau dijadikan sebagai pertanda.⁸⁸

Perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang sangat erat dengan ujaran kebencian. Larangan atas ujaran kebencian dalam bentuk penodaan agama merupakan batasan atas kebebasan berekspresi. Meskipun dari sisi hak asasi manusia terdapat irisan yang membutuhkan penalaran secara proporsional. Penodaan agama dianggap tidak memberikan kepastian hukum atas pertimbangan bahwa tidak ada pihak yang secara otoritatif berhak mengatasnamakan agama tertentu. Alasan lainnya adalah objek agama itu sendiri yang tentunya setiap orang mempunyai penafsiran-penafsiran yang berbeda.

Ketentuan tersebut tidak mengurangi kebebasan beragama bagi seseorang yang ingin mengekspresikan diri untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Ali menghormati keyakinan orang lain sebagaimana sebuah riwayat bahwa ketika Ali mengutus Muhammad bin Abu Bakar menjadi Amir di Mesir, kemudian menulis kepada Ali

⁸⁸ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqḍiyah al- Khalifah al-Rāsyid*, 430.

sebuah surat yang menanyakan tentang *Zindiq* yang diantaranya ada yang menyembah Matahari dan Bulan dan sebagian dari mereka yang menyembah selain itu, maka Ali membalas dengan perintah agar membiarkan mereka atas apa yang disembahnya.⁸⁹

b. Menjaga jiwa manusia

Menjaga jiwa manusia dalam konteks ujaran kebencian adalah larangan atas hasutan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Ali berpendapat bahwa segala bentuk teror seperti menakut-nakuti, meneror dan lainnya yang serupa, jika mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka dirinya bertanggungjawab dengan tindak pidananya.⁹⁰

Contoh kasus lain atas tindak pidana yang harus dihukum akibat tindakan yang tidak secara langsung dilakukan adalah terkenal dengan istilah *al-Zubyah*. Terdapat sebuah tempat perangkap hewan buas seperti Singa berupa lobang besar. Suatu ketika orang banyak yang melihat dan berkerumun, sampai akhirnya ada seseorang yang terpeleset dan sempat menarik orang lain yang kemudian menarik teman yang lainnya sampai seluruhnya berjumlah 4 orang. Karena di

⁸⁹ Abdullah bin Muhammad ibni Abi Syaibah, *Almushannaf*, Jil. 7, 597.

⁹⁰ Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausū'ah Fiqhu 'Ali bin Abi Ṭālib*, 846.

dalam lobang telah ada seekor Singa, pada akhirnya mereka diterkam dan terbunuh. Atas kasus tersebut masing-masing menerima *diyat* berdasarkan kesalahan yang diperbuat. Adapun *diyat* tersebut dibayarkan oleh orang-orang yang berkerumun sebagai penyebab terjadinya peristiwa tersebut.⁹¹

Selain hasutan yang dapat menyebabkan tindak pidana secara langsung, ujaran kebencian sendiri adalah bentuk tindak pidana verbal. Sebagaimana sabda Rasulullah “Seorang muslim adalah yang selamat dari berbuat zalim kepada sesama muslim dengan tangannya dan mulutnya kecuali dengan hak”. Ujaran kebencian merupakan kezaliman yang dapat merampas hak orang lain.

Ujaran kebencian dalam konteks hukum pidana masuk dalam katagori takzir. Dalam melaksanakan hukuman, Ali sangat mempertimbangkan hakikat martabat manusia. Ali tidak melaksanakan hukuman yang memperberat pelaku. Ali mendatangi orang yang meminum minuman keras, dan berkata kepada eksekutor yang menjilid. “Pukullah dan biarkan tangannya agar dia berlindung dengan keduanya”.⁹²

⁹¹ Eficandara, “Maqāsid al-Syarī’ah; Suatu Kajian terhadap Ijtihad Ali bin Abi Thalib”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1, Juni 2012: 26.

⁹² Muhammad Fu’ad Dāhar, *Aqḍiyyah al- Khalifah al-Rāsyid*, 437.

Selain itu Ali meminta agar menjilid tidak pada satu tempat agar terhindar dari celaka yang menimbulkan kerusakan. Tidak boleh memukul wajah, memukul tempat yang berbahaya dan menyebabkan kematian seperti kepala, perut dan kemaluan.⁹³

c. Menjaga akal

Ali berkata “Sesungguhnya Allah Swt telah memberikan akal kepada malaikat tidak dengan syahwat, dan memberikan kepada hewan syahwat tanpa akal, adapun kepada manusia diberikan keduanya. Apabila akal mengalahkan syahwatnya, maka lebih baik dari malaikat, sebaliknya apabila syahwatnya yang menang maka lebih buruk dari binatang”.⁹⁴

Menjaga akal merupakan hal mendasar dari gagasan Ali. Larangan meminum minuman keras sebagai mana perkataannya “Setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa yang membuat mabuk. Dimana seorang meminum meskipun tidak mabuk,” Ali kemudian berkata “Banyak atau sedikit sama saja haram.”Selain perlindungan atas sesuatu ⁹⁵

⁹³ Abū Yusuf Ya’kūb bin Ibrāhīm, al-Kharrāj, 162.

⁹⁴ Muhammad bin Ali bin Bawaihi al-Qāmi, “*ʿIṭal al-Syarāʿi*”, Jil. 2, (Najip: Maktabah Khairiyah, 1966), 4.

⁹⁵ Abū Dāwud, Sulaimān bin al-ʿAsyʿab al-Sajistānī, *al-Sunan*, Hadis nomor 3681. Lihat juga Abū ʿĪsyā Muhammad bin ʿĪsyā al-Tirmīzī, *al-Jāmiʿ al-Kabīr*, hadis nomor 1865.

yang merusak pikiran, Ali telah memberikan hak atas kebebasan berpikir dan mengekspresikannya.

Ali berkata “Wahai manusia, aku senang menjadi saksi atas kalian, agar tidak seseorang berdiri dan berkata saya ingin berbicara maka saya takut, maka telah saya maafkan antara aku dan kalian.”⁹⁶ Kebebasan dalam mengemukakan pendapat menurut Ali tetap harus dibatasi atas dasar syariat. Ali berkata: “Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan hak, maka Allah tidak akan rida terhadap seseorang kecuali dengan hak.”⁹⁷

Mengungkapkan kebenaran termasuk dalam hal yang dilindungi sebagaimana kritik atas pemerintahan yang zalim. Ali berkata “Tidak ada kebaikan dalam diam atas pelanggaran hak/kebenaran.”⁹⁸ ”Sebagian dari ciri ridanya tuhan adalah kemampuan untuk berbicara dengan kalimat adil bagi penguasa yang jahat.”⁹⁹.

d. Menjaga Kehormatan Manusia

Menjaga kehormatan merupakan hal utama dari eksistensi sebagai manusia. Sebagian ulama memasukan

⁹⁶ Nu'man Muhammad, *Da'aimul Islam*, 354.

⁹⁷ Naṣr bin Muzaḥim Almunqari, *Waqi'atu Siffin*, 14.

⁹⁸ Alī bin Muhammad al-Laiṣi al-Wasīti, *'Uyūni al-Hukmi wa al-Muā'izi*, 542.

⁹⁹ Alī bin Muhammad al-Laiṣi al-Wasīti, *'Uyūni al-Hukmi wa al-Muā'izi*, 463.

perlindungan atas kehormatan ke dalam menjaga keturunan. Adapun pentingnya menjaga kehormatan adalah larangan atas *qadzaf*. Ali menyamakan hukuman atas meminum minuman keras dengan 80 kali cambuk adalah dengan had *qadzaf*. Adapun yang menjadi *illat* nya adalah karena seorang yang mabuk akan meracau dan menuduh berbagai hal yang sebenarnya tidak benar.

Selain had yang berkaitan dengan menuduh seseorang telah berzina, istilah *qadzaf* juga berkaitan dengan menuduhkan suatu hal yang mempunyai konsekuensi hukum. Berbeda dengan *sabbu*, *qadzaf* berkaitan dengan menisbatkan keadaan tertentu kepada suatu hal, sebagai contoh kamu adalah pencuri. Adapun *sabbu* tidak berkaitan dengan keadaan tertentu, akan tetapi seluruh bentuk hinaan yang menyerang kehormatan. Menisbatkan tentang sesuatu kepada orang lain apabila terbukti maka tidak ada hukuman di dalamnya.¹⁰⁰

Pengecualian atas ujaran kebencian yaitu kondisi terzalimi. Sebagaimana terdapat dalam Surat al-Nur ayat 148. Menurut Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perkataan buruk diperbolehkan ketika seseorang memang terzalimi dan hal tersebut merupakan keringanan atau

¹⁰⁰ Ali al-Jazīrī al-Ahsā'ī, *al-Sabbu Mathūmuhu, Aqsāmuhu, Hukmuhu*, (Ttp: tt, 2009), 5.

rukhsah. Termasuk apabila seseorang yang terzalimi tersebut mengucapkan doa keburukan. Termasuk ketika seseorang harus mengucapkan keburukan di pengadilan. Meskipun pada hakikatnya seseorang tersebut telah melakukan gibah, akan tetapi dimaafkan mengungkapkan di pengadilan sebagai pertimbangan hakim menentukan kebenaran.¹⁰¹

Dalam kitab *Shiraatunnajah*, terdapat sebuah pertanyaan tentang apakah diperbolehkan menghina ahli *bid'ah* dan yang tidak percaya, serta melemahkan dan mencelanya. Menurut Al Khaui sebagaimana dikutip Al Jaziri hal tersebut diperbolehkan selama secara bertahap dapat menekan kemungkaran.¹⁰² Menurut Syahid Altsani sebagaimana dikutip Al Jaziri dalam kitab *Masalik* menjelaskan bahwa ketika seorang muslim yang menyakiti lainnya tanpa hak dengan tujuan merendahkan maka hal tersebut diharamkan. Yaitu setiap kalimat yang menyakiti dan belum sampai kepada menuduh zina secara bahasa ataupun kebiasaan, maka diharuskan takzir. Sebaliknya bagi orang yang jelas ternyata dalam kefasikan tidak ada keharaman

¹⁰¹ Hamka, *Tafsir al-Quran*, Jil I, (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), 6.

¹⁰² Ali al-Jazirī al-Ahsā'ī, *al-Subbu Mafhūmuhu, Aqsāmuhu, Hukmuhu*, (Ttp: tt, 2009), 17.

baginya dan fitnah.¹⁰³ dalam sebagian *khavar* dikatakan dari sebagian sempurna ibadahnya adalah mencela ahli *raib*, atau orang yang tidak percaya dan ragu.

Diriwayatkan dari Dawud bin Sarhan dalam *Shahih 'an Abi 'abdillah* As berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا ريتم أهل الريب والبدع من بعدي فاطهروا البراءة منهم، واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقية، وباهتوهم لئلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس، ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة

Rasulullah bersabda: Apabila kalian melihat orang-orang yang ragu dan ahli *bid'ah* setelahku maka perhatikanlah keterbebasan diri dari mereka. Dan perbanyaklah untuk menghinakan mereka, perkataan dan kecaman. Dan dengan membodohkan mereka sehingga tidak menyebabkan kerusakan dalam Islam, dan peringatan bagi manusia agar tidak ada yang belajar setelahnya kepada mereka, Allah menuliskan atas kalian dengan kebaikan dan mengangkat derajat kalian di Akhirat.¹⁰⁴

Menurut Sayyid al'Amali dalam kitab *Miftahul Karaamah* sebagaimana dikutip Al Jaziri menyatakan bahwa menghina selain ahli iman merupakan syarat dari keimanan itu sendiri. Akan tetapi dikecualikan apabila perbuatan tersebut

¹⁰³ Ali al-Jaziri al-Ahsa'i, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 18.

¹⁰⁴ Ali al-Jaziri al-Ahsa'i, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 18.

tidak dilakukan oleh orang yang kafir. Sehingga hukumnya sama ketika ada yang mencela dan memfitnah seorang kafir tanpa hak dengan menghina seorang muslim.¹⁰⁵

Adapun yang diperbolehkan menurut Ali al-Jaziri adalah 1) Menghina kekafiran dengan syarat tidak masuk dalam ketentuan sebelumnya, seperti qadzaf, atau kata-kata yang buruk dan menjurus kepada hal yang berbahaya. 2) Menghina hal *dlalal* dan zalim dengan syarat sama seperti sebelumnya. 3) Menghina seorang mukmin yang fasik dan memperlihatkan kefasikannya. 4) Menghina seorang mukmin yang *bid'ah*.¹⁰⁶

Sebagaimana ujaran kebencian, hukum laknat terdapat pengecualian, meskipun harus dihindari. Menurut al-Ghazali laknat adalah mengeluarkan dan menjauhkan seseorang dari Allah Swt., adapun hal tersebut dilarang kecuali atas orang yang benar-benar mempunyai sifat yang jauh dari Allah Swt yaitu seorang yang kafir dan zalim. Sebagaimana perkataan "laknat Allah Swt kepada orang-orang yang zalim dan kafir." Disarankan dalam kalimat yang ditetapkan syariat karena didalamnya ada sebuah bahaya. Dengan melaknat berarti terdapat hukum agar orang yang dilaknat jauh dari Allah Swt.

¹⁰⁵ Ali al-Jazīrī al-Ahsā'ī, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 20.

¹⁰⁶ Ali al-Jazīrī al-Ahsā'ī, *al-Sabbu Mathūmuhu*, 19.

Padahal ketentuan tersebut adalah hal yang gaib dimana hanya Allah Swt yang mempunyai kewenangan tersebut.¹⁰⁷

3 *Al-'Urf*

Menurut Abd. Wahab Khalaf *'urf* adalah apa yang dikenal olah manusia dan mereka telah menjalankannya secara galib/pada umumnya dari perkataan atau perbuatan.¹⁰⁸ Adapun menurut Wahbah Zuhaili adalah suatu yang telah menjadi adat kebiasaan dan menjalankannya dari perbuatan yang telah populer diantara mereka atau lafaz yang dikenal mereka yang dikaitkan dengan makna khusus yang tidak dicakup Bahasa dan tidak dipahami selainnya dalam memahaminya.¹⁰⁹

Contoh penggunaan *'urf* oleh Ali adalah pada permasalahan dalam kemaslahatan *Ila'* bagi seorang istri. Seseorang berkata kepada istrinya “Susuilah anak saudaraku bersama anakmu”. Istrinya berkata “Aku tidak bisa kalau harus menyusui dua orang.” Maka laki-laki tersebut berjanji tidak akan mendekati istrinya sampai lepas dari susuan. Maka ketika selesai dari penyusuan dia pergi ke majelis, maka kaum berkata kepadanya “Kenapa kamu tidak memberi makan anak

¹⁰⁷ Abu Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Ihyā' 'Ulum al-Dīn*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005), 1013.

¹⁰⁸ Wahab Khalaf, *Mashadir al-Tashri' al-Islami fi Ma Laysa Nashsh fihi* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972 M/1392 H), 145

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jil. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 828.

itu”. Laki-laki itu berkata “Aku berjanji tidak akan mendekati istriku sampai lepas dari susuan.” Maka kaum berkata kepadanya “ini adalah *ila*’.”

Datanglah Ali dan berfatwa kepadanya “Apabila kamu melakukannya karena marah, maka istrimu tidaklah sah untukmu, jika tidak maka tetap dia istrimu.” Dalam riwayat lain “Sesungguhnya kamu ingin kebaikan, adapun *ila*’ adalah adanya unsur kemarahan.” Pada kasus tersebut, Ali tidak melihat dari bahasa yang digunakan, akan tetapi melihat dari niat seseorang tersebut. Apa yang dikehendaki laki-laki itu untuk kemaslahatan adapun *ila*’ adalah untuk kemudharatan.¹¹⁰

Ujaran kebencian yang ada pada masyarakat dapat dalam bentuk yang beragam. Terdapat kata-kata buruk yang beredar di masyarakat sebagai contoh kalimat “Jancok” di Jawa Timur atau “Anjir” di Jawa Barat. Melihat dari adat kebiasaan, meskipun kalimat tersebut buruk, justru bagi sebagian orang adalah ungkapan keakraban. Apabila melihat pertimbangan Ali pada kasus *Ila*’ maka perkataan yang tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau datang karena marah dan kebencian tidak dapat dipidana.

¹¹⁰ Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam*, 4/133.

Ujaran sebagaimana “Jancok” atau “Anjir” meskipun tidak dapat dihukum dalam konteks sebagai contoh pertemanan, bukan berarti dianjurkan. Menurut Abu Sunah tidak semua kebiasaan dijadikan sebagai *‘urf*. Disamping sebagai bagian dari kebiasaan dan ada unsur kesepakatan diantara para pelakunya, juga harus diterima akal sehat dan rasional. Hal tersebut tentu meminggirkan konsep *‘urf* yang negatif atau fasid.¹¹¹

4 *Sad al-Dzari’ah*

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *syadz dzari’ah* sebagai melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.¹¹² Definisi tersebut sesuai dengan pendapat Ibn Qoyyim yang mengatakan bahwa *Syadz Dzari’ah* terdiri dari dua kata yaitu *syadz* yang berarti menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Adapun *dzari’ah* diartikan sebagai jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma’nawi* (baik atau buruk).

Ijtihad Ali berkaitan dengan *Syadz Dzari’ah* adalah tentang pembicaraan yang buruk dan mendesas desuskannya

¹¹¹ Ahmad Fahmi Abu Sunah, *al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’yi al-Fuqaha*, (Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947M), 8.

¹¹² Wahbah Zuhayli, *al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh*, (Damaskus, Suriyah: Dar-l-fikr, 1999), 108.

sehingga menjadi penyebab tersebarnya hal tersebut. Ali memerintahkan untuk menutupinya. Ali menghukum takzir bagi orang yang menyebarkan kefasikan yang membicarakannya diantara manusia, Ali berkata “Barang siapa yang menyebarkan zina maka harus dilarang meskipun dia benar.”¹¹³ “Orang yang berkata yang berkata buruk dan yang menyebarkannya dalam hal kejahatan adalah sama”.¹¹⁴ “Orang yang berkata kalimat jelek dan yang menyebarkannya dalam kejahatan adalah sama.”¹¹⁵

Ali melihat keburukan akan lebih tersebar dan tidak memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Ali melarang laknat atas orang yang telah dihukum had karena menurutnya hal tersebut sebagai kafaratnya. Sehingga menurut Ali tidak berkumpul kepada orang yang di had dua azab. Ali berkata ” Barang siapa yang telah melakukan perbuatan dosa dan telah dihukum had maka itu adalah kafaratnya”.¹¹⁶

Menyebarkan keburukan dan melaknat orang-orang yang berbuat dosa lebih baik ditinggalkan dibanding

¹¹³ Muhammad Fu’ad Dāhar, *Aqdiyyah al- Khalifah al-Rāsyid*, 484.

¹¹⁴ Muhammad bin Isma’īl al-Bukhāri, *al-Adab al-Mufrud*, 325.

¹¹⁵ Ibnu Abi al-Dunyā Abu Bakar ‘Abdullah bin Muhammad, *al-Šumtu wa Ādab al-Lisānu*, (Bairut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 1410), 157.

¹¹⁶ Abu Bakr ‘Abd Al Razāq bin Hammām Al Šan’ānī, *Al Mušannaf*, Jil.7, 328.

melaksanakan. Pada kasus-kasus tertentu, dengan menyebarkan keburukan atau perbuatan jahat orang lain justru mengakibatkan diskriminasi dan persekusi. Kelompok-kelompok minoritas atas dasar entitas agama, ras, kepercayaan maupun orientasi seksual yang dianggap berdosa biasanya menjadi korban atas tersebarnya ujaran kebencian yang ditujukan kepada mereka.

G. Takzir Sebagai Upaya Penanggulangan Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Penal

Bentuk kejahatan harus berkorelasi dengan bentuk hukuman, sehingga perlu diketahui masing-masing bentuknya. Jarimah diartikan sebagai melakukan tindakan yang dilarang yang dihukum karena mengerjakannya, atau meninggalkan perintah yang dihukum karena meninggalkannya.¹¹⁷ Makna ini cocok dengan kata *dzanbun*, yaitu melakukan perbuatan haram yang dihukum apabila mengerjakannya dan sebaliknya dihukum apabila meninggalkan hal yang diwajibkan.

Adapun ahli Fikih berpendapat bahwa jarimah adalah perbuatan yang mencocoki syariat yang memiliki sanksi. Sesuai dengan ketentuan hudud yang ditentukan Allah dalam Al-Qur'an.

¹¹⁷ Muhsin Bāqir al-Mūsawī, *al-Qaḍā wa al-Nizām al-Qadā'ī 'Inda al-Imām 'Alī*, (Bairut: al-Gadīr li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1999), 279, lihat juga al-Miraḍ al-Nūrī, *Mustadrak al-Wasā'il*, Jil. 18, (Bairut: Muassasah Alulbait li Ihyā al Turāḥ, 1988),183.

Jarimah juga mempunyai arti yang sama dengan *al-dzulmu*, sebagaimana Ali berkata “الظلم جرم لا ينسى” dalam teks yang lain “أعظم الجرائم وأكبر المآثم”.¹¹⁸ Selain had adalah takzir yaitu hukuman yang ditetapkan karena seseorang yang melakukan kejahatan tetapi tidak diatur dalam syariat tentang ukuran hukumannya.

Dalam teori kebijakan kriminal, untuk menentukan kejahatan haruslah sesuai dengan kondisi dan situasi. Sudarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi, mengartikan kebijakan kriminal sebagai usaha untuk menghasilkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Lembaga atau badan-badan yang mempunyai kewenangan dalam membentuk perundang-undangan atau peraturan lainnya harus mewakili dari keinginan dan ekspresi masyarakat dalam mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹⁹

Takzir mempunyai relevansi dengan teori pembentukan perundang-undangan. Kewenangan penguasa dalam menentukan perbuatan sebagai tindak pidana atau kriminalisasi haruslah sinkron dengan kepentingan masyarakat. Menurut Barda

¹¹⁸ ‘Abd al-Wāhid al-Tamīmī al-‘Āmadi, *Gharar al-Hukmi wa Darar al-Kalam*, Jil.1, (Kum: Maktab al-I’lāmī al-Islāmī, tt), 363.

¹¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penganggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 4.

Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹²⁰

1. Menentukan Bentuk Jarimah Takzir

Dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau bukan, Ali melihat atas kebutuhan yang didasarkan pada penelitian dalam perspektif hikmah dan tujuannya.

a. Menentukan kejahatan atas dasar *maqāshid al-syari'ah*

Dalam menentukan sebuah tindak kejahatan, Ali menggunakan ijtihad *maqāsidī*. Menurut Fu'ad Dāhar sumber ijtihad *maqāsidī* Ali adalah¹²¹: *Al-Maṣlahah al-mursalah, Kulliyah al-khamsah, Al-'Urf, Syad al-zarī'ah*. Adapun yang dijadikan landasan kemaslahatan dalam perlindungan hak asasi manusia adalah 1) hak untuk

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 54.

¹²¹ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqdiyyah al-Khalīfah al-Rāsyid*, 407.

hidup, 2) hak persamaan dan keadilan 3) hak kebebasan.¹²²

- b. Penentuan kejahatan atas perbuatan dan tidak berbuat (membiarkan)

Telah dihadapkan kepada Ali tiga orang, satu diantara mereka memegang, satunya membunuh dan satunya hanya melihat mereka saja. Maka Ali memutuskan untuk yang melihat agar matanya dicungkil, adapun yang memegang untuk dipenjara seumur hidup, dan yang membunuh dibunuh.¹²³ Ali menerapkan keadilan untuk pelaku pidana sesuai dengan tingkatannya.

Pada tindakan ujaran kebencian, upaya provokasi dan hasutan dapat menyebabkan munculnya tindak pidana dalam berbagai bentuk. Termasuk dalam perbuatan tersebut adalah aktor yang menyebarkan permusuhan dengan tujuan mengadu domba antar umat. Untuk melihat sebab akibat yang menjadi faktor secara langsung kerusakan yang terjadi dapat menjadi pertimbangan seorang hakim dalam menentukan berat atau ringannya sebuah hukuman.

¹²² Gassan al-Sa'di, *Huqūqu al-Insān 'Inda al-Imam 'Ali*, 31.

¹²³ Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *A'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rab al-'Alamīn*, Jil.7, (Bairut: Dar al-Jail, tt),189.

Hate speech dalam intensitas yang terus menerus dapat meningkat menjadi *hate crime*. Merupakan tindak pidana yang langsung dilakukan atas dasar kebencian. Berawal dari ujaran kebencian, konflik yang terjadi dapat sampai kepada tindakan intoleransi yang ilegal. *Hate crime* dapat diartikan sebagai sebagai tindak pidana yang didasarkan kepada motif kebencian kolektif.¹²⁴

c. Penentuan kejahatan atas dasar maksud dan tujuan

Perbuatan dengan maksud meliputi seluruh perbuatan jahat, adapun yang tidak dengan maksud adalah karena adanya faktor lain seperti dalam keadaan terpaksa atau tidak ada pilihan. Sebuah riwayat pada masa Umar bin Khatab dimana ada seorang gila yang melakukan kejahatan. Setelah ada bukti yang jelas Umar memintanya untuk di cambuk. Maka dibawalah kepada Ali untuk dijilid, maka Ali melarangnya dan berkata kepada orang yang membawa “Kembalikan dia” kemudian menyuruh kepada Umar dengan pertanyaan, apakah kamu tidak tahu bahwa orang gila ini adalah

¹²⁴ Simanjuntak, CC Maruli., *Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia,tt), 3.

keluarganya si fulan? Dan Nabi telah mengampuni orang yang gila sampai dia sadar kembali.¹²⁵

Telah diriwayatkan sebuah kasus dimana ada seorang perempuan yang diajukan oleh para saksi bahwa mereka melihatnya di sebuah tempat sumber air Arab, dirinya melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Maka Umar memerintahkannya untuk dirajam atas dasar kesaksian bahwa wanita tersebut ada dalam ikatan pernikahan. Atas kondisi tersebut Ali meminta untuk dikesampingkan terlebih dahulu dan mengulangi mencari kebenaran atas wanita tersebut. Wanita tersebut mengakui telah berzina, akan tetapi dirinya menjelaskan kondisi pada saat sebelum dilakukannya perbuatan. Bahwa dirinya pada saat itu dalam keadaan haus dan berada di lembah. Karena hausnya itu hampir-hampir dirinya meninggal sampai akhirnya ada yang menawarkan pertolongan seorang laki-laki dalam perjalanan. Akan tetapi orang tersebut tidak peduli untuk memberikan air kecuali dirinya memenuhi permintaannya. Pada awalnya dirinya menolak, akan tetapi rasa hausnya sudah sampai kepada keadaan

¹²⁵ Muhammad bin Nu'mān al-Mufid, *al-Irsyād*, (Libanon: Dar al-Murtada, tt), 98-99.

darurat, sehingga diberikanlah apa yang dimau laki-laki tersebut.¹²⁶

Sebagaimana kasus di atas, pendekatan dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah perbuatan merupakan *hate speech* atau bukan. Maksud dan tujuan dalam sebuah ungkapan menjadi sangat penting untuk menentukan apakah termasuk kejahatan atau tidak. Diantara cara menentukan hal tersebut yaitu dengan melihat konteks dan tradisi setempat. Pada kasus tertentu sebagaimana ujaran kebencian yang diungkapkan dalam konteks ilmiah atau di pengadilan tidak dapat dipidana.

- d. Menentukan kejahatan atas dasar berat dan ringannya hukuman

Amirul mukminin terkadang memberatkan hukuman dan meringankannya, tergantung atas kondisi yang dihadapinya. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang berkata kepada perempuan “*Ya zaniyah*”, maka dirinya membela dan berkata “Kamu lebih berzina daripada saya.” Maka Ali menghukumnya dengan takzir karena dalam perkataan keduanya ada pengakuan berzina, dan

¹²⁶ Muhsin Bāqir al-Mūsawī, *al-Qaḍa wa al-Nizām*, 284.

karena hanya pengakuan satu kali sehingga belum sampai kepada nisabnya.¹²⁷

Dalam hukum pidana dikenal dengan teori pemberat dan peringan pidana. Meskipun tidak dirumuskan secara jelas tentang apa yang dimaksud masing-masing dari sisi definisi, akan tetapi dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Secara bahasa dapat dikatakan bahwa keadaan yang memberatkan dan yang meringankan adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.¹²⁸

Pada kasus ujaran kebencian maka kerugian yang ditimbulkan dapat kecil ataupun besar. Pertimbangan atas besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dapat menjadi pertimbangan atas hukum yang diterima oleh pelaku. Contoh lain pertimbangan hakim dengan menggunakan ketentuan hukum pidana, misalnya dalam tindak pidana

¹²⁷ Muhammad Taqī al-Tistārī, *Qadā'u Amīr al-Mu'minīn*, 59.

¹²⁸ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 90.

kekerasan terhadap orang dan barang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Jika tindak pidana tersebut dilakukan atas motif kebencian atau permusuhan terhadap kelompok sosial berdasarkan kebangsaan, ras dan agama, dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan.¹²⁹

- e. Menentukan kejahatan berdasarkan waktu pelaksanaan

Dalam Islam dikenal dengan waktu yang memiliki konsekuensi berlipat ganda, seperti bulan Ramadan. Ali juga pernah menambahkan hukuman had dengan takzir pada kasus seorang Najasyi yang meminum minuman keras pada saat Ramadan. Dirinya dihukum had dengan 80 kali cambukan dan memenjarakannya. Setelah itu dirinya dicambuk dua puluh kali, Ali berkata “Sesungguhnya dua puluh cambukan ini adalah karena keburukannya terhadap Allah dan berbuka pada saat bulan Ramadan”.¹³⁰

¹²⁹ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Kecadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, 96.

¹³⁰ Bāqir Syarīf al-Qarasyī, *Mausū’ah al-Imām Amīral-Mu’minīn Ali bin Abī Ṭālib*, (ttp: Dar al-Hadī li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr, 2002), 155.

Ujaran kebencian tidak berkorelasi langsung dengan waktu pelaksanaan sebagaimana kekhususan waktu. Apabila bila makna waktu diperluas kepada waktu kondisi tertentu maka ujaran kebencian mendapatkan contoh kasusnya. Ali melarang untuk melaknat dan mengutuk pada saat perang melawan Muawiyah. Adapun pada saat tidak berperang Ali pernah melaknat Muawiyah. Ali mempertimbangkan kondisi dan akibat dari sebuah ujaran, apakah akan mendatangkan kemaslahatan atau sebaliknya.

- f. Menentukan kejahatan berdasarkan objek nya, yaitu atas pribadi atau masyarakat.

Ada kejahatan yang dilakukan individu akan tatapi dengan hak masyarakat dan sebaliknya. Ali telah memutus perkara orang yang menyebarkan ujaran yang mencemarkan/memfitnah, maka setiap orang dihukum dengan cambuk satu kali had.¹³¹ Adapun pada kasus lainnya, ketika ada jamaah yang mencuri *ba'ir* seseorang dan memakannya, maka setiap orang di had atas perbuatannya.¹³²

¹³¹ Abū Ja'far Muhammad bin al-Ḥasan al-Ṭūsī, *Tahzīb al-Ahkām fī Syarhi al-Muqaddamah*, Jil.1,(Taheran: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, tt), 69.

¹³² Muhsin Bāqir al-Mūsawī, *al-Qaḍa wa al-Nizām*, 287.

Ketentuan Ali dalam penerapan hukuman sesuai dengan regulasi yang mengatur ujaran kebencian. Apabila penghinaan dan pencemaran dilakukan kepada individu, maka masuk dalam katagori delik aduan dengan hukuman yang ringan. Apabila yang menjadi objek adalah hak publik berkaitan dengan nilai-nilai yang dilindungi seperti identitas agama, ras, gender dan golongan lainnya maka menjadi delik biasa dan hukuman lebih berat.

Ali mencontohkan akibat dari orang yang menuduh Nabi Daud berzina dihukum dengan dua kali had. Ali berkata “Tidaklah aku menghukum orang yang menuduh Daud berzina kecuali dengan dua kali had.” Kasus lainnya adalah ketika orang fasik pembuat onar yang mempengaruhi kedaruratan manusia. Hukumannya adalah di usir dari masyarakat sehingga keadaan membaik. Selain diusir Ali juga memenjarakan pembuat onar ketika ditemukan pada suatu kaum.¹³³

¹³³ Muhmmad Ruwas Qal’aji, *Mausū’ah Fiqhu ‘Ali bin Abi Tālib*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1983), 153.

2. Bentuk Hukuman Takzir

Ali telah menggunakan berbagai bentuk takzir sebagai berikut¹³⁴:

- 1) *Al-tahdīd*, atau memberikan petunjuk, pengertian atau penjelasan dan tidak menambahkan hukuman lain.
- 2) *Jilid/cambuk*, hukuman ini menjadi paling banyak digunakan oleh Ali diantaranya pernah dikenakan bagi orang yang berbuka puasa.
- 3) Mengumumkan hukuman, diantaranya untuk orang yang memberikan sumpah palsu.
- 4) Penjara, diantaranya digunakan untuk pembuat onar pada suatu kampung.
- 5) Mengikat orang dalam penjara, ini juga pernah dilaksanakan untuk pembuat onar. Ketika waktu salat maka akan dilepas sementara.
- 6) Larangan kembali kepada pasangan setelah adanya talak. Ada seorang yang mentalak perempuan untuk kemudian kembali rujuk dengan perkataan yang rahasia dan perkataan saya menyaksikan dua orang laki-laki, kemudian dia berkata diamlah tentang rujuk ini sampai selesai *iddahnya*. Kasus tersebut diangkat kepada Ali,

¹³⁴ Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausū'ah Fiqhu 'Ali bin Abi Ṭālib*, 155.

kemudian datanglah kedua saksi untuk kemudian keduanya di cambuk, dan oleh Ali tidak ada rujuk bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk takzir.

- 7) Menaruh dalam kotoran. Hukuman diberikan pada kasus seorang laki-laki yang berada dibawah tempat tidur perempuan. Kemudian Ali mendatangi dan berkata “Datangilah dia dan balikanlah punggung atas perutnya di tempat yang kotor, karena sesungguhnya di tempat itulah kejelekannya.”
- 8) Menghancurkan alat atau barang terkait kejahatan. Ali membakar materi monopoli harga dan membakar kampung penyuplai minuman keras.
- 9) Hukuman mati. Dilaksanakan apabila sebuah perkara dianggap besar sebagai contoh memalsukan hadis Nabi. Hal tersebut dianggap dapat menyesatkan umat Islam. Sehingga Ali berkata, “Barang siapa yang berbohong atas Nabi, maka penggallah lehernya.”

Ujaran kebencian dilihat dari perbuatan dan akibatnya maka sangat beragam. Untuk menentukan hukuman maka perlu adanya pertimbangan yang matang. Pendekatan takzir jika melihat dari kadarnya maka lebih rendah dari had. Takzir menurut Imam Annawawi adalah mendisiplinkan atau memberi pelajaran atas sebuah maksiat yang tidak ada

hukuman had atau kafaratnya.¹³⁵ Adapun menurut Ibnu Quddamah takzir adalah hukuman yang ditetapkan syariat atas kejahatan yang tidak ada hukuman had nya.

Menurut Ibnu Quddamah hikmah ditentukannya takzir adalah¹³⁶:

- 1) Larangan dan pencegahan, sesungguhnya takzir mencegah manusia dan melarang berbuat maksiat.
- 2) Mencegah dari menyebarnya kerusakan.
- 3) Keamanan
- 4) Pelajaran agar manusia kembali ke jalan yang benar, sehingga terdapat kemaslahatan.
- 5) Keadilan

Sebagian kejahatan yang dihukumi takzir oleh Ali:

- 1) Berbuka pada saat bulan Ramadan.
- 2) Beradanya laki-laki dan perempuan yang tidak halal baginya dalam satu tempat tidur tanpa penghalang. Ali telah mentakzir kedua orang tersebut masing-masing seratus kali cambukan. Telah bersaksi tiga orang tentang adanya perzinahan adapun saksi ke empat menyatakan bahwa dirinya melihat mereka bersua dalam satu pakaian,

¹³⁵ Abu Zakariyā Muhyiddīn bin Syaraf Al Nawawī, *Almajmū'*, Jil. 18, (Bairut: Dār Al Fikr, 1417), 357.

¹³⁶ Abu Zakariyā Muhyiddīn bin Syaraf Al Nawawī, *Almajmu*, 258.

apabila hal tersebut dianggap zina. Maka Ali mencambuk ketiga orang atas *qadzaf* dan mentakzir laki-laki dan perempuan yang berbuat.

- 3) Tidak dikenakan had karena adanya kesamaran dan kekurangan bukti. Telah datang kasus kepada Ali seorang yang dianggap telah mencuri, Ali berkata "Bagaimana kamu mencuri" kemudian dijawab dengan sesuatu yang tidak jelas, maka Ali memukulnya.
- 4) Penjual minuman keras. Diriwayatkan dari Rabiah bin Zukari berkata "Ali melihat kepada sebuah kampung dan berkata 'kampung apakah ini?' Mereka berkata kampung yang menanam tanaman dan menjual minuman keras, maka Ali membawa Api dan berkata 'Nyalakan di dalamnya, karena sesungguhnya kejelekan akan memakan kejelekan yang lain dan terbakarlah'."
- 5) Memonopoli harga, Ali telah membakar materi yang menjadi alat monopoli harga.
- 6) Menyembunyikan kesaksian.
- 7) Pembuat onar. Apabila ada pembuat onar dalam satu kampung, maka dipenjarakan. Apabila dirinya mempunyai harta maka diambilkan darinya, apabila tidak mempunyai harta maka diambilkan dari *baitul mal*.
- 8) Memalsukan atau berbohong atas Nabi.

- 9) Menuduh para Nabi.
- 10) Mengintip aurat perempuan.
- 11) Kesaksian palsu. Ali telah menghukum yang melakukan kesaksian palsu dengan hukuman cambuk dan pengumuman.
- 12) Menyebarkan kefasikan dan membicarakannya kepada manusia. Ali berkata barang siapa yang menyebarkan zina harus bertanggungjawab meski itu benar.

BAB IV

**RELEVANSI UJARAN KEBENCIAN DAN
PENANGGULANGANNYA MASA ALI BIN ABI THALIB
DENGAN REGULASI DI INDONESIA**

A. Definisi Ujaran Kebencian

Definisi ujaran kebencian secara teoritis adalah tindakan kejahatan berupa umpatan, penghinaan, pencemaran terhadap individu atau kelompok atas dasar etnis, kebangsaan, ras, gender, orientasi seksual maupun agama. Mengakibatkan permusuhan dan intimidasi terhadap objek tindakan.¹

Menurut Tsesis, ujaran kebencian dapat dengan bentuk menghina, merendahkan, memfitnah, stereotip negatif atau menghasut kebencian, diskriminasi atau kekerasan terhadap orang berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, agama, orientasi seksual, kecacatan, identitas gender. Berbeda dengan tindak pidana biasa, ujaran kebencian melibatkan masalah kerusakan,

¹ Susan J. Brison, "The Autonomy Defense of Free Speech", *Chicago Journals, The University of Chicago*, volume 108 Nomor 2, (1998): 313. Diakses 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/233807>

martabat, keamanan, dialog budaya yang sehat, demokrasi, dan legitimasi.²

Willian B. Fisch memberikan definisi sebagai hasutan kebencian terhadap kelompok atau individu atas dasar ras, seks dan orientasi seksual, etnis, agama. Menurutnya sangat erat dengan pemaknaan dalam *International Covenant on Civil and Political Righth* pada tahun 1966 artikel Nomor 20 ayat 2 tentang larangan negara untuk melakukan advokasi atas kebencian atas ras dan agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, dan menimbulkan permusuhan serta kekerasan.³

Menurut Katharine Gelber *hate speech* merujuk kepada sejarah hak asasi manusia, yaitu merupakan perkataan yang mengandung unsur bahaya dan melanggar hak dasar orang lain. Perkataan tersebut berkontribusi terhadap miliu kebencian, kekerasan, marjinalisasi dan pelemahan berbagai sektor pada

² Alexander Tsesis, *Destructive Messages: How Hate Speech Paves the Way for Harmful Social Movements* (New York, NY: New York University Press, 2002), 236.

³ Willian B. Fisch, "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States", *The American Journal of Comparative Law* volume. 50. American Society of Comparative Law, 2002, 463. <http://www.jstor.org/stable/840886> diakses pada 11-05-2016 14:50

suatu komunitas.⁴ Pada dasarnya kekerasan tersebut telah melukai harkat martabat manusia.

Menurut Brian M. Britt, *hate speech* bisa diartikan sebagai kata yang melukai. Problemnya adalah apakah sebuah kata memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut? Di Amerika, perkataan berupa hinaan dan umpatan masih dilegalkan selama tidak menghasut untuk melaksanakan tindak kriminal atau permusuhan. Terdapat pandangan bahwa hanya perkataan yang dapat melukai yang merupakan tindak pidana tersendiri, atau merupakan bagian dari serangan terhadap psikis yang subjektif.

Hate speech sesungguhnya tidak hanya ungkapan yang deskriptif, akan tetapi telah menjadi istilah penghinaan yang membiaskan batasan antara ungkapan/seruan dan penggunaan kuasa kata. Apabila yang dimaksud adalah dengan penggunaan kuasa kata, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk pembedaan dan sebaliknya. Selanjutnya *hate speech* biasa dikaitkan dengan kebencian atas dasar ras, seks, etnis maupun agama dengan menggunakan perkataan yang berbahaya.

Menurut Alexander Brown istilah *hate speech* tidak hanya digunakan untuk ungkapan dalam bentuk kata, tulisan atau

⁴ Katharine Gelber, *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*, (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002), 26.

verbal, tetapi mencakup seluruh kehendak ekspresi seseorang. Mencakup simbol, gambar, gestur, musik, gambar bergerak atau perbuatan lain yang biasa digunakan untuk mengekspresikan kehendak yang mempunyai arti. Menurutnya bisa saja menggunakan kata ekspresi sebagai definisi, akan tetapi kata tersebut tidak digunakan sebagai pembatas kebebasan berekspresi dalam regulasi. Sehingga kata *hate speech* secara kualitas harus diartikan sebagai ujaran plus, kehendak ilegal atau ujaran dengan kehendak yang mempunyai efek emosional.⁵

Cherian George tidak memakai ujaran kebencian akan tetapi mendefinisikan sebagai pelintiran kebencian. Yaitu penghinaan dan ketersinggungan yang sengaja diciptakan, dan digunakan sebagai strategi politik yang mengeksploitasi identitas kelompok guna memobilisasi pendukung dan menekan lawan.⁶Penggunaan istilah tersebut untuk menggambarkan ekspresi yang digunakan dua belah pihak yang memiliki ketersalingan, menghasut dan terhasut. Adapun pelintiran diidentikan dengan kelihaiian para pihak dalam memainkan hasutan dalam berkampanye secara sewenang-wenang.

⁵ Alexader Brown, *Hate Speech Law, a Philosophical Examination*, (New York: Routledge, 2015), 5.

⁶ Cherian George, *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancaman bagi Demokrasi*, Penj. Ihsan Ali Fauzi Dkk, (Jakarta: Pusad Paramadian. 2017), 5.

Regulasi tentang *hate speech* diterima oleh seluruh kalangan di Barat. Selain merujuk kepada sejarah hak asasi manusia khususnya respon terhadap kasus Nazi, juga menjadi batasan bagi konsep *free speech* dan kebebasan berekspresi. Pada saat itu majelis umum PBB berdasarkan deklarasi hak asasi manusia mulai menjalankan era baru perlindungan HAM yang modern.⁷

Dalam Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdapat contoh sejarah ujaran kebencian yang berujung genosida. Yaitu kasus pemusnahan Suku Tutsi di Rwanda. Dalam waktu 1 minggu, 800,000 atau paling banyak sekitar satu jiwa etnis Tutsi menjadi korban pembantaian berbasis kebencian. Jumlah ini adalah 1/3 dari seluruh populasi Tutsi. Perempuan Tutsi menjadi target perkosaan secara sistematis.

Tragedi ini dimulai dari hal sederhana. Pada tahun 1994, populasi Rwanda berjumlah 7 juta terdiri dari 3 kelompok etnis yaitu Hutu (85%), Tutsi (14%) and Twa (1%). Di awal 1990, kelompok ekstrimis Hutu di dalam elit politik menyalahkan seluruh etnis Tutsi sebagai penyebab meningkatnya tekanan sosial, ekonomi dan politik. Etnis Tutsi juga dituduh mendukung

⁷ Brian M. Curses Britt, "Left and Right: Hate Speech and Biblical Tradition", *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 78, No. 3, Oxford University Press. 2010. Hlm. 632-638. <http://www.jstor.org/stable/27919231> diakses pada 11-05-2016 14:40

kelompok dominan dalam pemberontak Tutsi, yaitu Rwandan Patriotic Front (RPF). Penghasut juga memanfaatkan ingatan masyarakat etnis Hutu tentang pemerintahan penindas yang berasal dari etnis Tutsi. Akibatnya banyak dari etnis Hutu takut dengan kembalinya minoritas yaitu suku Tutsi. Kelompok penghasut melakukan propaganda melalui radio, selebaran yang terus menerus serta bentuk lainnya yang akhirnya berujung pada genosida.

Berdasarkan pengalaman di Rwanda, *hate speech* menjadi sumber utama konflik horizontal maupun vertikal dalam masyarakat.⁸ Konflik tersebut biasanya sampai kepada tindakan intoleransi yang melanggar hukum. Istilah yang dipakai untuk perbuatan tersebut adalah *hate crime*. Berbeda dengan *hate speech* yang menjadi pembatas atas kebebasan berekspresi, *hate crime* merupakan tindakan pidana langsung terhadap suatu golongan atas nama ras, agama, suku, kebangsaan ataupun orientasi seksual.

Menurut Maruli CC. Simanjuntak istilah kejahatan berbasis kebencian (*hate crime*) masih cukup asing dan belum dikenal di Indonesia. Secara sederhana bisa diartikan sebagai peristiwa

⁸ Frans Viljoen, "Hate speech in Rwanda as a test case for international human rights law", *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 38, No. 1(MARCH 2005), 1-14.

kejahatan yang dilandasi dan karena bermotif kebencian kolektif. Istilah ini dipopulerkan oleh tiga anggota parlemen Amerika Serikat: John Conyer, Barbara Connelly dan Mario Biaggi.⁹

Menurut Gerstenfeld mengartikan *hate crime* sebagai tindak pidana yang dilakukan setidak-tidaknya, atau sebagian, dengan motivasi adanya kelompok afiliasi korban berdasarkan kelompok ras, agama, etnis, gender, ketidakmampuan dan lain-lain.¹⁰ Mustofa memperkuat definisi tersebut dengan memberi contoh peristiwa di Indonesia, seperti penyerangan terhadap etnis China, pengikut Ahmadiyah, perlakuan tidak adil terhadap orang yang dituduh mempunyai hubungan dengan PKI dan organisasi yang bernaung dibawahnya.

Menurut James B. Jacob, istilah kejahatan *hate crime* yang masuk dalam regulasi perundang-undangan kontradiktif dengan penanggulangannya. Menurutnya *hate crime* merupakan kejahatan yang bias karena beririsan dengan prasangka atas dasar identitas rasial. Di Amerika regulasi tentang kejahatan atas dasar kebencian rasial tidak memberikan dampak yang efektif, sebaliknya hanya dijadikan sebagai simbol politik. Regulasi

⁹ Simanjuntak, CC Maruli., *Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia,tt), 3.

¹⁰ Gerstenfeld, Phyllis B, *Hate Crime: Causes, Control and Controversies*, (London UK: Sage Publications. 2004), 9.

tentang *Hate crime* yang lahir dari kepentingan politik dan simbolis justru mendorong perpecahan dan konflik.¹¹

Selain berbeda dengan *hate crime*, *hate speech* juga berbeda dengan tindak pidana penghinaan secara umum. Dalam KUHP penghinaan di atur dalam BAB XVI yang dibagi ke dalam tujuh kelompok, yaitu menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu dan penistaan terhadap orang yang telah mati. Adapun bentuk-bentuk penghinaan secara khusus, yaitu penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap lembaga umum dan penghinaan terhadap golongan, ras, dan agama.

Hate speech tergolong pada penghinaan dalam bentuk khusus karena objek penghinaan adalah suatu hal tertentu. Berbeda dengan pasal penghinaan secara umum yang berlaku bagi setiap orang, *hate speech* mengkhususkan pada bentuk golongan berupa suku, ras, kebangsaan maupun agama. Dalam hal ini membawa konsekuensi bentuk delik. Pasal penghinaan secara umum merupakan delik aduan, adapun penghinaan dalam bentuk khusus adalah delik biasa.

Ihsan Ali Fauzi menyebut ujaran kebencian dengan hasutan kebencian. Menyamakan antara *hate provocation* dengan *hate*

¹¹ James B. Jacobs and Kimberly A. Potter, "Hate Crimes: A Critical Perspective", *Crime and Justice*, Vol. 22 (1997), 1-50.

speech, memberikan definisi sesuai dalam ketentuan buku saku penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dikeluarkan Komnasham tahun 2016.¹² Memuat unsur-unsur berupa segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual, merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial, yang dilakukan melalui berbagai sarana.¹³

Dalam teori hukum pidana, untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana adalah dengan mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan

¹² Ihsan Ali Fauzi, Dkk, *Buku Panduan Melawah Hasutan Kebencian*, (Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), 2019), ii.

¹³ Panduan Penanganan Ujaran Kebencian, Komnasham 2016, 9.

oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹⁴

Diperlukan kebijakan definitif tentang *hate speech* yang dapat menjamin kepastian hukum. Dengan tersebarnya tindak pidana *hate speech* di berbagai pasal dalam berbagai regulasi, sangat memungkinkan menimbulkan problem yuridis. Meskipun hak prerogatif dalam merumuskan norma undang-undang adalah DPR, tetapi tanpa didasari ilmu perumusannya sangat memungkinkan sebuah regulasi tidak implementatif. Diperlukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendalam agar sebuah regulasi efektif dan efisien.

Menurut George, meskipun sangat penting untuk disimpulkan, akan tetapi tidak pernah ada konsensus yang menyepakati definisi umum ujaran kebencian. Yang disepakati akademisi adalah bagaimana ujaran kebencian bekerja dan dampak dari perbuatan tersebut. Ujaran kebencian merupakan komunikasi gagasan negatif tentang kelompok atau perwakilan kelompok dimana kelompok tersebut mempunyai entitas sebagai penanda seperti ras, agama dan orientasi seksual.¹⁵

¹⁴ Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 54.

¹⁵ Cherian George, *Pelintiran Kebencian, Rekayasa*, 17.

Ujaran kebencian tidak hanya bentuk pidana biasa yang dapat dilihat sebagai kejahatan penghinaan atau fitnah. Menurut Dewan PBB ujaran kebencian merupakan seluruh ekspresi yang menyebarkan, mempromosikan, membangkitkan atau menjustifikasi kebencian atas dasar entitas hak asasi manusia dapat didasarkan pada intoleransi, sikap permusuhan dan diskriminasi. Menurut Alexander Tthesis ujaran kebencian merupakan informasi sesat yang disebarakan dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget.¹⁶

George memisahkan ujaran kebencian dalam ranah kebijakan maupun teori atas ekspresi tertentu yang mengakibatkan definisi ujaran kebencian menjadi sangat luas. Sebagai contoh ekspresi kemarahan yang spontan atau ekspresi lain yang didasarkan pada ungkapan emosi alami. Harus dibedakan dari ungkapan emosi yang lebih ajeg, kontinyu dan memantik tindakan yang lebih disengaja. Tidak semua ujaran yang menyakitkan adalah ujaran kebencian. Juga tidak termasuk perbuatan berupa kritik terhadap pemerintahan.¹⁷

Perlu adanya penyempitan definisi dimana tidak hanya sebatas ungkapan yang melukai atau menyakiti, akan tetapi yang mampu menggiring kepada pencelaan objektif seperti

¹⁶ Cherian George, *Pelintiran Kebencian, Rekayasa*, 18.

¹⁷ Cherian George, *Pelintiran Kebencian, Rekayasa*, 19.

diskriminasi, intimidasi, penindasan, kekerasan dan penyingkiran secara sistematis atas kelompok rentan dari hak-hak demokratis yang selayaknya dinikmati.

Menurut Brown terdapat mitos bahwa emosi, perasaan, atau sikap kebencian adalah bagian dari sifat esensial dari ujaran kebencian. Menurutnya ucapan kebencian paling baik dipahami sebagai konsep kemiripan dalam sebuah rumpun ungkapan. Salah satu implikasi penting adalah bahwa ketika melihat berbagai cara untuk memerangi ujaran kebencian, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan hukum pidana, adalah merangkul pemahaman tentang kebencian sebagai kumpulan fenomena ekspresif yang heterogen. Lain adalah bahwa akan tidak sehat untuk menolak undang-undang ujaran kebencian dengan alasan bahwa mereka secara efektif mengkriminalisasi emosi, perasaan, atau sikap kebencian.¹⁸

Hwian Christianto mendefinisikan ujaran justru secara luas. Menurutnya ujaran kebencian mencakup seluruh perbuatan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan/atau golongan tertentu. Mencakup penghinaan permusuhan golongan, permusuhan terhadap agama, *bullying*

¹⁸ Alexander Brown, "What the Hate Speech, part 1: The Myth of Hate", *Law and Philosophy* (2017) 36: 419 - 468.

maupun persekusi.¹⁹ Meskipun memberikan makna lebih luas, Whian setuju dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 menjelaskan perbedaan mendasar ujaran kebencian dan penghinaan atau pencemaran adalah tujuan perbuatan tersebut. Yaitu berkaitan dengan harkat martabat manusia berupa diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial.

Definisi ujaran kebencian di Indonesia dapat merujuk kepada regulasi, rumusan yang telah disusun oleh akademisi, lembaga penegak hukum maupun yang bergerak di bidang hukum. Dalam Buku Saku Panduan Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) RI tahun tahun 2016 ujaran kebencian diberikan definisi:

“Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok. Agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial yang dilakukan melalui berbagai sarana.”²⁰

Secara eksplisit tidak ditemukan definisi ujaran kebencian dalam regulasi Undang-Undang di Indonesia. Surat Edaran

¹⁹ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 23.

²⁰ Panduan Penanganan Ujaran Kebencian, Komnasham 2016, 9.

Kapolri No. SE/6/X/2015 memberikan rumusan yang mencakup tindakan, tujuan dan sarana yang diambil dari pasal-pasal ujaran kebencian yang di atur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam SE tersebut ujaran kebencian diartikan sebagai perbuatan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Tujuannya untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap entitas suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual. Adapun sarana yang digunakan dapat melalui dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, pamflet.

A. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian

I. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian dalam Hukum

Perlu adanya batasan dalam melihat ujaran kebencian. Definisi yang difahami secara luas mencakup seluruh bentuk ekspresi yang mengandung unsur kebencian dalam berbagai bentuk. Tradisi dan karakter yang bervariasi di setiap daerah sangat menentukan apakah sebuah ekspresi merupakan ujaran

kebencian atau bukan.²¹ Adapun secara sempit maka dapat merujuk kepada perbuatan yang memenuhi unsur dalam undang-undang.

Ruang lingkup ujaran kebencian dapat dilihat dari sisi sosial dan hukum. Sisi sosial untuk melihat sejauh mana masyarakat mengasumsikan ujaran kebencian dan membedakannya dengan tindak pidana lain. Coudry menggunakan istilah “*Extrem speech*” untuk mendefinisikan ujaran kebencian dalam ranah sosial.²² Pemahaman kontekstual tentang definisi ujaran kebencian menjadi penting, karena dapat membingungkan masyarakat yang berimplikasi kepada ketidakpastian hukum.

Ruang lingkup ujaran kebencian terbatas pada ketentuan teks yang mengandung unsur ujaran kebencian. Tergantung kepada regulasi yang mengatur, meskipun norma yang dibuat tidak sesuai dengan perkembangan teoritis tentang ujaran kebencian.²³ Melihat kepada definisi yang lahir dari pergulatan

²¹Maati Pohjonen sangat hati-hati dalam menggunakan istilah *hate speech*, menurutnya setiap pidato ekstrem menekankan perlunya kontekstualisasi dengan perhatian pada praktik pengguna dan sejarah budaya bicara tertentu. Matti Pohjonen dan Sahar Udupa, “Extreme Speech Online: An Anthropological Critique of Hate Speech Debates”, *International Journal of Communication*, 11(2017), 1173–1191.

²² N. Coudry, *Theorizing media and practice: Anthropology of media*, (UK: Berghahn Books, 2010), 35–55.

²³ Ketika menggunakan pendekatan hukum positif maka hukum haruslah apa yang ada dalam undang-undang. Hukum positif lebih

pemikiran dan budaya barat khususnya Amerika, konsep ujaran kebencian selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagai batasan atas kebebasan berekspresi yang menjadi hak dasar manusia.²⁴

Menurut Alexander Brown *hate speech* pada dasarnya tidak dapat dibatasi oleh klaster hukum tertentu. Perlu dilihat secara multi perspektif dalam membahas norma tentang *hate speech*. Menurut Brown, terdapat 10 (sepuluh) pengelompokan hukum yang berkaitan dengan *hate speech*.²⁵

1. Fitnah atau pencemaran

Fitnah dan pencemaran dapat berupa penghinaan yang dapat dilihat secara luas dan sempit. Secara luas dapat diartikan sebagai ekspresi publik yang tidak benar yang dapat menyerang kehormatan kelompok atau orang. Penggunaan

cenderung kepada hukum adalah sebuah perintah sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positif, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Austin menambahkan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 268.

²⁴ Konsep ujaran kebencian dalam pembahasan teoritis pada bidang sosial dan hukum sangat berkembang di Amerika. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan amandemen pertama konstitusi Amerika yang mengusung nilai dasar kebebasan berbicara. Michael Herz & Peter Molnar, eds., *The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses*, (Cambridge University Press, 2012), 544.

²⁵ Alexander Brown, *Hate Speech Law*, 19.

Bahasa yang dapat menghasut terjadinya kerusuhan antar kelompok atau individu. Serta tuduhan yang tidak benar kepada kelompok atau orang yang dapat menimbulkan kerusuhan, tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.²⁶

Kritik norma hukum atas fitnah dan pencemaran adalah pengekangan kebebasan berekspresi. Definisi fitnah dalam konsep ujaran kebencian menjadi rancu jika dilihat dari sisi kebahasaan. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa saya benci tuhan, bukan dalam arti sebenarnya tidaklah masuk dalam bentuk penghinaan. Maka sangat tergantung siapa yang memegang kekuasaan untuk memasukkan katagori tersebut kedalam bentuk penghinaan.²⁷

Hukum diharapkan dapat menjadi pelindung kehormatan seseorang tanda pengorbanan kebebasan berekspresi.²⁸ Dalam perkembangannya, fitnah dan pencemaran merupakan alasan paling mendasar

²⁶ Alexader Brown, *Hate Speech Law*, 20.

²⁷ Alexader Brown, *Hate Speech Law*, 20-22.

²⁸ Van Vechten Veeder, "The History and Theory of the Law of Defamation", *Columbia Law Review* , Dec., 1903, Vol. 3, No. 8 (Dec., 1903), 546.

diberlakukannya pidana yang diakomodir dalam hukum Romawi.²⁹

Arti sempit (*sensu stricto*) ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran dapat dibatasi dalam beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, tertuduh telah dipublikasikan di publik tentang suatu fakta (klaim, pendirian, pernyataan) yang dapat menyinggung kelompok atau orang atas dasar karakteristik tertentu. *Kedua*, statemen tersebut mengandung unsur kepalsuan dan kekeliruan. *Ketiga*, statemen yang dapat merusak nama baik atau kehormatan seseorang, seperti merendahkan penghargaan yang didapat dari publik, mengekspos penyelewengan. *Keempat*, statemen tidak selalu ditujukan kepada kelompok atau individu yang dimaksud, tetapi bisa kepada spesifikasi pelaku. *Kelima*, pelaku dapat membuktikan kebenaran yang dituduhkan.³⁰

2. Stereotip dan stigmatisasi negatif

Ungkapan publik dan ekspresi yang berkaitan dengan stereotip dan stigmatisasi negatif atas dasar karakteristik tertentu.³¹ Tanpa adanya kovenan internasional, pada

²⁹ David Riesman, "Democracy and Defamation: Control of Group Libel", *Columbia Law Review*, 42 (1942): 727–780, 728.

³⁰ Alexander, Brown, *Hate Speech Law*, 20-22.

³¹ Menurut donovan steorotif dan stigmatiasasi tidak selamanya negatif, sebaliknya diperlukan dalam persaingan eksistensi sosial masyarakat. Lihat Donovan A. McFarlane, "A Positive Theory of

dasarnya sebagian negara telah mengatur batasan ekspresi publik dalam penyiaran. Di Inggris aturan terdapat dalam regulasi tentang kejahatan dalam penyiaran yang berbunyi:

“Ruang lingkup ujaran kebencian harus memastikan muatan materi yang berkaitan dengan bahasa diskriminasi tentang umur, disabilitas, gender, ras, agama, kepercayaan dan orientasi seksual harus dijustifikasi sesuai dengan konteksnya. Tidak harus berdasarkan konten program saja, akan tetapi termasuk pendapat *audience*.” Panduan juga menjerat perbuatan yang mencoba untuk menyindir minoritas tertentu dengan hal yang merepresentasikannya. Termasuk dengan karikatur ataupun karakter tertentu.³²

Stigma negatif merupakan tindakan diskriminatif yang berdampak kepada tertekannya mental individu atau kelompok.³³ Adapun kelompok yang rentan atas stigmatisasi berdasarkan entitas hak asasi manusia diantaranya adalah ras/etnis, jenis kelamin, dan orientasi seksual.³⁴ Terdapat hubungan sosial yang rumit dan banyak faktor yang membentuk sebuah prasangka dan stigma dalam masyarakat.

Stereotyping and Stereotypes: Is Stereotyping Useful?”, *Journal of Studies in Social Sciences*, Volume 8, Number 1, 2014, 140-163.

³² Alexander, Brown, *Hate Speech Law*, 22.

³³ Richard Delgado, Words that Wound: a Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name Calling, *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*, Vol. 17 (1982), 137.

³⁴ Frost, D. M. “Social stigma and its consequences for the socially stigmatized”, *Social and Personality Psychology Compass*, 5(11) (2011), 824-839.

Untuk memahami stigma diperlukan bahasa sosial tanpa pengaruh dan motivasi.³⁵ Diperlukan juga dukungan sosial yang besar dalam menghilangkan stigma negatif.

3. Ekspresi Kebencian

Ketentuan ekspresi kebencian banyak di atur dalam berbagai regulasi, mencakup seluruh ekspresi yang mengarah langsung kepada kelompok dan individu tanpa adanya alasan pembenar dengan karakteristik tertentu. Adapun bentuk ekspresi yang masuk katagori ini adalah, penghinaan, cercaan dan julukan merendahkan. Penggunaan kata-kata, tanda-tanda, atau simbol yang secara publik menghina atau menyinggung seseorang.³⁶

Pada grup ini, sangat kuat untuk melanggar hak kebebasan berbicara meliputi otonomi, realisasi diri dan demokrasi. Meskipun begitu, dalam realisasinya grup ini masih melindungi nilai-nilai kebebasan berbicara dengan mengenyampingkan statemen publik yang berkaitan dengan debat, ekspresi seni, laporan jurnalistik maupun komentar editorial.³⁷ Konsep otonomi selalu dijadikan landasan dalam

³⁵ Pescosolido BA, Martin JK, Lang A, Olafsdottir S. "Rethinking theoretical approaches to stigma: a Framework Integrating Normative Influences on Stigma (FINIS)". *Soc Sci Med.* 2008;67(3):431-440. doi:10.1016/j.socscimed.2008.03.018

³⁶ Alexander Brown, *Hate Speech Law*, 23.

³⁷ Alexander Brown, *Hate Speech Law*, 24.

membela hak-hak asasi secara umum khususnya kebebasan berekspresi yang dibatasi konsep ujaran kebencian.³⁸

4. Hasutan Kebencian

Meliputi regulasi yang melarang untuk membangkitkan, hasutan dan promosi perasaan kebencian dan permusuhan kepada kelompok atau individu dengan karakteristik tertentu. Kunci dari norma regulasi larangan tersebut adalah perbuatan yang mengandung persekusi meskipun pada kasus perbuatan pidananya belum terlaksana. Hasutan kebencian berbeda dengan hasutan pidana/*hate crime*. Hasutan kebencian menjadi pidana yang berdiri sendiri meskipun kebenciannya sendiri bukanlah tindak pidana.³⁹

Menurut Nadine Strossen, meskipun berbeda dalam bentuk antara *hate speech* dan *hate crime* akan tetapi mempunyai persamaan substansi yaitu kejahatan dalam bentuk diskriminasi. Keduanya sama-sama dilarang oleh hukum dan harus lebih ketat sebagai bentuk tindak pidana khusus.⁴⁰ Semua bentuk diskriminasi dilarang oleh konstitusi

³⁸ Susan J. Brison, "The Autonomy Defense of Free Speech", *Ethics*, Vol. 108, No. 2 (January 1998), 312-339.

³⁹ Alexander, Brown, *Hate Speech Law*, 25.

⁴⁰ Nadine Strossen, "Hate Crimes: Should they Carry Enhanced Penalties?", *ABA Journal*, Vol. 79, No. 5 (MAY 1993), 44-45.

dan tidak dilegalkan apabila ada tindakan apapun termasuk kebijakan sosial atau hukum.

Objek hasutan kebencian merupakan kelompok-kelompok yang secara historis tertindas, secara tradisional kurang beruntung atau minoritas. Urutan kasus yang sering muncul adalah ras, etnis dan agama selanjutnya gender, orientasi seksual, dan identitas gender agak sering muncul. Status veteran, kemampuan fisik, dan menderita penyakit serius hanya sesekali muncul.⁴¹

5. Ancaman ketertiban sosial

Hukum yang mengatur larangan bagi ungkapan publik dan ekspresi lainnya yang langsung kepada kelompok atau individu, dapat diidentifikasi dengan karakteristik tertentu. Dimana akibat yang ditimbulkan adalah ancaman bagi ketertiban sosial. Akibat dengan kata lain dari perbuatan tersebut mengakibatkan pertikaian, hilangnya kedamaian, dan bahaya bagi keamanan publik. Pertimbangan tersebut menjadi alasan kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut. Aksi kejahatan dan kekacauan diakibatkan oleh ekspresi tersebut, hasutan untuk melakukan sesuatu, atau reaksi atas perkataan atau ekspresi perbuatan

⁴¹Sellers, Andrew F. *Defining Hate Speech* (December 8, 2016). Berkman Klein Center Research Publication No. 2016-20. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882244

yang menimbulkan gejolak sosial. Dalam regulasi ini terkadang menentukan ujaran yang terlarang secara spesifik.⁴²

6. Penolakan, aksi kejam masa, kekerasan atau genosida

Klaster keenam terdiri dari undang-undang/peraturan/kode yang menghukum pidato publik atau perilaku ekspresif lainnya yang merupakan penyangkalan, sangat meremehkan, menyetujui, membenarkan, memaafkan, atau memuliakan tindakan kekejaman massal, kekerasan, atau genosida yang dilakukan terhadap anggota kelompok atau kelas dari orang yang diidentifikasi oleh karakteristik deskriptif tertentu. Undang-undang yang menentang penyangkalan terhadap kekejaman tersebut dapat ditemukan di beberapa statuta pidana domestik dan hukum pidana seperti di Kanada, Republik Ceko, Israel, Rumania, Spanyol, Swiss dan Perancis.⁴³

Banyak dari undang-undang ini yang secara eksplisit merujuk pada pernyataan yang menyangkal genosida yang dilakukan oleh rezim Sosialis Nasional di Jerman, yaitu Holocaust. Beberapa undang-undang di kluster ini juga

⁴² Alexander, Brown, *Hate Speech Law*, 28

⁴³ Alexander, Brown, *Hate Speech Law*, 30

menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Komunis di Eropa Timur.

7. Kejahatan dengan kerugian besar

Hukum /peraturan /kode yang sanksi pidana atau ganti rugi perdata yang dapat digunakan untuk membatasi pidato atau perilaku ekspresif lainnya. Diarahkan pada anggota kelompok atau kelas orang yang diidentifikasi oleh karakteristik deskriptif tertentu. Ketika pidato tersebut atau perilaku ekspresif lainnya yang ditujukan berupa kejahatan terkait martabat kelompok sehingga melakukan gugatan. Di beberapa negara, seperangkat undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan atas martabat sebuah kelompok yang mengharuskan ganti rugi dibingkai dengan rujukan khusus pada karakteristik-karakteristik deskriptif tertentu.⁴⁴

Beberapa hukum hak asasi manusia domestik (misalnya, Negara Kanada Negara Kosta Rika, Jerman, Swiss) melarang secara publik membuat, menerbitkan, atau menyiarkan pernyataan yang berkaitan anggota kelompok atau kelas orang yang diidentifikasi oleh karakteristik deskriptif tertentu yang dalam keadaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap martabat anggota kelompok yang relevan.

⁴⁴ Alexander, Brown, *Hate Speech Law*, 31

8. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Klaster kedelapan dicontohkan oleh undang-undang/peraturan /kode yang melarang pidato atau perilaku ekspresif lainnya ketika itu berarti melakukan yang melanggar atau mengganggu pelaksanaan hak-hak sipil atau hak asasi manusia dari anggota kelompok atau kelas orang yang diidentifikasi oleh karakteristik deskriptif tertentu. Hak-hak yang relevan termasuk hak untuk tidak melakukan diskriminasi, hak untuk mendapatkan akomodasi yang adil, dan hak untuk tidak terkena pelecehan diskriminatif.⁴⁵

9. Ekspresi yang berorientasi kepada kebencian

Klaster kesembilan melibatkan hukum/peraturan /kode yang melarang pidato atau perilaku ekspresif lainnya yang merupakan berlakunya kejahatan kebencian yang berorientasi pada ekspresi yang ditujukan pada anggota kelompok atau kelas orang yang diidentifikasi oleh karakteristik tertentu. Klaster ini mungkin bukan merupakan undang-undang kebencian di bawah interpretasi yang sempit dari istilah itu, tetapi bagaimanapun, itu terdiri dari hukum/ peraturan/kode yang secara tidak langsung membatasi penggunaan kebencian dan dengan demikian dapat dianggap melibatkan nilai-nilai kebebasan berbicara. Beberapa undang-undang dalam gugus

⁴⁵ Alexander, Brown, *Hate Speech Law*, 34

ini melibatkan peningkatan hukuman, seperti peningkatan hukuman penjara atau denda, bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan atau pelanggaran ketertiban umum ketika pelanggaran mereka diperparah oleh kebencian terhadap orang-orang berdasarkan karakteristik deskriptif mereka, seperti ras, etnis, agama, kebangsaan, dan sebagainya (misal Negara Kroasia, Prancis, Italia, Rusia, Inggris, Amerika Serikat).

10. Waktu, tempat dan batasan cara

Klaster kesepuluh adalah aturan tertentu dari undang-undang/peraturan /kode yang memberlakukan pembatasan waktu, tempat, dan cara bicara. Klaster ini secara kualitatif berbeda dari yang lain, karena secara tidak langsung dimaksudkan untuk membatasi pembicaraan atau perilaku ekspresif yang diberlakukan melalui penggunaan pidato kebencian.

Klaster ini bukan hukum kebencian dalam arti sempit. Namun demikian, memasukkan klaster ini karena dalam beberapa keadaan pihak berwenang telah berusaha untuk memanfaatkan pembatasan waktu, tempat, dan cara untuk membatasi praktik penutur kebencian, termasuk penggunaan pidato kebencian. Regulasi membatasi penggunaan ucapan kebencian, dengan kata lain, ketika itu melibatkan sarana atau

media komunikasi yang melanggar waktu, tempat, atau pembatasan cara yang relevan.⁴⁶

2. Ruang Lingkup Hukum Ujaran Kebencian dalam Regulasi di Indonesia

Klaster aturan dalam regulasi di Indonesia dapat dilihat dari jenis tindakan, objek tujuan dan sarana serta akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan regulasi yang mengatur ketentuan pidana perbuatan ujaran kebencian di Indonesia. Maka ruang lingkup sesuai dengan SE Kapolri dapat dilihat dari pembagian sebagai berikut:

Tabel 1. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian dalam Regulasi

Perbuatan yang dilarang KUHP dan UU Khusus	Tujuan	Sarana
Penghinaan	Suku	Orasi
Pencemaran nama baik	Agama	kampanye
Penistaan	Aliran keagamaan	Spanduk/
Perbuatan tidak menyenangkan	Keyakinan/kepercayaan	benner
Memprovokasi	Ras	Jejaring media sosial
	Antar golongan	
	Warna kulit	Demonstrasi

⁴⁶ Alexader Brown, *Hate Speech Law*, 39

Menghasut Penyebaran berita bohong Tindakan yang berdampak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial	Etnis Gender Kaum difabel Orientasi seksual	Ceramah keagamaan Media massa cetak maupun elektronik Pamflet
--	--	--

Kelemahan pada Surat Edaran (SE) ini adalah menyamakan ujaran kebencian dengan penghinaan biasa. Sehingga tidak sesuai dengan konteks regulasi di atasnya. SE sendiri bukanlah undang-undang yang memberikan kepastian hukum untuk semua masyarakat. Sebagai rujukan regulasi maupun akademis menjadi lemah, isi SE Kapolri ini mengambil dari berbagai regulasi pidana yang telah ada. Meskipun begitu, ketentuan tentang *hate speech* masih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum terangkum seluruhnya dalam SE Kapolri ini.

Dasar regulasi yang dijadikan landasan oleh SE Kapolri berbeda dengan pendapat Ihsan Ali Fauzi dalam Melawan Hasutan Kebencian terdapat perbedaan. Ihsan Ali Fauzi tidak

mamasukkan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik pada Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai landasan yuridis ujaran kebencian. Menurutnya ujaran kebencian berbeda dengan ujaran biasa yang tidak berimplikasi terhadap diskriminasi dan serangan terhadap martabat kemanusiaan yang serius.⁴⁷

Menurut Hwian Christianto perlu melihat perkembangan dari tindak pidana penghinaan dari bentuk maupun modus operandinya. Para sarjana hukum berbeda pendapat tentang pengelompokan tindak pidana menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sebagai penghinaan atau bukan dalam KUHP, yaitu pada Pasal 310 - 321. Leden Marpaung lebih memilih tindak pidana terhadap kehormatan dengan mempertimbangkan tujuan dari delik tersebut yaitu melindungi kehormatan. Hwian lebih memilih menggunakan tindak pidana penghinaan karena melihat eksistensi manusia dalam masyarakat. Kata penghinaan juga lebih umum dan mencakup kehormatan dan nama baik.⁴⁸

Perkembangan ujaran kebencian dalam bentuk lain saat ini adalah *bullying*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *bullying* dapat diartikan sebagai tindakan yang menyakiti seseorang dalam bentuk fisik, verbal atau emosional oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap korban yang lebih

⁴⁷ Ihszan Ali Fauzi, Dkk, *Buku Panduan Melawah*, 23.

⁴⁸ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, 45.

lemah secara mental maupun fisik, dengan tujuan agar korban menderita.⁴⁹ Termasuk ke dalam ujaran kebencian ketika *bullying* yang dilakukan atas dasar entitas hak asasi manusia.

Selain *bullying*, adalah persekusi. Menurut KBBI pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas.⁵⁰ Persekusi yang masuk dalam ujaran kebencian adalah persekusi dengan menggunakan hasutan kebencian sebagai upaya menggiring opini orang lain agar mendiskriminasi seseorang atas dasar entitas hak asasi manusia.

Klaster dalam ujaran kebencian dalam regulasi di Indonesia bisa dilihat dari bentuknya maupun akibat yang ditimbulkan. Pasal 156 tidak mengharuskan adanya akibat yang ditimbulkan akan tetapi objek dari ujaran ditentukan dalam bentuk yang jelas yaitu entitas hak asasi manusia dan identitas kelompok. pada pasal tersebut bentuk ujaran meliputi klaster penghinaan dan hal yang berkaitan dengan ekspresi kebencian. Klausul “Menyatakan perasaan permusuhan” merupakan ungkapan dalam katagori ekspresi kebencian dan tidak perlu adanya bentuk seperti fitnah, pencemaran atau penghinaan.

⁴⁹ <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html>

⁵⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekusi>

Berbeda dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) merujuk kepada akibat yang ditimbulkan. Klausul “Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” adalah bentuk dari delik pidana materil yang harus dipastikan adanya akibat yang timbul. Tidak adanya konsistensi bentuk delik menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi pelaku maupun masyarakat. Akibatnya ada orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian akan tetapi tidak menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan pada masyarakat tidak dapat dikenakan pasal tersebut.

Merujuk kepada klaster tempat dan sarana, dalam regulasi ujaran kebencian di Indonesia menetapkan di tempat umum, sebagaimana terdapat dalam KUHP. Adapun sarana lain adalah lewat media elektronik sebagaimana dalam Undang-Undang ITE. Penjelasan secara rinci untuk bentuk media penyebaran dalam SE Kapolri dijelaskan sebagai: orasi kampanye, spanduk/ benner, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.

B. Ujaran Kebencian dalam Regulasi Nasional dan Internasional

1. Landasan Legalitas Ujaran Kebencian

Definisi *hate speech* dalam hukum secara eksplisit ataupun implisit seharusnya disandingkan dengan pengetahuan yang terkait. Ketika hanya berkonsentrasi pada definisi hukum saja, menjadi mungkin bertentangan dengan kondisi atau realitas sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Ujaran kebencian tidak hanya diketahui oleh orang yang mengetahui tentang hukum, akan tetapi telah menjadi pembahasan dalam keseharian.⁵¹

Kelemahan dalam penegakan hukum menggunakan regulasi adalah ketika setiap orang memaknai serupa, maka setiap kejadian akan dipandang sama. Sebaliknya, ketika tidak ada hukum maka setiap orang akan melakukan hal serupa (kejahatan dianggap tidak apa-apa). A G Noorani dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di India regulasi *hate speech* yang dianggap membatasi mayoritas tidak ditolak, akan tetapi mereka justru terus menerus melanggar aturan tersebut.⁵²

Terdapat dua konsep, secara hukum maupun secara akademis dalam melihat *hate speech*. Banyak masyarakat

⁵¹ Richard Delgado, Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name Calling, *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*, Vol. 17 (1982), 137.

⁵² A. G. Noorani, "Hate Speech and Free Speech", *Economic and Political Weekly*, Vol. 27, No. 46 (Nov. 14, 1992), 2456.

yang tidak tahu hukum menggunakan *hate speech* sebagai ungkapan untuk berbagai fenomena yang berbeda-beda. *Hate speech* telah digunakan oleh ahli hukum pada tahun 1980 di Amerika untuk menghadang perkataan yang mengandung rasis. Amandemen pertama konstitusi Amerika tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan perlindungan atas kebebasan berekspresi, sehingga konsep tersebut masih tidaklah absolut dan yang mengambil peran adalah hakim-hakim di pengadilan.⁵³

Untuk melihat istilah *hate speech* perlu dilihat dari konsep struktur hukum maupun para praktisi. Definisi *hate speech* telah ditentukan dalam instrumen Hak Asasi Manusia (HAM), statuta, maupun konsep hukum lain. Tindakan yang dikategorikan penghinaan, hasutan untuk kebencian, perkataan berdasarkan kebencian, homoseks, Islam dan anti semitis, tindakan yang dikategorikan fitnah dan pencemaran, kekerasan atas martabat kemanusiaan, gangguan atas dasar diskriminasi, perkataan rasis, atau penentangan *holocaust*.⁵⁴

Sebenarnya *hate speech* bukanlah term yang diwariskan oleh para sarjana hukum yang saat ini dipakai dalam berbagai

⁵³ William B. Fisch, "Hate Speech in the Constitutional Law of the United States", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 50, (2002), 264.

⁵⁴ William B. Fisch, "Hate Speech in the Constitutional", 265.

putusan hak asasi manusia. Sebagai contoh dalam kasus yang diadili oleh European Court of Human Rights (ECHR) secara langsung memberikan definisi penggunaan term *hate speech* sebagai semua tindakan meliputi seluruh bentuk ekspresi yang disebarkan, hasutan, promosi, pembenaran kebencian rasial, kebencian pada orang lain, anti semitis, dan bentuk lain dalam bentuk kebencian atas dasar intoleransi. Pada konsep-konsep tersebut, sesungguhnya tidak cukup mengatakan bahwa *hate speech* hanya meliputi kata yang menyakiti, membuat syok atau mengganggu, akan tetapi harus memungkinkan adanya hasutan kebencian atau kekerasan.⁵⁵

Pendekatan *hate speech* sebenarnya merupakan konsep hukum, akan tetapi tidak membatasi analisis secara eksplisit pada struktur hukum yang ada dalam konsep universal maupun hukum lokal. Oleh karena banyaknya persepsi tentang *hate speech*, dan perbedaan antara konsep universal dan lokal, maka dapat ditelusuri kata-kata yang mengindikasikan, bersinggungan, atau masih digunakan sebagai proksi kata "*hate speech*". Sebagai contoh benci, kebencian, menghina, permusuhan, inferior, rasis, propaganda, kebencian terhadap orang lain, anti semitis, nasionalisme yang

⁵⁵ Barendt, E., *Freedom of Speech*, 2nd edition, (Oxford: Clarendon Press, 2005), 164.

agresif, penistaan atau fitnah, homophobia, Islamophobia, pencemaran, stereotip negatif, stigmatisasi, degradasi, pelanggaran atas martabat kemanusiaan, diskriminasi, intoleransi.⁵⁶

Terdapat empat karakter yang dikategorikan *hate speech*. Pertama, pertimbangan bagaimana seseorang setuju hubungan antara *hate speech* dan benci atau kebencian. Sebuah karakteristik secara literal memaknai *hate speech* sebagai ekspresi atau komunikasi emosional, *filling*, atau sikap benci atau kebencian. Motif kebencian selalu ada dalam setiap istilah *hate speech*. Selain itu adanya kebencian yang dipromosikan, menghasut, atau membangkitkan kebencian.⁵⁷

Kedua, adanya norma pemikiran untuk mengelompokkan apa saja yang merupakan *hate speech* menurut hukum. Termasuk akan tetapi tidak terbatas pada ras, etnik, agama, nasionalisme, gender, orientasi seksual, dan disabilitas. Di luar karakteristik tersebut adalah perkataan atau ujaran yang berkaitan tentang sejarah tekanan dan diskriminasi atau korban. Ketiga, terdapat sebuah pertanyaan alami tentang ujaran. Dimana terdapat karakteristik yang menggambarkan

⁵⁶ Abel, R., *Speaking Respect, Respecting Speech*, (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 186.

⁵⁷ Alexander, Brown, *Hate Speech Law*, 64.

bahwa ujaran kebencian merupakan kasus khusus untuk perkataan hinaan terhadap kelompok atau anggotanya. Ujaran dengki atau dendam, pencemaran nama baik, ujaran yang merendahkan seseorang, atau orator yang anti sosial.

Keempat, disepakati bahwa *hate speech* bukanlah ujaran sederhana, akan tetapi berkaitan dengan *performan* atau aksi keterlibatan ujaran atas beberapa tipe. Apabila melihat hal tersebut, maka banyak aksi yang dapat dikategorikan *hate speech*. Sebagai contoh ujaran yang menyerang, perkataan agresi, dan definisi lain yang lebih sempit dan spesifik seperti advokasi kebencian, penghinaan dan pencemaran, disparitas, degradasi, berbahaya atau hasutan diskriminasi atau kekerasan, hasutan persekusi.

Pandangan di atas merupakan sebuah upaya untuk melihat hubungan antara ujaran kebencian dan kebencian itu sendiri. Mencoba untuk mendekatkan mitos tentang kebencian. Untuk dikatakan suatu ujaran merupakan ujaran kebencian, maka ujaran tersebut harus terkoneksi dengan beberapa hal dan emosi, *feeling*, atau sebuah sikap benci dan kebencian, ketidak senangan yang ekstrim, kebencian/ keseganan dan antipati.

2. Ujaran Kebencian dalam Regulasi Nasional dan Internasional

Pengaturan ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/ 6 /X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

. Secara spesifik, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, terdapat dalam KUHP Pasal 156 yang berbunyi:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”⁵⁸

⁵⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Harapan, 137.

Menurut Andi Hamzah pasal ini tidaklah murni diambil dari WvS Belanda yang asli. Karena penduduk Belanda sangatlah homogen. Sehingga pasal ini sengaja dibuat untuk stabilitas negara. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Di depan umum
2. Menyatakan atau memberi pernyataan
3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan/ merendahkan
4. Suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia

Unsur di depan umum tidaklah harus diartikan di tempat-tempat umum atau tempat dengan khalayak ramai, akan tetapi termasuk perbuatan yang dapat dilihat atau dengar oleh publik. Meskipun seseorang melakukan perbuatan tidak di tempat umum, akan tetapi menyebabkan dapat di dengar atau dilihat publik, maka unsurnya telah terpenuhi. Adapun unsur menyatakan pada nomor dua tidaklah terbatas pada perkataan, akan tetapi perbuatan yang dapat dinyatakan sebagaimana tulisan atau perbuatan lainnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan pada unsur-unsur di atas adalah unsur nomor 3, yaitu mengenai bentuk dari perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan. Menurut Andi Hamzah, undang-undang tidak menerangkan secara rinci bentuknya. Oleh karenanya mengenai penafsiran pasal

diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara. Tidak adanya kejelasan dalam definisi perbuatan unsur tersebut, terkadang pasal ini menjadi pasal karet.

Menurut Soesilo sebagaimana dikutip Hwian perbuatan berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan tidak perlu melihat dampak dari masyarakat. Delik pasal tersebut merupakan delik formil yang tidak memerlukan bukti akibat yang ditimbulkan, cukup dengan bukti apakah suatu perbuatan sudah memenuhi unsur pasal atau tidak. Menurut Hwian hal tersebut sangat subjektif, sehingga diperlukan penilaian lebih objektif dengan menekankan pada kontekstualisasi sosial masyarakat. Apakah menurut masyarakat perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan permusuhan atau kebencian? Atau dengan menggunakan ahli bahasa untuk memastikan apakah sebuah ujaran mengandung unsur pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.⁵⁹

Mengurai unsur dalam Pasal 156 dapat merujuk kepada ketentuan tentang penghinaan dalam pasal-pasal lain. Diatur dalam Bab XVI tentang penghinaan yang terdiri dari 12 (dua belas) pasal yaitu Pasal 310 -321 KUHP. Menurut Leden

⁵⁹ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, 52-53.

Marpaung⁶⁰ pengaturan pada bab tersebut dikelompokkan ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan. Adapun bentuk perbuatan yang terdapat dalam 12 pasal tersebut adalah 8 (delapan) tindak pidana. Meliputi menista secara lisan, menista secara tertulis, menista untuk kepentingan umum atau membela diri, fitnah, penghinaan ringan, fitnah dengan pengaduan, fitnah dengan perbuatan dan penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.

Menurut Eddy O.S.Hiariej sebagaimana dikutip Hwien bahwa pemahaman tentang penghinaan terdapat dalam lima bentuk perbuatan. Lima bentuk tersebut adalah penghinaan, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah. Ketentuan umum tentang penghinaan yang oleh Hwien disamakan dengan penistaan terdapat dalam Pasal 310 berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara

⁶⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 11-58.

paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”⁶¹

Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif berupa dengan sengaja
2. Unsur objektif:
 - a. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
 - b. Dengan menuduhkan suatu hal
 - c. Maksudnya untuk diketahui umum

Unsur subyektif kesengajaan menitikberatkan kepada kondisi pelaku sebagai bagian dari pemenuhan unsur kesalahan. Yaitu pengetahuan pelaku tentang perbuatan yang dilakukan berdampak terhadap akibat yang dilarang oleh undang-undang. Teori kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana terbagi kepada 3 gradasi hubungan batin dan pengetahuan seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Meliputi kesengajaan secara langsung, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Unsur menyerang kehormatan menurut Hwian terdiri dari dua konsep penting yaitu ‘menyerang’ dan ‘kehormatan atau

⁶¹ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Harapan, Hlm. 125.

nama baik seseorang'. Menyerang merujuk kepada perbuatan aktif yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan delik commisionis. Adapun maksud dari kehormatan atau nama baik seseorang (*eer*) para akademisi berbeda pandangan. Menurut Simon sebagaimana dikutip Hwian lebih menekankan kepada nilai kesusilaan yang ada dalam diri manusia.⁶² Soesilo menambahkan bahwa yang dimaksud kesusilaan bukanlah yang berkaitan dengan seksualitas, akan tetapi perbuatan yang dapat menimbulkan rasa malu.⁶³

Menurut Van Bemmelen *eer* harus dimaknai secara sempit, yaitu sebagai harga diri atau nama baik seseorang dalam masyarakat. Adapun menurut Noyon dan Langemeiyer sebagaimana dikutip Whian kehormatan atau nama baik seseorang harus dilihat dan dinilai berdasarkan waktu, situasi dan kondisi masyarakat. Hwian berpendapat bahwa pemahaman tentang kehormatan atau nama baik seseorang harus didasarkan pada objektivitas. Bahwa manusia sejak lahir telah membawa kehormatan dan harga diri. Sebagai bagian

⁶² Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, 43-44

⁶³ R. Soesilo, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996) 225.

dari hak asasi manusia yang dilindungi yaitu untuk tumbuh kembang dan hak untuk bermasyarakat atau hak sosial.⁶⁴

Selain menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, unsur yang berkaitan dengan ujaran kebencian adalah fitnah yang terdapat dalam pasal 311. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Rumusan pada pasal di atas merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya, yaitu tentang pencemaran dengan tindakan menyerang kehormatan orang lain atau nama baik seseorang. Perbedaan terdapat pada unsur pembuktian yang diminta hakim atas tuduhan yang dilayangkan. Sehingga menyerang kehormatan atau nama baik yang dimaksud bisa dibedakan dari bentuk tuduhannya, apakah memang sengaja menyerang kehormatan dengan ungkapan yang jelas merendahkan atau dengan menuduh suatu hal yang tidak sesuai fakta.

⁶⁴ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, 45

Bentuk lain dari unsur serupa akan tetapi lebih rendah tingkatannya adalah penghinaan ringan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 315 yang berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perbedaan dengan pasal pencemaran adalah tingkat tuduhan yang dilayangkan dan motif pelaku melakukan perbuatan tersebut, sehingga pasal tersebut tidak meniadakan perbuatan tercela dari menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Akan tetapi ruang lingkupnya yang lebih fokus atas kesadaran dan sepengetahuan korban. Perbedaan lainnya dengan Pasal 310 adalah tidak harus terpenuhinya unsur di muka umum, sehingga konten hinaan yang dilayangkan pelaku secara khusus disadari oleh korban.

Turunan pasal 156 adalah 156a yang merupakan sisipan dari Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965. Adapun Pasal 156a berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perbedaan Pasal 165 dan 165a terletak pada kekhususan objek. Dijadikan objek oleh Pasal 165 adalah golongan masyarakat Indonesia. Adapun Pasal 165a secara khusus merupakan tindak pidana terhadap agama yang dianut di Indonesia. Perbedaan objek ini berpengaruh terhadap objektivitas penilaian Hak Asasi Manusia. Ketika yang menjadi objek adalah atas dasar entitas kelompok, maka diskriminasi dapat dilihat secara jelas. Berbeda ketika agama menjadi objek, maka sangat rentan atas perbedaan tafsir yang masuk ke dalam kebebasan berkeyakinan dan berekspresi.

Problem pada Pasal 165a menurut Andi Hamzah adalah perbedaan pemahaman antara pakar hukum mengenai apakah pasal ini kumulatif atau alternatif. Apakah unsur yang terdapat dalam butir a dan b harus terpenuhi atau masing-masing berdiri sendiri. Apabila kumulatif, maka seseorang yang menyerang agama harus dengan maksud supaya orang tersebut tidak beragama. Dalam hal ini, Andi Hamzah setuju

dengan pendapat pakar yang menyatakan bahwa pasal 165a adalah alternatif.

Unsur pasal pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Menurut Andi Hamzah undang-undang tidak menjelaskan tentang bagaimana bentuk dari sifat. Hakim mempunyai kewenangan penuh atas tafsir dari tindak tersebut. Undang-undang hanya menjelaskan tentang agama yang dimaksud dalam unsur yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.⁶⁵

Pendekatan bahasa menjadi penting untuk memastikan sebuah ujaran masuk dalam kategori penghinaan dan unsur emosi lainnya. Konteks sebuah ujaran dapat ikut menentukan tujuan dari ungkapan. Teori kebahasaan yang menggunakan pendekatan kontekstual dan faktual dalam melihat sebuah makna ujaran adalah teori pragmatik.

Pragmatik dalam teori ini adalah studi tentang makna yang berhubungan dengan situasi ujaran. Prasyarat yang diperlukan dalam menggunakan analisis pragmatis pada tuturan, termasuk yang bermuatan implikatur percakapan

⁶⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 247-249.

adalah situasi ujaran yang meliputi: 1) penutur dan petutur 2) konteks 3) tujuan 4) tindak tutur atau tindak verbal 5) tuturan sebagai produk tindak verbal.⁶⁶

Selain pada Pasal 156 dan 156a adalah terdapat dalam ICCPR Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi:

“Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”

Sebagai upaya mencegah penerapan pasal ujaran kebencian tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan batasan sebagai berikut⁶⁷:

- a. Harus ada maksud jahat secara umum (*public intent*) dari hasutan yang menimbulkan kekerasan, permusuhan, diskriminasi;
- b. Pembatasan atas kebebasan berekspresi harus jelas, didefinisikan sempit, dan diatur oleh aturan hukum. Lebih jauh pembatasan itu memang perlu dan proporsional terhadap tujuan pembatasan itu sendiri;

⁶⁶ Leech, 1989. *Principle of Pragmatics*, London: Longman, 13.

⁶⁷ Simanjuntak, CC Maruli, *Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, tt), 12.

- c. Pembatasan itu tidak membahayakan pelaksanaan hak itu sendiri, dan merupakan tindakan paling akhir;
- d. Persidangan atas kasus pernyataan kebencian tersebut harus dilakukan oleh pengadilan yang independen dan imparisial.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 dijelaskan bahwa dalam mengemukakan pendapat di depan umum, setiap orang berkewajiban dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembatasan atas kebebasan berekspresi mempunyai tujuan membatasi ekspresi kebencian yang secara alamiah ada dalam setiap individu. Kebencian sendiri merupakan perwujudan respon dari kehendak diri atas sesuatu yang dilihat dan dialami akan tetapi tidak sesuai dengan kehendak diri sendiri. Pada dasarnya kebencian merupakan hak asasi

manusia karena bagian dari kebebasan berpikir dan hati nurani. Akan tetapi menjadi perlu untuk dibatasi ketika unsur tersebut telah diekspresikan ke luar. Maka sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 28J menekankan bahwa ekspresi hak asasi dapat dibatasi atas dasar perlindungan hak asasi orang lain, kepentingan umum, moral publik dan kesehatan. Syarat lainnya adalah harus berbentuk regulasi formal atau atas dasar hukum.

Dalam UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 16 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dua unsur penting dalam regulasi di atas, yaitu unsur kesengajaan dari pelaku dan kedua adalah unsur menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Sebagaimana konsep kesengajaan dalam KUHP secara teoritis terbagi atas tiga tingkatan, yaitu kesengajaan dengan maksud, dengan sadar kepastian dan sadar kemungkinan. Adapun terkait dengan unsur kedua,

Hwian memberikan gambaran dalam sebuah skema sebagai perbuatan yang masuk dalam rumusan unsur menunjukkan kebencian atau rasa kebencian kepada orang karena perbedaan ras dan etnis sebagai berikut⁶⁸:

1. Membuat tulisan/gambar untuk disebarluaskan di tempat umum atau tempat lain yang dapat dilihat atau dibaca orang lain
2. Berpidato mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum dapat didengar orang lain
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan”.

⁶⁸ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, 60

Ketentuan pidana untuk perbuatan di atas terdapat pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur yang terdapat dalam pasal di atas mempunyai unsur subyektif dan objektif. Unsur subyektif merujuk kepada unsur kesengajaan pelaku. Adapun unsur objektif adalah sebagai berikut⁶⁹:

1. Unsur tanpa hak, yaitu tidak adanya alasan yang dibenarkan untuk melakukan hal tersebut, bahkan merampas hak orang lain. Unsur ini disandingkan dengan unsur subjektif yang artinya keduanya harus dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan.
2. Menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam unsur ini adalah sarana yang dipakai dalam menyebarkannya, yaitu menggunakan sistem elektronik atau konektivitas jaringan internet. Perbuatan dianggap memenuhi unsur apabila pelaku telah

⁶⁹ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, 63.

menyebarkan lewat media tersebut, tidak masalah berapa orang yang telah melihat atau menyaksikan.

3. Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Unsur yang menjadi sasaran perbuatan sebenarnya merujuk kepada siapa saja, dengan ketentuan bahwa materi yang disebar berkaitan atau atas dasar suku, agama, ras atau antar golongan tertentu.

Pada 23 November 2001, Dewan Eropa dan Negara-Negara pengamat tambahan, termasuk Amerika Serikat, menandatangani Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya. Dirancang untuk menghilangkan situs-situs Internet rasis dengan mendefinisikan dan mengkriminalisasi ujaran kebencian pada jaringan komputer. Tujuan utama dari ketentuan tersebut adalah untuk mencegah hosting tidak legal, di mana orang yang memposting komentar rasis yang ditujukan pada satu negara dibatasi. Setelah adopsi Konvensi Kejahatan Dunia Maya, sebuah komite ahli Dewan Eropa melanjutkan untuk menyusun protokol kebencian terhadap Konvensi tersebut.⁷⁰

⁷⁰ John A. "Hate-Speech Protocol to Cybercrime Convention", *The American Journal of International Law*, Vol. 96, No. 4 (Oct., 2002), 973.

Pada Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/06/X/2015 menyatakan pada point f: bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) penghinaan; 2) pencemaran nama baik; 3) penistaan; 4) perbuatan tidak menyenangkan; 5) memprovokasi; 6) menghasut; 7) penyebaran berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1) suku; 2) agama; 3) aliran keagamaan; 4) keyakinan/kepercayaan; 5) ras; 6) antar golongan; 7) warna kulit; 8) etnis; 9) gender; 10) kaum difabel (cacat); 11) orientasi seksual.

Selanjutnya bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 1) dalam orasi kegiatan kampanye; 2) spanduk atau banner; 3) jejaring media sosial; 4) penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi); 5)

ceramah keagamaan; 6) media masa cetak maupun elektronik; 7) pamflet.

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) Surat Edara (SE) di atas perlu dikeluarkan. Alasannya adalah karena masyarakat Indonesia belum mengenal tentang istilah ujaran kebencian. Literatur tentang ujaran kebencian dianggap belum memadai, sehingga masyarakat belum memahami secara mendalam tentang tindak ujaran kebencian.

Ujaran kebencian dapat menimbulkan disintegrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia. Hal penting lainnya adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan ketiga tentang ketuhanan yang maha esa dan persatuan Indonesia. Menghargai keyakinan orang lain pada dasarnya terdapat dalam berbagai ajaran agama yang melahirkan toleransi dan persatuan.

Dampak ujaran kebencian sangatlah luas, adapun skema menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) tentang akibat yang dapat ditimbulkan adalah diawali dengan ujaran kebencian yang mengakibatkan pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan,

kebencian terhadap kelompok, kekerasan terhadap kelompok sampai akhirnya terjadi pembantaian dan pemusnahan etnis.⁷¹

Undang-undang yang menjadi induk dari ujaran kebencian di Indonesia adalah KUHP Pasal 156. Menentukan perbuatan dapat dipidana berupa mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan atas dasar golongan berupa, suku, ras, serta agama. Norma tersebut telah menjadi pembeda dengan norma hukum lain dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP.

Merujuk kepada KUHP Pasal 156 sebenarnya merupakan pasal "*Haatzai artikelen*", sebutan populer untuk sekumpulan delik pidana yang mengancam mereka yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau pun penghinaan terhadap penguasa negara", mulai diterapkan oleh penguasa Hindia Belanda pada tanggal 15 Maret 1914.

Yang perlu dicermati dari delik ini adalah adanya objek langsung yaitu individu atau kelompok/golongan tertentu. Pada rekomendasi nomor 1805 (2007) Dewan Eropa telah jelas melarang *hate speech* yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu atas dasar ras, agama maupun

⁷¹ Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), , Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tt, 5.

golongan dan memperbolehkan *blasphemy* yang dilandaskan pada kritik dengan basis akademis.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) klausul “Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (sara)” merupakan delik *hate speech* yang objeknya adalah individu atau kelompok masyarakat.

Objek dari tindak pidana *hate speech* perlu mendapatkan perhatian, karena identitas golongan berupa ras, suku atau agama sangatlah bias tafsir. Masing-masing individu dalam golongan mempunyai pendapat dan pemikiran yang berbeda. Perlu adanya otoritas legal yang dapat menentukan apakah suatu perbuatan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Selama ini, ketika ada tindakan *hate speech* maka kepastian dari implementasi regulasi selalu menjadi tumpul.

Dalam menanggulangi permasalahan *hate speech* perlu adanya regulasi yang menjamin kepastian tentang tindakan apa saja yang dikategorikan *hate speech*. Selama ini berbagai bentuk tindakan *hate speech* tersebar dalam berbagai regulasi. Adapun yang dainggap cukup lengkap terdapat dalam SE

Kapolri nomor SE/06/X/2015 yang bukan undang-undang. Selain regulasi, diperlukan kebijakan non penal yang terintegrasi dalam memberantas ujaran kebencian. Meliputi seluruh upaya dalam berbagai aspek yang dapat menjamin masalah ujaran kebencian dapat teratasi. Khususnya penyebaran yang saat ini gencar di dunia maya.

Hate speech dalam regulasi Internasional terdapat dalam ICCPR 20 ayat (2) (2) yang berbunyi :

”Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”

Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan diskriminasi Rasial Pasal (5) berbunyi :

”Sesuai dengan kewajiban-kewajiban dasar yang ditetapkan dalam pasal 2 Konvensi ini, maka Negara Peserta berusaha melarang dan menghapus diskriminasi rasial dalam segala bentuknya dan menjamin hak setiap orang, tanpa pembedaan mengenai ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan atau etnis, atas persamaan di depan undang-undang...”

Dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) pasal (2) berbunyi :

(2) Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini

akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

C. Ujaran Kebencian dan Hak Asasi Manusia

1. Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang paling mendasar dan menjadi wujud dari eksistensi masyarakat yang merdeka. Kesadaran akan demokrasi dan upaya keluar dari penindasan, otoritarianisme, peodalisme dan penjajahan. Akan tetapi, kebebasan berekspresi bukanlah tujuan itu sendiri. Kebebasan berekspresi adalah cara untuk mencapai masyarakat di mana hukum dan ketertiban berlaku, dan di mana martabat manusia dan hak asasi manusia lainnya dihormati.⁷²

Kebebasan berekspresi (dan beropini) merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini masuk dalam kategori hak asasi pertama, hak dengan dimensi sipil politik. Kategori hak ini misalnya dapat ditemui dalam salah dokumen HAM acuan tertua, seperti *French Declaration of The Rights of Man and Citizen of 1789* (art. 11). Meskipun

⁷² Soli J. Sorabjee, "Hate Speech Dilemma", *Fortnight*, No. 318 (Jun., 1993), 27.

hak berekspresi dianggap tidak sefundamental hak atas hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari penyiksaan, dan masih dimungkinkan untuk diderogasi, hak ini selalu menjadi pengawal utama hak-hak dasar manusia. Pertanyaan muncul ketika kebebasan berekspresi digunakan untuk menghasut dan mengobarkan kebencian, atau propaganda melakukan kekerasan yang biasanya dilandasi oleh prasangka rasial, etnisitas, kebangsaan, asal usul, xenophobia (kebencian terhadap orang asing), dan agama.⁷³

Sebagai bagian dari hak liberal, kebebasan berekspresi menjadi jembatan dari dua dimensi hak sipil (hak bebas dari intervensi negara) dan hak politik (hak untuk menentukan negara). Kebebasan berekspresi menjadi penanda dari suatu tatanan politik yang demokratis dan dasar supremasi hukum.

Kebebasan berekspresi merupakan hak individual atau kelompok untuk membentuk, membangun, dan menyatakan pikiran (opini) sendiri dari indoktrinasi eksternal dan hak ini merupakan benteng dari "*free market of ideas*" dari represi dan ketakutan. Hak ini menjadi batu penjuru (*corner stone*)

⁷³https://www.kontras.org/data/20170507_Menguji_Pembatasan_terhadap_Kebebasan_Berekspresi_dan_Hak_Berorganisasi_yang_Dimungkinkan_Berdasarkan_Perspektif_HAM_t3rys46u7.pdf

dari hak-hak asasi lainnya, baik itu hak-hak sipil-politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya.

Di negara-negara dimana kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers dijamin, maka kesempatan untuk dihormati dan dilindunginya hak dan kebebasan hak-hak lainnya menjadi lebih besar. Hal ini juga berkaitan erat dengan kebebasan mengeluarkan pikiran, berserikat, dan berkumpul. Kegiatan buruh pabrik atau aktivis politik yang berjuang lewat serikat buruh atau partai politik, membutuhkan hak ini sebagai sarana mencapai tujuan mereka. Demikian pula aspirasi para seniman dalam berkarya atau tuntutan para petani atau kaum miskin untuk menuntut perbaikan kesejahteraan mereka, seringkali harus lewat pemenuhan hak ini

Kebebasan berekspresi ini diatur secara khusus pada Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyebutkan bahwa:

“1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. 3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab

khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum”.

Pasal 19 (2) ICCPR melindungi area kebebasan berpendapat, seperti dinyatakan dalam klausa “informasi dan gagasan dalam berbagai bentuknya”, termasuk di dalamnya fakta, komentar dan gagasan kritis, hingga bentuk-bentuk karya seni. Ini mencakup bentuk-bentuk kegiatan lisan, barang tulisan, karya seni, termasuk media audio, visual, dan elektronik (termasuk *cyber*).

Pasal 19 ICCPR menjabarkan kewajiban negara untuk melindungi pelaksanaan kebebasan berekspresi bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Pada umumnya kewajiban negara di bawah ICCPR ini adalah Kewajiban negara untuk menghormati HAM (*obligation to respect*) mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia (aspek vertikal). Kewajiban negara untuk melindungi HAM (*obligation to protect*) menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran (*human rights abuse*) yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara (aspek horisontal). Sementara kewajiban

negara untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) menekankan pada upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi HAM di tingkat yang paling konkrit. Ketiga kewajiban negara ini secara jelas menunjukkan bahwa implementasi hak-hak sipil dan politik di bawah Kovenan Sipol (Sipil dan Politik) mengandaikan adanya kombinasi kewajiban negara baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif.

2. Ujaran Kebencian sebagai Pembatas atas Kebebasan Berekspresi

Hak Asasi Manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki manusia sejak penciptaannya. Merupakan nilai yang sama sebagai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Diantara pokok hak asasi manusia adalah hak berpikir dan kebebasan berekspresi. Hak tersebut merupakan konsekuensi dari akal yang diberikan kepada manusia sebagai pembeda dari hewan dan makhluk lainnya.

Problem *hate speech* berkaitan langsung dengan kebebasan berekspresi, yang secara spesifik merujuk kepada kebebasan berbicara. Bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak asasi yang didasari pada prinsip-prinsip umum. Secara mendasar manusia diberi kebebasan untuk mengekspresikan apapun atas dasar pikiran dan keyakinannya.

Menurut Anna Weber, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi terdapat dalam *European Convention of Human Right* (ECHR) Pasal 10 ayat (2). Dalam artikel nomor 10 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan hak kebebasan berekspresi maka harus memperhatikan juga kewajiban dan tanggungjawab. Lain dari itu seseorang harus memperhatikan berbagai hal seperti formalitas, kondisi, pembatasan dan hukuman sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁷⁴

Merujuk kepada regulasi HAM didasarkan pada Kovenan Sipil dan Politik kebebasan tersebut dapat dibatasi. Yaitu adalah semata-mata untuk menjamin keamanan publik, kesehatan publik, moral publik dan hak asasi orang lain.⁷⁵

⁷⁴ Anna Weber, *Hand Book of Hate Speech*, (France: Council of Europe Publishing 1999), 30.

⁷⁵ Dalam ICCPR Pasal 19 ayat 2 dan 3 berbunyi:

2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Syarat lain dari pembatasan tersebut adalah harus terlegislasikan berupa produk undang-undang.

Legislasi *hate speech* adalah mencakup penanggulangan terhadap merebaknya tindakan tersebut, menurunkan peningkatan kebencian, penghinaan dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Menurut membela *free speech* maka legislasi pembatasan tidak diperlukan. *Hate speech* dapat efektif ditanggulangi dengan memegang teguh prinsip kenyamanan atas kebebasan berbicara sebisa mungkin. Bahkan secara historis, perkataan mempunyai tempat yang tinggi dari sudut pandang kebebasan manusia, sehingga dapat menjamin perkembangannya sendiri tanpa aturan yang ketat.

Dalam perkembangan merespon *hate speech*, dapat merujuk kepada dua pendekatan. Pertama berkaitan dengan menjaga kondisi *free speech* dengan prinsip dasarnya, kedua membuat sebuah regulasi untuk mencegah efek bahaya dari *hate speech* itu sendiri. Para pakar yang menguasai tentang *free speech* telah merumuskan beberapa prinsip yang dapat menjadi landasan, meskipun beberapa bentuk perkataan telah dirumuskan dalam perundang-undangan sebagaimana penghinaan, pencemaran, perkataan cabul, hasutan untuk melakukan tindak pidana, dan lain-lain.

Regulasi tentang *hate speech* datang langsung berhadapan dengan *free speech*. Sehingga perlu kebijakan yang tepat dan dapat diterima, mengingat masyarakat sudah mengetahui tentang dasar dari kebebasan berbicara. Perlu adanya keseimbangan antara menjaga hak kebebasan berbicara dengan hak orang lain untuk tidak tersakiti karena gangguan dan intimidasi.⁷⁶

Problem kebebasan berekspresi dengan menetapkan ujaran kebencian sebagai pembatas, pada prakteknya sangat rumit. Di Amerika, kebebasan berekspresi dianggap telah mendiskriminasi dan mensubordinasi kelompok minoritas. Sebagai contoh ungkapan “Apro-Amerika” untuk etnis Afrika-Amerika atau perkataan seksis bagi kaum perempuan yang dikritik oleh feminis.⁷⁷ Ujaran kebencian telah masuk

⁷⁶ Katharine Gelber, *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*, (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002) 2-26.

⁷⁷ Pada kasus pelecehan seksual, termasuk perkataan yang menyangkut pornografi dan pornoaksi, lihat Elena Kagan, “Regulation of Hate Speech and Pornography after R.A.V.”, *The University of Chicago Law Review*, Vol. 60, No. 3/4 (1993),902. Lihat juga Nancy C. Cornwell, Rethinking Free Expression in the Feminist Classroom: The Problem of Hate Speech, *Feminist Teacher*, Vol. 12, No. 2 (1998), 107-118.

dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya.⁷⁸

Jon B. Gould dengan mengutip pendapat dari Richard Delgado and Jean Stefancic, menyatakan bahwa amandemen pertama konstitusi Amerika penuh kekurangan. Dengan alasan bahwa amandemen pertama tidak hanya bersifat subyektif tetapi juga mendukung ketidaksetaraan ras dan gender. Perlu adanya penjelasan dasar konflik atas ujaran kebencian dan ekspresi kontroversial lainnya untuk kemudian menawarkan solusi yang berbeda untuk menghadapi serangan verbal rasis dan seksis.⁷⁹

Kritik terhadap kebebasan berekspresi juga dilakukan di daerah-daerah. Sebagai contoh *Code Stanford* yang berisi batasan kebebasan berekspresi dengan menentukan larangan sebagai berikut: 1) dengan indikasi menghina dan menstigma individual atas dasar ras, seks, warna kulit, agama, orientasi seksual maupun etnik. 2) ditujukan kepada individu maupun kelompok. 3) digunakan untuk menghina atau menyerang dengan kata-kata atau simbol yang dipahami sebagai

⁷⁸ Nicholas, Wolfson, *Hate Speech, Sex Speech, Free Speech*, (London: Greenwood Publishing Group. 1997), 1-20.

⁷⁹Jon B. Gould, "Difference through a New Lens: First Amendment Legal Realism and the Regulation of Hate Speech", *Law & Society Review*, Vol. 33, No. 3, (1999), 761-775.

penyampaian langsung atau kebencian yang mendalam atau penghinaan atas hak asasi manusia atas dasar ras, seks, warna kulit, agama, orientasi seksual maupun etnik.⁸⁰

Menurut Nicholas Wolfson mengutip pendapat Plato dan Aristoteles, bahwa pada suatu masyarakat homogen dan tertutup mempunyai nilai dasar moral yang disepakati sehingga dapat membatasi ekspresi kebencian. Akan tetapi sebagaimana pendapat Spinoza bahwa manusia akan berfikir apa yang disenangi, dan berkata apa yang dipikirkan. Manusia hidup dalam masyarakat yang beragam, relatif, keterbukaan dan perdebatan, bisa atas dasar masalah seks, keluarga, nilai-nilai, dan tujuan dari kehidupan.

Kebebasan berekspresi di Amerika sangat berkaitan dengan konsep kebenaran. Menurut teori pragmatis, setiap kebenaran harus dapat diverifikasi dan dibuktikan secara faktual. Bisa didasarkan pada dialog, debat maupun konsensus. Kaitannya dengan keyakinan yang diekspresikan, maka dipastikan tidak ada landasan kebenaran, sehingga setiap orang hanya bisa menerima. Adapun berkaitan dengan

⁸⁰ Joshua Cohen, "Freedom of Expression, dalam *Philosophy & Public Affairs* Vol. 22, No. 3, Summer, 1993, Hlm. 207-263. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2265305>. Accessed: 11-05-2016 15:09 UTC

fakta, selama ekspresi sesuai dengan kenyataan dikatakan sebagai kebenaran.⁸¹

Di Indonesia hal yang penting selain nilai kemanusiaan adalah nilai persatuan. Negara yang didasarkan pada kemajemukan membutuhkan nilai yang dijunjung tinggi bersama. Pancasila menjadi dasar filosofis persatuan Indonesia sebagaimana terdapat dalam sila ke 3. Sebagai upaya mewujudkan persatuan tersebut, menurut Parera dan Lena⁸² terdapat tiga jalan sebagai berikut:

- a. Jalan moral, yaitu nilai yang dipegang oleh setiap masyarakat sebagai makhluk sosial. Seseorang atau kelompok harus menghargai yang lain sebagaimana menghargai dirinya. Jalan moral dapat diwujudkan dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- b. Jalan kesadaran sosial, yaitu kesadaran untuk bersatu dalam perbedaan. Dalam berbagai hal seseorang mempunyai kelebihan dan kekurangan, hal tersebut

⁸¹ Nicholas, Wolfson, *Hate Speech, Sex Speech, Free Speech*, (London: Greenwood Publishing Group. 1997), 1-20.

⁸² Berdanrd L. Tanya, Theodorus Yosep Parera & Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 66-67.

jangan dijadikan kelemahan, sebaliknya menjadi pemantik kesadaran untuk bersatu dalam perbedaan.

- c. Jalan konstitusi dan hukum, yaitu penegakan hukum atas dasar konstitusi dan hak asasi manusia. Sebagai negara kesatuan atas dasar politik demokratis, perlu adanya komitmen dalam menegakan hukum tanpa pandang bulu. Dimana antara penguasa dan warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan hak asasi manusia.

Menurut Ihsan Ali Fauzi dkk, ujaran kebencian memang perlu diatur karena berbahaya atas alasan merendahkan martabat manusia, hasutan itu bahkan seringkali menyasar manusia yang sudah rentan dan terpinggirkan. Menyuburkan prasangka dan diskriminasi, hasutan kebencian bisa mengakibatkan pengucilan dan diskriminasi. Dapat memicu kekerasan/kejahatan kebencian, kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas seringkali lebih besar daripada kekerasan lainnya. Dapat memicu konflik, hasutan bisa meluas menjadi konflik antar kelompok dan paling buruk dapat menyebabkan pembersihan etnis (*ethnic-cleansing*). Bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam berbagai konteks teoritis maupun regulasi, ujaran kebencian merupakan tindak pidana sebagai bagian dari

pembatasan kebebasan berekspresi. Problem dalam implementasi yang terkadang sangat sulit untuk membedakan bentuk ucapan yang berbasis ujaran kebencian, penghinaan atau kritik dalam konteks yang lain. Perlu asas proporsional dalam menentukan apakah suatu ujaran apakah suatu ujaran merupakan bagian dari kebebasan berekspresi atau sudah masuk ranah ujaran kebencian.

Proporsionalitas dalam Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk kepada norma-norma yang disepakati secara universal. Terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun regulasi HAM Internasional dan konvensi negara-negara tentang HAM. Kaitan dengan norma HAM sendiri terdapat dua pandangan dalam keberlakuannya. Pertama yang sepakat akan universalitas norma HAM tanpa terkecuali. Kedua yang setuju bahwa norma HAM harus disesuaikan dengan norma-norma lokal, dalam pemberlakuannya. Sehingga HAM tidak absolut atas dasar norma universal dalam konteks berlakunya di negara-negara.

3 . Ujaran Kebencian, Doktrin dan Penodaan Agama

Amandemen pertama Amerika yang dijadikan landasan utama kebebasan berekspresi tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Negara lebih menitikberatkan kepada pertimbangan politik dan hukum, tidak melihat doktrin agama yang

tersembunyi. Konsep tentang perkataan yang menyakiti sebagai pengecualian atas *free speech* banyak ditemukan dalam doktrin keagamaan, sebagai contoh “Aku mengutukmu” atau “Aku bersumpah” atau “Aku melemahkanmu dengan cara bicara rasis atau seksis”.⁸³

Kutukan atau ungkapan lain berupa ujaran kebencian dalam bible selalu menjadi objek perdebatan. Sehingga antara fase sejarah sakral dan sekuler perlu dilihat dan dipastikan apakah sebuah ungkapan memiliki kekuatan. Memperdebatkan pertanyaan semacam itu berarti bertaruh agar pemahaman dan pengaturan baru dapat muncul dari diskusi tersebut. William Connolly menyebutnya sebagai rasa hormat agonistik dalam diskusi publik tentang agama dan sekularitas, bersama dengan lebih banyak ekspresi keagamaan publik.⁸⁴

Beberapa sarjana berpendapat bahwa ujaran yang merugikan agama menimbulkan masalah serius bagi pemikiran sekuler liberal. Pemikiran sekuler liberal dan praktik politik sering salah mengenali sifat menodai yang

⁸³ Brian M. Britt, “Curses Left and Right: Hate Speech and Biblical Tradition”, *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 78, No. 3 (2010), 633-661.

⁸⁴ William Connolly, *Why I am Not a Secularist*, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), 8-9.

terlihat dalam sebuah ujaran atau pidato. Liberalisme sekuler cenderung memperlakukan agama hanya sebagai masalah kepercayaan yang dipilih secara bebas dan bahwa sifat alami dari banyak pengalaman religius yang tidak dipilah-pilah menimbulkan masalah bagi pembelaan ujaran yang melanggar kesucian. Seharunya pemikiran dan praktik sekuler tetap memperhatikan bahaya sosial dan politik dari ujaran yang diarahkan kepada kelompok-kelompok sosial. Selanjutnya tidak perlu menghilangkan batasan antara keterikatan agama dan orang-orang beragama.⁸⁵

4 . Gerakan Sosial dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian

Amerika menjadi negara yang menekankan kebebasan berbicara dengan berdasarkan Amandemen pertama konstitusi mereka.⁸⁶ Akan tetapi gerakan akademisi mencoba untuk melihat kembali pengecualian-pengecualian atas kebebasan tersebut. Kampus dianggap mampu melawan ujaran kebencian secara efektif melalui kepemimpinan pendidikan yang

⁸⁵ Andrew F. March, "Speech and the Sacred: Does the Defense of Free Speech Rest on a Mistake about Religion?", *Political Theory*, Vol. 40, No. 3 (June 2012), 319-346.

⁸⁶ Menurut Mark A. Graber para akedemisi Amerika juga mencoba menganalisis tentang problem kebebasan di luar ketentuandalam Amandemen pertama, Mark A. Graber, Beyond the First Amendment: The Politics of Free Speech and Pluralism, *The Journal of Politics*, Vol. 68, No. 3 (Aug., 2006),752.

persuasif dan kreatif daripada melalui hukuman dan paksaan.⁸⁷ Civitas akademik lebih memilih untuk mengenyampingkan regulasi yang normatif dan membahas dengan pendekatan sosial. Menganalisis bagaimana milieu ujaran kebencian dalam sebuah lingkungan terbentuk.⁸⁸

Kebebasan akademik menjadi pijakan dasar untuk menganalisis atas kebijakan politik dan regulasi yang tidak sesuai kondisi sosial. Para akademisi meyakini mereka memiliki hak untuk menetapkan definisi dan parameter kebebasan akademik. Kritik muncul pada pidato akademis liberal yang dibatasi karena dukungan untuk serikat pekerja, agen sayap kiri, dan sejenisnya.⁸⁹

Gagasan dalam amendemen pertama dianalisis dengan menggunakan pendekatan afirmatif dan negatif. Afirmatif merupakan konsep penguatan atas kebebasan berbicara yang dikuatkan oleh teori-teori modern.⁹⁰ Adapun konsep negatif

⁸⁷ Rodney A. Smolla, "Academic Freedom, Hate Speech, and the Idea of a University", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 53, No. 3, (1990), 195-225

⁸⁸ S. Cagle Juhan, "Free Speech, Hate Speech, and the Hostile Speech Environment", *Virginia Law Review*, Vol. 98, No. 7 (November 2012), 1579.

⁸⁹ William G. Tierney, Hate Speech and Academic Freedom in the Academy, *Educational Researcher*, Vol. 35, No. 3 (Apr., 2006), 37.

⁹⁰ William W. Van Alstyne, *Interpretations of the First Amendment*, (Duke Univ Press, 1984), 21-40.

adalah pendekatan untuk menguji kembali gagasan tentang *free speech* dalam Amandemen pertama. Yaitu dengan melihat kondisi sosial dan melihat bahwa amandemen pertama tidaklah absolut serta memberikan ruang untuk adanya pembatasan atas kebebasan dengan perumusan regulasi.⁹¹

Kampus-kampus di Amerika mencoba untuk menerapkan batasan kebebasan berekspresi dengan aturan-aturan. Sebagai contoh di Stanford University dengan batasan: (1) dimaksudkan untuk menghina atau menstigmatisasi individu berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, cacat, agama, orientasi seksual, atau asal-usul kebangsaan dan etnis mereka. (2) ditujukan langsung kepada individu atau individu yang dihina atau distigmatisasi. (3) memanfaatkan penghinaan atau 'perkelahian kata-kata' atau simbol-simbol non verbal yang umumnya dipahami untuk menyampaikan kebencian langsung atau mendalam terhadap manusia berdasarkan pada jenis kelamin dan ras.⁹²

Inggris sebagai negara pengusung kebebasan berekspresi berbeda dalam penyikapan atas ujaran kebencian. Berdasarkan

⁹¹ Harry H. Wellington, *On Freedom of Expression*, (Yale LJ 1105 (1979), 88.

⁹²Joshua Cohen, "Freedom of Expression", *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 22, No. 3 (1993), 208.

penelitian Lesley Klaff kampanye anti Zionis di Kampus tidak mendapatkan perhatian serius. Di Inggris, ekspresi anti-Zionis adalah bentuk pidato yang dilindungi. Pengakuan umum bahwa kebebasan berbicara mewakili nilai moral, politik, dan hukum yang penting yang hanya dapat dibatasi ketika hak-hak orang lain dipertaruhkan. Hak-hak ini ditentukan oleh hukum. Saat ini tidak ada undang-undang di Inggris yang secara khusus melarang ekspresi anti-Zionis.⁹³

E. Ujaran Kebencian dalam Teori Kebahasaan

Ujaran kebencian yang beririsan dengan hak kebebasan berekspresi selalu melahirkan problem penilaian objektif. Bentuk-bentuk ekspresi yang samar seperti karya seni, puisi, narasi satir maupun seni gambar/lukisan membutuhkan pemahaman mendalam dalam mengurai relasi antara Bahasa dan konteksnya. Sebagai contoh pada kasus penodaan agama, bentuk ekspresi dari keyakinan maupun ilmiah sekalipun sering tidak mendapatkan tempat pembelaan rasional.

Bentuk ungkapan karya seni memang berbeda secara kebahasaan dengan ungkapan sehari-hari. Sehingga menempatkan sebuah ungkapan pada konteksnya sangat

⁹³ Lesley Klaff, "Anti – Zionist Expression on The UK Campus: Free Speech or Hate Speech?", *Jewish Political Studies Review*, Vol. 22, No. 3/4 (2010), 91.

diperlukan. Khususnya terkait ungkapan yang melibatkan emosi. Sebagaimana penghinaan, kondisi konteks sangat menentukan maksud dari teks.

Perkembangan pengetahuan kebahasaan dalam memahami teks dan konteks berbanding lurus dengan perkembangan pengetahuan itu sendiri. Menurut Hwian Christianto problem objektivitas dalam kebahasaan saat ini tidak lepas dari perkembangan paham postmodernisme. Yaitu pemahaman yang menolak narasi besar; penolakan filsafat metafisis, filsafat sejarah dan segala bentuk pemikiran yang mentotalisasi seperti Hegelenisme, Liberalisme atau Marxisme.⁹⁴

Postmodernisme menolak pemikiran modernisme yang mengutamakan rasionalitas manusia dan kejelasan ukuran yang objektif. Pandangan tersebut dikenal dengan dekonstruksionis yang terkenal dengan makna sebuah teks tergantung kepada sudut pandang setiap penafsir yang berbeda-beda maka maknanya juga berbeda-beda dan beraneka ragam.⁹⁵ Dapat diartikan bahwa setiap teks memiliki makna yang tidak tunggal tergantung kepada pemahaman seseorang.

⁹⁴ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, 67.

⁹⁵ Lihat juga Stanley J. Grenz, *A Primer on Postmodernism*, (Yogyakarta: Yayasan Andi 1996), 14.

Menurut Hwian⁹⁶ pengaruh postmodernisme menjadi tantangan bagi pemahaman ujaran kebencian yang selalu terkait dengan Bahasa dan makna yang dipahami. Sebagai contoh unsur kebencian yang tergambar dalam ungkapan hinaan seseorang. Ketika seseorang mengatakan “Kamu seperti anjing” maka harus dilihat dari konteksnya. Apabila itu memang dalam keadaan biasa dan pihak yang menjadi objek merasa tidak terhina, ungkapan tersebut menjadi tidak mempunyai makna hinaan. Sebaliknya apabila objek ungkapan merasa sebuah hinaan, dapat diartikan ungkapan tersebut sebuah hinaan tergantung penerimaan atau konteksnya.

Dalam memahami teks dan konteks perlu adanya pembatasan, dimana sebuah ungkapan dapat diurai rumusnya apakah sesuai dengan maksud dan tujuannya atau tidak. Ratna Muthia⁹⁷ dalam tesisnya menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk maupun tujuan *hate speech* dapat diurai dengan pendekatan semantik. Mutia memfokuskan kepada penghinaan dan pencemaran nama baik yang terdapat Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurutnya bentuk penghinaan dan

⁹⁶ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, 68.

⁹⁷ Ratna Muthia, *Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa Indonesia*, Thesis, Univ. Gajahmada, 2015

pencemaran sangatlah subjektif dilihat dari dua pihak dalam bentuk tuturan.

Bentuk hinaan sangat tergantung dari perspektif orang menilai. Sangat mungkin menurut seseorang adalah bentuk hinaan, akan tetapi tidak untuk orang lain. Mutia fokus kepada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE tidak menjelaskan tentang apa itu penghinaan maupun pencemaran nama baik. Untuk melihat unsur-unsurnya harus merujuk kepada Pasal 30 ayat (1) KUHP yaitu: 1) dilakukan dengan kesengajaan, 2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan 3) supaya diketahui umum. Menurut Mutia, unsur kedua inilah yang akan coba dianalisis dengan menggunakan pendekatan pragmatik.

Penghinaan merupakan salah satu bentuk kekerasan secara verbal⁹⁸, tujuannya adalah melukai rasa hormat diri seseorang.⁹⁹

⁹⁸ I. Pratomo Baryadi, *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan* (Bandung: PT. Eresco, 2012), 64.

⁹⁹ Jarome, Neu, *Sticks and Stones: the Philosophy of Insult*, (New York: Oxford University Press), 2008, 3.

Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan verbal dapat menyebabkan luka atas psikologi dan mental. Akibatnya dapat menimbulkan rasa tertekan, kecewa, cemas, khawatir dan tidak nyaman. Ucapan yang memiliki muatan hinaan, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari perbuatan orang yang mengucapkannya. Yaitu orang tersebut dianggap melakukan tindakan penghinaan. Sebagaimana menurut Austin, bahwa ketika seseorang mengatakan sesuatu, sebenarnya dia telah melakukan sesuatu.¹⁰⁰

Menurut Leech,¹⁰¹ kajian pragmatik mencoba untuk memecahkan masalah interpretasi atas ujaran menggunakan analisis heuristik. Cara kerjanya adalah dengan membentuk hipotesis dan mencocokkan hipotesis dengan fakta yang tersedia. Upaya mencocokkan tersebut menggunakan prinsip kerjasama meliputi maksim kualitas, maksim kuantitas dan maksim hubungan. Apabila dalam prosesnya mengalami kegagalan, maka hipotesis baru dibuat dan diulang sampai cocok antara hipotesis dengan fakta yang ada.

¹⁰⁰ J.L. Austin, *How to Do Things with Words* (London: Oxford University Press, 1962), 34.

¹⁰¹ Geoffrey Leech, *Principles of Pragmatics* (London: Logman, 1983), 40.

Kata kunci dalam melakukan analisis dapat dijelaskan dengan (n) sebagai penutur, (t) lawan tutur dan (T) merupakan tuturan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut¹⁰²:

- (a) N berkata kepada t (bahwa T);
- (b) N bermaksud [t agar mengetahui (bahwa T)];
- (c) N yakin (bahwa T) (maksim kualitas);
- (d) N yakin [bahwa t belum mengetahui (bahwa T)] (maksim kuantitas);
- (e) N yakin {bahwa perlu [t mengetahui (bahwa T)]} (maksim hubungan).

Penjelasan metode kerja di atas adalah sebagai berikut¹⁰³:

1. Apabila prosedur (a) – (e) adalah sesuai, maka hipotesis benar;
2. Apabila (c) tidak sesuai dengan sebenarnya maka penutur berbohong dan melanggar maksim kualitas;
3. Apabila (d) tidak sesuai dengan sebenarnya, maka penutur memberikan informasi yang tidak bernilai dan melanggar maksim kuantitas;
4. Apabila (e) tidak sesuai dengan sebenarnya, maka penutur mengungkapkan yang tidak relevan dengan situasi/kondisi dan melanggar maksim hubungan.

¹⁰² Ratna Muthia, Seminar Nasional Prasasti II “Kajian Pragmatik dalam Berbagai Bidang”

¹⁰³ Geoffrey Leech, *Principles of Pragmatics*, 42.

Kesimpulan dari penjelasan nomor dua di atas menghasilkan bentuk tuduhan. Maksim kualitas yang dilanggar mensyaratkan adanya kontribusi penutur akan kebenaran sesungguhnya. Penutur dilarang memberikan kontribusi yang salah dan tidak cukup bukti.¹⁰⁴ Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, yang menyebabkan merasa terhina seseorang adalah ketika objek penghinaan tidak sesuai dengan fakta. Syarat yang menjadi unsur sebuah tuduhan menurut Muthia adalah 1) tuduhan berupa perbuatan yang tidak baik atau melanggar hukum 2) kebenaran dan ketidakbenaran tuduhan bersifat mutlak 3) kebenaran dan ketidakbenaran tuduhan harus disertai dengan bukti yang cukup.

Contoh tuduhan pada kasus ungkapan Benny Handoko dalam akun twiternya @benhan “Misbakhun kan termasuk yang ikut “*ngerampok*” Bank Century”. Berdasarkan analisis prinsip kerjasama, yang diungkapkan oleh Benny Handoko termasuk kategori tuduhan. Pertama dapat dilihat dari ungkapan Benny yang merupakan sebuah persangkaan. Kedua, ungkapan “*Ngerampok*” merupakan pernyataan yang dapat diketahui benar atau tidaknya. Ketiga, perlu adanya pengujian terhadap perbuatan “*ngerampok*” tersebut. Dapat berupa bukti-bukti yang valid, atau putusan pengadilan.

¹⁰⁴ George Yule, *Pragmatics*, (New York: Oxford University Press, 1996), 37.

Penjelasan nomor 3 menghasilkan bentuk ejekan. Yang dilanggar adalah maksim kuantitas, yaitu memberikan informasi yang tidak bernilai kepada lawan tutur. Tujuannya adalah untuk mengolok-olok, menyindir dengan tujuan merendahkan martabat atau harga diri objek penghinaan. Tuturan dapat mengandung aib dan kejelekan yang telah diketahui oleh orang banyak yang dilakukan pada masa lampau. Sebagai pembeda dari tuduhan adalah fakta sebenarnya telah diketahui oleh orang banyak, adapun tuduhan merupakan persangkaan.

Contoh kasus tuturan seorang aktivis LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) di Makassar pada saat Pemilu. Setelah mengalami tindakan kekerasan yang diduga dari kubu Kadir Halid penutur membuat status BBM (*Blackberry Messenger*) yang berbunyi “Tidak takut Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan pilih adik koruptor!!!”. Ungkapan tersebut telah melanggar maksim kuantitas, karena Nurdin Halid telah diketahui sebagai mantan terpidana kasus korupsi kasus pengadaan minyak goreng Bulog senilai 169,7 miliar rupiah.

Penjelasan nomor 4 menghasilkan bentuk celaan. yaitu ketika penutur melanggar maksim hubungan. Penutur mengungkapkan tuturan yang tidak relevan dengan objek pembahasan. Celaan merupakan perkataan yang tidak pantas, kotor, keji yang diucapkan karena marah, kecewa dan jengkel.

Sebagai contoh kasus Farah Nur Arafah yang mencela Felly Fandini via *Facebook* karena merasa cemburu. Farah mengungkapkan "...Sok cantik enggak bisa gaya belagu. Nyokap lu nggak sanggup beliin baju buat gaya. Makanya lu punya gaya gendut. Pantat besar lu kayak bagus aja...". Konteks peristiwa adalah kelancangan Felly dalam menyuruh Ujang untuk memutuskan hubungan dengan Farah. Akan tetapi, dalam tuturan Farah tidak relevan dengan topik yang sedang dibahas.

Sebuah subjek menurut Butler sebagaimana dikutip oleh Michael Hatt harus dilihat secara kebahasaan, tidak dapat dianggap sebagai subjek yang berdaulat - sebuah istilah yang tidak didefinisikannya, tetapi mungkin agen bebas yang tempat dan keterlibatannya dengan dunia adalah suatu kondisi bahasa daripada sebaliknya; subjek juga tidak dapat menjadi ilusi, tidak lebih dari efek pembatasan linguistik. Apa yang dia usulkan adalah bahwa agensi dimulai pada titik pembatasan itu; yang didasari oleh bahasa sebagai aktor. Dengan demikian, subjek yang disisipkan diaktifkan oleh pengenaan batas. Ia menjadi agen karena fakta interpelasi. Argumen ini agaknya analog dengan, katakanlah, argumen Derridean tentang logosentrisisme; bahwa fakta yang membatasi dan membatasi dari logosentrisme itu

sendiri yang benar-benar memungkinkan munculnya makna dan tantangan untuk membuat logosentrisme.¹⁰⁵

Rancang bangun untuk mengurai penghinaan dan pencemaran nama baik dari sisi bahasa dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis. Selanjutnya dapat dipakai untuk melihat norma tentang *hate speech* lebih dalam, sebagaimana terdapat dalam Pasal 156 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Unsur menyatakan permusuhan dapat diartikan sebagai pernyataan sebagai lawan atau pernyataan yang berisi mengancam atau menimbulkan kerusakan kepada orang lain.¹⁰⁶ Teori pragmatis dapat digunakan untuk melihat kesesuaian apakah isi ungkapan tersebut atas dasar realita atau sebaliknya.

¹⁰⁵ Michael Hatt, “The Subject of Hate Speech”, *Oxford Art Journal*, Vol. 23, No. 1 (2000),139.

¹⁰⁶ Dalam KBBI musuh diartikan sebagai lawan, seteru, sesuatu yang mengancam atau yang merusak.

Adapun ungkapan kebencian dan penghinaan telah diurai dalam bentuk tuduhan, ejekan atau celaan.

F. Relevansi Definisi Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dalam regulasi di Indonesia dapat merujuk kepada UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain regulasi dalam bentuk undang-undang, ketentuan cukup jelas terdapat dalam Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/06/X/2015.

Regulasi yang menentukan tentang definisi ujaran kebencian di Indonesia tidak dapat ditemukan secara eksplisit. Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/06/X/2015 hanya menentukan tentang bentuk-bentuk tindakan yang masuk kategori ujaran kebencian tanpa menentukan definisi secara jelas. Meskipun secara eksplisit definisi tidak muncul di berbagai regulasi, klausul “Kebencian” dapat ditemukan dalam ketentuan regulasi di atas.

Klausul kebencian Pasal 156 KUHP “Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan”. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”. Pasal 16

Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis “Sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain”. Dalam *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik “Tindakan yang menganjurkan kebencian”.

Menurut Tsesis, ujaran kebencian dapat dengan bentuk menghina, merendahkan, memfitnah, stereotip negatif atau menghasut kebencian, diskriminasi atau kekerasan terhadap orang berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, agama, orientasi seksual, kecacatan, identitas gender. Berbeda dengan tindak pidana biasa, ujaran kebencian melibatkan masalah kerusakan, martabat, keamanan, dialog budaya yang sehat, demokrasi, dan legitimasi.¹⁰⁷

Hate speech tergolong pada penghinaan dalam bentuk khusus karena objek penghinaan adalah suatu hal tertentu. Berbeda dengan pasal penghinaan secara umum yang berlaku bagi setiap orang, *hate speech* mengkhususkan pada bentuk golongan berupa suku, ras, kebangsaan maupun agama. Dalam hal ini membawa konsekuensi bentuk delik, dimana pasal

¹⁰⁷ Alexander Tsesis, *Destructive Messages: How Hate Speech Paves the Way for Harmful Social Movements* (New York, NY: New York University Press, 2002), 236.

penghinaan secara umum merupakan delik aduan, adapun penghinaan dalam bentuk khusus adalah delik biasa.

Relevansi dengan pendapat Ali tentang ujaran kebencian adalah larangan untuk membenci. Ungkapan Ali tentang hal tersebut “Seburuk-buruknya bekal menuju tempat kembali adalah permusuhan dengan sesama hamba”.¹⁰⁸ Adapun berkaitan dengan ujaran, Ali berkata “Mereka telah menjadikan setan penguasa dalam perkaranya, maka setan melihat dengan matanya dan berbicara dengan lisannya.”¹⁰⁹ Ungkapan ini menjadi dasar larang atas lisan yang berbicara atas dasar kebencian.

Dalam Islam, formulasi tindakan *hate speech* melebihi cakupan dalam definisi regulasi maupun istilah Barat. Asas moral yang mendasari *hate speech* berlaku bagi tindakan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Pertama larangan untuk membenci orang lain, sesama muslim ataupun non muslim. Secara subjektif seorang muslim dilarang untuk memiliki perasaan hasad ataupun melakukan tindakan atas kebenciannya kepada orang lain. Adapun dari sudut objektif, maka tindakan apapun yang menyakiti orang lain dilarang oleh agama.

Kedua spesifik *hate speech*, maka berkaitan dengan larangan perkataan yang dapat menimbulkan permusuhan pribadi maupun

¹⁰⁸ Muhammad ‘Abdu al-Ṣomad, *Niḡam al-Hukmi Fi ‘Ahdī al-Khulafā Al-Rasyidīn*, 165.

¹⁰⁹ Ahmad bin Yahya bin Jābir al-Bilāzrī, *Insābu al-Isyraf*, 701.

kelompok. Termasuk perkataan dan perbuatan tersebut yang ditujukan kepada seorang muslim atau non-muslim. Tidak ada perbedaan status dalam melihat ciptaan tuhan, Islam melarang diskriminasi atas dasar apapun terutama terhadap sesama muslim. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan dasar penghargaan atas perbedaan.

Islam tidak membedakan bentuk ujaran kebencian atas dasar diskriminasi entitas hak asasi manusia dan bentuk penghinaan biasa. Ali memberikan keterangan bahwa kata *Ya Kafir Yā Fāsiq Yā Khimār* dihukumi takzir. Ungkapan *Ya Kafir Yā Fāsiq Yā Khimār* merupakan bentuk penghinaan atas dasar keyakinan adapun kata *Yā Khimār* merupakan bentuk penghinaan biasa.

Dalam pembaharuan hukum pidana, diperlukan perluasan tindak pidana atas penghinaan biasa terhadap individu maupun atas dasar entitas hak asasi manusia menjadi term ujaran kebencian. Sehingga semua term penghinaan meliputi penghinaan, pencemaran, ungkapan permusuhan dan pelanggaran atas entitas hak asasi manusia masuk dalam definisi legal ujaran kebencian.

Dalam teori hukum pidana, untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana adalah dengan mengkriminalisasi perbuatan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam

menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹¹⁰

Diperlukan kebijakan definitif tentang *hate speech* yang dapat menjamin kepastian hukum. Dengan tersebarnya tindak pidana *hate speech* di berbagai pasal dalam berbagai regulasi, sangat memungkinkan menimbulkan problem yuridis. Meskipun hak prerogatif dalam merumuskan norma undang-undang adalah DPR, tetapi tanpa didasari ilmu perumusannya sangat memungkinkan sebuah regulasi tidak implementatif. Diperlukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendalam agar sebuah regulasi efektif dan efisien.

G. Relevansi Bentuk Perbuatan

Bentuk ujaran kebencian pada Pasal 156 KUHP adalah menyatakan atau memberi pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan/merendahkan. Bentuk

¹¹⁰ Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 54.

merendahkan dapat dikategorikan penghinaan berupa pencemaran nama baik dan penghinaan ringan.

Pada Pasal 156a unsur ujaran kebencian berupa mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pada pasal ini tidak hanya menentukan person sebagai korban dari sebuah ujaran akan tetapi memasukan agama sebagai objek ujaran kebencian.

Pasal 20 ayat 2 ICCPR bentuk perbuatan yang dilarang berupa menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Perbuatan mencakup hasutan yang menimbulkan diskriminasi. Dalam Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bentuk perbuatan adalah kesengajaan menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Bentuk perbuatan yang terdapat dalam ketentuan regulasi di atas sesuai dengan pendapat Ali bin Abi Thalib tentang ujaran kebencian. Perbuatan yang dilarang oleh Ali bin Abi Thalib adalah penghinaan, pencemaran dan penistaan. Hasutan dan provokasi, menyebarkan hoax dan berita bohong. Penghinaan terhadap sahabat dan kehormatan agama Islam. Tindakan yang

dianggap tidak masuk dalam ujaran kebencian tetapi dilarang oleh Ali bin Abi Thalib adalah melaknat dan melakukan *ghibah*.

Laknat bisa masuk dalam kategori menyatakan permusuhan apabila dilihat dari unsur mendoakan keburukan atas seseorang. Berbeda dengan melakukan penghinaan, laknat memerlukan identifikasi secara lebih dalam karena beririsan dengan kebebasan berekspresi. Bentuk doa masuk dalam katagori ekspresi keyakinan seseorang apabila dianggap bertentangan dengan ajaran yang diyakininya.

Gibah adalah membicarakan suatu hal tentang seseorang dimana orang tersebut akan tidak senang mendengarnya. Dapat diartikan bahwa orang tersebut telah menyebarkan aib seseorang. Dilakukan secara sembunyi atau secara terang-terangan. Perbuatan gibah tetap bisa masuk dalam katagori penghinaan meskipun tuduhan terhadap seseorang dapat dibuktikan. Unsur yang diinginkan tidak hanya disebabkan oleh tuduhan yang tidak benar akan tetapi mencakup ujaran yang menyerang kehormatan.

Relevansi perbuatan yang diatur dalam regulasi dan pendapat Ali bin Abi Thalib dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Perbandingan Bentuk Perbuatan dalam Regulasi dan Pendapat Ali bin Abi Thalib

Tindakan Ujaran Kebencian dalam Teori dan Regulasi	Tindakan Ujaran Kebencian Menurut Ali bin Abi Thalib
--	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan atau memberi pernyataan Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan/ merendahkan 2. Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan 3. penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama 4. Menganjurkan kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan 5. Menunjukkan kebencian atau rasa benci 6. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Al-Hikdu</i> dapat dimaknai sebagai menahan rasa permusuhan dalam hati dan mengeluarkannya pada kesempatan yang tepat (Dengki) 2. <i>al-Tahrīd</i> yaitu menganjurkan orang lain dimana orang tersebut mengetahui penganjurannya (menghasut) 3. <i>Iskhār</i> yaitu menghina dan menganggap remeh. 4. <i>Al-lumzu</i> berarti mencela dan melaknat dengan maksud menyakiti. <i>Al-lumzu</i> dilakukan dengan perkataan adapun <i>Al-himāzu</i> dilakukan dengan perbuatan. 5. <i>Al-Tanābuz</i> yaitu panggilan yang tidak
--	--

<p>Dalam SE/06/X/2015 Kapolri disederhanakan kedalam bentuk sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penghinaan; b. pencemaran nama baik; c. penistaan; d. perbuatan tidak menyenangkan; e. memprovokasi; f. menghasut; g. penyebaran berita bohong 	<p>pantas, dimana manusia yang mendengarnya merujuk kepada sesuatu yang buruk/jelek</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Al-Ẓammur</i>: menisbahkan suatu hal kepada orang lain dalam bentuk sindiran yang dapat menimbulkan kemarahan. 7. <i>Al-Qadhu</i>: sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri dengan tidak menisbahkan sesuatu kepada orang lain. 8. <i>Al-Tahkīr</i>: setiap celaan yang mengindikasikan adanya hinaan dan pelecehan. 9. <i>Al-Ihānah</i>: Setiap ucapan dan perbuatan yang dianggap oleh kebiasaan
--	--

	<p>terdapat unsur hinaan dan penyerangan terhadap harkat martabat dalam pandangan manusia.</p> <p><i>10. Al-Qadzaf:</i> menisbatkan atau menuduhkan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang tercela.</p> <p><i>11. Al-sabbu:</i> secara bahasa adalah kutukan. Yaitu setiap hinaan yang tidak termasuk tuduh atas tindakan dan peristiwa yang nyata, akan tetapi menempelkan sifat atau aib kepada seseorang.</p> <p><i>12. Gibah:</i> membicarakan suatu hal tentang seseorang dimana orang tersebut akan tidak senang mendengarnya</p> <p><i>13. Hammāzun Masyāun</i></p>
--	--

	<p><i>binamīmin</i>, yang suka mencela dan menebar fitnah permusuhan</p>
--	--

H. Relevansi Bentuk Hukuman

Bentuk hukuman atas dasar ujaran dalam regulasi adalah penjara dan denda. Ketentuan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pemangku kebijakan. Dalam Islam hukuman yang sesuai dengan kehendak penguasa adalah takzir. Ujaran kebencian dihukumi takzir oleh Ali bin Abi Thalib sehingga terdapat relevansi.

Menurut ‘Abdul Qodir Audah jarimah takzir merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman tunggal atau lebih berdasarkan takzir. Takzir sendiri bermakna *takdib* atau pendisiplinan. Menurut Audah, syariah tidak memberikan batasan tentang hukuman bagi jarimah takzir. Hukuman takzir yang diputuskan hakim bisa didasarkan pada kepantasan atas dasar perbuatan dan pelaku. Sehingga hukuman takzir sesungguhnya tidak terukur.¹¹¹

¹¹¹Audah, Abdul Qodir, *al-Tasyri’ al-Jina’i Muqāranan bi al-Qanūni al-Waḍ’i* (Bairut: Daru al-Kutub al-‘Arabi., tt) 80.

Pada perbuatan yang dapat dihukumi takzir dapat bersumber dari nas Al-Qur'an maupun kebijakan penguasa. Contoh yang bersumber dari nas adalah diharamkannya riba, hianat, suap dan perbuatan lain. Yang membedakan ketentuan perbuatan yang telah ada di nas adalah kelaziman dan keberlanjutan dari larangan tersebut. Adapun perbuatan yang dilarang berdasarkan kebijakan penguasa, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat berubah-ubah.

Menurut Alfitri takzir meliputi seluruh dosa yang dianggap membahayakan keamanan negara dan bertentangan dengan tatanan publik. Bisa berkaitan dengan hal yang mengganggu sistem sosial maupun politik. Sebagaimana qisas, takzir juga berkaitan dengan hak-hak individual. Sehingga seorang yang menjadi korban dapat meminta negara untuk memaafkan. Dengan pertimbangan tersebut negara dapat menghukum atau tidak menghukum.¹¹²

Menurut 'Audah, yang membedakan takzir dengan hukuman lain (hudud dan kisas) diantaranya adalah pada pengampunan atas perbuatan seseorang. Pada jarimah takzir pengampunan berada di tangan penguasa dengan syarat tidak melanggar hak asasi korban.

¹¹² Alfitri, "*Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia)*" dalam Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, 107.

Sebaliknya, ketika korban memberikan maaf kepada seorang pelaku maka hanya berkaitan dengan hak dasarnya, selebihnya adalah dikembalikan kepada penguasa. Adapun ketika perbuatan pidana berkaitan dengan kepentingan umum, maka tidak ada pengampunan kecuali peringanan pembedanaan.

Selain pemaafan adalah kekuasaan hakim dalam melaksanakan aturan. Pada hudud, hakim tidak dapat memilih kecuali ketentuan yang telah ditetapkan. Pada kisas maka ketika ada pemaafan dari korban tapi tidak sepenuhnya maka hakim dapat mengganti dengan *diyat*. Adapun apabila dimaafkan sepenuhnya maka hukuman diganti dengan takzir. Pada takzir, kewenangan hakim sangatlah luas, dapat menentukan batasan paling bawah atau paling tinggi dari sebuah hukuman, tergantung kepada kondisi perbuatan dan pelaku.¹¹³

Relevansi bentuk ujaran kebencian dengan pemaafan adalah pada bentuk tindak pidana penghinaan biasa. Sebagai delik aduan maka dimungkinkan tidak akan menjadi tindak pidana apabila korban memaafkan. Dalam konteks ujaran kebencian, dengan menggunakan pendekatan takzir seharusnya dimungkinkan adanya konsep pemaafan bagi pelaku. Ketika sudah meminta maaf maka hukuman dapat ditiadakan.

¹¹³ Audah, Abdul Qodir, *al-Tasyri' al-Jina'I Muqāranan bi al-Qanūni al-Waḍ'*, (Bairut: Daru al-Kutub al-'Arabi, tt), 80-81.

Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang batasan paling bawah dan atas untuk takzir. Menurut Hanafiyah paling sedikit adalah tiga kali cambukan karena dibawah itu tidak akan berbekas. Adapun untuk batas maksimal maka dikembalikan kepada kemaslahatan. Sebagai contoh adalah hukuman bagi peminum arak yang telah melakukan untuk ke empat kalinya dan contoh lainnya pada masa Rasulullah.¹¹⁴

Dalam hukum pidana Islam, bentuk hukuman tidaklah tunggal. Menurut Otto Yudianto, tidak hanya dikenal sanksi pidana atau straf, lain dari itu adalah bentuk sanksi pidana berupa tindakan atau *matregel*. Dalam hukum pidana umum disebut dengan istilah *double track sistem*. Konsep ini dapat memperluas kewenangan hakim dalam menentukan hukuman berdasarkan tujuan syariat.¹¹⁵

Ujaran kebencian dalam definisi yang telah diformulasikan, mencakup tindak pidana yang dianggap ringan sampai berat didasarkan pada akibat yang ditimbulkan. Pada ujaran kebencian yang bersifat serangan individu yang tidak serius, hukuman berupa tindakan dianggap lebih tepat dalam mencapai

¹¹⁴ Ibnu Zayd Abdullah Bakar, *al-hudud wa alTa'zirāt 'Inda Ibnu al-Qayyim. Dirāsātun wa Muwāzanatun*. Riyāḍ: Daru al-‘aṭīyah, 1415), 461.

¹¹⁵ Otto Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana), dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 13, Februari 2012, 20-27.

kemaslahatan. Berbeda ketika tindakan yang dilakukan dapat berdampak sistemik, sehingga menimbulkan kemudharatan yang luas, hukuman berupa pidana menjadi dapat menjadi solusi.

Klaster dalam ujaran kebencian dalam regulasi di Indonesia bisa dilihat dari bentuknya maupun akibat yang ditimbulkan. Pasal 156 tidak mengharuskan adanya akibat yang ditimbulkan akan tetapi objek dari ujaran ditentukan dalam bentuk yang jelas yaitu entitas hak asasi manusia dan identitas kelompok. Pada pasal tersebut bentuk ujaran meliputi klaster penghinaan dan hal yang berkaitan dengan ekspresi kebencian. Klausul “Menyatakan perasaan permusuhan” merupakan ungkapan dalam kategori ekspresi kebencian dan tidak perlu adanya bentuk seperti fitnah, pencemaran atau penghinaan.

Berbeda dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) merujuk kepada akibat yang ditimbulkan. Klausul “Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” adalah bentuk dari delik pidana materil yang harus dipastikan adanya akibat yang timbul. Tidak adanya konsistensi bentuk delik menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi pelaku maupun masyarakat. Akibatnya ada orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian akan tetapi tidak menimbulkan rasa kebencian

dan permusuhan pada masyarakat tidak dapat dikenakan pasal tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam dalam menentukan hukuman dapat melihat dari kedua sisi yaitu perlindungan atas hak publik maupun hak individu. Dalam menentukan jarimah di luar had dapat ditentukan sesuai dengan kepentingan penguasa atas landasan syariat. Islam melindungi individu maupun kelompok dalam satu kesatuan hak yang sama atas landasan kemaslahatan. Dalam pendekatan *maqashid syariah* ketika perlindungan hak dasar manusia ditetapkan, maka berkonsekuensi atas pembatasan hak individu diberlakukan.

Dalam menentukan sebuah tindak kejahatan, Ali menggunakan ijtihad *maqāsidi*. Menurut Fu'ad Dāhar sumber ijtihad *maqāsidi* Ali adalah¹¹⁶: *Al-Maṣlahah al-mursalah, Kulliyah al-khomsah, Al-'Urf, Syad al-ẓarī'ah*. Adapun yang dijadikan melandasi kemaslahatan dalam perlindungan hak asasi manusia adalah 1). hak untuk hidup, 2). hak persamaan dan keadilan 3) hak kebebasan.¹¹⁷

Regulasi dalam KUHP maupun di luar KUHP diperlukan sinkronisasi agar tidak timbul permasalahan yuridis. Berkaitan norma ujaran kebencian, maka tidak diperlukan ada dikotomi

¹¹⁶ Muhammad Fu'ad Dāhar, *Aqdiyyah al- Khalīfah al-Rāsyid*, 407.

¹¹⁷ Gassan al-Sa'di, *Huqūqu al-Insān 'Inda al-Imam 'Ali*, 31.

antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Antara objek tindak pidana individu atau entitas hak asasi manusia maupun kepentingan publik. Regulasi dapat mengatur perbuatan apa saja yang masuk dalam rumusan delik ujaran kebencian tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam penetapan hukuman, takzir dapat memberikan keluasaan atas pemerintah yang berwenang dalam memilah, apakah kepentingan individu atau publik yang dilanggar. Dalam pemberian hukuman, Ali telah memberikan batas bawah berupa pemberian petunjuk dan arahan tanpa memberikan hukuman. Adapun batas atas dapat berupa hukuman mati. Atas pertimbangan tersebut, dalam menentukan hukuman atas ujaran kebencian dapat menerapkan bentuk delik aduan dengan batasan hukuman yang tinggi.

I. Relevansi Perlindungan Hak Asasi Manusia

1. Perlindungan Entitas Hak Asasi Manusia

Perlindungan kelompok atau golongan atas dasar entitas terdapat dalam Pasal 156 dengan klausul “Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat klausul “Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan”. Selain perlindungan substansi larangan adalah melakukan diskriminasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 ayat 2 ICCPR.

Perlindungan Ali terhadap entitas hak asasi manusia relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam regulasi. Ali mendasarkan perlindungan hak asasi manusia kepada keadilan dan persamaan. Persamaan dan keadilan menurut Ali dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama persamaan atas entitas kemanusiaan yang memiliki ikatan *ukhuwah basyariah*.¹¹⁸ Kedua berkaitan dengan makna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika Ali ditanya manakah yang lebih baik antara bermurah hati atau adil, Ali menjawab “Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan murah hati itu mengeluarkannya sesuai dengan arahnya”.¹¹⁹

Hak asasi manusia menurut Ali tidak dapat dilepaskan dari hak persamaan dan keadilan. Menurutnyanya tidak ada perbedaan hak antar sesama manusia sesuai dalam syariat. Perlindungan atas hak hidup manusia sejalan dengan tujuan terciptanya rasa

¹¹⁸ Syarif Radli, *Nahju al-Balāgh*, 53.

¹¹⁹ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 75.

aman dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Beranjak dari pendapat tersebut, hukum yang adil harus diwujudkan atas dasar agama. Sehingga tidak terjadi kezaliman antar sesama manusia. Ali berkata “Tiga perkara yang tidak akan masuk surga, pertama adalah menumpahkan darah.”¹²⁰

Ali melarang diskriminasi atas dasar ras dan kebangsaan. Ali tidak membedakan mana Arab dan mana ‘*Ajam*, sebagaimana ungkapannya “Kalian semua berasal dari Adam dan adam berasal dari tanah”.¹²¹ Penjelasan tentang asal muasal manusia dari satu keturunan memberikan penjelasan bahwa kehormatan manusia mempunyai kesamaan. Ungkapan tersebut diperkuat dengan perkataan Ali “Manusia ada yang menjadi saudara dalam agama atau sama dengan kamu sebagai manusia”.¹²²

Ali melarang diskriminasi atas dasar keyakinan dengan kebijakannya pada saat menjadi Khalifah. Ali berkata “Apabila saya menghadapi sebuah perkara maka saya akan menggunakan hukum untuk ahli taurat apa yang Allah Swt turunkan dalam Taurat, dan untuk ahli injil dengan apa yang Allah Swt turunkan dalam Injil dan untuk ahli Al-Qur’an dengan apa yang diturunkan

¹²⁰ Kafiyu al-Dīn Abu al-Hasan ‘Alī bin Muhammad al-Lāisi al-Wasīti, *‘Uyūni al-Hukmi wa al-Muā’izi*, (Kum: Dāru Alhadīṣ, 1955), hlm. 215.

¹²¹ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Alī*, 79.

¹²² Sych Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, 547.

Allah dalam Al-Qur'an."¹²³ Keyakinan merupakan hak dasar yang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Alquran dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keyakinan masing-masing sebagaimana terdapat dalam surat *al-Kafirun*.

Ali melarang diskriminasi atas dasar gender maupun orang dengan berkebutuhan khusus. Penghargaan Ali terhadap perempuan ditunjukkan dengan penghormatannya atas Fatimah binti Rasulullah. Adapun penghormatan atas orang yang berkebutuhan khusus adalah dengan menerapkan kebijakan yang memberikan layanan yang sama atas seluruh kelas masyarakat, termasuk di dalamnya adalah fakir miskin dan orang dengan kebutuhan khusus.

2. Batasan Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi (dan beropini) merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini masuk dalam kategori hak asasi pertama, hak dengan dimensi sipil politik. Kebebasan berekspresi merupakan hak individual (kelompok) untuk membentuk, membangun, dan menyatakan pikiran opininya sendiri dari indoktrinasi eksternal dan hak ini merupakan benteng dari "*free market of ideas*" dari represi dan ketakutan.

¹²³ Muhammad Ibnu Mas'ud, *al-Tafsir al'Iyasyi*, Jil.1, (Taheran:Maktabah Al'Ilmiyah Al'Islamiyah, tth), 15.

Kebebasan berekspresi di Amerika sangat berkaitan dengan konsep kebenaran. Menurut teori pragmatis, setiap kebenaran harus dapat diverifikasi dan dibuktikan secara faktual. Bisa didasarkan pada dialog, debat maupun konsensus. Kaitannya dengan keyakinan yang diekspresikan, maka dipastikan tidak ada landasan kebenaran, sehingga setiap orang hanya bisa menerima. Adapun berkaitan dengan fakta, selama ekspresi sesuai dengan kenyataan dikatakan sebagai kebenaran.¹²⁴

Menurut Anna Weber, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi terdapat dalam European Convention of Human Right (ECHR) Pasal 10 ayat (2). Dalam artikel nomor 10 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan hak kebebasan berekspresi maka harus memperhatikan juga kewajiban dan tanggungjawab. Lain dari itu seseorang harus memperhatikan berbagai hal seperti formalitas, kondisi, pembatasan dan hukuman sebagaimana di atur dalam undang-undang.¹²⁵

Pembatasan atas kebebasan berekspresi dikenal dengan istilah *Hate speech* atau ujaran kebencian. yaitu definisi untuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan perkataan bermuatan umpatan, penghinaan terhadap individu atau kelompok atas dasar

¹²⁴ Nicholas Wolfson, *Hate Speech, Sex Speech, Free Speech*, (London: Greenwood Publishing Group, 1997), 1-20.

¹²⁵ Anna Weber, *Hand Book of Hate Speech*, (France: Council of Europe Publishing 1999), 30.

ras, sex, orientasi seksual, etnis dan agama. Dalam Pasal 20 ayat 2 ICCPR dikatakan bahwa segala bentuk tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar ras atau agama harus dilarang oleh hukum.

Adanya pembatasan atas kebebasan berekspresi relevan dengan pendapat Ali bahwa dalam berekspresi dan berbicara harus memperhatikan hal sebagai berikut: 1) tidak melanggar hak asasi orang lain kecuali ada kezaliman didalamnya, 2) harus dengan ilmu yaitu mengetahui secara mendalam dan sesungguhnya tentang suatu ujaran yang disampaikan, 3) dengan menggunakan susunan kata yang baik dan benar.

Dalam relevansi pembatasan kebebasan berekspresi dan berkeyakinan terdapat perbedaan. Dewan Akademi Fiqh Islam Internasional mendefinisikan kebebasan berekspresi sebagai kenikmatan penuh seseorang dengan kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dia lihat dengan benar dan bermanfaat baginya dan masyarakat sehubungan dengan urusan pribadi atau masalah publik. Hak ini dilindungi. di bawah ketentuan hukum Syariah.¹²⁶

¹²⁶ Resolution 176 (2/19) on Freedom of Expression: Its Controls and Provisions, April 2009, The Council of the International Islamic Fiqh Academy, via: <http://www.iifa-aifi.org/2294.html> (Last access February 11, 2017)

Ketentuan syariat membatasi kebebasan berekspresi yang tanpa batas. Problem yang selalu timbul adalah terkait penyimpangan dan penodaan agama. Dalam perspektif fikih klasik disepakati bahwa penodaan atas agama adalah hal yang perlu dibatasi, karena menjadi bagian dari konstanta Islam yang perlu dilindungi. Kebijakan Ali sangat tegas dalam menghukum orang yang dianggap menghina tuhan adalah dengan hukuman mati.

Berbeda dalam konteks penyimpangan maka perlu dilihat secara objektif. Sebuah riwayat bahwa ketika Ali mengutus Muhammad bin Abu Bakar menjadi Amir di mesir, kemudian menulis kepada Ali sebuah surat yang menanyakan tentang *Zindiq* yang diantaranya ada yang menyembah Matahari dan Bulan dan sebagian dari mereka yang menyembah selain itu, maka Ali membalas dengan perintah agar membiarkan mereka atas apa yang disembahnya.¹²⁷

Masalah lain adalah berkaitan dengan Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT). Pada kasus homosexual Ali menyatakan bahwa hukumnya lebih daripada berzina. Mayoritas ulama mengharamkan perbuatan hubungan sejenis. Akan tetapi berkaitan dengan ujaran kebencian perlu kiranya melihat

¹²⁷ Abdullah bin Muhammad ibni Abi Syaibah, *Almushannaf*, Jil. 7, 597.

kebijakan Ali dalam hal menyebarkan luaskan aib seseorang. Ali berkata “Barang siapa yang menyebarkan zina maka harus dilarang meskipun dia benar.” Perkataan Ali lainnya “Orang¹²⁸ yang berkata buruk dan yang menyebarkannya dalam hal kejahatan adalah sama”.¹²⁹ “Orang yang berkata kalimat jelek dan yang menyebarkannya dalam kejahatan adalah sama.”¹³⁰

J. Kontribusi Pemikiran Ali bin Abi Thalib terhadap Penanggulangan Ujaran Kebencian di Indonesia

1. Pendekatan Bahasa

Ujaran kebencian yang beririsan dengan hak kebebasan berekspresi selalu melahirkan problem penilaian objektif. Bentuk-bentuk ekspresi yang samar seperti karya seni, puisi, narasi satir maupun seni gambar/lukisan membutuhkan pemahaman mendalam dalam mengurai relasi antara Bahasa dan konteksnya. Sebagai contoh pada kasus penodaan agama, bentuk ekspresi dari keyakinan maupun ilmiah sekalipun sering tidak mendapatkan tempat pembelaan rasional.

¹²⁸ Muhammad Fu’ad Dāhar, *Aqḍīyah al- Khalīfah al-Rāsyid*, 484.

¹²⁹ Muhammad bin Isma’īl al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad*, 325.

¹³⁰ Ibnu Abi al-Dunyā Abu Bakar ‘Abdullah bin Muhammad, *al-Ṣumtu wa Ḍadab al-Lisānu*, (Bairut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 1410),157.

Mengurai konteks kebahasaan, maka Ali merujuk kepada *urf* atau adat yang berlaku. Contoh penggunaan '*urf*' oleh Ali adalah pada permasalahan dalam kemaslahatan *Ila'* bagi seorang istri. Seseorang berkata kepada istrinya "Susuilah anak saudaraku bersama anakmu." Istrinya berkata "Aku tidak bisa kalau harus menyusui dua orang". Maka laki-laki tersebut berjanji tidak akan mendekati istrinya sampai lepas dari susuan. Maka ketika selesai dari penyusuan dia pergi ke majelis, maka kaum berkata kepadanya: kenapa kamu tidak memberi makan anak itu. Laki-laki itu berkata "Aku berjanji tidak akan mendekati istriku sampai lepas dari susuan. Maka kaum berkata kepadanya "ini adalah *ila'*".

Datanglah Ali dan berfatwa kepadanya "Apabila kamu melakukannya karena marah, maka istrimu tidaklah sah untukmu, jika tidak maka tetap dia istrimu." Dalam riwayat lain "Sesungguhnya kamu ingin kebaikan, adapun *ila'* adalah adanya unsur kemarahan." Pada kasus di tersebut, Ali tidak melihat dari bahasa yang digunakan, akan tetapi melihat dari niat seseorang tersebut. Apa yang dikehendaki laki-laki itu untuk kemaslahatan adapun *ila'* adalah untuk kemudahan.

131

¹³¹ Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkhu Al Umam*, 4/133.

Upaya untuk mengetahui maksud sebuah ujaran dapat menggunakan metode pragmatik. Menurut Leech,¹³² Kajian pragmatik mencoba untuk memecahkan masalah interpretasi atas ujaran menggunakan analisis heuristik. Cara kerjanya adalah dengan membentuk hipotesis dan mencocokkan hipotesis dengan fakta yang tersedia. Upaya mencocokkan tersebut menggunakan prinsip kerjasama meliputi maksim kualitas, maksim kuantitas dan maksim hubungan. Apabila dalam prosesnya mengalami kegagalan, maka hipotesis baru dibuat dan diulang sampai cocok antara hipotesis dengan fakta yang ada.

2. Keadilan Tanpa Diskriminasi

Ujaran kebencian pada dasarnya merupakan perbuatan yang merendahkan manusia. penilaian tersebut tentunya sangat subjektif sehingga dilarang apabila tidak ada alasan pembenar. Unsur merendahkan orang lain tersebut dapat menimbulkan diskriminasi. Diskriminasi yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas merupakan tindakan intoleransi. Adapun berdasarkan landasan regulasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, maka diskriminasi dianggap pelanggaran hak asasi manusia apabila

¹³² Geoffrey Leech, *Principles of Pragmatics* (London: Logman, 1983), 40.

yang melakukan adalah negara. Yaitu dapat berupa kebijakan atau perlakuan sebagai aktor negara.

Ali memberikan perhatian terhadap keadilan kemanusiaan, sehingga keadilan individual merupakan dasar dari keadilan masyarakat. Imam Ali berkata “Apa yang dapat disombongkan anak adam, diawali dengan air mani dan pada akhirnya menjadi mayat”.¹³³ Menurutnya setiap manusia mempunyai awal yang sama, sehingga tidak sepatutnya saling membanggakan antara satu dengan yang lain. Apa yang diungkapkan Imam Ali sesuai dengan sabda Rasulullah “Kalian semua berasal dari Adam dan adam berasal dari tanah”.¹³⁴

Dalam politiknya Ali melihat manusia sebagai mahluk yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Ali berkata “Manusia ada yang menjadi saudara dalam agama atau sama dengan kamu sebagai manusia”.¹³⁵ Berdasarkan landasan tersebut, Indonesia sebagai negara kesatuan berlandaskan Pancasila. Merujuk kepada butir kedua berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

¹³³ ‘Azizullah ‘Atlaridi, *Musnad al-Imam Al-Ridla*, (Iran: Almutamar Al’alami li Alimam Ridla, 1406 H), 84.

¹³⁴ Gassan al-Sa’di, *Huqūqu al-Insān ‘Inda al-Imam ‘Ali*, 79.

¹³⁵ Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, 547.

pandangan Ali sangat tepat untuk mewujudkannya tanpa diskriminasi.

Perbedaan dalam keyakinan, suku, ras dan perbedaan identitas lainnya tidak mengurangi pergaulan seorang muslim dalam kemasyarakat. Persamaan dan keadilan dalam muamalah terlihat dalam perkataan Ali “Manusia dalam muamalah mencari penghidupan adalah sama kedudukannya”.¹³⁶ Ungkapan lainnya “Jauhilah menjadi eksklusif dengan manusia karena mempunyai kedudukan yang sama.”¹³⁷ lainnya “Sesungguhnya manusia menurut kita dalam hak adalah sama.”¹³⁸

3. Pendekatan Etika

Menurut Husein Muhammad Islam dan kebencian adalah dua kata yang berhadapan secara diametral. Islam hadir untuk membawa pesan-pesan dan mengajak manusia untuk mewujudkan perdamaian, menjalin kasih sayang dan menuntun manusia menuju kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Ujaran kebencian justru sebaliknya, yaitu menciptakan kekacauan, permusuhan bahkan bisa

¹³⁶ Jauraju Jardāq, *‘Alī Ṣautu al ‘Adālah al Insāniyyah*, (Kum: Dāru Ṣawī Al Qurḃā, 2001), 192.

¹³⁷ Syarif Radli, *Nahju al-Balāghah*, 571.

¹³⁸ ‘Abdurrohman Assyarqawi, *Ali Imamul Muttaqin*, juz 2 (Mesir: Darul Ma’arif, tth), 369.

pembunuhan. Secara prinsip Islam meminta umat Islam meninggalkan segala bentuk permusuhan karena merupakan moralitas tercela agar menuju moralitas terpuji.¹³⁹

Agama dan nilai atau etik mempunyai hubungan yang erat, akan tetapi keyakinan suatu agama sangatlah sulit untuk bersanding dengan yang lain. Meskipun begitu, norma etik antara satu pengikut agama dengan yang lain sering mempunyai kemiripan. Moralitas sebagai basis tidak dapat eksis tanpa agama, meskipun moralitas yang dipraktekkan tidak harus selalu terkait dengan religiositas. Sehingga setiap transformasi moralitas, juga diawali dengan pembaruan agama.

Islam sangat berkomitmen terhadap kebijaksanaan moral, kasih sayang, karakter kejujuran dan keadilan. Secara langsung manusia diamanahi untuk menjadi khalifah di muka bumi untuk menegakan keadilan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa konsep etika *ma'ruf, al-khair, al-birr, al-ḥaq, al-qist, iḥsan* and *ṣaliḥat*. Lain dari itu ada *amal m'aruf nahi munkar (hisbah), ta'awun, ukhuwah*, humanisasi, dan upaya

¹³⁹ Husein Muhammad dan Siti Aminah, *Menangkal Ujaran Kebencian Perspektif Islam*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2017), 83.

mensejahterakan sosial. Adapun yang paling utama adalah sabar dan *hilm*.¹⁴⁰

Petuah Ali berkaitan dengan etika berbicara diantaranya Pendapat Ali untuk menjauhi setiap perbuatan yang disukai si pelaku bagi dirinya sendiri tetapi tidak disukai bagi muslim secara umum. Menjauhi setiap tindakan yang dilakukan dalam rahasia dan yang dapat menimbulkan rasa malu bila dalam keadaan terbuka. Menjauhi tindakan yang apabila di pelaku ditanyai tentangnya, ia sendiri memandangnya buruk atau ia beralih atas nya. Tidak membuka kehormatan untuk dijadikan pokok pembicaraan orang. Menjauhi ceritakan kepada orang semua yang didengar, karena hal itu akan menjurus pada kepalsuan. Melarang menandangi semua yang diceritakan orang, karena hal itu berarti kebodohan.”¹⁴¹

Petuah Ali tentang menggunjing dan membicarakan keburukan orang lain adalah pendapatnya bahwa penggunjing adalah yang menyalahkan saudaranya dan mencari-cari kesalahannya. Apakah seseorang tidak mengingat bahwa Allah Swt telah menyembunyikan dosa-dosa yang dilakukannya. Padahal dosa-dosa itu lebih besar dari dosa-

¹⁴⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Ethical Limits on Freedom of Expression*, 45.

¹⁴¹ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.3, 189.

dosa saudara yang digunjingnya? Bagaimana didapat menjelek-jelekan tentang dosanya, padahal dia sendiri berbuat dosa dengan apa yang dilakukannya. Sekalipun dia tidak berbuat dosa yang serupa, tentulah dia berbuat dosa-dosa yang lebih besar. Demi Allah Swt, sekalipun orang tidak melakukan dosa-dosa yang besar, tetapi melakukan dosa-dosa kecil, pemeberannya atas dosa-dosa orang lain itu merupakan dosa besar.¹⁴²

Dalam perang *Siffin*, Ali mendengar beberapa dari anak buahnya sedang mencerca orang Suriah. Maka Ali berkata: “Aku tidak suka kamu memulai mencerca mereka.” Selanjutnya Ali meminta untuk lebih baik menggambarkan perbuatan mereka dan menceritakan situasi mereka, itu merupakan cara berbicara yang lebih baik dan cara ber *hujjah* yang lebih meyakinkan. Daripada mencerca mereka, seharusnya mengatakan “Ya Allah Swt! Selamatkanlah darah kami dan darah mereka, adakan perdamaian antara kami dengan mereka, pimpinlah mereka keluar dari kesesatan mereka, sehingga orang yang tidak tahu akan kebenaran dapat mengetahuinya, dan orang yang cenderung kepada

¹⁴² Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.2, 49.

kedurhakaan akan pemberontakan dapat berpaling darinya.”¹⁴³

Pendekatan etika sesuai dengan Surat Edaran SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam upaya penegakan hukum jajaran kepolisian diminta untuk menggunakan langkah persuasif, edukatif dan preventif. Untuk menegakan keadilan diperlukan memahami budaya etika masyarakat dalam berkomunikasi di media sosial.

4. Pendekatan Persatuan dan Kesatuan

Nabi Muhammad mendapatkan kebebasan politik setelah hijrah ke Madinah pada tahun 662 H. Pada saat di Makah umat Islam masih lemah sehingga ruang geraknya sangat terbatas, berbeda ketika di Madinah. Bersama Nabi membangun Madinah dari kaum Muhajirin dan Ansur. Diantara penduduk Madinah terdapat komunitas lain, yaitu orang Yahudi dan sisa-sisa orang Arab yang belum memeluk Islam. Pada saat itu Madinah terdiri dari masyarakat yang majemuk. Tidak lama setelah hijrah Nabi Muhammad membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan

¹⁴³ Syeh Syarif Radhi, *Nahjul Balaghah*, Jil.2, 273.

bersama. Tujuan dari piagam tersebut adalah agar terbentuk suatu kesatuan hidup diantara para penduduk.

Konsep kemajemukan masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad pada saat ini tentu tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Dalam rangka membentuk suatu kesatuan hidup antar masyarakat yang berbeda-beda dibutuhkan kesepakatan bersama yaitu Pancasila dan UUD 1945. Naskah politik UUD 1945 merupakan hasil kompromi dari pandangan-pandangan yang berbeda tentang dasar negara. Dibentuk untuk sebagai dasar penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan-hubungan antar golongan dan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama.¹⁴⁴

Sebagaimana Rasulullah menjaga kesatuan dan persatuan, para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib tentu mengikuti jejaknya. Ujaran kebencian sebagai bagian dari tindakan yang dapat menyebabkan perpecahan dan persatuan telah muncul sejak zaman Rasulullah. Aktor Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang dianggap sebagai penyebar isu tentang perzinahan Aisyah. Menyikapi hal tersebut Rasulullah tidak serta merta menyikapi dengan tergesa-gesa, akan tetapi sangat hati-hati dan seksama menyelidiki kasus

¹⁴⁴ Muhammad Latif Fauzi, “Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta”, *Al-Mawarid*, Edisi XIII Tahun 2005, 85-88.

tersebut. Rasulullah meminta pertimbangan kepada para sahabat termasuk Ali. Meskipun pada saat itu Ali memberikan pendapat agar Rasulullah menceraikan Aisyah demi kemaslahatan, tidak bermaksud benci kepada Aisyah. Ali sebaliknya mengambil pelajaran atas kehati-hatian Rasulullah dalam menyikapi fitnah atas terbunuhnya Utsman.

Kasus sebagaimana di atas apabila di kontekstualkan saat ini adalah dengan maraknya tersebar hoax. Hoax menurut Irfan Afandi mengacu kepada informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.¹⁴⁵ Menyikapi kabar yang beredar adalah dengan tidak tergesa-gesa mempercayai dan ikut menyebarkan. Perlu adanya pemeriksaan yang lebih mendalam untuk mengetahui kebenarannya. Masyarakat diharapkan menguasai literasi sehingga tidak dengan mudah mempercayai semua berita yang tersebar.

Dalam menjaga persatuan dan kesatuan Ali patuh kepada pemimpin yang sah. Menjawab hoax tentang adanya perseteruan antara Ali dan Abu Bakar maka dapat merujuk sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, berkata "Setelah Rasulullah wafat, dari golongan Ansur mulai berbicara pada

¹⁴⁵ Irfan Afandi, "Hoax dalam Sejarah Islam Awal (Kajian Kritis tentang QS. An-Nur:11-12)", *Ar-Risalah*, Vol. XVI No. 1 April 2018

acara *bai'at Saqifah*. Selanjutnya Abu Bakar memandang para hadirin yang ternyata tidak menemukan Ali. Tidak berselang lama Ali datang dan Abu Bakar berkata “Wahai putra paman Rasulullah dan menantu Rasulullah, apakah kamu hendak memecah belah persatuan kaum muslimin?” Ali segera menjawab “Jangan terburu-buru mencela wahai khalifah Rasulullah” kemudian Ali membaiaatnya.¹⁴⁶

Fitnah yang terjadi pada masa Utsman bin Affan dilatarbelakangi berbagai peristiwa yang saling berkaitan. Menurut Shallabi diantara faktornya adalah kemewahan yang berpengaruh terhadap masyarakat, kepergian sahabat senior dari Madinah, fanatisme jahiliyah, persekutuan para pendengki, penggunaan sarana dan media untuk memprovokasi massa dan pengaruh kelompok Saba'iyah.¹⁴⁷

Shallabi menganggap Sabaiyyah Yahudi yang dipimpin Abdullah bin Saba' sebagai oknum yang menyebarkan ujaran kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Penyebaran ujaran kebencian tidak hanya dalam bentuk verbal, bahkan telah tersebar surat-surat palsu atas nama khalifah dan sahabat-sahabat lainnya. Adapun kasus yang dianggap sebagai penyebab kekacauan dan fitnah paling keji terhadap

¹⁴⁶ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 242.

¹⁴⁷ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 319.

khalifah Utsman adalah pada saat para pemberontak yang datang ke Madinah telah berdamai dengan Khalifah.¹⁴⁸

Sikap Ali terhadap beredarnya fitnah adalah taat kepada khalifah dan terus berusaha untuk memberikan nasihat kepada para pemberontak. Sebagai contoh pada saat para pembangkang sampai kepada tempat bernama Dzil Marwah, yaitu satu bulan sebelum pembunuhan Utsman, Ali diutus untuk menemui mereka. Ali berkata “Kalian telah diberi Kitab Allah, tapi mengapa kalian tetap mencerca semua yang kalian tidak suka?”¹⁴⁹.

Dua cara yang digunakan Ali dalam menanggulangi fitnah atas terbunuhnya Ustman agar tetap persatuan dan kesatuan umat terjaga. Pertama pada saat fitnah pada taraf mengkhawatirkan, Ali mendasarkan kepada kemaslahatan umat dengan cara memundurkan menegakan hukum qisas. Talkhah dan Zubair serta orang-orang bersama mereka dari kalangan sahabat menuntut Ali untuk menegakan qisas terhadap para pembunuh Utsman. Ali berkata kepada mereka “Wahai kedua saudaraku, bahwa aku tidak bodoh dengan apa yang kalian ketahui. Akan tetapi apa bisa saya lakukan kepada kaum yang menguasai kita dan kita tidak dapat

¹⁴⁸ Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, 321.

¹⁴⁹ Ibnu Asakir, *Tahzīb Tārikh Dimasq*, (Bairut: Dār Ihya Al Turās, 1987).

menguasai mereka. Mereka adalah orang-orang yang keinginan kalian telah berkobar bersama mereka...”setelah mendapatkan keterangan tersebut, Talkhah dan Zubair menerima alasan tersebut.¹⁵⁰

Kedua pada saat peristiwa *tahkim*, Ali menjadikan Al-Qur’an sebagai pemersatu. Ali melihat substansi Al-Qur’an sebagai jalan kemaslahatan. Hal tersebut berbeda dengan pandangan Khawarij yang memandang bahwa Al-Qur’an adalah aturan yang kaku. Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari kelompok Ali pada saat peristiwa *tahkim*.¹⁵¹ Menurut Ibnu Hazm istilah Khawarij melekat kepada orang yang keluar dari kelompok Ali serta memiliki keyakinan yang sama. “Barang siapa yang sepakat dengan pemikiran Khawarij dalam hal mengingkari *tahkim*, memvonis kafir para pelaku dosa besar, memberi fatwa wajib keluar dari imam yang zalim, sepakat bahwa para pelaku dosa besar kekal di neraka, dan kepemimpinan (khalifah) boleh dari selain Quraisy, maka dia orang Khawarij.¹⁵²

¹⁵⁰ Abu Ja’far al-Ṭabari, *Tārīkhu al-Umam wa al-Muluk*, Jil. 5, 460.

¹⁵¹ Abu Al Hasan ‘Alī Ibnī Isma’il al-‘Asy’arī, *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, Jil. 1., (Bairut,; Al Maktabah Al ‘Asriyyah, 1990), 207.

¹⁵² Ibnu Hazm Al Syahristānī, *al-Faṣlu Fi al-Milal wa al-Ahwā’ wa al-Nihal*, Jil. 2., (ttp, Maktabah Al Salām Al ‘Ālamiyyah, 1348 H), 113.

Ali bersikap tegas kepada kelompok yang benar-benar secara terang-terangan ingin memecah belah umat. Kisah tentang pembakaran oleh Ali terhadap sekelompok orang-orang zindiq telah diungkapkan dalam berbagai riwayat yang sah di dalam kitab As-Sihah, kitab sunan dan musnad. Kata Zindiq sangat erat dengan Ibnu Saba' dan kelompoknya. Menurut Ibnu Taimiyah sesungguhnya prinsip *rafidhah* adalah berasal dari seorang zindiq Abdullah bin Saba'.¹⁵³ Ibnu Hajar berkata "Abdullah bin Saba' termasuk zindiq yang ekstrim. Dia memiliki pengikut disebut As-Sabiyah yang mempercayai ketuhanan pada diri Ali. Mereka telah dibakar oleh Ali pada masa kekhalifahannya."¹⁵⁴

Peran Abdullah bin Saba' pada saat terjadi fitnah terhadap khalifah Utsman tidak lepas dari kefanatikannya terhadap Ali bin Abi Thalib. Dirinya menganggap bahwa Ali paling berhak atas wasiat Rasulullah sebagai penerus kekhalifahan. Selanjutnya dirinya mulai menebar fitnah dengan menggunakan faham taqiyah. Menyebarkan surat-surat palsu maupun menghasut kaum *al-ghaughha* (rakyat

¹⁵³ Taqiyyuddin Ahmad bin Taimiyah al-Ḥarrāni, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (ttp: Dār Al Wafā', 1997), 483.

¹⁵⁴ 'Abdul Fattāh Ibnu Gaddah, *Lisānul Mizān li al-Imām al-Hafiz ' Ibnu Hajar al-'Asqalāni*, Jil.3 (Bairut: Dār Al Basyā'ir Al Islāmiyyah, 2002), 253.

jelata) untuk menentang kekuasaan yang sah dan menimbulkan perpecahan. Menurut Shallabi, Abdullah bin Saba' menjadi salah satu faktor paling berbahaya dalam menyebarkan fitnah sehingga semakin lebar dan terbuka.¹⁵⁵

Adapun sikap Ali terhadap para sahabat yang *ber'itizal* dari fitnah tidaklah mengingkari mereka. Imam Al-Juwaini berkata "Telah ada beberapa kelompok dari kalangan sahabat Rasulullah yang memilih meninggalkan perang pada zaman Ali dan lebih senang berdiam diri. Diantara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid bin Amr bin Nufail. Diantara orang-orang yang pertama kali meninggalkan perang adalah Abu Musa Al-Asyari, Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, dan Abu Ayyub Al-Anshari. Mereka diikuti oleh beberapa sahabat dan Ali tidak mengingkari mereka.¹⁵⁶

Mereka bersandar kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa akan terjadi banyak fitnah, orang yang duduk pada masa itu lebih baik dari orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari. Karena itu barang

¹⁵⁵ Abu Ja'far al-Ṭabari, *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, Jil.5., 347.

¹⁵⁶ Imām al-Haramain Abu al-Ma'ālī al-Juwaini, *Giyās al-Umam fi Tiyās al-Ẓulm*, (ttp: Dār Al Da'wah, 2008), 85-86.

siapa yang berdiri mempertaruhkan dirinya untuk fitnah maka fitnah ini akan mengalahkannya. Barangsiapa yang mendapatkan tempat untuk berlari darinya atau tempat berlindung hendaknya ia berlindung padanya.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Isma’il al-Bukhōri, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Kitāb al-Fitan, nomor 1016.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Fitnah yang menyemai ujaran kebencian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berawal dari fitnah terbunuhnya Utsman. Aktor utama tersiarnya ujaran kebencian adalah Abdullah bin Saba dan para pengikutnya yang disebut Sabaiyyah. Selain Sabaiyyah adalah Khawarij yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dengan ideologi *takfiri*. Syiah imamiyah yang mengagungkan Ali secara berlebih dan mencela sahabat dan khalifah sebelumnya.

Pendapat Ali bin Abi Thalib tentang ujaran kebencian didasarkan kepada perkataannya bahwa ungkapan *yā kāfir*, *yā fāsiq*, *yā himār* dihukumi takzir. Ujaran *yā kāfir* dan *yā fāsiq* merupakan bentuk penghinaan atas dasar keyakinan, adapun *yā himār* adalah bentuk penghinaan biasa. Ali tidak membedakan bentuk penghinaan kepada ujaran kebencian dan penghinaan biasa. Seluruh bentuk ujaran yang dianggap keluar dari unsur kebencian dan menyakiti dianggap melanggar hak asasi orang lain sehingga dilarang oleh syariat.

Bentuk ujaran kebencian menurut Ali meliputi penghinaan, pencemaran, penistaan, larangan melaknat, gibah, menghasut dan provokasi, menyebarkan hoax dan berita bohong, serta menghina lima konstanta Islam. Seluruh perbuatan tersebut dilarang oleh Ali didasarkan atas perkataan dan tindakan sesuai dengan dalil syariat. Ujaran kebencian menurut Ali merupakan batasan atas kebebasan berekspresi seseorang karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Pada dasarnya Ali menjamin kebebasan berekspresi seseorang dengan alasan bahwa manusia dilahirkan merdeka. Syariat menjamin kebebasan seseorang dalam mengekspresikan pendapat dan keyakinannya selama sesuai dengan ketentuan syariat. Adapun batasan kebebasan berekspresi menurut Ali adalah tidak melanggar hak asasi manusia orang lain, berdasarkan pengetahuan atau sesuai dengan fakta sebenarnya, serta menggunakan kata-kata yang baik.

Ali menggunakan metode pendekatan hukum pidana dan sosial dalam menanggulangi ujaran kebencian. Kebijakan hukum pidana berupa larangan perkataan mengkafirkan ataupun menghina dengan julukan yang jelek. Ali menghukuminya dengan takzir sesuai dengan kebijakan penguasa. Pendekatan sosial meliputi etika, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia serta menguatkan persatuan.

Analisis metode ijtihad Ali dalam menentukan perbuatan ujaran kebencian didasarkan kepada Alquran Sunah *Ijma'* dan *Qiyas*. Adapun terkait dengan ketentuan bentuk perbuatan dan hukuman menggunakan pendekatan takzir. Untuk melihat tujuan syariat atas perlindungan hak asasi manusia dan batasan kebebasan berekspresi dalam meraih kemaslahatan dengan menggunakan *maqāsid al-syarī'ah*.

Dalil Alquran dan sunah tentang ujaran kebencian menjadi dasar kebijakan Ali menentukan perbuatan yang dilarang. Berdasarkan pengelompokan ayat berupa bentuk larangan menghina dalam Al-Hujrat ayat 11 dan 12, larangan menghina terhadap agama dalam Al-Anam ayat 108, larangan mencela Al-Qolam ayat 10-11 dan Al-Humazah ayat 1, larangan gibah Al-Hujrat ayat 12, larangan meyebarkan hoax surat Al-Nisa ayat 148 dan Al-Nuur ayat 19. Ayat lainnya berkairan dengan etika berbicara terdapat dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 26, Al-Qasas ayat 55, Al-Ahzab ayat 70. Adapun hadis utama tentang ujaran kebencian tersebar dalam berbagai riwayat, adapun yang paling utama adalah hadis tentang larangan membenci, menyakiti dan mengkafirkan sesama muslim.

Ijma' secara khusus tentang ujaran kebencian pada masa Ali tidak ditemukan. *Ijma'* yang berkaitan dengan ketentuan jinayah adalah hukuman bagi peminum minuman keras yaitu 80 kali cambukan. Ketentuan tersebut disepakati Umar bin Khatab

sebagai khalifah dan para sahabat lain. Usul 80 kali cambukan berasal dari Ali dengan cara meng*qiyaskan* ketentuan *qadzaf*. Bahwa pada saat seseorang mabuk maka dirinya akan mengatakan hal-hal yang tidak benar sehingga dianggap menuduh sebagaimana *qadzaf*. Dengan pendekatan qiyas, ujaran kebencian mempunyai persamaan dengan *qadzaf* yaitu menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak benar. Sehingga hukuman yang dapat diterima dapat berupa hukuman cambuk.

Pendekatan takzir dalam menentukan bentuk dan hukuman tindak ujaran kebencian mendapatkan penguatan dari dalil nas maupun *ijma'* dan *qiyas*. Dalam menentukan bentuk takzir Ali menentukan berdasarkan *maqashid al-syari'ah*, perbuatan dan tidak berbuat, atas dasar maksud dan tujuan, atas dasar berat dan ringannya hukuman, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan objek pribadi atau masyarakat. Adapun bentuk hukuman dapat berupa memberikan pengertian dan petunjuk, cambuk, mengumumkan kesalahan, penjara sampai kepada hukuman mati.

Ujaran kebencian sebagai batasan kebebasan berekspresi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pendekatan Ijtihad *maqāsiḍi* Ali di dasarkan kepada keadilan dan persamaan dengan bentuk *al-maṣlahah al-mursalah, kulliyah al-khamsah, al-'urf, syad al-ẓarī'ah*.

Pendekatan *al-maṣlahah al-mursalah* dapat menjawab permasalahan berkembangnya ujaran kebencian di dunia nyata maupun maya. Perkembangan teknologi yang memberikan manfaat besar serta menjadi media kebebasan berekspresi tetap dibatasi agar kepentingan publik terlindungi. Adapun pembatasan tersebut tidak dimaksud untuk membatasi dakwah, *ma'ruf nahi munkar* maupun kritik.

Kulliyah al-khamsah yang berkaitan dengan ujaran kebencian adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga kehormatan manusia. Perlindungan agama menurut Ali tidak hanya berkaitan dengan penodaan atas agama, akan tetapi perlindungan atas keyakinan dan keberagaman seseorang. Adapun menjaga jiwa berkaitan dengan ujaran kebencian berupa hasutan yang dapat menyebabkan munculnya tindak pidana. Ali menghukum perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana.

Perlindungan atas akal sehat didasarkan kepada larangan atas meminum minuman keras. Adapun akibat yang dapat ditimbulkan adalah meracau dan menuduh hal yang tidak benar sehingga diibaratkan dengan *qadzaf*. Dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari rusaknya pikiran, maka kebebasan berekspresi harus dibatasi. Pembatasan tersebut tidak mengurangi kesehatan akal dalam mengungkapkan kebenaran sebagaimana pembelaan orang yang dizalimi atau bentuk kritik atas ketidakbenaran.

Menjaga kehormatan manusia menjadi hal yang paling mendasar dari larangan ujaran kebencian. Larangan *qadzaf* didasarkan kepada perlindungan akan harkat martabat manusia. Ali melarang bentuk hinaan *sabbu* ataupun *qadzaf*. *Qadzaf* berkaitan dengan menisbatkan keadaan tertentu kepada suatu hal, sebagai contoh kamu adalah pencuri. Adapun *sabbu* tidak berkaitan dengan keadaan tertentu, akan tetapi seluruh bentuk hinaan yang menyerang kehormatan.

Pendekatan '*urf*' diperlukan dalam menganalisis bentuk ujaran kebencian. Ali berpendapat bahwa sebuah ungkapan harus didasarkan kepada konteks tidak sebaliknya. Ukuran inilah yang dapat menjadi ukuran apakah sebuah ungkapan bermuatan kebencian dan bertujuan menghina atau sekedar mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun pendekatan *syad al-zarī'ah* dilakukan oleh Ali berupa larangan untuk menyebarkan kefasikan diantara manusia. Meskipun hal tersebut benar adanya, menurut Ali berbagai bentuk keburukan tetap harus ditutupi dan tidak disebar. Bahkan Ali menyamakan orang yang menyebar keburukan dengan kejahatan yang sama.

Ketentuan ujaran kebencian dalam regulasi di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penjelasan

secara sistematis tentang ujaran kebencian terdapat dalam Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/06/X/2015.

Diatur bahwa bentuk ujaran kebencian terdapat dalam KUHP ataupun di luar KUHP dengan bentuk berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong. Tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.

Relevansi pendapat Ali tentang ujaran kebencian dengan regulasi di Indonesia dapat dilihat dari definisi, bentuk perbuatan, bentuk hukuman dan perlindungan hak asasi manusia. Definisi ujaran kebencian secara tersurat tidak ditemukan dalam regulasi. Menurut Tesis, ujaran kebencian dapat dengan bentuk menghina, merendahkan, memfitnah, stereotip negatif atau menghasut kebencian, diskriminasi atau kekerasan terhadap orang berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, agama, orientasi seksual, kecacatan, identitas gender.

Relevansi pendapat Ali tentang definisi ujaran kebencian adalah dasar larangan untuk mengungkapkan suatu hal yang dapat menyebabkan timbul kebencian dan permusuhan. Ungkapan Ali tentang hal tersebut “Seburuk-buruknya bekal menuju tempat kembali adalah permusuhan dengan sesama hamba”. Atas dasar tersebut, definisi ujaran kebencian dalam Islam tidak membedakan antara penghinaan biasa ataupun ujaran kebencian.

Bentuk perbuatan yang terdapat dalam ketentuan regulasi sesuai dengan pendapat Ali bin Abi Thalib tentang ujaran kebencian. Perbuatan yang dilarang oleh Ali bin Abi Thalib adalah penghinaan, pencemaran dan penistaan. Hasutan dan provokasi, menyebarkan hoax dan berita bohong. Penghinaan terhadap sahabat dan kehormatan agama Islam. Tindakan yang dianggap tidak masuk dalam ujaran kebencian tetapi dilarang oleh Ali bin Abi Thalib adalah melaknat dan melakukan gibah.

Bentuk hukuman atas dasar ujaran dalam regulasi adalah penjara dan denda. Ketentuan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan pemangku kebijakan. Dalam Islam hukuman yang sesuai dengan kehendak penguasa adalah takzir. Ujaran kebencian dihukumi takzir oleh Ali bin Abi Thalib sehingga terdapat relevansi. Perbedaan bentuk penghinaan biasa sebagai delik aduan dan ujaran kebencian sebagai delik biasa mempunyai konsekuensi berbeda dalam penegakan hukum. Adapun takzir

memberikan keluasan atas kebijakan hukuman mulai dari yang paling bawah berupa peringatan atau permintaan maaf sampai kepada hukuman yang berat berupa penjara, cambuk atau hukuman mati.

Relevansi pendapat Ali tentang perlindungan hak asasi manusia berkaitan dengan batasan kebebasan berekspresi dan perlindungan entitas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Ali tidak membedakan perlindungan maupun penegakan hukum atas dasar entitas hak asasi manusia dari ujaran yang diskriminatif. Adapun relevansi pendapat Ali tentang batasan kebebasan berekspresi, terdapat juga dalam ketentuan syariat yang bertujuan mendasarkan kemaslahatan dan melindungi hak-hak dasar manusia berupa keyakinan dan agama, keselamatan jiwa, akal sehat dan martabat kemanusiaan.

B. SARAN

Pendapat Ali bin Abi Thalib tentang ujaran kebencian dan batasan kebebasan berekspresi dapat menambah kanzah perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam. Kajian fikih tentang ujaran kebencian saat ini belum banyak yang melihat secara historis peristiwa fitnah yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib dan bagaimana Ali menghukumi ujaran kebencian.

Metode Ali dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian diharapkan dapat memberikan kontribusi atas perkembangan kajian ujaran kebencian khususnya dalam penyusunan fatwa keagamaan maupun penanggulangan di Indonesia.

Secara substansi pendapat Ali tentang ujaran kebencian dan batasan kebebasan berekspresi tidak bertentangan dengan regulasi di Indonesia. Relevansi ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib dengan regulasi di Indonesia dapat menjadi penguat bagi para akademisi muslim dalam mendorong implementasi hukum positif yang berlaku.

Selain terdapat relevansi, pemikiran Ali tentang ujaran kebencian dapat memberikan kontribusi atas problem regulasi dan penanggulangan di Indonesia. Perbedaan bentuk penghinaan biasa dengan ujaran kebencian berpengaruh terhadap penegakan hukum yang tidak konsisten. Diperlukan kepastian hukum tentang definisi ujaran kebencian yang diatur dalam regulasi.

Kontribusi pemikiran Ali dalam penanggulangan ujaran kebencian di Indonesia dalam penegakan hukum maupun sosial. Perlu adanya definisi bentuk ujaran kebencian dan ketentuan hukuman yang tidak menimbulkan masalah yuridis. Menekankan kepada larangan penghinaan terhadap agama dan hal terkait dengan keberagamaan. Batasan atas kebebasan berekspresi tidak menghilangkan hak dasar untuk mengungkapkan kebenaran dan

kritik. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Berdasarkan kajian di atas, saran kepada pemerintah untuk mengadakan pembaharuan hukum pidana tentang ujaran kebencian dengan mempertimbangkan batasan hak asasi manusia secara proporsional. Kepastian hukum diperlukan dalam rangka meminimalisir problem yuridis. Dalam menanggulangi ujaran kebencian, selain sarana penal diperlukan pendekatan non penal dengan cara membuat kebijakan yang non diskriminatif dan mengedepankan moralitas.

Saran kepada masyarakat agar bersama-sama menjauhi dan memerangi ujaran kebencian. Ujaran kebencian tidak hanya melanggar hak asasi orang lain, akan tetapi berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Dalam Islam kebebasan haruslah berlandaskan kepada syariat, sehingga tidak ada kebebasan yang bebas tanpa batasan. Ujaran haruslah berlandaskan kebenaran sesuai dengan fakta dan konteksnya.

Saran untuk akademisi agar disertasi ini menjadi karya yang dapat dikritisi dan diberi masukan ilmiah. Dari pergulatan pemikiran diharapkan dapat memperkaya kanzah pemikiran Islam khususnya berkaitan dengan wacana tentang ujaran kebencian dan penanggulangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal Ilmiah

- Afandi, Irfan “Hoax dalam Sejarah Islam Awal (Kajian Kritis tentang QS. An-Nur:11-12)”, *Ar-Risalah*, Vol. XVI No. 1 April 2018.
- Alfitri, “*Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia)*” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010.
- Altwaijri, Abdulaziz. “Islamic Discourse between Tradition and Modernity”, *A Journal of Future Ideology That Shapes Today The World of Tomorrow* (2004), via: <http://www.futureislam.com/inner.php?id=NTIw> (Last access December 2015).
- Baderin, Mashood A., “Dialogue Among Civilizations As A Paradigm For Achieving Universalism In International Human Rights – A Case Study With Islamic Law”, *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, Volume 2, Number 2, 2001.
- Berger, L.G., E. Rózsa, “The Arab Spring: Its Impact on the Region and on the Middle East Conference”, *Academic Peace Orchestra Middle*, August 2012.
- Bocardad, Nouredine . “Freedom of Expression in Islam”, *The Journal of Al Bayan*, 2012, 165.
- Brisson, Susan J. “The Autonomy Defense of Free Speech.” *Chicago Journals, The University of Chicago*, Volume 108

- Nomor 2, 1998. diakses 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/10.1086/233807>
- Britt, Brian M, “Curses Left and Right: Hate Speech and Biblical Tradition”, *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 78, No. 3, Oxford University Press. 2010. <http://www.jstor.org/stable/27919231> diakses pada 11-05-2016 14:40
- Britt, Brian M., “Curses Left and Right: Hate Speech and Biblical Tradition”, *Journal of the American Academy of Religion*, Vol. 78, No. 3, 2010.
- Cohen, Joshua. “Freedom of Expression, dalam *Philosophy & Public Affairs* Vol. 22, No. 3, Summer, 1993. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2265305>. Accessed: 11-05-2016 15:09 UTC
- Cohen, Joshua. “Freedom of Expression”, *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 22, No. 3, 1993.
- Delgado, Richard. “Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name Calling”, *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*, Vol. 17, 1982.
- Delgado, Richard. “Words that Wound: a Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name Calling”, *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*, Vol. 17, 1982.
- Fauzi, Muhammad Latif “Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta”, *Al-Mawarid*, Edisi XIII Tahun 2005.
- Fisch, Willian B. “Hate Speech in the Constitutional Law of the United States.” *The American Journal of Comparative Law*, volume 50, 2002. Diakses pada 11-05-2016. <http://www.jstor.org/stable/840886>
- _____. “Social stigma and its consequences for the socially stigmatized”, *Social and Personality Psychology Compass*, 5(11), 2011.

- Gould, Jon B. "Difference through a New Lens: First Amendment Legal Realism and the Regulation of Hate Speech", *Law & Society Review*, Vol. 33, No. 3, 1999.
- Graber, Mark A. "Beyond the First Amendment: The Politics of Free Speech and Pluralism", *The Journal of Politics*, Vol. 68, No. 3, Aug., 2006.
- Hanafy, Khaled. "The Secluded Coves: Patterns and Motives Political Hatred in the Region after the Revolutions", No. 3 from Versions of (the Situation of Region), *Regional Center for Strategic Studies*, Cairo, th.
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Kecadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018.
- Hosni Zahra, Walid. "I Hate You: Speech of Hatred and Sectarianism in the Arab Spring Media", *Defending Freedom of Journalists Center*, First Edition, 2014.
- Jack, Donally. "International Human Rights", *Westview Press* 1998, Second edition, 18.
- Jacobs, James B. and Kimberly A. Potter, "Hate Crimes: A Critical Perspective", *Crime and Justice*, Vol. 22. 1997.
- Jallow, A.Y. "Freedom of Expression from the Islamic Perspective", *Mass Communication Journalism*, 5. 2015. doi:10.4172/2165-7912.1000278
- Juhan, S. Cagle. "Free Speech, Hate Speech, and the Hostile Speech Environment", *Virginia Law Review*, Vol. 98, No. 7, November 2012.
- Kagan, Elena. "Regulation of Hate Speech and Pornography after R.A.V.", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 60, No. ¾, 1993.
- Kamali, Mohammad Hashim, "Ethical Limits on Freedom of Expression with Special Reference to Islam", *Cile Journal Qatar*, 2014.

- Klaff, Lesley. "Anti – Zionist Expression on The UK Campus: Free Speech or Hate Speech?", *Jewish Political Studies Review*, Vol. 22, No. ¾, 2010.
- March, Andrew F. "Speech and the Sacred: Does the Defense of Free Speech Rest on a Mistake about Religion?", *Political Theory*, Vol. 40, No. 3, June 2012.
- McFarlane, Donovan A. "A Positive Theory of Stereotyping and Stereotypes: Is Stereotyping Useful?", *Journal of Studies in Social Sciences*, Volume 8, Number 1, 2014.
- Muhammad Bhat, Ali. "Freedom of expression from the Islamic perspective", *Journal of Media and Communication Studies*, 2014.
- Munajat, Machrus. "Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasarkan Teori Maqasid Al-Syari'ah", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. I, 2011
- Murphy Sean D. "Hate-Speech Protocol to Cybercrime Convention", *The American Journal of International Law*, Vol. 96, No. 4, Oct., 2002.
- Perbawati, Candra. "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Adalah* 12, no. 2, 2015.
- Pescosolido, Bernice A., Martin JK, Lang A, Olafsdottir S. "Rethinking theoretical approaches to stigma: a Framework Integrating Normative Influences on Stigma (FINIS)". *Soc Sci Med.* 67. No. 3. 2008 doi:10.1016/j.socscimed.2008.03.018
- Pohjonen, Matti dan Sahan Udupa, "Extreme Speech Online: An Anthropological Critique of Hate Speech Debates", *International Journal of Communication*, 11(2017).
- Riesman, David. "Democracy and Defamation: Control of Group Libel", *Columbia Law Review*, 42, 1942.

- Smolla, Rodney A. "Academic Freedom, Hate Speech, and the Idea of a University", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 53, No. 3, 1990.
- Soli J. Sorabjee, "Hate Speech Dilemma", *Fortnight*, No. 318, Jun., 1993.
- Strossen, Nadine, and Nat Hentoff. "Hate Crimes: Should they Carry Enhanced Penalties?", *ABA Journal*, Vol. 79, No. 5. MAY: 1993.
- Susiadi, "Ijma' dan Isu Kontemporer", *ASAS*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Tomuschat, Christian. "International covenant on civil and political rights." *United Nations Audiovisual Library of International Law*, United Nations, 2008.
- Umam, Fawaizul. "Memaknai Keberagaman: the Other dalam Kontruksi Sosial Elit Kelompok-Kelompok Kegamaan di Kota Mataram", dalam *Jurnal Theologia — Volume 27, Nomor 2, Desember 2016*.
- Veeder, Van Vechten. "The History and Theory of the Law of Defamation", *Columbia Law Review*, Dec., 1903, Vol. 3, No. 8, Dec., 1903.
- Viljoen, Frans "Hate speech in Rwanda as a test case for international human rights law", *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 38, No. 1. MARCH 2005.
- Yudianto, Otto. "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 13, Februari 2012.
- Zidan, Abdulkareem. "Brief of Jurisprudence Origins (Al Wajiz fi Usul Al-Fiqh)", 6th Edition, *Cordoba Corporation*, Saudi Arabia, 1976.

Zoheily, Mohammed. "Religious Freedom in Islamic Sharia", Vol. 27, *Damascus Journal of Economic and Legal Sciences*, The first Issue 2011.

Sumber Buku

- ‘Āmadi, ‘Abd al-Wāhid al-Tamīmī. *Gharar al-Ḥukmī wa Darar al-Kalam*, Jil.1. Kum: Maktab al-‘Ilāmī al-Islāmī, tt.
- ‘Abdu al-Mun’im, Abdullah bin Sulaeman bin Ali. *Fiḥḥu Amīr al-Mu’minīn ‘Ali bin Abi Ṭālib fi al-Hudūd wa al-Jināyāt wa āsaruhu fi al-Tasyīrī al-Jinā’i al-Islāmī*, Riyadl: Universitas Nayif, 2004.
- ‘Asqalāni, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *al-Iṣābah fi Tamīzi al-Ṣahābah*, jil.1. Bairut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1995.
- ‘Asy’āri, Abu al-Hasan ‘Alī Ibnī Isma’īl, *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, jil. 1., Bairut,: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1990.
- ‘Audah, Sulaimān bin Fahd, *‘Abdullah bin Sabā’ wa Aṣarihi fi Aḥdās al-Fitan fi Ṣadri al-Islām*. ttp: Dār al-Ṭaibah, 1412 H.
- ‘Āmalī, Muhammad bin Ḥasan Alḥur. *Waṣāilu al-Syī’ah Ilā Tahṣīli Masā’ili al-Syarī’ah*, Jil. 6. Bairut: Dāru Ihyā’i al-Turās, tt
- Abdelmoula, Adam M, The Fundamentalistic Agenda for Human Rights – The Sudan and Algeri, *Arab Studies Quarterly*, Winter 96, Vol 18 issue 1, 1996.
- Abdul Jalil, Firas. *Freedom of expression in the Holy Al-Qur’an*, p. 162-163, Journal of Anbar University of the Islamic Sciences, Iraq 2009.
- Abdullah bin Muhammad, Ibnu Abi al-Dunyā Abu Bakar. *al-Ṣumtu wa Ādab al-Lisānu*. Bairut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 1410.

- Abel, RL., *Speaking Respect, Respecting Speech*, Chicago: University of Chicago Press, 1998.
- Abi al-Fidā Isma'il Ibnu Kaṣir, Imāmuddīn. *Tafsīr al-Qur'an al-'Adīm*, Jil. 13, Yaman: Mu'assasah Qurtubah, 2000.
- Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad ibni, *Almushannaf*, jil. 17, ttp, tp, 1986.
- Ahmad Fahmi Abu Sunah, *al-'Urf wa al-'Adah fī Ra'yi al-Fuqaha*, (Mesir: Maktabah al-Azhar, 1947M), 8.
- Ahmad, Kamal. *Ali Ibn Abi Talib*, Mesir: Islamic Message, 2012.
- Ahmad, Muhammad Djamaluddin. *Miftāh al-Wuṣūl fī Ilmi al-Uṣūl*, cet. II. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010.
- Ahmazun, Muhammad. *Tahqīq Mawaqif al-Ṣahābah fī al-Fitnah min Riwayāh al-Imām al-Ṭabārī wa al-Muhaddiṣin*. Qahirah: Dar al-Salām, 2007.
- Albāni, Muhammad Nāsiruddīn, *Sāhīh Sunan al-Tirmīzī li al-Imām al-Hafīz Muhammad bin Isā bin Saurah al-Tirmīzī*, Jil. 2. Riyad: Maktah Ma'ārif, 2000.
- Albishir, Mohammed. *Freedom of Opinion in Islam and Legal Systems*, ttp: Prince Naif bin Abdulaziz Award for Prophetic Sunnah and Contemporary Islamic Studies, 2009.
- Alexander, Brown. *Hate Speech Law, a Philosophical Examination*. New York: Routledge, 2015.
- Ali Fauzi, Ihsan. Dkk, *Buku Panduan Melawah Hasutan Kebencian*, (Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, 2019.
- Alkarāji, Abu Al Fatḥi Muhammad bin 'Ali. *Kanzulfawāid*. ttp:tp,tt.

- Almunqarī, Naṣr bin Muzāḥim. *Waqi'atu Ṣiffīn*. t.t.p, Muassasah Al'Arābiyah Alḥadīṣah, 1961.
- Alturki, Abdullah. *Human Rights in Islam*, Riyadh: The Ministry of Islamic Endowments & Da'awa & Guidance Affairs, 2013.
- Andalusī, Ibnu Hazm Abū Muhammad 'Alī bin Ahmad. *al-Ihkām fī Uṣūli al-Ahkām*, jil 1. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985.
- An-Na'im Abdullahi A, *Human Rights in the Arab World: A Regional Perspective*, (ttp: Human Rights Quarterly, 2001), 712.
- Anshari, Abu Yahya Zakaria *Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-Uṣūl*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Arif, Barda Nawawi. *Delik Agama dan Penghinan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan berbeagai Negara*. Semarang: Badan Universitas Dipenogoro, 2011.
- _____ Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penganggulungan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Asakir, Ibn. *Tahzib Tārikh Dimasq al-Kabir*. Bairut : Dār Ihya al-Turaṣ, 1987.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Asqalāni, Ahmad ibn 'Alī ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī Bi Syarḥ Sahīh al-Bukhārī*, jil.7. Cairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- As-Shallabi, Muhammad Ali. *Biografi Ali bin Abi Thalib*, Terj. Muzaedi, Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Assyarqawi, 'Abdurrohman. *Ali Imamul Muttaqin*, juz 2. Mesir: Darul Ma'arif, tth.
- Atlaridi, 'Azizullah *Musnad al-Imam Al-Ridla*. Iran: Almutamar Al'alami li Alimam Ridla, 1406 H.

- Attamimi, Muhammad Hiyan Ahmad. *Kitab al-Tuffāt*, juz 2. Hyderabad: Dairah Almaarif Al Utsmaniyah, 1973.
- Audah, Abdul Qodir, *al-Tasyri' al-Jina'I Muqāronan bi al-Qanūni Al Waq'I*, Bairut: Daru al-Kutub al-'Arabi., tt.
- Austin, John Langshaw. *How to Do Things with Words*. London: Oxford University Press, 1962.
- Bāqi, Muhammad Fuad 'Abdul, *Ṣāhīh Muslim*. Bairut: Dār Ihyā Al Turās, 1972.
- Bagdadi, Abū bakar Ahmad ibn 'Ali ibn Šābit al-Khatīb. *Taqyīd al-'Ilm*, ttp : Dar Ihyā al-Sunnah al-Nabawiyah, 1974.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali. *al-Sunan al-Kubra*. Jil. 5. Bairut: Muassasah al-Tābā'ah wa al-Taṣwīr, tth.
- Bakar, Ibnu Zayd Abdullah. *al-Hudud wa al-Ta'zirāt 'Inda Ibnu al-Qayyim. Dirāsaton wa Muwāzanaton*. Riyad: Daru al-aṭiyah, 1415.
- Bar, Ibnu 'Abdi *Jāmi' al-Bayān al-'Ilmi wa Fadlihi*, Jil. 2., Riyad: Dar Ibnu al-Jauzī, 1427), 124.
- Bar, Ibnu 'Abdi. *al-Istizkār*, Jil. 8. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Barendt, E., *Freedom of Speech*, 2nd edition, Oxford: Clarendon Press, 2005.
- Basri, Ismail. *The Relentless Motivation to Shorten Hadith Studies "Albaeith Alhathith"*, Bairut: Dar Al-Kotob Al, tt.
- Bayradi, I. Pratomo, *Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan*. Bandung: PT. Eresco, 2012.
- Bilāzri, Ahmad bin Yahya bin Jābir. *Insābu Al-Isyraf*. Bairut: Muassasah Al I'lāmī, 1973.
- Brisson, Susan J. The Autonomy Defense of Free Speech, *Ethics*, Vol. 108, No. 2, January 1998.

- Brown, Alexander. *Hate Speech Law, a Philosophical Examination*, New York: Routledge, 2015..
- Bukhārī, Muhammad bin Isma'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Hadis nomor 4119, (Bairut: Dār al-Risālah al-Ālamīyah. 2011.
- _____, Muhammad bin Isma'īl. *al-Tārikh al-Kabīr*, taḥqīq: Mustafā abd al-Qādir, Jil, 2. Bairut: Dar al-Kitub al-'Ilmiyah, 2008.
- Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tth.
- Christianto, Hwian. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, .Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Connolly, William E. *Why I am Not a Secularist*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
- Cornwell, Nancy C. *Rethinking Free Expression in the Feminist Classroom: The Problem of Hate Speech*, *Feminist Teacher*, Vol. 12, No. 2 1998.
- Couldry, Nick. *Theorizing media and practice: Anthropology of media*, UK: Berghahn Books, 2010.
- Ḍāhir, Muhammad Fu'ād. *Aqḍīyah al-Khalīfah al-Rasyīd 'Alī bin Abī Ṭālib*. Kuwait: Mabrah al-Āli wa al-Aṣḥāb, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed). *Ensiklopedi Huukm Islam*, Jil. 2. Jakarta: Ictiar Baru Van Hove, 1996.
- Dahlawī, Syah Waliyullah. *Hujjah al-Bāligah*, Jil.1. Riyad: Maktabah al-Kauṣar, 1999.
- Dainūrī, Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. *al-Imāmah wa al-Siyāsah*, Jil.1. Iran: Maṭba'atu Amīr, 1998.
- Delling, Mallin. *Islam and Human Right*, Gotebog: Gotebog University Departmen of Law, 2004.
- Dimasqi, Abu al-Fida al-Hafiz Ibnu Kasir, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*. Kairo : Dar Al Royyān, 1988.

- _____, Ibn Kaṣīr, *Tafsir a-Qur'ān al-Aẓīm*, jil. 4. Bairut: Dār al-Fikr, 2005.
- Dungersi, MR, *Imam Ali (A.S)*, Tanzania: Dar Es Salam, 1994.
- Eficandara, “Maqāsīd al-Syarī’ah; Suatu Kajian terhadap Ijtihad Ali bin Abi Thalib”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1. Juni 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fu’ad Ḍāhar, Muhammad. *Aqḍīyyah al- Khalīfah al-Rāsyid ‘Ali bin Abi Ṭālib, Dirāsah Ta’šīliyyah Taṭbīqiyyah limanhaji ‘Alī fī Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Jamī’ah Bairut al-Islāmiyyah, 2015.
- Gāfilī, ‘Abd al-Rahmān bin. *Hukmu al-Tasyhīr bi al-Muslim fī Fiqh al-Islāmī*. Sauri Arabia: Bahṣu Mansyūr fī Majallah al-Syarī’ah, 2001,
- Gabbān, Muhammad bin ‘Abdullah, *Fitnah Maqṭal ‘Uṣmān bin ‘Affān*, jil. 1. Riyad: Maktabah Abīkān, 1999.
- Garib, Ahmad . *Jarāim al-Ihānah wa al-Qaḍaf wa al-Sub*, Mesir: al-Niyābah al-Idāriyyah, tth.
- Gazālī, Abu Ḥāmid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*, jil. 2. Madinah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, tt.
- _____, Abu Ḥāmid Muhammad bin Muhammad. *Ihyā’ ‘Ulum al-Dīn*. Bairut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Gelber, Katharine . *Speaking Back, Free Speak versus Hate Speech Debat*, (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2002.
- George, Cherian. *Pelintiran Kebencian, Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancaman bagi Demokrasi*, Penj. Ihsan Ali Fauzi Dkk, Jakarta: Pused Paramadian. 2017.

- Gerstenfeld, Phyllis B, *Hate Crime: Causes, Control and Controversies*, London UK: Sage Publications. 2004.
- Grenz, Stanley J. *A Primer on Postmodernism*, Yogyakarta: Yayasan Andi 1996.
- Ḥanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn. *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, taḥqīq Shu'ayb al-Arna'ūt, jil.2, ttp : Muassasah Risālah, 2007.
- _____, Imam Ibn, *Kitab al-Zuhdu*. Bairut: Dār al-Nahdah al-'Arabi, 1981Ḥarrāni, Taqiyuddīn Ahmad bin Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*. ttp: Dār al-Wafā', 1997.
- Hātim, Ibnu Abī. *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, taḥqīq: As'ad Muhammad Ṭayyib, Jil, 2. Makkah: Maktabah Nizār Mustafā al-Bar, 1997.
- Haitami, Nūr al-Ḍīn 'Alī ibn Abū Bakar, *Majma' al-Zawā'id*, jil.1. Bairūt: Dār al-Fikr, 2005.
- Hajjāji, Abu Ḥusaini Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Hamka. *Tafsīr al-Al-Qur'an* . Jil I. Singapura: Pustaka Nasional, 2003.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hanbali, Taqī al-Din. *The Strict Sword on the Insulter of the Prophet "Al Sarem Al Maslul Ala Shatim Alrasool"*, Saudi Arabia : Saudi Arabian National Guard, tt.
- Hassan, Husain Hamīd. *Nazariyyah al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hatt, Michael. "The Subject of Hate Speech", *Oxford Art Journal*, Vol. 23, No. 1, 2000.
- Hazm, Ibn. *Book of al-Mahalla*, Jil. 11, (Beirut: Dar al-Fikr Publication), 41., via: <http://islamport.com/w/fqh/Web/862/3509.htm> (Last access 7/14/2016)

- Herz, Michael & Peter Molnar, eds., *The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses*, Cambridge University Press, 2012.
- Holi, Maher. *Freedom of Expression and Respect of Religions and Sanctities*, Palestine: Islamic University in Gaza, 2008.
- Humaidi, Abdul Aziz Abdullah. *al-Tāriḫ al-Islāmī Mawāqif wa Ibār*. Iskandariah: Dar al-Dakwah, 1998.
- Husein, Muhammad dan Siti Aminah, *Menangkal Ujaran Kebencian Perspektif Islam*. Cirebon: Fahmina Institute, 2017.
- Ibnu Gaddah, ‘Abdul Fattāh, *Lisānul Mizān li al-Imām al-Hafīz’ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī*, jil.3. Bairut: Dār Al Basyā’ir Al Islāmiyyah, 2002.
- Ibnu Khiyāt, Abu ‘Amru Khalīfah. *Tārīḫ Khalīfah bin Khiyāt*. Damskus: DārAl Qalam, 1397 H.
- Ibrāhīm, Abū Yusuf Ya’kūb bin. *al-Kharraj*. Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1979.
- Iskafi, Abu Ja’far Muhammad bin Abdullah al-Mu’tazili, *al-Mi’yar wa al-Muwazanah*. Bairut: Maktabatul hayah, tt.
- Isma’īl, Muhammad ibn. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairut: Dār al-Risālah al-Ālamiyaah, 2011.
- Jāsim, ‘Azīzu Al Sayyid, *‘Ali bin Abī Ṭālib*. ttp, Dāru Sīna Linnasyr, tt.
- Jardāq, Jauraju *‘Alī Ṣautu al-‘Adālah al Insāniyyah*. Kum: Dāru Zawi Al Qurbā, 2001.
- Jauhārī, Abū Nasr Ismā’il bin Hamād *al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lugah wa Ṣiḥāḥ al-‘Arabiyyah*, jil. 6. Bairut: Dar ‘Ilm li al-Malāyīn, 1990.
- Jauzi, Ibnu al-Qoyyim. *A’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rab al-‘Ālamīn*, Jil.7. Bairut: Dar al-Jail, tt..

- Jazīrī al-Ahsā'ī, Ali. *al-Sabbu Mathūmuhu, Aqsāmuhu, Hukmuhu*, Ttp: tt, 2009.
- Juwaeni, Imām al-Ḥaramain Abu al-Ma'ālī, *Giyās al-Umam fī Tiyās Al Żulm*, ttp: Dār Al Da'wah, 2008.
- Kadivar, Mohsen. *Apostasy, Blasphemy, & Religious Freedom in Islam: A Critique Based on Demonstrative Jurisprudence*". Ttp: Official Website of Mohsen Kadivar, 2014.
- Kamal, Muhammad, *The Provisions in Participating in the Crime from the Islamic Jurisprudence*, Palestine: AnNajah National University, 2010.
- Kaṣīr, Ibnu. *Albidāyah wa al_Nihāyah*, Bairut: Maktabah al-Ma'ārif, 1990.
- Katerina, Dalacoura. *Islam, liberalism and human rights: Implications for International Relations*. New York: I.B Tauris Publishers, 1998.
- Khādīmī, Nūr al-Dīn bin Mukhtār. *al-Ijtihād al-Maqāsidiḥ Hujjaitihī wa Dawābitihī wa Majālātihī*, Jil. 1. Qatar: al-Auqāf waal-Syu'un al-Islāmiyyah, 1998.
- Khalaf, Wahab. *Mashadir al-Tashri' al-Islami fī Ma Laysa Nashsh fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- _____ Wahab. *Ilmu Usūl al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Khan, Shafique Ali, *Freedom of Thought and Islam*, Karachi: Royal Book Company, 1989.
- Khatīb al-Bagdadi, Abū bakar Ahmad ibn 'Ali ibn Šābit̄. *Al-Faqīh wa al-Mutafaqqih*, hadis nomor 1082. KSA: Dār ibn al-Jawzī, 1430 H.
- Koraytem, Tabet and Mayer. *Arab Islamic Development on Human Rights*, Ttp: Arab Law Quarterly, 2001.
- Leech, Geoffrey *Principle of Pragmatics*, London: Longman, 1989.

- Mājid Qausi, Hāmid ‘Abdu, *al-Waḥifāh al-‘Aqdiyyah li al-daulah al-Islāmiyyah*. Mesir: Jāmi’ah Qāhirah, 1993.
- Maghribi, Nu’man Muhammad bin Mansur bin Ahmad Attamimi, *Da’aimul Islam*, juz.2. Mesir: Darul Ma’arif, 1973.
- Mahmudī, Muhammad Bāqir. *Naḥju al-Sa’ādah fī Mustadraki Naḥju Al Balāghoh*, Bairut: Muassasah Almahmudī, tt.
- Mahfudz, Muhammad, *Diddu al-Karāhiyyati min ‘Ajli Takfīfi Kḥiṭābi al-Karāhiyyati fī al-‘Ālami al-‘Ārabi*, Libanon: Majma’ al-Imāmaini al-Ḥusnayaini, 2012.
- Mahmaṣānī, Subhi. *Turāṣ al-Khulafā al-Rasyidin fī al-Fiqh wa al-Qadā*. ttp: Dar al-Ilmi li al-Malāyīn, tt.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahzun, Muhammad. *Tahqīq Mawāqif al-Ṣahābah fī al-Fitnah*. Mesir, Dārussalam, 2007.
- Majlisi, Muhammad Bāqir. *Biḥāru al-Anwar al-Jāmi’ah Lidirāri Akhbāri al-A’immah al-Aḥbar*, Bairut: Muassasah Alwafā, 1983.
- Malik bin Hisyam, Abdul. *Sirah Nabawiyah liibnu Hisyam*, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabī, 1990.
- Maqdisi, Muwaffaq al-Din. *The Enricher (Al Mughni)*, Volume. 3, Cairo: Cairo Office, 1968.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997..
- Mas’ud, Muhammad Ibnu. *al-Tafsir al-‘Iyasyi*, juz.1. Taheran: Maktabah Al’Ilmiyah Al’Islamiyah, tth.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights – Politics and Traditions*, Westview Press, 1999.

- Mazī, Jamāluddīn Abi al-Hujjājī Yusuf. *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā'i al-Rijāl*. Bairut: Muassasah Risalah, 1993..
- Miṣri, Mahmūd, *Ashāb al-Rasūl*, Mesir: Maktabah Abū Bakar al-Siddīq, 2000.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mūsawī, Muhsin Bāqir. *al-Qaḍa wa al-Nizām al-Qadā'i 'Inda al-Imām 'Alī*. Bairut: al-Gadīr li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1999.
- Mudīr, Kāzīm. *Alhukmu fi Kalāmi al-Imām Amīr al-Mu'minīn 'Alī*, Masyhad: Muassasah Al Ṭab'i wa Al Nasyr Al Raḍāwiyyah al-Muqaddasah, 1996.
- Mufīd, Muhammad bin Nu'mān. *al-Irsyād*. Libanon: Dar al-Murtaḍa, tt.
- Muhammad Khalid, Khalid. *Fi Rihābi Al Imam Ali*. Kohirah: Darul islam, tth.
- Muthia, Ratna. *Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa Indonesia*, Thesis, Univ. Gajahmada, 2015
- Nāṣirī, Muhammad Bāqir. *Min Ma'ālīmi al-Fikri al-Siyāsi fi al-Islām*. Bairut: Muassah al 'Ilmi Lilmaṭbū'ah, 1988.
- Naisābūri, Muhammad ibn Abd Allāh, *al-Mustadrak 'Ala al-Ṣahīhain*, Bairut: Dār al-Fikr, 2002.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariyā Yahya bin Syarif. *Al-Manhāj Syarhu Ṣahīh Muslim*, Bairut: Dar Iyā' al-Turaṣ al-'Arabī, tt.
- Nawawi, *Ṣahīh Muslim bi Syarḥi al-Nawawi*, Mesir: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1929.

- Nawawī, Abu Zakariyā Muhyiddīn bin Syaraf. *Almajmū'*. Bairut: Dār Al Fikr, 1417.
- Neu, Jerome. *Sticks and Stones: the Philosophy of Insult*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Noorani, AG. "Hate Speech and Free Speech", *Economic and Political Weekly*, Vol. 27, No. 46, Nov. 14, 1992.
- Nūrī, al-Miraẓ. *Mustadrak al-Wasā'il*, Bairut: Muassasah Alulbait li Ihyā al Turaṡ, 1988.
- Othaimeen, Ibn. *Total Opinions and Messages of Sheikh Ibn Othaimeen*, Riyadh: Dar al- Watan & Dar Al- Thuraya Publication, 1993.
- Peters, Rudolph. *Crime and Punishment in Islamic Law*, New York: Cambridge University Press, 2005.
- Qāmi, Muhammad bin Ali bin Bawaihi, "*I'lal al-Syarā'i*", Najip: Maktabah Khairiyyah, 1966.
- Qadir Odeh, Abdul. *Comparison between the Islamic Criminal Law and Positive law*, Beirut: Dar Al Arab Book for Publishing and Printing, tt.
- Qadri, Tahir. *Human Rights in Islam*, Lahore: Minhaj Al-Qur'an Publications, 2004.
- Qaimas, Muhammad Bin Ahmad bin Usmān, *Taẓkirah al-Ḥuffāz*, ttp: Dā'irah Al Ma'ārif al-Usmāniyyah, 1374 H.
- Qal'aji, Muhmmad Ruwas. *Mausū'ah Fiqhu 'Ali bin Abi Ṭālib*. Damaskus : Dar al-Fikr, 1983.
- Qarasyī, Bāqir Syarīf. *Mausū'ah al-Imām Amīral-Mu'minīn Ali bin Abī Ṭālib*. ttp: Dar al-Hadī li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr, 2002.
- Qudamah, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin. *Almugny*, juz 2. Beirut: Darul Kitab Al'arabi, tth.
- Qurṭubī, Muhammad bin Wadlah. *al-Bida' Wa al-Nahyu 'Anhā* . Qahirah: Maktabah Ibnu Raimiyah, 1416.

- Quzaeni, Muhammad Kāzim. *Mausū'ah al-Imām Aṣṣādiq*, Kum: Maktabah Busairatī, 1995.
- Rabbah, Ibnu 'Abdu., Syihābuddin Abū 'Umar, Ahmad bin Muhammad. *al-'Aqdu al-Farīd*, Jil. 5. Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1404 H.
- Radhi, Syeh Syarif. *Nahj al-Balaghah, Puncak Kearifan Sepanjang Masa*, Terj. Muhammad Halabi, Yogyakarta: Diva Press, 2020.
- Radli, Syarif. *Nahj al-Balāghah*, tahqīq Muḥammad'Abduh, jil.2. Bairut :Dār al-Balaghah, 1412 H.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Raisūnī, Ahmad. *Nazariyah al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Syātībī*. Herndon: ad-Dār al-'Ālamī li al-Fikr al-Islām, 1995.
- Ramahurmuzī, Abū Muhammad al-Hasan bin 'Abd al-Rahmān. *al-Muhaddiṣ al-Fāṣil baina al-Rāwī wa al-Wā'ī*. Birut: Dar al-Fikr, tt.
- Razzāq, Abu Bakar Abdul. *al-Muṣannaf*, Qāhirah: Daral-Ta'sīl, 2015.
- Risyhāri, Muhammad. *Mizānul Hikmah*, Kum: Dārul Hadīṣ, 1995.
- Risyhari, Muahmmad. *Mausū'ah al-Imām Ali bin Abi Tālib fī al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-Tārikh*. ttp,tp,tt.
- Rokhmad, Abu. *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Semarang: CV. Varos Mitra Utama, 2002.
- Ṣaifi, Mahā Sa'd Isma'īl. *al-Ijtihād al-Maqāsidī fī 'Aṣri al-Khulafā' al-Rāsyidīn*, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, Gaza, 2010.
- Ṣomad, Muhammad 'Abdu *Nizām al-Hukmi Fi 'Ahdī al-Khulafā Al-Rasyidīn*, Libanon : Muassasah al-Jāmi'iyah, 1994.

- Sa'di, Gassan. *Huqūqu al-Insān 'Inda al-Imam 'Ali bin Abī Tālib*. Bagdad: t.p, 2008.
- Sa'id Manī'Alhāsyimī, Muhammad bin. *al-Ṭabaqāt al – Kubrā*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah,tt.
- Sālim, Muhammad Rāsyad, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah li Ibni Taimiyah*. ttp: Muassasah Qurṭūbañ: 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fikhussunnah*, Beirut: Darul kitab al 'Arabi, tth.
- Saeed, Dr dan Riaz Ahmad. *The Al-Qur'anic Concept of Freedom of Expression: A Descriptive Study in Modern Socio Political Perspective*, Lahore: University of the Punjab, 2013.
- Sellers, Andrew F. *Defining Hate Speech* (December 8, 2016). Berkman Klein Center Research Publication No. 2016-20. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882244
- Shathly, Hassan. *Felonies in Islamic Jurisprudence; Comparative Study between Islamic Jurisprudence and law*, Riyadh: University Book House, tt.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ab. *al-Sunan*, Hadis nomor 3593. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah, tt.
- Simanjuntak, CC Maruli. Tanpa Tahun. *Atas Nama Kebencian, Kajian Kasus-Kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, tth.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2011.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1991.

- Steiner, Henry J., Philip Alston, *International Human Rights in Context*, Oxford University Press, USA, 2000.
- Sūyūti, Imam Jamaluddin. *Tārīkh al-Khulafā*. Bairut: Dār al-Sadir, 1997.
- Sulaeman, Abdullah bin. *Fiḥu Amīr al-Mu'minīn 'Ali bin Abi Ṭālib*.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990.
- Syāfi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risālah*, Jil. 8. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- _____, Muhammad bin Idris. *al-Um*, Jil. 5. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
- Syahristānī, Ibnu Hazm. *al-Faṣlu Fi al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Nihal*, jil. 2. ttp, Maktabah Al Salām Al 'Ālamiyyah, 1348 H.
- Syamsuddin, Muhammad Mahdī. *Ḥarakatu al-Tārīkh 'Inda al-Imām 'Ali, Dirāsāt fī Nahjulbalāghoh*. Bairut: Almuassasah Al Daulah li Al Dirāsati Wa Annasyr, 1997.
- Syaraf al-Nawawi Yahya, Abi Zakariya. *Riyādu al-Ṣālihīn*, Mesir: Dāru al-Rayyān li al-Turaṣ. 1987.
- Syarbani, al-Khatīb. *Mugni al-Muhtaaj Ilā Ma'rifah Alfāz al-Minhāj*, Jil. 4. Mesir: Maṭba'ah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1958.
- Syariati, Ali. *Al-Imam Ali*. Iran: Darul Kitab al-Islami, 2000.
- Syarkhasyi, Syamsuddin. *Almabsūt*, Bairut : Dar Alma'rifah, 1989.
- Syaukānī, Muhammad 'Alī. *Irsyā al-Fuḥūl Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Ushūl*, Riyad: Dar al-Faḍīlah, 2000.
- Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qurān*, Bairut: Muassasah al-Risālah, tt.

- Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr. *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk, Tarikh al-Ṭabari*. Riyad: Bait al_Afkār al-Dauliyah, tt.
- _____, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr. *The Commentary On the Al-Qur'an*, Cairo: Hajr Publishing & Distribution, 2001
- Ṭūsī, Abū Ja'far Muhammad bin al-Ḥasan. *Tahzīb al-Ahkām fi Syarhi al-Muqaddamah*, Jil.1. Taheran: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, tt.
- Tamīmi, Abu Muhammad, *Huqbah Min al-Tārīch*. Iskandariyah: Dār Al Imān, 1999.
- Tanya, Berdanrd L., Theodorus Yosep Parera & Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Tergel, Alf. *Human Rights in Cultural and Religious Traditions*, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 1998.
- Tibi, Bassam, *Islam between Culture and Politics*. New York: Palgrave, 2001.
- Tierney, William G. Hate Speech and Academic Freedom in the Academy, *Educational Researcher*, Vol. 35, No. 3, Apr., 2006.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Harapan.
- Tirmīzī, Abū 'Īsyā Muhammad bin 'Īsyā. *al-Jāmi' al-Kabīr*, hadis no. 1865.
- _____, Abū 'Īsyā Muhammad bin 'Īsyā. *Sunan al-Tirmīzī*, tahqīq Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albāni nomor 3734, (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 2008.
- Toha Ziyad, Ibrahim. *Nitāq al_Masūliyyah al-Jazāiyyah 'an Jarā'imi al-Dāmmi wa al-Qadhi wa al-Tahqīri*, Turkey: Middle East University, 2011.

- Tsesis, Alexander. *Destructive Messages: How Hate Speech Paves the Way for Harmful Social Movements* (New York, NY: New York University Press, 2002).
- Van Alstyne, William W. *Interpretations of the First Amendment*, Duke Univ Press, 1984.
- Wasiti, Kafiyu Al-Dīn Abu Al-Hasan ‘Alī bin Muhammad Al-Laiṣi. *‘Uyūni al-Hukmi wa al-Muā’izi*. Kum: Dāru Alhadīš, 1955.
- Weber, Anna. *Hand Book of Hate Speech*, France: Council of Europe Publishing, 1999.
- Wellington, Harry H. *On Freedom of Expression*, Yale Law Journal 88, no. 6, 1979.
- Wolfson, Nicholas, *Hate Speech, Sex Speech, Free Speech*, London: Greenwood Publishing Group. 1997.
- Yahya, Abi Zakariya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyāḍu al-Ṣālihīn*. Mesir: Dāru al-Rayyān li al-Turās. 1987.
- Yaman, Abū Muhammad. *‘Aqāid al-Ṣalāsa Wa Sab’ina Firqatan*, Madinah : Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikmah.
- Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam - Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yule, George. *Pragmatics*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Ḍahabi, Muhammad Bin Ahmad Bin Uṣmān Qaimas, *Siyaru A’lāmu Al Nubalā’*, Riyad: Bait al-Afkār al-Daulah, 2004.
- Zabidī, Nazīr Harūn. *Zawī al-Ihtiyājāt al-Khassah wa Wafā’atihim fī ‘Ahdī al-Imām ‘Alī limālik al-Asytari*, Irak: Muassasah ‘Ulum Nahj al-Balāghah, 2017.
- Zahrani, Saeed Mohammed. *Hate Speech from the Traditional Islamic Perspective*, ttp: School of Law, Indiana University, 2017.

- Zahroh, Walid Husni. *Innī Ukrihuka, Khitābu al-Karāhiyyati wa al-Ṭā ifīyyati fī Ilami al- ‘Alami al-‘Arabiyyati*, Yordania: Center for Defending Freedom of Journalist, 2014. .
- Zamahsyarī, Abū al-Qāsim Mahmūd bin ‘Umar bin Muhammad al-Khawārizmī. *Rabī’ al-Abrāri wa Nusūs al-Ahyāri*, Jil.2. Bairut: Muassasah al-‘Alāmī, 1412.
- Zarqāni, Muhammad ‘abd al-‘Azim. *Manāhil al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qurān*. Bairut: Dar Ibn al-Hazm, 2006.
- Zuhaili, Waḥbah. *al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh*. Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999.
- _____, Waḥbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- _____, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Sumber Lain

- Assad Competes Gaddafi in his Third Speech: He describes his opponents as "germs", via:
<http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/23/154481.html>
 (Last access 13 August 2016)
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekusi>
- <https://www.kajianpustaka.com/2018/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html>
- [https://www.kontras.org/data/20170507_Menguji Pembatasan terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif HAM t3rys46u7.pdf](https://www.kontras.org/data/20170507_Menguji_Pembatasan_terdapat_Kebebasan_Berekspresi_dan_Hak_Berorganisasi_yang_Dimungkinkan_Berdasarkan_Perspektif_HAM_t3rys46u7.pdf)
- Muthia, Ratna. Seminar Nasional Prasasti II “Kajian Pragmatik dalam Berbegai Bidang”.
- Panduan Penanganan Ujaran Kebencian, Komnasham 2016.

- Religious Hostilities Reach Six - Year High, Pew Research Center, via: <http://www.chforum.org/2014/01/14/religious-hostilities-reach-six-year-high/> (Last access 13 August 2016)
- Resolution 176 (2/19) on Freedom of Expression: Its Controls and Provisions, April 2009, The Council of the International Islamic Fiqh Academy, via: <http://www.iifa-aifi.org/2294.html> (Last access February 11, 2017)
- Resolution 176 (2/19) on Freedom of Expression: Its Controls and Provisions, April 2009, The Council of the International Islamic Fiqh Academy, via: <http://www.iifa-aifi.org/2294.html> (Last access February 11, 2017)
- Resolution 176 (2/19) on Freedom of Expression: Its Controls and Provisions, April 2009, The Council of the International Islamic Fiqh Academy. via: <http://www.iifa-aifi.org/2294.html> (Last access February 11, 2017)
- Safty, Adel. Arab Spring. What does It Mean?, through Alarabiya Net on 08-05-2011 via: <http://www.alarabiya.net/views/2011/08/05/160884.html> (Last access 13 August 2016)

Undang-Undang dan Regulasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/06/X/2015

